

# PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 30 November 2021 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 7 Desember 2021  
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 2 – 6 Desember 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 7 Desember 2021  
Tanggal Penજાતાહાન : 6 Desember 2021 Tanggal Pencatatan Pada BEI : 8 Desember 2021

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").**



## PT AVIA AVIAN TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha industri dan perdagangan cat dan tinta cetak, pernis, lak, perekat/lem, mortar atau beton siap pakai

### Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia

#### Kantor Pusat

Jalan Surabaya – Sidoarjo KM. 19,  
Kelurahan Wadungasih, Kecamatan Buduran,  
Sidoarjo 61254, Jawa Timur  
Tel: 031 - 8968000  
Website: [www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com)  
Email: [corsec@avianbrands.com](mailto:corsec@avianbrands.com)

Perseroan memiliki 2 fasilitas produksi yang berlokasi di Sidoarjo dan Serang

#### Fasilitas Produksi Sidoarjo:

Jalan Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Kelurahan Wadungasih,  
Kecamatan Buduran, Sidoarjo 61254, Jawa Timur  
Tel: 031 - 8968000

#### Fasilitas Produksi Serang:

Jalan Raya Serang Km. 60, Kawasan Pancatama 5 Kav. 50,  
Leuwilimur, Leuwi Limus, Cikande, Kabupaten Serang, 42186, Banten  
Tel : 0254-402655

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp5.766.000.000.000,- (lima triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar Rupiah).

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Avia Avian No. 3, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (ESA) yaitu sebanyak 3.099.300 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



### PENJAMIN EMISI EFEK

Morgan Stanley



PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia • PT UBS Sekuritas Indonesia • PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia

PT Danasakti Sekuritas Indonesia • PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

**RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PADA KELANGSUNGAN KESUKSESAN DARI MEREK-MEREK UTAMA PERSEROAN SEPERTI AVIAN, AVITEX, DAN NO DROP; DAN KEGAGALAN APAPUN UNTUK MEMPERTAHAKAN KEKUATAN DAN NILAI MEREK PERSEROAN DAPAT BERPENGARUH NEGATIF DAN MATERIAL TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, DAN HASIL OPERASI PERSEROAN.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2021

PT Avia Avian Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. No. 004/AA/CORSEC/IX/2021 tertanggal 6 September 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 ("**UUPM**") dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-07710/BEI.PP1/10-2021 tanggal 18 Oktober 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII mengenai Penjamin Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN *REGULATION S/RULE 144A* BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT 1933*. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	8
III. PERNYATAAN UTANG.....	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	28
VI. FAKTOR RISIKO .....	65
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN .....	65
B. RISIKO TERKAIT BISNIS DAN INDUSTRI .....	66
C. RISIKO UMUM.....	81
D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN .....	96
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	103
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	104
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	104
2. Kejadian Penting Pada Perseroan Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan .....	107
3. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham .....	107
4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	108
5. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum.....	109
6. Struktur Organisasi .....	112
7. Struktur Kepemilikan Perseroan .....	113
8. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan.....	113
9. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan .....	114
10. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak.....	123
11. Sumber Daya Manusia .....	127
12. Keterangan Tentang Entitas Anak termasuk Investasi Dan Penyertaan Lain Perseroan.....	133
13. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak .....	136

14.	Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga .....	140
15.	Transaksi Dengan Pihak Afiliasi .....	145
16.	Asuransi.....	148
17.	Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	151
18.	Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	154
19.	Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan .....	154
19.1.	Pendahuluan .....	154
19.2.	Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan.....	158
19.3.	Strategi Bisnis Perseroan .....	165
19.4.	Kegiatan Usaha.....	171
19.5.	Penjualan dan Pemasaran .....	184
19.6.	Proses Bisnis .....	191
19.7.	Pengadaan dan Pemasok .....	197
19.8.	Tata Kelola dan Standar Kualitas .....	201
19.9.	Manajemen Persediaan dan Logistik.....	201
19.10.	Riset dan Pengembangan.....	203
19.11.	Teknologi Informasi.....	206
19.12.	Penghargaan dan Pencapaian.....	206
19.13.	Persaingan Usaha.....	207
19.14.	Kecenderungan Usaha.....	208
19.15.	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan .....	208
19.16.	Tanggung Jawab Sosial Perseroan .....	214
19.17.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik .....	214
19.18.	Prospek Usaha.....	215
19.19.	Perkembangan Terkini Perseroan.....	215
IX.	EKUITAS.....	218
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	220
XI.	PERPAJAKAN.....	222
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK .....	225
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	227
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	230
XV.	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	251
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...	259
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	261
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN .....	287
XIX.	TINJAUAN INDUSTRI .....	461

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	<p>: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>• Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>• Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>• Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>• Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>• Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ul>
Akuntan Publik	: Berarti KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit dan revidi atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan/atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta entitas anak tersebut aktif beroperasi.

ESA	: Berarti program <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
ESG	: Berarti standar operasional yang memperhatikan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik. <i>ESG</i> merupakan singkatan dari <i>Environmental, Social and Governance</i> .
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Mandiri Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan FPPS.

Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK 41/2020, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemegang Saham Penjual	: Berarti PT Tancorp Surya Sentosa, PT Wahana Lancar Rejeki, Archipelago Investment Private Limited, Robert Christian Tanoko, Rudi Tanoko, dan Rony Tanoko.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.



Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-065/SHM/KSEI/0821, tanggal 10 September 2021, yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 8 tanggal 6 September 2021, sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 42 tanggal 26 Oktober 2021 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 26 tanggal 22 November 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.



Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 7 tanggal 6 September 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 88 tanggal 23 September 2021, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 41 tanggal 26 Oktober 2021, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25 tanggal 22 November 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beserta addendum perjanjian, termasuk segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perseroan	: Berarti PT Avia Avian Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Sidoarjo serta berkantor pusat di Surabaya.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
Perusahaan Publik	: Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.

POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.

Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
SABH	: Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham.
SEOJK No. 15/2020	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SHGB	: Sertifikat Hak Guna Bangunan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan yang didistribusikan secara elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	: Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal yang disetujui oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran.
USD	: Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756) sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573).

## **ISTILAH INDUSTRI**

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan

## **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

WLR	: PT Wahana Lancar Rejeki
TSS	: PT Tancorp Surya Sentosa
SRP	: PT Solusi Rumah Praktis
TKB	: PT Tirtakencana Batamindo
BBS	: PT Bangun Bersama Solusindo
TKTW	: PT Tirtakencana Tatawarna
MPI	: PT Multipro Paint Indonesia

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Avia Avian sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 1 Maret 1983, sebagaimana diubah dengan Akta No. 63 tanggal 23 Mei 1983, keduanya dibuat dihadapan Notaris Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang. Akta mana telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4948.HT.01.01 tahun 1983 tanggal 5 Juli 1983 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Malang di bawah No. 016/PP/PI/VIII/1983, tanggal 8 Agustus 1983.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	100	200.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b><u>Dewan Komisaris:</u></b>			
- Tun Dwiputra	5	10.000.000	25,00%
- Wijono Tanoko	2	4.000.000	10,00%
- Hermanto Tanoko	2	4.000.000	10,00%
- Lilyani Tanoko	2	4.000.000	10,00%
<b><u>Direksi:</u></b>			
- Sutikno Tanoko	5	10.000.000	25,00%
<b><u>Pemegang saham lainnya:</u></b>			
- Kristien Tanoko	2	4.000.000	10,00%
- Muliawati Tanoko	2	4.000.000	10,00%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	80	160.000.000	

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Avia Avian No. 3 tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan (i) Peraturan IX.J.1, (ii) POJK No. 15/2020, dan (iii) POJK No. 33/2014 ("Akta 3/2021"). Akta 3/2021 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043612.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 12 Agustus 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0436412 tertanggal 12 Agustus 2021, serta keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0137095.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021, di mana para pemegang saham menyetujui, antara lain:

- 1) perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama "PT AVIA AVIAN" menjadi "PT AVIA AVIAN Tbk", dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan;
- 2) peningkatan modal dasar Perseroan semula berjumlah Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Ayat (1) anggaran dasar Perseroan;
- 3) perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dari semula sejumlah 557.535.556 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham menjadi 55.753.555.600 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta saham lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham;
- 4) pelaksanaan Penawaran Umum melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,00 (sepuluh Rupiah);
- 5) pelaksanaan program kepemilikan saham karyawan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang pelaksanaannya akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan;
- 6) pengeluaran saham-saham baru Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham pada penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020; dan
- 7) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 3/2021 telah memenuhi ketentuan Peraturan IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik ("Akta 47/2021"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0442031 tanggal 30 Agustus 2021 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-01470919.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, di mana para pemegang saham menyetujui, antara lain perubahan Pasal 16 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta 3/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Tancorp Surya Sentosa	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%
PT Wahana Lancar Rejeki	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%
Archipelago Investment Private Limited	5.575.355.600	55.753.556.000	10,00%
Robert Christian Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%
Rudi Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.753.555.600</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>144.246.444.400</b>	<b>1.442.464.444.000</b>	



## 2. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK TERMASUK INVESTASI DAN PENYERTAAN LAIN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 3 Entitas Anak yaitu SRP, TKTW, dan MPI, dan penyertaan secara tidak langsung pada TKB, melalui TKTW serta investasi pada ventura bersama pada BBS sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
1.	SRP	Perdagangan eceran cat, pernis dan lak dan pengecatan	99,99%	2018	Beroperasi
2.	TKB	perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya dan perdagangan eceran furnitur	99,98%	2010, melalui TKTW	Beroperasi
3.	BBS	perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, material bangunan, dan bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri	50,00%	2021	Beroperasi
4.	TKTW	perdagangan besar cat, pergudangan dan penyimpanan dan Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	99,99%	2015	Beroperasi
5.	MPI	Industri cat dan tinta cetak, Industri vernis (termasuk mastik) perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai macam material bangunan	67,00%	2021	Beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak dibandingkan dengan total aset, total liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021:

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap penjualan neto	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan (tidak konsolidasi)	81,3%	79,6%	56,7%	40,5%
SRP	0,0%	-0,1%	0,1%	0,0%
TKB	0,7%	0,4%	0,4%	0,2%
BBS	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%
TKTW	18,0%	20,2%	42,9%	59,3%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## 3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	:	Sebanyak 61.953.555.600 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham.
Nilai Nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah).
Harga Penawaran	:	Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp5.766.000.000.000,- (lima triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar Rupiah).
Tanggal Efektif	: 30 November 2021
Masa Penawaran Umum	: 2 - 6 Desember 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Desember 2021

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Tancorp Surya Sentosa	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%	24.587.318.000	245.873.180.000	39,69%
PT Wahana Lancar Rejeki Archipelago Investment Private Limited	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%	21.827.334.500	218.273.345.000	35,23%
Robert Christian Tanoko	5.575.355.600	55.753.556.000	10,00%	5.575.355.600	55.753.556.000	9,00%
Rudi Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%	1.505.382.500	15.053.825.000	2,43%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.129.082.500	11.290.825.000	1,82%
Masyarakat	-	-	-	6.200.000.000	62.000.000.000	10,01%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.753.555.600</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.953.555.600</b>	<b>619.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>144.246.444.400</b>	<b>1.442.464.444.000</b>		<b>138.046.444.400</b>	<b>1.380.464.444.000</b>	

**Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)**

Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 3.099.300 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*)
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham ESA akan dilakukan melalui Perseroan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas program ESA dari Perseroan adalah Departemen Pengembangan SDM, Departemen Pengembangan Bisnis dan Departemen Keuangan.

#### Ketentuan dan Kriteria Program ESA

1. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan.
2. Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta program ESA pada masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.
3. Karyawan yang dianggap memiliki kriteria untuk program ESA adalah karyawan Perseroan sebagaimana disebutkan di atas yang telah terdaftar sebagai karyawan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Perseroan ("Tanggal ESA"). Sepanjang masih ada sisa alokasi saham dalam program ESA, maka Direksi Perseroan dapat mengalokasikan sisa saham program ESA tersebut untuk karyawan yang baru bergabung setelah Tanggal ESA.
4. Harga pelaksanaan adalah sama dengan harga penawaran saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada penjamin pelaksana emisi efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
5. Saham yang berasal dari program ESA dikenakan periode *lock-up*, dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
6. Dalam hal karyawan mengundurkan diri pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan kepada karyawan lain secara cuma-cuma sesuai dengan kebijakan Direksi.
7. Dalam hal karyawan meninggal pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah dan dapat dibuktikan kepada Direksi Perseroan sesuai kebijakan Direksi.
8. Biaya pelaksanaan dan pajak yang timbul dari program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

Jumlah pegawai yang berhak mengikuti program ESA adalah sebanyak-banyaknya 600 orang.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan program ESA.

#### Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Tancorp Surya Sentosa	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%	24.587.318.000	245.873.180.000	39,69%
PT Wahana Lancar Rejeki	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%	21.827.334.500	218.273.345.000	35,23%
Archipelago Investment Private Limited	5.575.355.600	55.753.556.000	10,00%	5.575.355.600	55.753.556.000	9,00%
Robert Christian Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%	1.505.382.500	15.053.825.000	2,43%
Rudi Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.129.082.500	11.290.825.000	1,82%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.129.082.500	11.290.825.000	1,82%
Masyarakat	-	-	0,00%	6.196.900.700	61.969.007.000	10,00%
ESA	-	-	0,00%	3.099.300	30.993.000	0,01%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.753.555.600</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.953.555.600</b>	<b>619.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>144.246.444.400</b>	<b>1.442.464.444.000</b>		<b>138.046.444.400</b>	<b>1.380.464.444.000</b>	

**Rencana Penjualan Saham Oleh Pemegang Saham Melalui Penawaran Terbatas (*Private Placement*)**

Di samping Penawaran Umum sebagaimana tersebut di atas, Pemegang Saham Penjual selaku pemegang saham Perseroan juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya yang secara keseluruhan sejumlah 5.575.355.600 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum kepada pihak-pihak tertentu, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 87 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pelaksanaan pelepasan saham Pemegang Saham Penjual direncanakan akan dilaksanakan pada Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran yang sama dengan Penawaran Umum. Investor-investor institusi termasuk namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Manajer Investasi, Asuransi dari dalam negeri maupun internasional, menjadi target penawaran saham dalam penawaran terbatas saham milik Pemegang Saham Penjual. Dengan demikian, rencana pelepasan saham Pemegang Saham Penjual bukan merupakan Penawaran Umum berdasarkan UUPM.

Saham milik Pemegang Saham Penjual yang ditawarkan melalui penawaran terbatas tidak termasuk sebagai saham yang dilarang untuk dialihkan (*lock-up*) sesuai POJK No. 25/2017. Penyerahan atau penutupan atas transaksi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual tersebut akan dilakukan di BEI melalui pasar sekunder pada Tanggal Pencatatan. Biaya yang dikeluarkan dalam penawaran terbatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Saham Penjual dan bukan merupakan bagian biaya emisi.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham secara proforma sebelum dan sesudah penawaran terbatas oleh Pemegang Saham Penjual dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA dan <i>Private Placement</i>		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Tancorp Surya Sentosa	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%	22.674.971.000	226.749.710.000	36,60%
PT Wahana Lancar Rejeki	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%	20.129.652.900	201.296.529.000	32,49%
Archipelago Investment Private Limited*	5.575.355.600	55.753.556.000	10,00%	3.902.748.900	39.027.489.000	6,30%
Robert Christian Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%	1.388.297.200	13.882.972.000	2,24%
Rudi Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.041.265.000	10.412.650.000	1,68%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.041.265.000	10.412.650.000	1,68%
Masyarakat ESA	-	-	-	11.772.256.300	117.722.563.000	19,00%
				3.099.300	30.993.000	0,01%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.753.555.600</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.953.555.600</b>	<b>619.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>144.246.444.400</b>	<b>1.442.464.444.000</b>		<b>138.046.444.400</b>	<b>1.380.464.444.000</b>	

\* Archipelago Investment Pte Ltd merupakan suatu perusahaan *holding* investasi yang dimiliki sepenuhnya oleh GIC (Ventures) Pte Ltd, yang mana GIC (Ventures) Pte Ltd ini dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan (*Minister for Finance*), suatu badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Singapura sesuai dengan *Minister for Finance (Incorporation) Act* untuk memiliki dan mengelola aset-aset pemerintah.

**Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Tidak terdapat larangan bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/ 2017. Namun demikian, selain dari saham yang akan dijual dalam *private placement*, para Pemegang Saham Penjual telah setuju bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("**Periode Lock-Up Pertama**"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, menggadaikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun atau berjanji untuk membeli, membeli opsi atau janji apapun untuk menjual, memberikan opsi, hak atau waran apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan,

baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dikonversi atau dapat dilaksanakan atau dapat ditukar untuk Saham ("**Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual**"), atau (ii) menandatangani kesepakatan *swap* atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham *Lock-Up* Pemegang Saham Penjual.

Pembatasan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham *Lock-Up* Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode *Lock-Up* Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah setuju untuk tidak mengalihkan atau melepaskan kepemilikan saham mereka masing-masing di PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa untuk periode 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk:

- A. Sekitar 52,77% (lima puluh dua koma tujuh puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, yang antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya.
- B. Sekitar 16,82% (enam belas koma delapan dua persen) akan digunakan oleh TKTW untuk modal kerja, yang antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya. Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini kepada TKTW akan dilakukan dalam bentuk penambahan modal.
- C. Sekitar 13,94% (tiga belas koma sembilan empat persen) akan digunakan oleh Perseroan pada periode 2022 - 2024 untuk pembelanjaan modal (*capital expenditure*) fasilitas manufaktur ketiga Perseroan yang baru di Cirebon, fasilitas manufaktur Perseroan yang sudah ada, mesin – mesin dan pusat distribusi Perseroan dan TKTW, yang terdiri dari:
  - 1) Sekitar 9,56% (sembilan koma lima enam persen) untuk pembelian mesin-mesin berupa mesin *filling*, mesin mixer, reactor, dan tangki serta mesin-mesin pembuat kemasan kaleng untuk kegiatan usaha Perseroan;
  - 2) Sekitar 2,66% (dua koma enam enam persen) untuk perbaikan dan pemeliharaan bangunan dan infrastruktur sehubungan dengan kegiatan operasional, antara lain bangunan pabrik dan bangunan kantor untuk kegiatan usaha Perseroan;
  - 3) Sekitar 0,21% (nol koma dua satu persen) untuk IT infrastruktur, peralatan kantor dan kendaraan operasional Perseroan; dan
  - 4) Sekitar 1,51% (satu koma lima satu persen) untuk IT infrastruktur, peralatan kantor dan kendaraan operasional TKTW. Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini kepada TKTW akan dilakukan dalam bentuk penambahan modal.Adapun hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ditentukan pihak yang menjadi lawan transaksi sehubungan dengan pembelanjaan modal di atas, mengingat pembelanjaan modal di atas akan dilakukan pada periode 2022 - 2024. Apabila pihak yang menjadi lawan transaksi adalah pihak terafiliasi Perseroan, seluruh transaksi akan dilakukan secara *arm's length* dan dilakukan dengan memenuhi peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- D. Sisanya sekitar 16,47% (enam belas koma empat tujuh persen) akan digunakan untuk pelunasan pokok utang bank Perseroan dan TKTW, Entitas Anak. Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini kepada TKTW akan dilakukan dalam bentuk penambahan modal. Pelunasan pokok utang bank tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham.



## 5. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

### a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- i. Kegiatan Usaha Perseroan bergantung pada kelangsungan kesuksesan dari merek-merek utama Perseroan seperti Avian, Avitex, dan No Drop; dan kegagalan apapun untuk mempertahankan kekuatan dan nilai merek Perseroan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

### b. Risiko Terkait Bisnis Dan Industri

- i. Perseroan menghadapi persaingan yang ketat, dan jika Perseroan gagal bersaing secara efektif, Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.
- ii. Perseroan mungkin tidak dapat menjalankan strateginya atau mengelola pertumbuhannya secara tepat waktu dan hemat biaya.
- iii. Ekspansi kegiatan usaha Perseroan mungkin tidak dapat diselesaikan seperti yang direncanakan, mungkin melebihi perkiraan anggaran Perseroan, dan mungkin tidak mencapai hasil ekonomi atau kelayakan komersial yang diinginkan.
- iv. Kemungkinan hilangnya daya tarik produk-produk Perseroan terhadap konsumen jika Perseroan tidak dapat memprediksi atau memenuhi preferensi konsumen atau tren pasar.
- v. Upaya Perseroan untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk mungkin tidak berhasil.
- vi. Kinerja dan penjualan produk Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan jika Perseroan gagal mempromosikan dan mengiklankan merek Perseroan secara efektif.
- vii. Kegagalan apapun dalam menjaga kepercayaan pada merek yang digunakan oleh Perseroan untuk menjual produk dan pada kualitas produknya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan secara material.
- viii. Pertanggungjawaban asuransi Perseroan mungkin tidak cukup untuk menutupi potensi kerugian dan klaim.
- ix. Perseroan mengalami fluktuasi musiman dalam kegiatan usaha dan kegagalan untuk mengelola fluktuasi tersebut dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan kondisi keuangannya.
- x. Dalam mempertahankan kesuksesan usahanya, Perseroan bergantung pada keberadaan personel inti tertentu dan keberhasilannya dalam merekrut serta mempertahankan personel berkualifikasi tertentu lainnya.
- xi. Perseroan mengandalkan kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk operasi-operasi tambahan tertentu.
- xii. Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan mungkin tidak memadai atau tidak efektif.
- xiii. Perseroan menggunakan sistem program manajemen untuk menjalankan kegiatan usahanya dan setiap kegagalan atau pelanggaran keamanan dalam sistem ini dapat memiliki dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.
- xiv. Perseroan memungkinkan untuk mengejar peluang investasi melalui ekspansi, akuisisi, dan aliansi di masa depan. Semua atau sebagian dari ekspansi, akuisisi, dan aliansi ini mungkin tidak berhasil dan bahkan dapat berdampak buruk pada profitabilitas dan kondisi keuangan Perseroan yang ada.
- xv. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan usaha ventura bersama, kemitraan, dan aliansi.
- xvi. Kegiatan usaha utama Perseroan bergantung pada pasokan bahan baku yang stabil dan memadai, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material sebagai akibat dari kenaikan biaya bahan baku atau kurangnya ketersediaan bahan baku.



- xvii. Kegagalan apapun dalam mempertahankan sistem kendali kualitas yang efektif terkait pasokan, pengadaan, dan produksi Perseroan dapat berdampak material yang merugikan pada kegiatan usaha dan operasi Perseroan.
- xviii. Perseroan mungkin memiliki ketergantungan terhadap para distributor dalam saluran distribusi; dan Perseroan mungkin tidak dapat mengelola jaringan distribusinya secara efektif.
- xix. Perseroan mungkin tidak berhasil memperluas jaringan distribusinya.
- xx. Perseroan bergantung pada sejumlah kecil lokasi produksi untuk memproduksi produk, dan gangguan terhadap fasilitas manufaktur Perseroan atau risiko-risiko operasional lainnya dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.
- xxi. Kegagalan untuk mempertahankan tingkat persediaan yang optimal dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan atau menyebabkan tidak terpenuhinya pesanan pelanggan, dimana dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.
- xxii. Perseroan menyewa aset-aset penting seperti Gudang, pusat distribusi. Ketidakmampuan untuk memperbarui sewa tersebut dapat mempengaruhi kemampuan operasional Perseroan.
- xxiii. Perseroan terlibat dalam sejumlah transaksi dengan pihak terkait dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa hasil usaha atau kondisi keuangan Perseroan tidak akan terpengaruh secara negatif jika di masa mendatang ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut dihentikan atau diubah sehingga merugikan Perseroan.
- xxiv. Kenaikan biaya dan beban Perseroan dapat berdampak buruk pada hasil operasi Perseroan.
- xxv. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pasokan listrik, bahan bakar, air, peralatan, dan suku cadang yang memadai dan tidak terputus, atau memperolehnya dengan harga yang menguntungkan.
- xxvi. Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendanai ekspansi dan pengembangan usaha Perseroan.
- xxvii. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit dikarenakan adanya piutang usaha.
- xxviii. Belanja modal, termasuk untuk pembangunan fasilitas manufaktur ketiga Perseroan, mungkin akan terus diperlukan di masa depan untuk mencapai rencana pertumbuhan Perseroan, yang dapat membawa risiko proyek dan risiko-risiko lainnya.

### **c. Risiko Umum**

- i. Pandemi global COVID-19 yang sedang berlangsung dan gangguan yang disebabkan oleh berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebarannya dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha Perseroan, industri, perekonomian Indonesia, dan perekonomian global.
- ii. Seluruh aset dan operasi Perseroan berlokasi di Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia.
- iii. Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh kondisi ekonomi global, regional, dan nasional.
- iv. Durasi penurunan ekonomi yang berkepanjangan di segmen siklus ekonomi tertentu dapat menekan permintaan untuk beberapa produk Perseroan dan berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.
- v. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.
- vi. Perseroan mungkin tidak dapat melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan secara memadai.
- vii. Perseroan dapat dikenakan klaim gugatan produk dan/atau publisitas negatif yang dapat berdampak buruk pada reputasi Perseroan dan citra merek Perseroan; dan pada akhirnya, berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.
- viii. Operasi manufaktur Perseroan tunduk pada beragam undang-undang dan peraturan lingkungan.
- ix. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan dan untuk mempertahankan praktik kesehatan dan keselamatan yang baik dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

- x. Hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh litigasi.
- xi. Perseroan mungkin gagal memperoleh, atau mengalami keterlambatan material dalam memperoleh atau memperbarui sertifikat, lisensi, izin, atau persetujuan Pemerintah yang diperlukan untuk kegiatan operasi Perseroan dan kegiatan sewa-menyewa yang relevan untuk pabrik produksi Perseroan. Sebagai akibatnya, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan mungkin terpengaruh secara material.
- xii. Perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia dapat berdampak buruk pada hasil usaha Perseroan.
- xiii. Otoritas regional dapat memberlakukan pembatasan, pajak, dan retribusi lokal yang terus bertambah dan/atau dapat bertentangan.
- xiv. Regulasi emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi dan pasar Perseroan.
- xv. Aktivisme buruh, kerusakan, dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia mungkin memiliki dampak material yang merugikan bagi Perseroan.
- xvi. Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
- xvii. Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar daripada pasar-pasar yang lebih maju, dimana hal ini dapat berpotensi mengganggu kegiatan usaha Perseroan.
- xviii. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak buruk bagi Perseroan.
- xix. Perseroan dapat terpengaruh oleh kewajiban yang timbul berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.

**d. Risiko Bagi Investor yang Berhubungan dengan Investasi Pada Saham Perseroan**

- i. Investor mungkin diminta untuk menyelesaikan pembelian atas saham-saham Penawaran Umum apabila Penawaran Umum Perdana Saham harus dijalankan dan diselesaikan meskipun terjadi perubahan material yang merugikan pada kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau peristiwa-peristiwa *force majeure* atau perubahan material yang merugikan atas hal-hal termasuk kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
- ii. Kepentingan pemegang saham utama Perseroan dapat berbeda atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan yang lain.
- iii. Saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik dan Penawaran Umum Perdana Saham mungkin tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid untuk saham Perseroan.
- iv. Fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber resmi dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri cat di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan.
- v. Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi tinggi.
- vi. Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas
- vii. Penerbitan atau penjualan saham di masa mendatang, prospek akan penerbitan atau penjualan saham di masa mendatang, dan tersedianya sejumlah besar saham untuk dijual termasuk oleh pemegang-pemegang saham utama Perseroan, dapat memiliki dampak material yang merugikan pada harga pasar saham.
- viii. Pemegang Saham dapat mengalami dilusi jika Perseroan menerbitkan saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya atau jika hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak-hak di masa depan terbatas.
- ix. Nilai aset bersih per saham dari saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara signifikan lebih kecil dari harga penawarannya dan Investor akan mengalami dilusi secara langsung dan signifikan.
- x. Kondisi di pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham.
- xi. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan tergantung pada pendapatan masa depan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, dan belanja modal.

- xii. Informasi yang tersedia tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang tersedia tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara yang lebih maju.
- xiii. Transaksi Perseroan dengan afiliasi Perseroan dapat tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi pihak terafiliasi dan benturan kepentingan.
- xiv. Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis (*auto-reject*) BEI.

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

## 6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai “Kelompok Usaha”) tanggal 31 Mei 2021, dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”)(anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02024/3.0311/AU.1/04/0685-1/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02023/3.0311/AU.1/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00543/3.0311/JL.0/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim dan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut.

## IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset Lancar	4.173.727	3.921.501	3.095.107	3.335.258
Total Aset Tidak Lancar	1.966.498	1.949.384	1.852.322	1.717.333
<b>TOTAL ASET</b>	<b>6.140.225</b>	<b>5.870.885</b>	<b>4.947.429</b>	<b>5.052.591</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.791.520	1.022.578	634.084	556.115
Total Liabilitas Jangka Panjang	111.733	163.672	94.233	86.368
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.903.252</b>	<b>1.186.250</b>	<b>728.318</b>	<b>642.483</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3.236.972</b>	<b>4.684.634</b>	<b>4.219.111</b>	<b>4.410.108</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan Neto	2.702.089	2.042.523	5.731.261	5.669.732	5.122.172
Beban Pokok Penjualan	(1.512.453)	(1.162.863)	(3.205.894)	(3.324.241)	(2.926.420)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>1.189.636</b>	<b>879.659</b>	<b>2.525.366</b>	<b>2.345.491</b>	<b>2.195.752</b>
Beban Penjualan	(384.923)	(414.558)	(910.149)	(897.892)	(772.472)
Beban Umum dan Administrasi	(71.056)	(78.393)	(177.226)	(197.048)	(152.499)
Pendapatan Operasi Lain, Neto	18.192	34	9.768	33.740	31.047
<b>LABA USAHA</b>	<b>751.849</b>	<b>386.743</b>	<b>1.447.760</b>	<b>1.284.291</b>	<b>1.301.828</b>
Penghasilan Keuangan	31.804	24.327	53.019	50.957	62.267
Beban Keuangan	(3.468)	(3.821)	(9.734)	-	(15)
Bagian Atas Kerugian Ventura Bersama	(328)	(1.100)	-	(3.890)	(1.682)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>779.857</b>	<b>406.149</b>	<b>1.491.045</b>	<b>1.331.358</b>	<b>1.362.398</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>					
Kini	(164.009)	(112.550)	(362.098)	(366.098)	(320.606)
Tangguhan	(12.388)	6.523	7.201	(5.891)	(3.769)
<b>TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(176.396)</b>	<b>(106.027)</b>	<b>(354.897)</b>	<b>(371.989)</b>	<b>(324.375)</b>
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>603.460</b>	<b>300.122</b>	<b>1.136.148</b>	<b>959.369</b>	<b>1.038.023</b>

### PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

#### Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Tahun/Periode Berikutnya:

Surplus Revaluasi Aset Tetap	110	-	-	45.068	-
Keuntungan Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja	14.447	21.992	14.204	6.089	6.676
Pajak Tangguhan Terkait	(3.174)	(4.581)	(3.217)	(1.522)	(1.669)
	11.382	17.410	10.987	49.634	5.007

#### Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Tahun/Periode Berikutnya:

Perubahan nilai wajar atas aset keuangan	(16.030)	-	23.576	-	-
Pajak tangguhan terkait	3.527	-	(5.187)	-	-
	(12.504)	-	18.389	-	-

<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain, Neto Setelah Pajak</b>	<b>(1.121)</b>	<b>17.410</b>	<b>29.376</b>	<b>49.634</b>	<b>5.007</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>602.339</b>	<b>317.532</b>	<b>1.165.524</b>	<b>1.009.003</b>	<b>1.043.030</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik Entitas Induk	603.460	300.122	1.136.147	959.368	1.038.022
Kepentingan Non-pengendali	0	0	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>603.460</b>	<b>300.122</b>	<b>1.136.148</b>	<b>959.369</b>	<b>1.038.023</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik Entitas Induk	602.338	317.532	1.165.523	1.009.003	1.043.030
Kepentingan Non-pengendali	0	0	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>602.339</b>	<b>317.532</b>	<b>1.165.524</b>	<b>1.009.003</b>	<b>1.043.030</b>
<b>Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (nilai penuh)</b>	<b>10,82</b>	<b>5,38</b>	<b>20,38</b>	<b>17,21</b>	<b>18,62</b>

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	2.861.834	2.190.499	5.728.608	5.528.130	4.992.255
Pembayaran Ke Pemasok	(1.752.493)	(1.182.704)	(2.744.165)	(3.224.355)	(2.899.489)
Pembayaran Ke Karyawan	(214.709)	(232.730)	(509.844)	(463.880)	(418.690)
Pembayaran Untuk Beban Usaha Lainnya	(214.199)	(202.610)	(465.736)	(586.244)	(653.355)
Kas yang diperoleh dari operasi	680.433	572.455	2.008.863	1.253.651	1.020.721
Penerimaan Lain-lain	5.478	1.704	14.273	8.689	8.522
Pembayaran Beban Bunga	(3.468)	(3.821)	-	-	(15)
Penerimaan Penghasilan Bunga	29.042	24.327	47.260	50.957	62.267
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(206.987)	(126.541)	(268.342)	(366.713)	(355.429)
<b>Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>504.499</b>	<b>468.124</b>	<b>1.802.054</b>	<b>946.584</b>	<b>736.066</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Penerimaan Dari Pelepasan Aset Tetap	4.088	2.917	7.968	10.275	4.953
Pembelian Aset Tetap	(38.951)	(36.607)	(119.261)	(195.200)	(398.052)
Penambahan Investasi	(69.235)	-	(422.020)	-	-
<b>Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(104.098)</b>	<b>(33.691)</b>	<b>(533.314)</b>	<b>(184.925)</b>	<b>(393.098)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penerimaan utang bank	808.496	-	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(45.200)	(44.549)	(62.981)	-	-
Pembayaran Dividen Tunai	(1.050.001)	(700.000)	(700.001)	(1.200.000)	(1)
<b>Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(286.705)</b>	<b>(744.549)</b>	<b>(762.981)</b>	<b>(1.200.000)</b>	<b>(1)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>113.696</b>	<b>(310.115)</b>	<b>505.759</b>	<b>(438.342)</b>	<b>342.967</b>
Pengaruh Neto Perubahan Kurs Mata Uang Asing Terhadap Kas dan Setara Kas	0	(105)	(26)	4	5
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN/PERIODE</b>	<b>1.361.184</b>	<b>855.450</b>	<b>855.450</b>	<b>1.293.788</b>	<b>950.816</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/PERIODE</b>	<b>1.474.880</b>	<b>545.230</b>	<b>1.361.184</b>	<b>855.450</b>	<b>1.293.788</b>

## RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal		
	31 Mei 2021	31 Mei 2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)*)</b>					
Penjualan neto konsolidasian	32,3	N/A	1,1	10,7	18,8
Laba bruto konsolidasian	35,2	N/A	7,7	6,8	16,6
Laba usaha konsolidasian	94,4	N/A	12,7	-1,3	14,5
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	92,0	N/A	12,0	-2,3	26,2
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian	89,7	N/A	15,5	-3,3	30,9
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	28,9	19,9	26,0	23,5	26,6
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	12,7	9,0	25,4	26,9	27,0
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	24,1	10,6	31,8	31,6	30,9
Laba tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	22,3	14,7	19,8	16,9	20,3
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	22,3	15,5	20,3	17,8	20,4
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	9,8	7,0	19,9	20,4	20,6
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	18,6	8,3	24,9	23,9	23,7
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Total aset lancar konsolidasian terhadap total liabilitas jangka pendek konsolidasian	1,5	4,4	3,8	4,9	6,0
Total liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total liabilitas konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	0,9	0,2	0,3	0,2	0,1
Total liabilitas konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1
Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) (%) **)	23,4	N/A	19,4	19,4	20,5
Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) (%)***)	44,5	N/A	24,3	22,7	23,5
Interest coverage ratio (ICR) ****)	2.929,3	N/A	N/A	N/A	85.193,1
Debt service coverage ratio (DSCR) *****)	2,5	N/A	N/A	N/A	N/A

Catatan:

\*) Rasio pertumbuhan bunga dihitung dengan membandingkan hasil operasi tahun/periode berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian.

\*\*) Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total aset konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

\*\*\*) Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total ekuitas konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

\*\*\*\*) Interest coverage ratio adalah EBIT tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan tahun/periode berjalan konsolidasian. ICR pada tanggal 31 Mei 2021 dihitung dari EBIT untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dibandingkan dengan beban bunga utang bank konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 sebesar Rp257 juta.

\*\*\*\*\*) Debt service coverage ratio adalah EBITDA tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total utang bank konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan. DSCR pada tanggal 31 Mei 2021 dihitung dari EBITDA LTM 31 Mei 2021 dibandingkan dengan total utang bank konsolidasian pada tanggal 31 Mei 2021.



## Informasi Keuangan Konsolidasian Penting Lainnya

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei						Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	LTM 31 Mei 2021 <sup>(3)</sup>		2021		2020 (Tidak diaudit)		2020		2019		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase)</i>												
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>6.390.827</b>	<b>100,0</b>	<b>2.702.089</b>	<b>100,0</b>	<b>2.042.523</b>	<b>100,0</b>	<b>5.731.261</b>	<b>100,0</b>	<b>5.669.732</b>	<b>100,0</b>	<b>5.122.172</b>	<b>100,0</b>
Solusi Arsitektur	5.042.818	78,9	2.189.627	81,0	1.652.831	80,9	4.506.022	78,6	4.496.901	79,3	4.164.191	81,3
Cat Dinding	1.337.720	20,9	583.038	21,6	474.041	23,2	1.228.724	21,4	1.335.972	23,6	1.156.784	22,6
Kayu & Besi	1.304.489	20,4	543.672	20,1	405.679	19,9	1.166.495	20,4	1.163.247	20,5	1.145.667	22,4
Cat Anti Air	1.510.779	23,6	688.715	25,5	491.154	24,0	1.313.218	22,9	1.223.194	21,6	1.142.378	22,3
Perawatan Kayu	416.783	6,5	179.691	6,7	124.037	6,1	361.129	6,3	343.986	6,1	307.500	6,0
Lainnya	473.046	7,4	194.511	7,2	157.920	7,7	436.455	7,6	430.502	7,6	411.861	8,0
<b>Barang Dagangan</b>	<b>1.348.010</b>	<b>21,1</b>	<b>512.462</b>	<b>19,0</b>	<b>389.691</b>	<b>19,1</b>	<b>1.225.239</b>	<b>21,4</b>	<b>1.172.830</b>	<b>20,7</b>	<b>957.981</b>	<b>18,7</b>
Pipa	954.504	14,9	358.798	13,3	268.244	13,1	863.950	15,1	821.738	14,5	666.576	13,0
Mebel	278.177	4,4	104.262	3,9	88.117	4,3	262.032	4,6	276.997	4,9	245.278	4,8
Produk Pendukung	115.328	1,8	49.402	1,8	33.331	1,6	99.257	1,7	74.096	1,3	46.127	0,9
<b>LABA BRUTO</b>	<b>2.835.343</b>	<b>100,0</b>	<b>1.189.636</b>	<b>100,0</b>	<b>879.659</b>	<b>100,0</b>	<b>2.525.366</b>	<b>100,0</b>	<b>2.345.491</b>	<b>100,0</b>	<b>2.195.752</b>	<b>100,0</b>
Solusi Arsitektur	2.603.944	91,8	1.086.355	91,3	817.912	93,0	2.335.501	92,5	2.160.719	92,1	2.039.148	92,9
Barang Dagangan	231.400	8,2	103.281	8,7	61.747	7,0	189.866	7,5	184.772	7,9	156.604	7,1
<b>MARGIN LABA KOTOR<sup>(4)</sup></b>		<b>44,4</b>		<b>44,0</b>		<b>43,1</b>		<b>44,1</b>		<b>41,4</b>		<b>42,9</b>
Solusi Arsitektur		51,6		49,6		49,5		51,8		48,0		49,0
Barang Dagangan		17,2		20,2		15,8		15,5		15,8		16,3
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.439.486</b>		<b>603.460</b>		<b>300.122</b>		<b>1.136.148</b>		<b>959.369</b>		<b>1.038.023</b>	
<b>MARGIN LABA BERSIH<sup>(6)</sup></b>		<b>22,5</b>		<b>22,3</b>		<b>14,7</b>		<b>19,8</b>		<b>16,9</b>		<b>20,3</b>
<b>EBITDA<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>1.993.659</b>		<b>828.793</b>		<b>459.413</b>		<b>1.624.278</b>		<b>1.395.384</b>		<b>1.385.240</b>	
<b>Marjin EBITDA<sup>(5)</sup></b>		<b>31,2</b>		<b>30,7</b>		<b>22,5</b>		<b>28,3</b>		<b>24,6</b>		<b>27,0</b>

<sup>(1)</sup> "EBITDA" dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi dengan penghasilan keuangan, ditambah beban keuangan dan bagian atas kerugian ventura bersama, serta beban penyusutan atas aset tetap dan aset hak-guna. EBITDA dan rasio-rasio terkait yang disajikan dalam Prospektus ini adalah ukuran tambahan atas kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai dengan PSAK. Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan ukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan PSAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif pendapatan bersih, pendapatan operasional, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan PSAK atau sebagai alternatif untuk arus kas dari operasi atau sebagai ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan percaya bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan perbedaan potensial yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (yang mempengaruhi beban keuangan), posisi pajak (seperti dampak pada periode atau perusahaan dari perubahan tarif pajak efektif atau kerugian operasional bersih), penurunan nilai dan penyusutan umur. Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio-rasio terkait karena Perseroan yakin bahwa ukuran-ukuran ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa.

<sup>(2)</sup> Efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK 73 Sewa, dimana Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk semua kontrak sewa. Berdasarkan PSAK 73 Sewa, Perseroan mengakui beban penyusutan atas aset hak-guna dan beban keuangan dari liabilitas sewa. Sebelum tanggal 1 Januari 2020, sewa operasi diamortisasi sepanjang masa sewa dan disajikan sebagai beban sewa. EBITDA untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tidak termasuk beban penyusutan hak-guna usaha dan biaya keuangan. EBITDA untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 termasuk beban sewa.

<sup>(3)</sup> Data keuangan Dua Belas Bulan Terakhir untuk periode 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021 ("LTM 31 Mei 2021") dari data keuangan yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditambah dengan data keuangan yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan dikurangi dengan data keuangan yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

<sup>(4)</sup> Marjin laba kotor dihitung dari laba bruto periode/tahun berjalan dibagi dengan penjualan netto periode/tahun berjalan.

<sup>(5)</sup> EBITDA marjin dihitung dari EBITDA periode/tahun berjalan dibagi dengan penjualan netto periode/tahun berjalan.

<sup>(6)</sup> Marjin laba bersih dihitung dari laba bersih periode/tahun berjalan dibagi dengan penjualan netto periode/tahun berjalan.



## Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian dengan EBIT dan EBITDA

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian Kelompok Usaha dengan EBIT dan EBITDA untuk tahun/periode yang berakhir pada:

(dalam Jutaan Rupiah)

	LTM 31 Mei	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>Laba sebelum beban pajak penghasilan</b>	<b>1.864.753</b>	<b>779.857</b>	<b>406.149</b>	<b>1.491.045</b>	<b>1.331.358</b>	<b>1.362.398</b>
Ditambah:						
Bagian atas kerugian ventura bersama	(773)	328	1.100	-	3.890	1.682
Beban keuangan	9.382	3.468	3.821	9.734	-	15
Dikurangi:						
Penghasilan keuangan	60.496	31.804	24.327	53.019	50.957	62.267
<b>EBIT<sup>(1)</sup></b>	<b>1.812.866</b>	<b>751.849</b>	<b>386.743</b>	<b>1.447.760</b>	<b>1.284.291</b>	<b>1.301.828</b>
Ditambah:						
Penyusutan	180.793	76.944	72.670	176.519	111.093	83.412
<b>EBITDA<sup>(2)</sup></b>	<b>1.993.659</b>	<b>828.793</b>	<b>459.413</b>	<b>1.624.278</b>	<b>1.395.384</b>	<b>1.385.240</b>

(1) "EBIT" dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi dengan penghasilan keuangan, ditambah beban keuangan dan bagian atas kerugian ventura bersama. Terdapat berbagai metode perhitungan EBIT, oleh karenanya penyajian EBIT Perseroan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan lain.

(2) "EBITDA" dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi dengan penghasilan keuangan, ditambah beban keuangan dan bagian atas kerugian ventura bersama, serta beban penyusutan atas aset tetap dan aset hak-guna. Terdapat berbagai metode perhitungan EBITDA, oleh karenanya penyajian EBITDA Perseroan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan lain.

## 7. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah produsen dan distributor cat terkemuka yang mengkhususkan diri dalam cat dinding di Indonesia dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas manufaktur yang kuat melalui fasilitas di Serang dan Sidoarjo. Bisnis didirikan pada tahun 1978 dan memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri cat. Produk Perseroan dikategorikan ke dalam dua kategori utama yakni Solusi Arsitektur dan Barang Perdagangan

**Visi Perseroan** adalah untuk menjadi perusahaan cat terkemuka, kompetitif, berkelanjutan dan ramah lingkungan di Asia Tenggara.

Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan dan memproduksi berbagai produk cat yang berfokus pada kualitas dan memberikan nilai maksimal kepada pelanggan Perseroan
2. Untuk mengembangkan sumber daya manusia Perseroan dengan penekanan pada profesionalisme, integritas, dan inovasi;
3. Untuk mengembangkan dan melaksanakan proses produksi secara sistematis, berkelanjutan, dan ramah lingkungan;
4. Untuk memaksimalkan nilai pemangku kepentingan, dan
5. Untuk memperluas dan memperkuat jaringan distribusi Perseroan secara lokal dan internasional untuk produk cat Perseroan.

Kegiatan Utama Usaha:

1. Industri Cat dan Tinta Cetak
2. Industri Pernis
3. Industri Lak
4. Industri Perekat/Lem
5. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
2. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
3. Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam
4. Perdagangan Besar Cat

### Keunggulan Utama Perseroan

Perseroan adalah pemimpin pasar dalam produksi dan distribusi cat dan pelapis di Indonesia. Kesuksesan dan posisi terdepan Perseroan di pasar didorong oleh sejarah operasi Perseroan yang ekstensif dan sukses yang telah membuahkan loyalitas pelanggan, retensi pelanggan, dan pengenalan merek yang kuat dan penawaran produk yang komprehensif dalam solusi arsitektur dan barang perdagangan, yang melayani berbagai kebutuhan pelanggan. Keterangan selengkapnya mengenai kekuatan utama Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

### Nilai-nilai Perseroan

Nilai inti Perseroan adalah “CInTA” dari seluruh pemangku kepentingan Perseroan, yang didukung oleh nilai-nilai perusahaan, yaitu komitmen, transparansi, dan kompetensi. Berikut adalah rincian dari singkatan yang dimaksud:

- Fokus terhadap Konsumen (*Customer focus* atau “C”): memprioritaskan kebutuhan pelanggan serta karyawan Perseroan dengan membina hubungan yang positif dan produktif;
- Integritas (*Integrity* atau “In”): berperilaku terhormat dan berkomitmen untuk secara konsisten mematuhi peraturan yang ada dan menunjukkan perilaku moral yang baik;
- Kerjasama (*Teamwork* atau “T”): berkolaborasi dan bekerja sama satu sama lain, dengan menggunakan keterampilan perorangan dan dengan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mencapai tujuan bersama; dan
- Kelincahan (*Agility* atau “A”): menjadi lincah, fleksibel, dan tegas dalam mengantisipasi dan memanfaatkan setiap peluang serta menghindari dampak negatif dari perubahan pasar.

### Strategi Usaha Perseroan

Perseroan berencana menerapkan strategi-strategi utama berikut ini:

1. Perseroan berniat untuk menangkap potensi pertumbuhan pasar cat dan pelapis Indonesia dan meningkatkan kepemimpinan Perseroan dalam industri ini.
2. Perseroan akan mempercepat ekspansi dan transformasi dari model distribusi Perseroan yang luas di Indonesia.
3. Perseroan akan terus meningkatkan portofolio solusi arsitektur yang inovatif dan bernilai tambah.
4. Perseroan akan melanjutkan fokus Perseroan pada pengembangan model operasi Perseroan yang diuntungkan secara strategis.
5. Perseroan akan menanamkan praktik-praktik terbaik ESG di setiap elemen strategi Perseroan untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan.

### Persaingan Usaha

Meskipun produk Perseroan mungkin bersaing langsung dengan produk tertentu yang diproduksi oleh produsen cat global, Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan berfokus pada pendistribusian produk Perseroan melalui jaringan distribusi luas dari pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, pusat distribusi pihak ketiga yang independen, dan penjualan langsung, yang menawarkan pelanggan ritel Perseroan akses mudah ke produk Perseroan di seluruh negeri.

Meskipun produk Perseroan mungkin bersaing langsung dengan produk tertentu yang diproduksi oleh produsen cat internasional tersebut, Perseroan yakin memiliki keunggulan kompetitif melalui sejarah operasi yang lama di Indonesia, reputasi merek yang kuat, dan pengetahuan mendalam tentang pasar lokal, ditambah juga dengan penekanan inovasi dan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lokal.

## **Kecenderungan Usaha**

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan neto atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

## **8. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam Bab XII Prospektus ini, kebijakan Perseroan adalah membayar dividen kepada pemegang saham sebesar setidaknya 50,0% dari laba bersih setiap tahun. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan telah membagikan dividen sejak tahun 2017.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp5.766.000.000.000,- (lima triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar Rupiah).

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Avia Avian No. 3, yang dibuat di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) yaitu sebanyak 3.099.300 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.



### PT Avia Avian Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha industri dan perdagangan cat dan tinta cetak, pernis, lak, perekat/lem, mortar atau beton siap pakai

#### Berkedudukan di Sidoarjo, Indonesia

##### Kantor Pusat

Jalan Surabaya – Sidoarjo KM. 19,  
Kelurahan Wadungasih, Kecamatan Buduran,  
Sidoarjo 61254, Jawa Timur  
Tel: 031 - 8968000  
Website: [www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com)  
Email: [corsec@avianbrands.com](mailto:corsec@avianbrands.com)

Perseroan memiliki 2 fasilitas produksi yang berlokasi di Sidoarjo dan Serang

#### Fasilitas Produksi Sidoarjo:

Jalan Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Kelurahan  
Wadungasih, Kecamatan Buduran,  
Sidoarjo 61254, Jawa Timur  
Tel: 031 - 8968000

#### Fasilitas Produksi Serang:

Jalan Raya Serang Km. 60, Kawasan Pancatama 5  
Kav. 50, Leuwilimur, Leuwi Limus, Cikande,  
Kabupaten Serang, 42186, Banten  
Tel : 0254-402655

**RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PADA KELANGSUNGAN KESUKSESAN DARI MEREK-MEREK UTAMA PERSEROAN SEPERTI AVIAN, AVITEX, DAN NO DROP; DAN KEGAGALAN APAPUN UNTUK MEMPERTAHKAN KEKUATAN DAN NILAI MEREK PERSEROAN DAPAT BERPENGARUH NEGATIF DAN MATERIAL TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, DAN HASIL OPERASI PERSEROAN.**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 3/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Tancorp Surya Sentosa	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%
PT Wahana Lancar Rejeki	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%
Archipelago Investment Private Limited	5.575.355.600	55.753.556.000	10,00%
Robert Christian Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%
Rudi Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.753.555.600</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>144.246.444.400</b>	<b>1.442.464.444.000</b>	

## Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: Sebanyak 61.953.555.600 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham.
Nilai Nominal	: Rp10,- (sepuluh Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp5.766.000.000.000,- (lima triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar Rupiah).
Tanggal Efektif	: 30 November 2021
Masa Penawaran Umum	: 2 - 6 Desember 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Desember 2021

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPM dan UUPM.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Tancorp Surya Sentosa	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%	24.587.318.000	245.873.180.000	39,69%
PT Wahana Lancar Rejeki	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%	21.827.334.500	218.273.345.000	35,23%
Archipelago Investment Private Limited	5.575.355.600	55.753.556.000	10,00%	5.575.355.600	55.753.556.000	9,00%
Robert Christian Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%	1.505.382.500	15.053.825.000	2,43%
Rudi Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.129.082.500	11.290.825.000	1,82%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.129.082.500	11.290.825.000	1,82%
Masyarakat	-	-	-	6.200.000.000	62.000.000.000	10,01%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.753.555.600</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.953.555.600</b>	<b>619.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>144.246.444.400</b>	<b>1.442.464.444.000</b>		<b>138.046.444.400</b>	<b>1.380.464.444.000</b>	

**Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)**

Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 3.099.300 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*)
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham ESA akan dilakukan melalui Perseroan pada masa penawaran umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas program ESA dari Perseroan adalah Departemen Pengembangan SDM, Departemen Pengembangan Bisnis dan Departemen Keuangan.

## Ketentuan dan Kriteria Program ESA

1. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan.
2. Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta program ESA pada masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.
3. Karyawan yang dianggap memiliki kriteria untuk program ESA adalah karyawan Perseroan sebagaimana disebutkan di atas yang telah terdaftar sebagai karyawan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Perseroan ("Tanggal ESA"). Sepanjang masih ada sisa alokasi saham dalam program ESA, maka Direksi Perseroan dapat mengalokasikan sisa saham program ESA tersebut untuk karyawan yang baru bergabung setelah Tanggal ESA.
4. Harga pelaksanaan adalah sama dengan harga penawaran saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada penjamin pelaksana emisi efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
5. Saham yang berasal dari program ESA dikenakan periode *lock-up*, dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
6. Dalam hal karyawan mengundurkan diri pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan kepada karyawan lain secara cuma-cuma sesuai dengan kebijakan Direksi.
7. Dalam hal karyawan meninggal pada saat periode *lock-up* belum berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah dan dapat dibuktikan kepada Direksi Perseroan sesuai kebijakan Direksi.
8. Biaya pelaksanaan dan pajak yang timbul dari program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

Jumlah pegawai yang berhak mengikuti program ESA adalah sebanyak-banyaknya 600 orang.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan program ESA.

## Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.



Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Tancorp Surya Sentosa	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%	24.587.318.000	245.873.180.000	39,69%
PT Wahana Lancar Rejeki	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%	21.827.334.500	218.273.345.000	35,23%
Archipelago Investment Private Limited	5.575.355.600	55.753.556.000	10,00%	5.575.355.600	55.753.556.000	9,00%
Robert Christian Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%	1.505.382.500	15.053.825.000	2,43%
Rudi Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.129.082.500	11.290.825.000	1,82%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.129.082.500	11.290.825.000	1,82%
Masyarakat	-	-	0,00%	6.196.900.700	61.969.007.000	10,00%
ESA	-	-	0,00%	3.099.300	30.993.000	0,01%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.753.555.600</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.953.555.600</b>	<b>619.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>144.246.444.400</b>	<b>1.442.464.444.000</b>		<b>138.046.444.400</b>	<b>1.380.464.444.000</b>	

**Rencana Penjualan Saham Oleh Pemegang Saham Melalui Penawaran Terbatas (*Private Placement*)**

Di samping Penawaran Umum sebagaimana tersebut di atas, Pemegang Saham Penjual selaku pemegang saham Perseroan juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya yang secara keseluruhan sejumlah 5.575.355.600 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum kepada pihak-pihak tertentu, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 87 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pelaksanaan pelepasan saham Pemegang Saham Penjual direncanakan akan dilaksanakan pada Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran yang sama dengan Penawaran Umum. Investor-investor institusi termasuk namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Manajer Investasi, Asuransi dari dalam negeri maupun internasional, menjadi target penawaran saham dalam penawaran terbatas saham milik Pemegang Saham Penjual. Dengan demikian, rencana pelepasan saham Pemegang Saham Penjual bukan merupakan Penawaran Umum berdasarkan UUPM.

Saham milik Pemegang Saham Penjual yang ditawarkan melalui penawaran terbatas tidak termasuk sebagai saham yang dilarang untuk dialihkan (*lock-up*) sesuai POJK No. 25/2017. Penyerahan atau penutupan atas transaksi saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual tersebut akan dilakukan di BEI melalui pasar sekunder pada Tanggal Pencatatan. Biaya yang dikeluarkan dalam penawaran terbatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Saham Penjual dan bukan merupakan bagian biaya emisi.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham secara proforma sebelum dan sesudah penawaran terbatas oleh Pemegang Saham Penjual dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA dan <i>Private Placement</i>		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Tancorp Surya Sentosa	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%	22.674.971.000	226.749.710.000	36,60%
PT Wahana Lancar Rejeki Archipelago Investment Private Limited	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%	20.129.652.900	201.296.529.000	32,49%
Robert Christian Tanoko	5.575.355.600	55.753.556.000	10,00%	3.902.748.900	39.027.489.000	6,30%
Rudi Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%	1.388.297.200	13.882.972.000	2,24%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%	1.041.265.000	10.412.650.000	1,68%
Masyarakat	-	-	-	11.772.256.300	117.722.563.000	19,00%
ESA	-	-	-	3.099.300	30.993.000	0,01%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.753.555.600</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.953.555.600</b>	<b>619.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>144.246.444.400</b>	<b>1.442.464.444.000</b>		<b>138.046.444.400</b>	<b>1.380.464.444.000</b>	

**Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Tidak terdapat larangan bagi seluruh pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017. Namun demikian, selain dari saham yang akan dijual dalam *private placement*, para Pemegang Saham Penjual telah setuju bahwa, untuk periode 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif ("**Periode Lock-Up Pertama**"), para Pemegang Saham Penjual tidak akan, tanpa persetujuan para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, (i) menawarkan, menggadaikan, menjual, berjanji untuk menjual, menjual opsi apapun atau berjanji untuk membeli, membeli opsi atau janji apapun untuk menjual, memberikan opsi, hak atau waran apapun untuk membeli, meminjamkan, dengan cara lain mengalihkan atau melepaskan, baik secara langsung atau tidak langsung, atas Saham yang secara manfaat dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual yang relevan atau efek lain apapun yang dimiliki yang dapat dikonversi atau dapat dilaksanakan atau dapat ditukar untuk Saham ("**Saham Lock-Up Pemegang Saham Penjual**"), atau (ii) menandatangani kesepakatan *swap* atau kesepakatan lain apapun yang mengalihkan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, konsekuensi ekonomi apapun dari kepemilikan atas Saham *Lock-Up* Pemegang Saham Penjual.

Pembatasan yang sama sebagaimana pada poin (i) dan (ii) di atas juga akan berlaku atas 85% dari Saham *Lock-Up* Pemegang Saham Penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode *Lock-Up* Pertama hingga tanggal yang merupakan 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

Selain itu, masing-masing Hermanto Tanoko, Wijono Tanoko dan Ruslan Tanoko juga telah setuju untuk tidak mengalihkan atau melepaskan kepemilikan saham mereka masing-masing di PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa untuk periode 2 (dua) tahun setelah Tanggal Efektif.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk:

- A. Sekitar 52,77% (lima puluh dua koma tujuh puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, yang antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya.
- B. Sekitar 16,82% (enam belas koma delapan dua persen) akan digunakan oleh TKTW untuk modal kerja, yang antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran kepada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya. Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini kepada TKTW akan dilakukan dalam bentuk penambahan modal.
- C. Sekitar 13,94% (tiga belas koma sembilan empat persen) akan digunakan oleh Perseroan pada periode 2022 - 2024 untuk pembelanjaan modal (*capital expenditure*) fasilitas manufaktur ketiga Perseroan yang baru di Cirebon, fasilitas manufaktur Perseroan yang sudah ada, mesin – mesin dan pusat distribusi Perseroan dan TKTW, yang terdiri dari:
  1. Sekitar 9,56% (sembilan koma lima enam persen) untuk pembelian mesin-mesin berupa mesin *filling*, mesin mixer, reactor, dan tangki serta mesin-mesin pembuat kemasan kaleng untuk kegiatan usaha Perseroan;
  2. Sekitar 2,66% (dua koma enam enam persen) untuk perbaikan dan pemeliharaan bangunan dan infrastruktur sehubungan dengan kegiatan operasional, antara lain bangunan pabrik dan bangunan kantor untuk kegiatan usaha Perseroan;
  3. Sekitar 0,21% (nol koma dua satu persen) untuk IT infrastruktur, peralatan kantor dan kendaraan operasional Perseroan; dan
  4. Sekitar 1,51% (satu koma lima satu persen) untuk IT infrastruktur, peralatan kantor dan kendaraan operasional TKTW. Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini kepada TKTW akan dilakukan dalam bentuk penambahan modal.Adapun hingga Prospektus ini diterbitkan, belum ditentukan pihak yang menjadi lawan transaksi sehubungan dengan pembelanjaan modal di atas, mengingat pembelanjaan modal di atas akan dilakukan pada periode 2022 - 2024. Apabila pihak yang menjadi lawan transaksi adalah pihak terafiliasi Perseroan, seluruh transaksi akan dilakukan secara *arm's length* dan dilakukan dengan memenuhi peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- D. Sisanya sekitar 16,47% (enam belas koma empat tujuh persen) akan digunakan untuk pelunasan pokok utang bank Perseroan dan TKTW, Entitas Anak. Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini kepada TKTW akan dilakukan dalam bentuk penambahan modal. Pelunasan pokok utang bank tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut adalah informasi terkait hutang bank tersebut:

Fasilitas pinjaman Perseroan :

Fasilitas	:	Fasilitas Kredit Modal Kerja Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Perbankan nomor RCO. SBY/200/PK-KMK/2008 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terakhir diubah melalui Akta Addendum XVII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik mengenai Tambahan Limit dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Surat No. CMB.CM6/CPH.4691/2021 tanggal 4 Oktober 2021, perihal penurunan tingkat suku bunga kredit atas nama Perseroan, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.
Jenis dan jumlah fasilitas	:	Kredit Modal Kerja ( <i>Revolving</i> Rekening Koran dengan maksimum kredit sebesar Rp. 940.000.000.000,- (sembilan ratus empat puluh miliar Rupiah).
Saldo pinjaman per 30 September 2021	:	Rp. 67.346.688.865,- (enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah).
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Sekitar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
Saldo pinjaman terutang setelah pembayaran sebagian	:	Sekitar Rp. 17.346.688.865,- (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah)
Tingkat bunga	:	6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun
Jatuh tempo	:	27 Agustus 2022
Penggunaan dana pinjaman	:	Tambahan modal kerja Perseroan
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelunasan kredit paling lambat dilakukan pada saat jatuh tempo fasilitas kredit</li> <li>• Percepatan pelunasan fasilitas kredit dapat dilakukan sekaligus maupun bertahap sebelum tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda pelunasan dipercepat</li> <li>• Pemberitahuan atas rencana pelunasan dipercepat dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat.</li> </ul>
Sifat hubungan afiliasi	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sumber dana untuk pembayaran bunga bank	:	Berasal dari kas operasional Perseroan.

Fasilitas	:	<i>Uncommitted revolving credit facility</i> dari PT Bank DBS Indonesia
Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 081/PFP-DBSI/VII/1-2/2021 dengan PT Bank DBS Indonesia tertanggal 21 Juli 2021
Jenis dan jumlah fasilitas	:	<i>Uncommitted revolving credit facility</i> sebesar maksimum Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu untuk setiap penarikan maksimum 3 (tiga) bulan tanpa periode <i>clean up</i> .
Saldo pinjaman per 31 Agustus 2021	:	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Sekitar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
Saldo pinjaman terutang setelah pelunasan	:	Rp0
Tingkat bunga	:	JIBOR + 1,50% (satu koma lima nol persen) per tahun.
Jatuh tempo	:	21 Juli 2023
Penggunaan dana pinjaman	:	Pembiayaan modal kerja

Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan wajib melakukan pembayaran kembali dan melunasi seluruh hutang dan kewajibannya selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo</li> <li>Perseroan hanya dapat melakukan pembayaran kembali lebih awal atau pelunasan lebih awal atas hutang dan kewajibannya dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perseroan harus memberitahu kepada Bank DBS sekurang-kurangnya 14 hari kerja sebelumnya dengan dilengkapi keterangan mengenai jumlah hutang dan kewajiban yang akan dibayarkan atau dilunasi serta tanggal pembayaran atau pelunasan.</li> <li>Jumlah pembayaran lebih awal tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan kelipatan dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).</li> <li>Jumlah pelunasan lebih awal yaitu seluruh jumlah yang masih terhutang yang wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada Bank DBS.</li> </ul> </li> </ul>
Sifat hubungan afiliasi		Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia
Sumber dana untuk pembayaran bunga bank	:	Berasal dari kas operasional Perseroan.

Fasilitas pinjaman TKTW, Entitas Anak :

Fasilitas	:	Fasilitas Kredit Modal Kerja TKTW dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja nomor RCO.SBY/198/PK-KMK/2008 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang terakhir diubah melalui Akta Addendum XXI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 11 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, mengenai Tambahan Limit dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Surat No. CMB.CM6/CPH.4692/2021 tanggal 4 Oktober 2021, perihal penurunan tingkat suku bunga kredit atas nama TKTW, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.
Jenis dan jumlah fasilitas	:	Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah)
Saldo pinjaman per 30 September 2021	:	Rp393.722.688.370,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah)
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	:	Sekitar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah)
Saldo pinjaman terutang setelah pelunasan	:	Sekitar Rp13.722.688.370,- (tiga belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah)
Tingkat bunga	:	6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun
Jatuh tempo	:	27 Agustus 2022
Penggunaan dana pinjaman	:	Tambahan modal kerja TKTW
Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelunasan kredit paling lambat dilakukan pada saat jatuh tempo fasilitas kredit</li> <li>Percepatan pelunasan fasilitas kredit dapat dilakukan sekaligus maupun bertahap sebelum tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda pelunasan dipercepat</li> <li>Pemberitahuan atas rencana pelunasan dipercepat dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat</li> </ul>

Sifat hubungan afiliasi	:	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara TKTW dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sumber dana untuk pembayaran bunga bank	:	Berasal dari kas operasional TKTW.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sesuai POJK No. 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan dan pinjaman bank mengingat rasio-rasio keuangan Perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Sesuai POJK No. 30/2015, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena (i) penggunaan dana pada poin D bukan merupakan suatu transaksi melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman; dan (ii) nilai transaksi penggunaan dana pada poin A, B dan C masih berada di bawah batasan nilai transaksi material sebagaimana diatur di dalam POJK No. 17/2020 dan seluruh penggunaan dana di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Sedangkan penggunaan dana pada poin C (4) dan B merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun dikarenakan transaksi dilakukan oleh Perseroan dan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum pada poin C (4) dan B, Perseroan akan melakukan pelaporan transaksi afiliasi ke OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,04485% (dua koma nol empat empat delapan lima persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,15333% (nol koma satu lima tiga tiga persen);
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,22664% (satu koma dua dua enam enam empatpersen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,15333% (nol koma satu lima tiga tiga persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,31892% (nol koma tiga satu delapan sembilan dua persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,10744% (nol koma satu nol tujuh empat empat persen), Konsultan Hukum sekitar 0,20992% (nol koma dua nol sembilan sembilan dua persen), dan Notaris sekitar 0,00156% (nol koma nol nol satu lima enam persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,00104% (nol koma nol nol satu nol empat persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,00104% (nol koma nol nol satu nol empat persen).
- Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, iklan, *public expose* dan lain-lain) sekitar 0,19189% (nol koma satu sembilan satu delapan sembilan persen).



### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan dan entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Kelompok Usaha") tanggal 31 Mei 2021 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02024/3.0311/AU.1/04/0685-1/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp2.903.252 juta. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
<b>Keterangan</b>	<b>31 Mei 2021</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang Bank	808.496
Utang Usaha	
Pihak Berelasi	221.489
Pihak Ketiga	315.204
Utang Lain-Lain	
Pihak Berelasi	19.045
Pihak Ketiga	28.181
Pendapatan Diterima Dimuka	
Pihak Berelasi	904
Pihak Ketiga	8
Beban Akrua	222.505
Utang Pajak	128.996
Uang Jaminan Pelanggan	2.141
Kewajiban Untuk Retur	7.967
Utang Dividen	1.000.000
Bagian Lancar Liabilitas Sewa	36.583
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>2.791.520</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas Imbalan Kerja	51.513
Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto	21.049
Liabilitas Sewa - Jangka Panjang	39.171
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>111.733</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>2.903.252</b>

## Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp808.496 juta. Adapun rincian atas saldo atas utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021
Perseroan	
PT Bank Mandiri Tbk	513.498
Entitas Anak	
PT Bank Mandiri Tbk	294.998
<b>Jumlah</b>	<b>808.496</b>

Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Perbankan nomor RCO.SBY/200/PK-KMK/2008 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Perseroan memperoleh persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja (KMK) terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2021 dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun. *Sub limit* untuk KMK terdiri atas:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* Rekening Koran dengan maksimum kredit sebesar Rp540.000 juta.
- Fasilitas *Letter of Credit* ("L/C") Impor atau SKBDN dengan maksimum kredit sebesar AS\$1.500.000.
- Fasilitas *Treasury Line* dengan maksimum kredit sebesar AS\$10.000.000.
- Fasilitas Bank Garansi ("BG") dengan maksimum kredit sebesar Rp2.000 juta sebagai jaminan pembayaran pembelian gas ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero).

Fasilitas ini dijamin dengan perjanjian fidusia terhadap piutang usaha dan persediaan senilai Rp650.000 juta, dan aset tetap senilai Rp608.822 juta untuk tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan *negative covenant* sebagai berikut:

- Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terkait perubahan maksud dan tujuan perusahaan, pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham. Sepanjang perubahan anggaran dasar terkait permodalan tidak mengurangi modal dasar dan/atau modal disetor serta susunan pemegang saham, susunan pengurus masih dimiliki keluarga Tanoko dan/atau perusahaan yang dimiliki keluarga Tanoko sebagai *ultimate shareholder* termasuk kepengurusan masih mayoritas keluarga Tanoko dimana pengurus baru tidak memiliki catatan kredit bermasalah atau sedang dalam permasalahan hukum, maka Perseroan cukup memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri.
- Memindah tangankan barang agunan kecuali persediaan barang dagangan dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali setelah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain Perseroan tetap memenuhi *financial covenant* yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada Mandiri paling lambat 15 hari kerja.
- Memberikan penjaminan *corporate guarantee/cashflow guarantee* kepada pihak lain atau menurunkan porsi *security coverage ratio* agunan yang dijaminakan di Mandiri.
- Melunasi utang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham
- Mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi kecuali setelah penarikan dividen, Perseroan tetap memenuhi *financial covenant* yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada Mandiri paling lambat 15 hari kalender.

Pada tanggal 5 Mei 2021, Perseroan memperoleh adendum perjanjian No. CMB.CM6/CPH.2187/SPPK/2021 dimana Perseroan dan Mandiri menyetujui untuk menghapus *negative covenant* poin a dan f. Adendum ini berlaku efektif setelah Perseroan dinyatakan efektif Penawaran Umum Perdana oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tanggal 31 Mei 2021, saldo pinjaman ini sebesar Rp513.498 juta.

Pada tanggal 25 Mei 2021, Perseroan menerima Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM6/CPH.2464/SPPK/2021, yang berisi:

1. Pemberian fasilitas kredit *term loan* dalam bentuk *committed non revolving* dengan jumlah pokok fasilitas yang tersedia sebesar Rp800.000 juta, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan untuk meng-cover *cash flow gap* Perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk pengembangan bisnis. Suku bunga fasilitas ini sebesar 6% per tahun.

Fasilitas ini dijamin oleh seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan *negative covenant* sebagai berikut:

- a. Memindah tangankan barang agunan kecuali persediaan barang dagangan dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
  - b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali setelah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain Perseroan tetap memenuhi *financial covenant* yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada Mandiri paling lambat 15 hari kerja.
  - c. Memberikan penjaminan *corporate guarantee/cashflow guarantee* kepada pihak lain atau menurunkan porsi *security coverage ratio* agunan yang dijamin di Mandiri.
  - d. Melunasi utang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham
2. Perpanjangan perjanjian No. RCO.SBY/200/PK-KMK/2008 terkait fasilitas Kredit Modal Kerja, *Letter of Credit* ("L/C") Impor atau SKBDN, *Treasury Line*, dan Bank Garansi ("BG") yang semula jatuh tempo pada 27 Agustus 2021 menjadi 27 Agustus 2022.

Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sepakat untuk membatalkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM6/CPH.2466/SPPK/2021 tanggal 25 Mei 2021 dengan diterbitkannya SPPK baru No. CMB.CM6/CPH.2989/SPPK/2021 tertanggal 29 Juni 2021.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perseroan untuk mempertahankan (i) *current ratio* minimal 100% (ii) *leverage ratio* maksimal 300% (iii) *debt service coverage ratio* minimal 1,2 kali. Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan perjanjian.

Pada tanggal 4 Oktober 2021, Perseroan memperoleh surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., No. CMB.CM6/CPH.46491/2021 dimana tingkat suku bunga diturunkan dari 6,75% menjadi 6,25%.

### Utang Bank Entitas Anak

Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja nomor RCO.SBY/198/PK-KMK/2008 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., TKTW memperoleh persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2021 dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun. *Limit* untuk KMK yang bergulir sebesar Rp380.000 juta. Pinjaman ini dijamin dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang sudah dijual kepada PT Sarana Depo Kencana, serta jaminan berupa perikatan fidusia atas persediaan dan piutang masing-masing senilai Rp273 miliar dan Rp133 miliar.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan *negative covenant* sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar TKTW yang terkait perubahan maksud dan tujuan perusahaan, pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham. Sepanjang perubahan anggaran dasar terkait permodalan tidak mengurangi modal dasar dan/atau modal disetor serta susunan pemegang saham, susunan pengurus masih dimiliki keluarga Tanoko dan/atau perusahaan yang dimiliki keluarga Tanoko sebagai *ultimate shareholder* termasuk kepengurusan masih mayoritas keluarga Tanoko dimana pengurus baru tidak memiliki catatan kredit bermasalah atau sedang dalam permasalahan hukum, maka TKTW cukup memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri.
- b. Memindah tangankan barang agunan kecuali persediaan barang dagangan dalam rangka transaksi usaha yang wajar.

- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali setelah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain PT TKTW tetap memenuhi *financial covenant* yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada Mandiri paling lambat 15 hari kalender.
- d. Memberikan penjaminan *corporate guarantee/cashflow guarantee* kepada pihak lain atau menurunkan porsi *security coverage ratio* agunan yang dijamin di Mandiri.
- e. Melunasi utang TKTW kepada pemilik/pemegang saham.
- f. Mengambil dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi kecuali setelah penarikan dividen, Perseroan tetap memenuhi *financial covenant* yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada Mandiri paling lambat 15 hari kalender.
- g. Menyewakan objek agunan kredit.

Perjanjian ini juga mensyaratkan Perseroan untuk mempertahankan (i) *current ratio* minimal 100% (ii) *leverage ratio* maksimal 300% (iii) *debt service coverage ratio* minimal 1,2 kali. Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan perjanjian.

Pada tanggal 5 Mei 2021 TKTW memperoleh addendum perjanjian No. CMB.CM6/CPH.2188/SPPK/2021 dimana TKTW dan Mandiri menyetujui perubahan pada *negative covenant* sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar TKTW yang terkait dengan perubahan pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham. Sepanjang perubahan anggaran dasar terkait permodalan tidak mengurangi anggaran dasar dan/atau modal disetor serta susunan/komposisi pemegang saham, susunan pengurus masih dimiliki keluarga Tanoko dan/atau perusahaan yang dimiliki keluarga Tanoko sebagai *ultimate shareholder* termasuk kepengurusan masih mayoritas keluarga Tanoko dimana pengurus baru tidak memiliki catatan kredit bermasalah atau sedang dalam permasalahan hukum, maka TKTW cukup memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri.
- b. Menghapus *negative covenant* poin f.

Addendum ini berlaku efektif setelah Perseroan dinyatakan efektif Penawaran Umum Perdana oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tanggal 31 Mei 2021, saldo pinjaman ini sebesar Rp294.998 juta.

Pada tanggal 25 Mei 2021, Perseroan menerima Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM6/CPH.2466/SPPK/2021, yang berisi:

- 1. Pemberian fasilitas kredit *term loan* dalam bentuk *committed non revolving* dengan jumlah pokok fasilitas yang tersedia sebesar Rp200.000 juta, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan untuk mengcover *cash flow gap* Perseroan termasuk namun tidak terbatas untuk pengembangan bisnis. Suku bunga fasilitas ini sebesar 6% per tahun.

Fasilitas ini dijamin oleh seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan *negative covenant* sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar TKTW yang terkait perubahan maksud dan tujuan perusahaan, pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham. Sepanjang perubahan anggaran dasar terkait permodalan tidak mengurangi modal dasar dan/atau modal disetor serta susunan pemegang saham, susunan pengurus masih dimiliki keluarga Tanoko dan/atau perusahaan yang dimiliki keluarga Tanoko sebagai *ultimate shareholder* termasuk kepengurusan masih mayoritas keluarga Tanoko dimana pengurus baru tidak memiliki catatan kredit bermasalah atau sedang dalam permasalahan hukum, maka TKTW cukup memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri.
- b. Memindah tangankan barang agunan kecuali persediaan barang dagangan dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali setelah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain TKTW tetap memenuhi *financial covenant* yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada Mandiri paling lambat 15 hari kalender.

- d. Memberikan penjaminan *corporate guarantee/cashflow guarantee* kepada pihak lain atau menurunkan porsi *security coverage ratio* agunan yang dijamin di Mandiri.
  - e. Melunasi utang TKTW kepada pemilik/pemegang saham.
  - f. Menyewakan objek agunan kredit.
2. Perpanjangan perjanjian No. RCO.SBY/198/PK-KMK/2008 terkait fasilitas Kredit Modal Kerja, *Letter of Credit* ("L/C") Impor atau SKBDN, *Treasury Line*, dan Bank Garansi ("BG") yang semula jatuh tempo pada 27 Agustus 2021 menjadi 27 Agustus 2022.

TKTW dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sepakat untuk membatalkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB.CM6/CPH.2466/SPPK/2021 tanggal 25 Mei 2021 dengan diterbitkannya SPPK baru No. CMB.CM6/CPH.2990/SPPK/2021 tertanggal 29 Juni 2021.

Pada tanggal 4 Oktober 2021, TKTW memperoleh surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan No. CMB.CM6/CPH.46492/2021 dimana tingkat suku bunga diturunkan dari 6,75% menjadi 6,25%.

### Utang Usaha

Jumlah utang usaha per tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp536.693 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Mei 2021
Pihak Berelasi	221.489
Pihak Ketiga	
Rupiah	242.327
Dolar AS	72.877
Subtotal	315.204
<b>Total</b>	<b>536.693</b>

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Mei 2021
Pihak berelasi	
Belum jatuh tempo	221.489
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	-
31 - 60 hari	-
Total pihak berelasi	221.489
Pihak ketiga:	
Belum jatuh tempo	308.868
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	5.571
31 - 60 hari	37
Lebih dari 60 hari	728
Total pihak ketiga	315.204
<b>Total</b>	<b>536.693</b>

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya dikenakan syarat pembayaran 30 - 60 hari.

## Utang Lain-Lain

Jumlah utang lain-lain per tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp47.226 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021
Pihak Berelasi	
PT Wahana Lentera Raya	1
PT Bangun Bersama Solusindo	18.500
Lain-lain (dibawah Rp1 miliar)	544
Total Pihak Berelasi	19.045
Pihak Ketiga	28.181
<b>Total</b>	<b>47.226</b>

## Beban Akrua

Jumlah beban akrual per tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp222.505 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021
Promosi dan pemasaran	180.601
Gaji	25.362
Komisi	12.150
Asuransi	383
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	4.010
<b>Total</b>	<b>222.505</b>

## Liabilitas Imbalan Kerja

Per tanggal 31 Mei 2021, berikut adalah rangkuman komponen dari beban imbalan kerja neto:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021
Biaya jasa kini	2.774
Biaya jasa lalu	(18.599)
Biaya bunga	1.740
<b>Total beban imbalan kerja</b>	<b>(14.085)</b>

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021
Saldo awal tahun	81.275
Beban imbalan kerja	(14.085)
Pembayaran manfaat	(1.230)
Keuntungan aktuarial neto dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	(14.447)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>51.513</b>

Jadwal jatuh tempo dari kewajiban imbalan pasca kerja tanpa diskonto adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei 2021
Kurang dari 1 tahun	197
1 - 5 tahun	4.737
Lebih dari 5 tahun	413.610
<b>Total</b>	<b>418.543</b>

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Usia pensiun	: 56 tahun
Tingkat kenaikan gaji tahunan	: 5,0%-7,0% pada tahun 2021
Tingkat diskonto	: 7,5% pada tahun 2021
Tingkat kematian	: TMI-IV-2019 pada tahun 2021
Tingkat kecacatan	: 5,0% dari tingkat kematian
Tingkat pengunduran diri	: 10% pada usia 30 tahun dan berkurang secara linier menjadi 0% pada usia 55 tahun

Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut cukup memadai untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut di atas.

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>Tingkat diskonto</u>	<u>(Penurunan) Kenaikan</u>
31 Mei 2021	1%	(Rp5.462 juta)/ Rp6.367 juta
	<u>Tingkat gaji</u>	<u>Kenaikan (penurunan)</u>
31 Mei 2021	1%	Rp6.499 juta/ (Rp5.665 juta)

Durasi rata-rata dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Mei 2021 adalah 16,92 tahun.

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**DARI TANGGAL 31 MEI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 24 SEPTEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.**

**SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**DARI TANGGAL 31 MEI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 24 SEPTEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**



MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG SEDANG DALAM PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCABUTAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai “Kelompok Usaha”) tanggal 31 Mei 2021, dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02024/3.0311/AU.1/04/0685-1/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02023/3.0311/AU.1/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00543/3.0311/JL.0/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim dan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan Setara Kas	1.474.880	1.361.184	855.450	1.293.788
Piutang Usaha				
Pihak Berelasi	4.332	8.137	8.820	8.688
Pihak Ketiga	854.411	992.502	929.069	787.299

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Piutang lain-lain				
Pihak Berelasi	28.997	34.170	29.739	30.944
Pihak Ketiga	14.409	11.450	11.475	7.871
Persediaan, Neto	1.240.107	1.007.154	1.148.460	1.143.189
Hak Retur Aset	5.237	5.874	-	-
Uang Muka Pemasok	7.226	7.742	1.426	10.736
Beban Dibayar di muka				
Pihak Berelasi	-	-	34.572	-
Pihak Ketiga	23.284	17.262	75.720	52.234
Aset Keuangan Lancar Lainnya	509.735	475.616	-	-
Pajak dibayar di muka	11.109	410	375	509
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>4.173.727</b>	<b>3.921.501</b>	<b>3.095.107</b>	<b>3.335.258</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Properti Investasi	296.148	282.846	283.929	265.673
Aset Tetap, Neto	1.515.591	1.523.900	1.499.803	1.406.585
Aset Hak Guna	120.433	131.685	-	-
Investasi Pada Ventura Bersama	18.672	-	24.423	28.312
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	12.159	7.630	39.945	14.695
Aset Tidak Lancar Lainnya	3.495	3.323	4.223	2.067
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.966.498</b>	<b>1.949.384</b>	<b>1.852.322</b>	<b>1.717.333</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>6.140.225</b>	<b>5.870.885</b>	<b>4.947.429</b>	<b>5.052.591</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang Bank	808.496	-	-	-
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	221.489	241.626	193.387	163.151
Pihak Ketiga	315.204	247.259	198.929	158.680
Utang Lain-Lain				
Pihak Berelasi	19.045	601	1.056	14
Pihak Ketiga	28.181	29.709	36.475	28.567
Pendapatan Diterima Dimuka				
Pihak Berelasi	904	1.828	1.677	2.559
Pihak Ketiga	8	-	-	-
Beban Akrua	222.505	277.928	117.225	103.181
Utang Pajak	128.996	180.436	82.234	97.963
Uang Jaminan Pelanggan	2.141	6.129	3.100	2.000
Kewajiban Untuk Retur	7.967	9.361	-	-
Utang Dividen	1.000.000	-	-	-
Bagian Lancar atas Liabilitas Sewa	36.583	27.700	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>2.791.520</b>	<b>1.022.578</b>	<b>634.084</b>	<b>556.115</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas Imbalan Kerja	51.513	81.275	86.423	85.971
Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto	21.049	9.014	7.811	397
Liabilitas Sewa – Jangka Panjang	39.171	73.384	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>111.733</b>	<b>163.672</b>	<b>94.233</b>	<b>86.368</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.903.252</b>	<b>1.186.250</b>	<b>728.318</b>	<b>642.483</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>				
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				
Modal Saham- Nilai Nominal				
Rp1.000 Per Saham				
Modal Dasar- 1.200.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan				
Disetor Penuh 557.535.556 saham	557.536	557.536	557.536	557.536
Tambahan Modal disetor	2.208.573	2.208.573	2.208.573	2.208.573
Surplus revaluasi aset tetap	213.548	213.438	213.438	168.370
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan lainnya	5.885	18.389	-	-
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	12.188	916	(10.071)	(14.637)
Saldo Laba	239.239	1.685.780	1.249.633	1.490.264
<b>Total</b>	<b>3.236.970</b>	<b>4.684.632</b>	<b>4.219.109</b>	<b>4.410.106</b>
Kepentingan Non-pengendali	2	3	2	2
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3.236.972</b>	<b>4.684.634</b>	<b>4.219.111</b>	<b>4.410.108</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>6.140.225</b>	<b>5.870.885</b>	<b>4.947.429</b>	<b>5.052.591</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan Neto	2.702.089	2.042.523	5.731.261	5.669.732	5.122.172
Beban Pokok Penjualan	(1.512.453)	(1.162.863)	(3.205.894)	(3.324.241)	(2.926.420)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>1.189.636</b>	<b>879.659</b>	<b>2.525.366</b>	<b>2.345.491</b>	<b>2.195.752</b>
Beban Penjualan	(384.923)	(414.558)	(910.149)	(897.892)	(772.472)
Beban Umum dan Administrasi	(71.056)	(78.393)	(177.226)	(197.048)	(152.499)
Pendapatan Operasi Lain, Neto	18.192	34	9.768	33.740	31.047
<b>LABA USAHA</b>	<b>751.849</b>	<b>386.743</b>	<b>1.447.760</b>	<b>1.284.291</b>	<b>1.301.828</b>
Penghasilan Keuangan	31.804	24.327	53.019	50.957	62.267
Beban Keuangan	(3.468)	(3.821)	(9.734)	-	(15)
Bagian Atas Kerugian Ventura Bersama	(328)	(1.100)	-	(3.890)	(1.682)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>779.857</b>	<b>406.149</b>	<b>1.491.045</b>	<b>1.331.358</b>	<b>1.362.398</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>					
Kini	(164.009)	(112.550)	(362.098)	(366.098)	(320.606)
Tangguhan	(12.388)	6.523	7.201	(5.891)	(3.769)
<b>TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(176.396)</b>	<b>(106.027)</b>	<b>(354.897)</b>	<b>(371.989)</b>	<b>(324.375)</b>
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>603.460</b>	<b>300.122</b>	<b>1.136.148</b>	<b>959.369</b>	<b>1.038.023</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
<b>Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Tahun/Periode Berikutnya:</b>					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	110	-	-	45.068	-
Keuntungan Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja	14.447	21.992	14.204	6.089	6.676
Pajak Tangguhan Terkait	(3.174)	(4.581)	(3.217)	(1.522)	(1.669)
	11.382	17.410	10.987	49.634	5.007

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Tahun/Periode Berikutnya:</b>					
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan	(16.030)	-	23.576	-	-
Pajak tangguhan terkait	3.527	-	(5.187)	-	-
	(12.504)	-	18.389	-	-
<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain, Neto Setelah Pajak</b>	<b>(1.121)</b>	<b>17.410</b>	<b>29.376</b>	<b>49.634</b>	<b>5.007</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>602.339</b>	<b>317.532</b>	<b>1.165.524</b>	<b>1.009.003</b>	<b>1.043.030</b>
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik Entitas Induk	603.460	300.122	1.136.147	959.368	1.038.022
Kepentingan Non-pengendali	0	0	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>603.460</b>	<b>300.122</b>	<b>1.136.148</b>	<b>959.369</b>	<b>1.038.023</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik Entitas Induk	602.338	317.532	1.165.523	1.009.003	1.043.030
Kepentingan Non-pengendali	0	0	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>602.339</b>	<b>317.532</b>	<b>1.165.524</b>	<b>1.009.003</b>	<b>1.043.030</b>
<b>Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (nilai penuh)</b>	<b>10,82</b>	<b>5,38</b>	<b>20,38</b>	<b>17,21</b>	<b>18,62</b>

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	2.861.834	2.190.499	5.728.608	5.528.130	4.992.255
Pembayaran Ke Pemasok	(1.752.493)	(1.182.704)	(2.744.165)	(3.224.355)	(2.899.489)
Pembayaran Ke Karyawan	(214.709)	(232.730)	(509.844)	(463.880)	(418.690)
Pembayaran Untuk Beban Usaha Lainnya	(214.199)	(202.610)	(465.736)	(586.244)	(653.355)
Kas yang diperoleh dari operasi	680.433	572.455	2.008.863	1.253.651	1.020.721
Penerimaan Lain-lain	5.478	1.704	14.273	8.689	8.522
Pembayaran Beban Bunga	(3.468)	(3.821)	-	-	(15)
Penerimaan Penghasilan Bunga	29.042	24.327	47.260	50.957	62.267
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	(206.987)	(126.541)	(268.342)	(366.713)	(355.429)
<b>Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>504.499</b>	<b>468.124</b>	<b>1.802.054</b>	<b>946.584</b>	<b>736.066</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Penerimaan Dari Pelepasan Aset Tetap	4.088	2.917	7.968	10.275	4.953
Pembelian Aset Tetap	(38.951)	(36.607)	(119.261)	(195.200)	(398.052)
Penambahan Investasi	(69.235)	-	(422.020)	-	-
<b>Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(104.098)</b>	<b>(33.691)</b>	<b>(533.314)</b>	<b>(184.925)</b>	<b>(393.098)</b>

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penerimaan utang bank	808.496	-	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(45.200)	(44.549)	(62.981)	-	-
Pembayaran Dividen Tunai	(1.050.001)	(700.000)	(700.001)	(1.200.000)	(1)
<b>Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(286.705)</b>	<b>(744.549)</b>	<b>(762.981)</b>	<b>(1.200.000)</b>	<b>(1)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>113.696</b>	<b>(310.115)</b>	<b>505.759</b>	<b>(438.342)</b>	<b>342.967</b>
Pengaruh Neto Perubahan Kurs Mata Uang Asing Terhadap Kas dan Setara Kas	0	(105)	(26)	4	5
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN/ PERIODE</b>	<b>1.361.184</b>	<b>855.450</b>	<b>855.450</b>	<b>1.293.788</b>	<b>950.816</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/ PERIODE</b>	<b>1.474.880</b>	<b>545.230</b>	<b>1.361.184</b>	<b>855.450</b>	<b>1.293.788</b>

## RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal		
	31 Mei 2021	31 Mei 2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)*)</b>					
Penjualan netto konsolidasian	32,3	N/A	1,1	10,7	18,8
Laba bruto konsolidasian	35,2	N/A	7,7	6,8	16,6
Laba usaha konsolidasian	94,4	N/A	12,7	-1,3	14,5
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	92,0	N/A	12,0	-2,3	26,2
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian	89,7	N/A	15,5	-3,3	30,9
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap penjualan netto konsolidasian	28,9	19,9	26,0	23,5	26,6
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	12,7	9,0	25,4	26,9	27,0
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	24,1	10,6	31,8	31,6	30,9
Laba tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan netto konsolidasian	22,3	14,7	19,8	16,9	20,3
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan netto konsolidasian	22,3	15,5	20,3	17,8	20,4
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	9,8	7,0	19,9	20,4	20,6
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	18,6	8,3	24,9	23,9	23,7

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal		
	31 Mei 2021	31 Mei 2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Total aset lancar konsolidasian terhadap total liabilitas jangka pendek konsolidasian	1,5	4,4	3,8	4,9	6,0
Total liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total liabilitas konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	0,9	0,2	0,3	0,2	0,1
Total liabilitas konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1
Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) (%) **)	23,4	N/A	19,4	19,4	20,5
Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) (%)***)	44,5	N/A	24,3	22,7	23,5
Interest coverage ratio (ICR) ****)	2.929,3	N/A	N/A	N/A	85.193,1
Debt service coverage ratio (DSCR) *****)	2,5	N/A	N/A	N/A	N/A

Catatan:

\*) Rasio pertumbuhan bunga dihitung dengan membandingkan hasil operasi tahun/periode berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian.

\*\*) Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total aset konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

\*\*\*) Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total ekuitas konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

\*\*\*\*) Interest coverage ratio adalah EBIT tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan tahun/periode berjalan konsolidasian. ICR pada tanggal 31 Mei 2021 dihitung dari EBIT untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 dibandingkan dengan beban bunga utang bank konsolidasian untuk periode lima bulan yang berakhir pada 31 Mei 2021 sebesar Rp257 juta.

\*\*\*\*\*) Debt service coverage ratio adalah EBITDA tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total utang bank konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan. DSCR pada tanggal 31 Mei 2021 dihitung dari EBITDA LTM 31 Mei 2021 dibandingkan dengan total utang bank konsolidasian pada tanggal 31 Mei 2021.

## Informasi Keuangan Konsolidasian Penting Lainnya

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei						Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	LTM 31 Mei 2021 <sup>(3)</sup>		2021		2020 (Tidak diaudit)		2020		2019		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase)												
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>6.390.827</b>	<b>100,0</b>	<b>2.702.089</b>	<b>100,0</b>	<b>2.042.523</b>	<b>100,0</b>	<b>5.731.261</b>	<b>100,0</b>	<b>5.669.732</b>	<b>100,0</b>	<b>5.122.172</b>	<b>100,0</b>
<b>Solusi Arsitektur</b>	<b>5.042.818</b>	<b>78,9</b>	<b>2.189.627</b>	<b>81,0</b>	<b>1.652.831</b>	<b>80,9</b>	<b>4.506.022</b>	<b>78,6</b>	<b>4.496.901</b>	<b>79,3</b>	<b>4.164.191</b>	<b>81,3</b>
Cat Dinding	1.337.720	20,9	583.038	21,6	474.041	23,2	1.228.724	21,4	1.335.972	23,6	1.156.784	22,6
Kayu & Besi	1.304.489	20,4	543.672	20,1	405.679	19,9	1.166.495	20,4	1.163.247	20,5	1.145.667	22,4
Cat Anti Air	1.510.779	23,6	688.715	25,5	491.154	24,0	1.313.218	22,9	1.223.194	21,6	1.142.378	22,3
Perawatan Kayu	416.783	6,5	179.691	6,7	124.037	6,1	361.129	6,3	343.986	6,1	307.500	6,0
Lainnya	473.046	7,4	194.511	7,2	157.920	7,7	436.455	7,6	430.502	7,6	411.861	8,0
<b>Barang Dagangan</b>	<b>1.348.010</b>	<b>21,1</b>	<b>512.462</b>	<b>19,0</b>	<b>389.691</b>	<b>19,1</b>	<b>1.225.239</b>	<b>21,4</b>	<b>1.172.830</b>	<b>20,7</b>	<b>957.981</b>	<b>18,7</b>
Pipa	954.504	14,9	358.798	13,3	268.244	13,1	863.950	15,1	821.738	14,5	666.576	13,0
Mebel	278.177	4,4	104.262	3,9	88.117	4,3	262.032	4,6	276.997	4,9	245.278	4,8
Produk Pendukung	115.328	1,8	49.402	1,8	33.331	1,6	99.257	1,7	74.096	1,3	46.127	0,9



	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei						Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	LTM 31 Mei 2021 <sup>(3)</sup>		2021		2020 (Tidak diaudit)		2020		2019		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>LABA BRUTO</b>	<b>2.835.343</b>	<b>100,0</b>	<b>1.189.636</b>	<b>100,0</b>	<b>879.659</b>	<b>100,0</b>	<b>2.525.366</b>	<b>100,0</b>	<b>2.345.491</b>	<b>100,0</b>	<b>2.195.752</b>	<b>100,0</b>
Solusi Arsitektur	2.603.944	91,8	1.086.355	91,3	817.912	93,0	2.335.501	92,5	2.160.719	92,1	2.039.148	92,9
Barang Dagangan	231.400	8,2	103.281	8,7	61.747	7,0	189.866	7,5	184.772	7,9	156.604	7,1
<b>MARJIN LABA KOTOR<sup>(4)</sup></b>		<b>44,4</b>		<b>44,0</b>		<b>43,1</b>		<b>44,1</b>		<b>41,4</b>		<b>42,9</b>
Solusi Arsitektur		51,6		49,6		49,5		51,8		48,0		49,0
Barang Dagangan		17,2		20,2		15,8		15,5		15,8		16,3
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.439.486</b>		<b>603.460</b>		<b>300.122</b>		<b>1.136.148</b>		<b>959.369</b>		<b>1.038.023</b>	
<b>MARJIN LABA BERSIH<sup>(6)</sup></b>		<b>22,5</b>		<b>22,3</b>		<b>14,7</b>		<b>19,8</b>		<b>16,9</b>		<b>20,3</b>
<b>EBITDA<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>1.993.659</b>		<b>828.793</b>		<b>459.413</b>		<b>1.624.278</b>		<b>1.395.384</b>		<b>1.385.240</b>	
<b>Marjin EBITDA<sup>(5)</sup></b>		<b>31,2</b>		<b>30,7</b>		<b>22,5</b>		<b>28,3</b>		<b>24,6</b>		<b>27,0</b>

- (1) “**EBITDA**” dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi dengan penghasilan keuangan, ditambah beban keuangan dan bagian atas kerugian ventura bersama, serta beban penyusutan atas aset tetap dan aset hak-guna. EBITDA dan rasio-rasio terkait yang disajikan dalam Prospektus ini adalah ukuran tambahan atas kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai dengan PSAK. Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan ukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan PSAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif pendapatan bersih, pendapatan operasional, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan PSAK atau sebagai alternatif untuk arus kas dari operasi atau sebagai ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan percaya bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan perbedaan potensial yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (yang mempengaruhi beban keuangan), posisi pajak (seperti dampak pada periode atau perusahaan dari perubahan tarif pajak efektif atau kerugian operasional bersih), penurunan nilai dan penyusutan umur. Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio-rasio terkait karena Perseroan yakin bahwa ukuran-ukuran ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa.
- (2) Efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK 73 Sewa, dimana Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk semua kontrak sewa. Berdasarkan PSAK 73 Sewa, Perseroan mengakui beban penyusutan atas aset hak-guna dan beban keuangan dari liabilitas sewa. Sebelum tanggal 1 Januari 2020, sewa operasi diamortisasi sepanjang masa sewa dan disajikan sebagai beban sewa. EBITDA untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tidak termasuk beban penyusutan hak-guna usaha dan biaya keuangan. EBITDA untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 termasuk beban sewa.
- (3) Data keuangan Dua Belas Bulan Terakhir untuk periode 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021 (“LTM 31 Mei 2021”) dari data keuangan yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditambah dengan data keuangan yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan dikurangi dengan data keuangan yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.
- (4) Marjin laba kotor dihitung dari laba bruto periode/tahun berjalan dibagi dengan penjualan neto periode/tahun berjalan.
- (5) EBITDA marjin dihitung dari EBITDA periode/tahun berjalan dibagi dengan penjualan neto periode/tahun berjalan.
- (6) Marjin laba bersih dihitung dari laba bersih periode/tahun berjalan dibagi dengan penjualan neto periode/tahun berjalan.

## Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian dengan EBIT dan EBITDA

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian Kelompok Usaha dengan EBIT dan EBITDA untuk tahun/periode yang berakhir pada:

(dalam Jutaan Rupiah)

	LTM 31 Mei	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>Laba sebelum beban pajak penghasilan</b>	<b>1.864.753</b>	<b>779.857</b>	<b>406.149</b>	<b>1.491.045</b>	<b>1.331.358</b>	<b>1.362.398</b>
Ditambah:						
Bagian atas kerugian ventura bersama	(773)	328	1.100	-	3.890	1.682
Beban keuangan	9.382	3.468	3.821	9.734	-	15
Dikurangi:						
Penghasilan keuangan	60.496	31.804	24.327	53.019	50.957	62.267
<b>EBIT<sup>(1)</sup></b>	<b>1.812.866</b>	<b>751.849</b>	<b>386.743</b>	<b>1.447.760</b>	<b>1.284.291</b>	<b>1.301.828</b>
Ditambah:						
Penyusutan	180.793	76.944	72.670	176.519	111.093	83.412
<b>EBITDA<sup>(2)</sup></b>	<b>1.993.659</b>	<b>828.793</b>	<b>459.413</b>	<b>1.624.278</b>	<b>1.395.384</b>	<b>1.385.240</b>

(1) "EBIT" dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi dengan penghasilan keuangan, ditambah beban keuangan dan bagian atas kerugian ventura bersama. Terdapat berbagai metode perhitungan EBIT, oleh karenanya penyajian EBIT Perseroan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan lain.

(2) "EBITDA" dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi dengan penghasilan keuangan, ditambah beban keuangan dan bagian atas kerugian ventura bersama, serta beban penyusutan atas aset tetap dan aset hak-guna. Terdapat berbagai metode perhitungan EBITDA, oleh karenanya penyajian EBITDA Perseroan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan lain.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02024/3.0311/AU.1/04/0685-1/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02023/3.0311/AU.1/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00543/3.0311/JL.0/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim dan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut.

Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan dimasa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Risiko Usaha.

## 1. UMUM

Perseroan adalah pemimpin pasar dalam industri cat dan pelapis dekoratif di Indonesia, dengan total pangsa pasar sekitar 20% berdasarkan pendapatan penjualan Perseroan pada tahun 2020 yang dihasilkan dari produk cat dan pelapis dekoratif Perseroan, menurut *Frost & Sullivan*. Perseroan memiliki kapasitas dan kemampuan manufaktur yang kuat melalui fasilitas manufaktur Perseroan di Sidoarjo dan Serang, Indonesia dan jaringan distribusi yang luas di Indonesia melalui pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, pihak ketiga yang independen, pusat distribusi eksklusif dan non-eksklusif dan penjualan langsung. Bisnis Perseroan didirikan pada tahun 1978 oleh Bapak Soetikno Tanoko, ayah dari Direktur Utama Perseroan, Bapak Wijono Tanoko dan Komisaris Utama Perseroan, Bapak Hermanto Tanoko, dan kakek dari Wakil Direktur Utama Perseroan, Bapak Ruslan Tanoko dan Direktur Perseroan, Bapak Robert Tanoko, dan Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri cat dengan rekam jejak yang terbukti dalam memproduksi produk-produk berkualitas tinggi dengan status penarikan merek yang kuat yang didukung oleh teknologi terdepan di pasar dan layanan pelanggan, untuk memenuhi permintaan konsumen. Perseroan percaya bahwa telah mencapai posisi pemimpin pasar di Indonesia sebagai keberhasilan yang telah lama berdiri dan pengakuan merek yang kuat, dicapai dengan skala ekonomi yang terkait dengan reputasi Perseroan sebagai produsen cat yang diakui di Indonesia, pengembangan produk yang inovatif, produk yang terdiversifikasi, jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, produksi yang efisien dan produk yang berkualitas.

Produk Perseroan dibagi menjadi dua kategori utama, diantaranya adalah:

- Solusi arsitektur: Perseroan memperoleh sebagian besar pendapatannya dari produksi dan distribusi produk solusi arsitektur, yang berkontribusi sebesar 78,6% dan 81,0% dari penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan selama periode lima bulan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Perseroan menawarkan beragam produk solusi arsitektur, yang terdiri dari (a) cat tembok, (b) cat kayu dan logam, (c) cat anti air, (d) perawatan kayu (termasuk lem) dan (e) solusi arsitektur lainnya, termasuk cat atap, semen instan dan cat otomotif. Per 31 Mei 2021, Perseroan memiliki portofolio terdiversifikasi sekitar 1.664 SKU untuk produk solusi arsitektur Perseroan yang Perseroan pasarkan dan distribusikan di bawah lebih dari 40 merek. Beberapa merek rumah tangga utama Perseroan termasuk Avian, Avitex dan No Drop. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 serta periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, penjualan neto Perseroan dari produk solusi arsitekturnya adalah sebesar Rp4.164.191 juta, Rp4.496.901 juta, Rp4.506.022 juta, Rp1.652.831 juta dan Rp2.189.627 juta, atau 81,3%, 79,3%, 78,6%, 80,9% dan 81,0% dari penjualan neto Perseroan.

Sebagian besar produk solusi arsitektur Perseroan adalah cat tembok, cat kayu dan logam, cat anti air, perawatan kayu, lem, cat atap dan produk semen instan juga biasa disebut sebagai cat dekoratif dan pelapis, yang menurut *Frost & Sullivan* mengacu pada pelapis yang diterapkan pada bangunan baru dan yang sudah ada, perumahan atau komersial atau jenis bangunan lainnya untuk tujuan dekoratif. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 serta periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, penjualan neto Perseroan dari produk cat dan pelapis dekoratif menyumbang sekitar 92,5%; 93,2%; 93,1%; 93,2%; dan 93,7% dari penjualan neto Perseroan masing-masing dari produk solusi arsitektur Perseroan.

- Barang Dagangan: Segmen barang dagangan Perseroan, terutama terdiri dari penjualan (a) pipa, (b) furnitur dan (c) produk pendukung yang diperlukan dalam proses pengecatan, seperti rol cat, kuas cat, pita segel dan pasir kertas. Barang perdagangan tersebut tidak diproduksi oleh Perseroan dan bersumber dari afiliasi Perseroan. Penjualan dari barang dagangan Perseroan masing-masing menyumbang 21,4% dan 19,0% dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 serta periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, penjualan neto Perseroan dari barang dagangannya adalah sebesar Rp957.981 juta, Rp1.172.830 juta, Rp1.225.239 juta, Rp386.691 juta dan Rp512.462 juta, terhitung 18,7%, 20,7%, 21,4%, 19,1% dan 19,0% dari penjualan neto.

## **2. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN**

Faktor-faktor utama yang secara historis mempengaruhi, dan akan tetap mempengaruhi, kinerja operasional konsolidasian Perseroan adalah:

### **Nilai dan kekuatan merek utama Perseroan**

Perseroan percaya kesuksesan Perseroan bergantung pada kesadaran pasar, nilai, dan kekuatan merek utama Perseroan, seperti merek Avian, Avitex Synthetic, dan No Drop. Pengakuan konsumen terhadap citra merek Perseroan dan kekuatan merek-merek utama Perseroan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk-produk Perseroan (termasuk penawaran produk baru apa pun di bawah merek-merek utama Perseroan), dan Perseroan percaya bahwa reputasi dan pengakuan pasar atas merek-merek utama Perseroan adalah salah satu faktor signifikan yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Perseroan.

### **Kondisi persaingan usaha**

Perseroan mengoperasikan dan menjual produk Perseroan di pasar yang sangat kompetitif. Persaingan terjadi terutama atas dasar harga, kualitas, dan nama merek. Perseroan menghadapi persaingan ketat dari pesaing-pesaing internasional, nasional, regional, dan lokal dengan berbagai ukuran, yang memproduksi, mendistribusikan, dan/atau menjual produk yang serupa dengan produk-produk Perseroan. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, Perseroan akan terus berinvestasi dalam pengembangan produk, kegiatan promosi dan periklanan dan distribusi produk.

### **Preferensi konsumen atau tren pasar atas produk yang ditawarkan**

Bisnis Perseroan bergantung pada permintaan konsumen yang berkelanjutan atas merek dan produk Perseroan, dan Perseroan harus selalu mengembangkan dan menjual produk yang sesuai dengan preferensi konsumen akhir. Untuk mempertahankan posisi kompetitif Perseroan, Perseroan berusaha senantiasa memprediksi dan memahami selera dan kebiasaan konsumen serta menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi dan tren pasar dan Perseroan akan secara konsisten meningkatkan produk yang ada dan mengembangkan produk baru dan inovatif untuk menjawab permintaan konsumen dan perubahan pasar.

### **Fluktuasi nilai tukar mata uang asing**

Mata uang fungsional Perseroan adalah Rupiah. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak adalah mata uang Rupiah. Perseroan terpapar pada risiko mata uang asing yang timbul terutama dari transaksi perdagangan Perseroan dalam mata uang asing, misalnya, Dolar AS dan Euro. Sebagian pembayaran untuk biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya perdagangan barang dan jasa terutama dilakukan kepada pemasok dan penyedia layanan Perseroan dilakukan dalam mata uang asing. Oleh karenanya, fluktuasi nilai tukar mata uang asing antara Dolar AS dan Rupiah dapat mempengaruhi biaya produksi Perseroan dan kinerja Perseroan.

### **Dampak COVID-19 pada Kinerja Operasional Perseroan**

COVID-19 telah dan terus berdampak buruk di seluruh perekonomian dan pasar keuangan regional dan global yang tentu saja berdampak buruk bagi Indonesia dan, pada gilirannya, bisnis Perseroan. Pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, telah bereaksi dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan atau pembatasan untuk melawan dampak COVID-19 seperti *lockdown* sebagian, penutupan bisnis dan kantor, pembatasan perjalanan, karantina, penjarakan secara sosial dan fisik. Secara khusus, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah perlindungan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, misalnya saat ini Pembatasan Sosial Berskala

Besar ("PSBB") atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM") yang berskala mikro masih diterapkan di beberapa daerah Indonesia dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Tindakan PSBB/PPKM yang diterapkan di setiap provinsi dan/atau kabupaten tersebut mungkin berbeda satu dari yang lain karena PP 21/2020 mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan tindakan yang dianggap sesuai untuk keadaan tertentu mereka, dengan tetap patuh pada beberapa batasan sosial wajib minimum. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, beberapa daerah tempat Perseroan beroperasi masih menerapkan PSBB/PPKM atau tindakan lain yang serupa. Antara lain, tempat kerja dan aktivitas perkantoran non-esensial diizinkan beroperasi dengan batasan.

Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya mengganggu bisnis tetapi juga berdampak material dan merugikan industri dan ekonomi lokal, regional, dan global. Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada operasi bisnis Perseroan pada tahun 2020, yang mengharuskan Perseroan untuk mengambil tindakan pencegahan seperti *telecommuting*, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan internasional, menerapkan karantina untuk karyawan Perseroan dan teknisi luar sebelum kunjungan ke lokasi Perseroan, dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Perseroan telah mengeluarkan banyak upaya dan dana pada tahun 2020 sebagai akibat dari COVID-19, termasuk dana yang dikeluarkan untuk menerapkan tindakan pelawanan, tindakan pencegahan, dan praktik kesehatan dan keselamatan lainnya yang diambil dengan inisiatif sendiri untuk mematuhi peraturan dan standar-standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Selain itu, pandemi COVID-19 telah dan dapat terus mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk terus berbisnis dengan pelanggan, pemasok, kontraktor pihak ketiga, dan pihak-pihak lain yang berbisnis dengan Perseroan.

### 3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Perseroan, Perseroan membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan mendatang. Estimasi Perseroan disusun berdasarkan parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan yang digunakan saat ini, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada diluar kendali Perseroan. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

#### Instrumen Keuangan

Pada awalnya, Perseroan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, lalu selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda jika menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung pada laba rugi Perseroan.

#### Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Usaha

Apabila Perseroan memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Perseroan menyertakan dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih memengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terhutang. Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.



### **Penyisihan kerugian kredit ekspektasian dari piutang**

Sejak tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL untuk piutang. Matriks provisi pada awalnya berdasarkan tingkat gagal bayar yang diamati secara historis pada Perseroan. Perseroan akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*). Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah kegagalan di sektor manufaktur, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis. Penilaian korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perseroan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

### **Penyisihan Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan**

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 8 sampai dengan 30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

### **Penurunan Nilai Aset Non Keuangan**

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada tanggal-tanggal pelaporan.

### **Liabilitas Imbalan Kerja**

Nilai kini kewajiban imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan penilaian aktuarial. Penilaian aktuarial melibatkan penentuan berbagai asumsi, termasuk penentuan tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji masa depan, tingkat mortalitas, tingkat pengunduran diri karyawan, tingkat kecacatan dan tingkat hasil yang diharapkan dari aset program. Karena kerumitan penilaian, asumsi yang mendasari dan sifat jangka panjangnya, kewajiban manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi-asumsi tersebut. Seluruh asumsi ditelaah setiap akhir periode pelaporan.



Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, manajemen memperhitungkan tingkat bunga (pada akhir periode pelaporan) dari obligasi pemerintah dalam Rupiah. Perseroan menggunakan tingkat diskonto tunggal yang mencerminkan rata-rata perkiraan jadwal pembayaran imbalan dan mata uang yang digunakan dalam membayar imbalan. Tingkat mortalitas adalah berdasarkan tabel mortalitas yang tersedia pada publikasi. Tingkat kenaikan gaji masa depan didasarkan pada rencana kerja jangka panjang yang juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi masa depan yang diharapkan.

Walaupun Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat memengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

### **Pajak Penghasilan**

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Estimasi signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang harus dibayar.

### **Aset Pajak Tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

### **Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaharuan dan penghentian**

Perseroan menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan setiap periode yang tercakup dalam opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti akan dilaksanakan, atau setiap periode yang tercakup dalam opsi untuk mengakhiri sewa, jika cukup pasti untuk tidak dilakukan. Pertimbangan dilakukan dalam mengevaluasi apakah cukup pasti akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Artinya, Perseroan mempertimbangkan seluruh faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal dimulainya sewa, Perseroan menilai kembali masa sewa jika ada peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan memengaruhi kemampuan Perseroan untuk menggunakan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau menghentikan.

### **Sewa - Memperkirakan tingkat pinjaman tambahan**

Perseroan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental ("*Incremental Borrowing Rate*" atau "IBR") untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perseroan untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perseroan, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa. Perseroan mengestimasi IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti tingkat suku bunga pasar) jika tersedia dan perlu untuk membuat estimasi spesifik entitas tertentu.

## Menentukan apakah poin loyalitas memberikan hak material kepada pelanggan

Perseroan menjalankan program poin loyalitas, *GoodPoints*, yang memungkinkan pelanggan mengumpulkan poin saat mereka membeli produk tertentu. Poin dapat ditukarkan dengan barang gratis, dengan tunduk pada jumlah minimum poin yang diperoleh dan kepatuhan atas jangka waktu pembayaran yang ditetapkan. Perseroan menilai apakah poin loyalitas memberikan hak material kepada pelanggan yang perlu diperhitungkan sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Perseroan menetapkan bahwa poin loyalitas memberikan hak material yang tidak akan diterima pelanggan tanpa membuat kontrak. Barang gratis yang akan diterima pelanggan dengan menggunakan poin loyalitas tidak mencerminkan harga jual yang berdiri sendiri atas produk tersebut yang akan dibayar oleh pelanggan tanpa adanya hubungan dengan Perseroan sebelumnya. Hak pelanggan juga terakumulasi saat mereka membeli produk tambahan.

## Perubahan Terbaru dalam Standar Akuntansi

Pada tahun 2020, Perseroan menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan PSAK 73: Sewa untuk pertama kalinya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan menggantikan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dimana PSAK tersebut menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai. Berdasarkan PSAK 71, instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya diamortisasi, atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Klasifikasi tersebut didasarkan pada dua kriteria: model bisnis Perseroan untuk mengelola aset; dan apakah arus kas kontraktual instrumen mewakili "pembayaran pokok dan bunga semata-mata (SPPI)" dari jumlah pokok terutang. Penerapan PSAK 71 telah secara fundamental mengubah akuntansi kerugian penurunan nilai Perseroan untuk aset keuangan dengan mengganti pendekatan kerugian yang terjadi PSAK 55 dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (ECL) perkiraan masa depan. PSAK 71 mengharuskan Perseroan untuk mengakui penyisihan ECL untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset kontrak. Penerapan atas PSAK 71 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

PSAK 72 menggantikan PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi terkait dan berlaku, dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan. PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah model untuk membuat kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menetapkan akuntansi untuk biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Selain itu, standar tersebut membutuhkan pengungkapan yang luas.

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif dan ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa. Standar tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa di laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode penerapan retrospektif yang dimodifikasi dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan awal standar yang diakui pada tanggal penerapan awal. Perseroan memilih

untuk menggunakan kebijaksanaan praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak adalah, atau berisi sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Perseroan menerapkan standar hanya untuk kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 dan ISAK 8 pada tanggal aplikasi awal. Sebelum penerapan PSAK 73, Perseroan mengklasifikasikan setiap sewa (sebagai lessee) pada tanggal permulaan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Berdasarkan keterangan diatas, per 1 Januari 2020, aset hak-guna sebesar Rp190.387 juta telah diakui dan disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dampak penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan PSAK 73: Sewa pada 1 Januari 2020 diungkapkan dalam Catatan 2b pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Amandemen dan interpretasi tertentu lainnya yang juga telah diterapkan untuk pertama kalinya pada tahun 2020 tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

#### 4. KETERANGAN AKUN-AKUN UTAMA

##### Penjualan neto

Perseroan menghasilkan semua pendapatan Perseroan dari penjualan solusi arsitektur dan produk barang perdagangan Perseroan. Saat ini, penjualan Perseroan terdiri dari penjualan yang dilakukan di Indonesia melalui jalur distribusi Perseroan. Penjualan adalah total penjualan kotor, dikurangi diskon, insentif, dan pengembalian.

Tabel berikut menguraikan rincian penjualan neto Perseroan berdasarkan kategori produk dan sebagai persentase dari penjualan neto Perseroan untuk periode-periode yang ditunjukkan.

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei				Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
			2020							
	2021		(tidak diaudit)		2020		2019		2018	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
(dalam Jutaan Rupiah, kecuali persentase)										
<b>Penjualan neto berdasarkan kategori produk</b>										
Cat dinding	583.038	21,6	474.041	23,2	1.228.724	21,4	1.335.972	23,6	1.156.784	22,6
Kayu dan besi	543.672	20,1	405.679	19,9	1.166.495	20,4	1.163.247	20,5	1.145.667	22,4
Cat anti air	688.715	25,5	491.154	24,0	1.313.218	22,9	1.223.194	21,6	1.142.378	22,3
Perawatan kayu	179.691	6,7	124.037	6,1	361.129	6,3	343.986	6,1	307.500	6,0
Lainnya <sup>(1)</sup>	194.511	7,2	157.920	7,7	436.455	7,6	430.502	7,6	411.861	8,0
<b>Subtotal solusi arsitektur</b>	<b>2.189.627</b>	<b>81,0</b>	<b>1.652.831</b>	<b>80,9</b>	<b>4.506.022</b>	<b>78,6</b>	<b>4.496.901</b>	<b>79,3</b>	<b>4.164.191</b>	<b>81,3</b>
<b>Barang Dagangan</b>										
Pipa	358.798	13,3	268.244	13,1	863.950	15,1	821.738	14,5	666.576	13,0
Mebel	104.262	3,9	88.117	4,3	262.032	4,6	276.997	4,9	245.278	4,8
Produk pendukung	49.402	1,8	33.331	1,6	99.257	1,7	74.096	1,3	46.127	0,9
<b>Subtotal barang dagangan</b>	<b>512.462</b>	<b>19,0</b>	<b>389.691</b>	<b>19,1</b>	<b>1.225.239</b>	<b>21,4</b>	<b>1.172.830</b>	<b>20,7</b>	<b>957.981</b>	<b>18,7</b>
<b>Total penjualan neto</b>	<b>2.702.089</b>	<b>100,0</b>	<b>2.042.523</b>	<b>100,0</b>	<b>5.731.261</b>	<b>100,0</b>	<b>5.669.732</b>	<b>100,0</b>	<b>5.122.172</b>	<b>100,0</b>

(1) "Lainnya" terdiri dari penjualan (i) cat atap, (ii) semen instan, (iii) cat ulang otomotif, dan (vi) produk-produk lain termasuk pengencer dan cat pelapis batu alam.

Tabel berikut menjabarkan rincian penjualan neto Perseroan berdasarkan jalur distribusi dan sebagai persentase dari penjualan neto untuk periode-periode yang ditunjukkan.

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei				Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2021		2020 (tidak diaudit)		2020		2019		2018	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	(dalam Jutaan Rupiah, kecuali persentase)									
	Penjualan neto berdasarkan jaringan distribusi									
Distributor sendiri	2.331.660	86,3	1.807.694	88,5	5.040.553	87,9	4.948.774	87,3	4.442.180	86,7
Distributor pihak ketiga	353.860	13,1	215.256	10,5	636.378	11,1	652.716	11,5	565.515	11,0
Penjualan langsung	16.570	0,6	19.572	1,0	54.331	0,9	68.241	1,2	114.477	2,2
Total penjualan neto	2.702.089	100,0	2.042.523	100,0	5.731.261	100,0	5.669.732	100,0	5.122.172	100,0

Tabel berikut menguraikan perincian berdasarkan wilayah di Indonesia dari penjualan neto Perseroan dan sebagai persentase penjualan neto untuk periode-periode yang ditunjukkan.

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei				Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2021		2020 (tidak diaudit)		2020		2019		2018	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	dalam Jutaan Rupiah, kecuali persentase									
Penjualan neto berdasarkan wilayah										
Jawa	1.407.196	52,1	1.070.319	52,4	2.967.711	51,8	2.935.736	51,8	2.690.394	52,5
Sumatra	473.194	17,5	358.489	17,6	984.696	17,2	929.041	16,4	814.456	15,9
Sulawesi	354.955	13,1	246.211	12,1	724.594	12,6	778.480	13,7	698.510	13,6
Kalimantan	268.793	9,9	201.225	9,9	592.182	10,3	587.823	10,4	546.392	10,7
Daerah lainnya di Indonesia	197.951	7,3	166.278	8,1	462.077	8,1	438.651	7,7	372.420	7,3
Total penjualan neto	2.702.089	100,0	2.042.523	100,0	5.731.261	100,0	5.669.732	100,0	5.122.172	100,0

## Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari biaya-biaya yang timbul dari pembuatan produk Perseroan termasuk pemakaian bahan baku, upah langsung dan beban pabrikasi, perubahan inventaris, dan pembelian barang jadi. Tabel di bawah ini menunjukkan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang ditunjukkan, secara absolut.

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2020 (Tidak diaudit)		2020	2019	2018
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	(dalam Jutaan Rupiah)				
Pemakaian bahan baku	835.037	572.913	1.526.678	1.723.512	1.789.983
Upah langsung	29.320	26.001	67.127	62.893	56.137
Beban pabrikasi	58.523	54.833	128.838	124.593	123.050
<b>Total beban produksi</b>	<b>922.880</b>	<b>653.747</b>	<b>1.722.644</b>	<b>1.910.999</b>	<b>1.969.170</b>
Barang dalam proses					
Awal tahun/periode	23.224	16.307	16.307	40.712	3.850

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(dalam Jutaan Rupiah)					
Akhir tahun/periode	(21.008)	(18.891)	(23.224)	(16.307)	(40.712)
Beban pokok produksi	925.097	651.164	1.715.727	1.935.403	1.932.309
Barang jadi					
Awal tahun/periode	719.002	788.871	788.871	775.762	635.244
Pembelian barang jadi	499.843	358.741	1.021.417	1.022.364	817.265
Akhir tahun/periode	(860.913)	(795.988)	(719.002)	(788.871)	(775.762)
Beban pokok penjualan sebelum pemakaian barang promosi	1.283.029	1.002.787	2.807.013	2.944.658	2.609.055
Pemakaian barang promosi	229.424	160.076	398.881	379.583	317.365
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>1.512.453</b>	<b>1.162.863</b>	<b>3.205.894</b>	<b>3.324.241</b>	<b>2.926.420</b>

## Beban Penjualan

Komponen utama dari beban penjualan Perseroan meliputi promosi dan iklan, gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, biaya angkut, penyusutan, komisi penjualan, perjalanan dinas, cetak kartu warna, bahan bakar, pemeliharaan, komunikasi, parkir, retribusi, dan tol, serta beban penjualan lainnya. Tabel berikut menguraikan rincian beban penjualan Perseroan dan sebagai persentase dari total beban penjualan Perseroan untuk periode-periode yang ditunjukkan.

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei				Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2021		2020 (tidak diaudit)		2020		2019		2018	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
(dalam Jutaan Rupiah, kecuali persentase)										
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	167.819	43,6	176.253	42,5	386.741	42,5	340.215	37,9	296.045	38,3
Biaya angkut	64.069	16,6	54.161	13,1	136.531	15,0	133.983	14,9	117.518	15,2
Promosi dan iklan	36.180	9,4	70.116	16,9	106.307	11,7	161.092	17,9	156.077	20,2
Komisi penjualan	34.583	9,0	20.469	4,9	62.381	6,9	51.222	5,7	39.259	5,1
Penyusutan	26.647	6,9	26.717	6,4	63.847	7,0	60.944	6,8	49.367	6,4
Penyusutan aset hak-guna	24.929	6,5	23.831	5,7	58.179	6,4	-	-	-	-
Perjalanan dinas	11.179	2,9	13.178	3,2	27.882	3,1	35.950	4,0	32.961	4,3
Bahan bakar	7.043	1,8	6.718	1,6	16.791	1,8	16.915	1,9	14.473	1,9
Pemeliharaan	6.421	1,7	5.635	1,4	14.420	1,6	14.548	1,6	12.046	1,6
Cetak kartu warna	1.943	0,5	11.922	2,9	20.191	2,2	16.065	1,8	3.871	0,5
Asuransi	1.448	0,4	1.127	0,3	2.687	0,3	3.495	0,4	3.757	0,5
Parkir, retribusi, dan tol	925	0,2	814	0,2	2.080	0,2	2.174	0,2	2.065	0,3
Komunikasi	852	0,2	982	0,2	2.714	0,3	1.388	0,2	1.618	0,2
Sewa	-	-	-	-	-	-	52.420	5,8	40.338	5,2
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	883	0,2	2.635	0,6	9.399	1,0	7.481	0,8	3.077	0,4
<b>Total beban penjualan</b>	<b>384.923</b>	<b>100,0</b>	<b>414.558</b>	<b>100,0</b>	<b>910.149</b>	<b>100,0</b>	<b>897.892</b>	<b>100,0</b>	<b>772.472</b>	<b>100,0</b>

## Beban Umum dan Administrasi

Beban administrasi Perseroan terdiri dari biaya-biaya yang merupakan tambahan dari operasi dan termasuk, antara lain, gaji, upah dan tunjangan karyawan, penyusutan aset hak-guna, penyusutan, utilitas, asuransi, perlengkapan kantor, perjalanan, pajak dan lisensi, biaya profesional, pembersihan dan keamanan dan pemeliharaan.

Tabel berikut menguraikan rincian biaya administrasi Perseroan dan sebagai persentase dari biaya administrasi Perseroan untuk periode-periode yang ditunjukkan.

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei				Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2020		2019		2018	
			(tidak diaudit)							
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)										
Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan	21.823	30,7	32.799	41,8	64.797	36,6	68.772	34,9	64.195	42,1
Penyusutan	14.436	20,3	13.207	16,8	32.433	18,3	30.618	15,5	15.816	10,4
Perlengkapan kantor	6.855	9,6	4.967	6,3	12.741	7,2	11.333	5,8	14.134	9,3
Utilitas	5.722	8,1	5.474	7,0	13.321	7,5	13.831	7,0	11.206	7,3
Asuransi	5.359	7,5	5.043	6,4	13.086	7,4	12.812	6,5	7.087	4,6
Perjalanan	3.668	5,2	4.860	6,2	7.636	4,3	14.715	7,5	11.270	7,4
Perijinan dan legalitas	3.348	4,7	3.358	4,3	9.309	5,3	6.014	3,1	6.836	4,5
Jasa tenaga ahli	1.774	2,5	1.499	1,9	5.780	3,3	1.984	1,0	4.103	2,7
Sumbangan dan jamuan	1.497	2,1	1.073	1,4	1.886	1,1	2.367	1,2	2.206	1,4
Kebersihan dan keamanan	1.209	1,7	1.118	1,4	2.856	1,6	2.185	1,1	2.180	1,4
Penyusutan aset hak-guna	382	0,5	342	0,4	523	0,3	-	-	-	-
Pajak dan lisensi	800	1,1	251	0,3	1.333	0,8	22.868	11,6	867	0,6
Pemeliharaan	765	1,1	1.160	1,5	2.424	1,4	2.241	1,1	2.750	1,8
Jasa tenaga alih daya	631	0,9	560	0,7	1.351	0,8	1.290	0,7	1.165	0,8
Sewa	-	-	-	-	-	-	223	0,1	1.074	0,7
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	2.787	3,9	2.680	3,4	7.752	4,4	5.795	2,9	7.611	5,0
<b>Total beban Umum dan Administrasi</b>	<b>71.056</b>	<b>100,0</b>	<b>78.393</b>	<b>100,0</b>	<b>177.226</b>	<b>100,0</b>	<b>197.048</b>	<b>100,0</b>	<b>152.499</b>	<b>100,0</b>

## Pendapatan Operasi Lain, neto

Tabel berikut menjabarkan rincian pendapatan operasi lain, neto Perseroan untuk periode-periode yang ditunjukkan.

	Periode Lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2020		2020		
	(tidak diaudit)				
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(dalam jutaan Rupiah)					
Kenaikan nilai properti investasi	(13.302)	-	-	(18.255)	(18.266)
Pendapatan lain non operasional	(5.206)	(13.094)	(16.891)	(16.280)	(16.327)
Laba pelepasan aset tetap	(721)	(889)	(894)	(2.422)	(1.622)
Rugi (laba) kurs mata uang asing, neto	952	(1.883)	(4.764)	(706)	2.875
Lain-lain	85	15.832	12.780	3.922	2.292
<b>Total pendapatan operasi lain, neto</b>	<b>(18.192)</b>	<b>(34)</b>	<b>(9.768)</b>	<b>(33.740)</b>	<b>(31.047)</b>

## Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan Perseroan terutama terdiri dari pendapatan bunga deposito bank dan obligasi Pemerintah.

## Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak penghasilan saat ini dan beban/manfaat pajak penghasilan tangguhan.

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
	Rp.	(tidak diaudit) Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(dalam jutaan Rupiah)					
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>					
Kini	(164.009)	(112.550)	(362.098)	(366.098)	(320.606)
Tangguhan	(12.388)	6.523	7.201	(5.891)	(3.769)
<b>Total beban pajak penghasilan</b>	<b>(176.396)</b>	<b>(106.027)</b>	<b>(354.897)</b>	<b>(371.989)</b>	<b>(324.375)</b>

## Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun/periode ini terutama diperoleh dari keuntungan dari operasi Perseroan, yang sebagian besar merupakan keuntungan dari penjualan solusi arsitektur dan produk barang perdagangan Perseroan.

## Hasil Operasi

Tabel berikut menunjukkan ringkasan hasil operasi Perseroan untuk periode-periode yang ditunjukkan, baik dalam jumlah absolut maupun sebagai persentase dari penjualan Perseroan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan Neto	2.702.089	2.042.523	5.731.261	5.669.732	5.122.172
Beban Pokok Penjualan	(1.512.453)	(1.162.863)	(3.205.894)	(3.324.241)	(2.926.420)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>1.189.636</b>	<b>879.659</b>	<b>2.525.366</b>	<b>2.345.491</b>	<b>2.195.752</b>
Beban Penjualan	(384.923)	(414.558)	(910.149)	(897.892)	(772.472)
Beban Umum dan Administrasi	(71.056)	(78.393)	(177.226)	(197.048)	(152.499)
Pendapatan Operasi Lain, Neto	18.192	34	9.768	33.740	31.047
<b>LABA USAHA</b>	<b>751.849</b>	<b>386.743</b>	<b>1.447.760</b>	<b>1.284.291</b>	<b>1.301.828</b>
Penghasilan Keuangan	31.804	24.327	53.019	50.957	62.267
Beban Keuangan	(3.468)	(3.821)	(9.734)	-	(15)
Bagian Atas Kerugian Ventura Bersama	(328)	(1.100)	-	(3.890)	(1.682)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>779.857</b>	<b>406.149</b>	<b>1.491.045</b>	<b>1.331.358</b>	<b>1.362.398</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>					
Kini	(164.009)	(112.550)	(362.098)	(366.098)	(320.606)
Tangguhan	(12.388)	6.523	7.201	(5.891)	(3.769)
<b>TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(176.396)</b>	<b>(106.027)</b>	<b>(354.897)</b>	<b>(371.989)</b>	<b>(324.375)</b>
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>603.460</b>	<b>300.122</b>	<b>1.136.148</b>	<b>959.369</b>	<b>1.038.023</b>



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
<b>Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Tahun/Periode Berikutnya:</b>					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	110	-	-	45.068	-
Keuntungan Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja	14.447	21.992	14.204	6.089	6.676
Pajak Tangguhan Terkait	(3.174)	(4.581)	(3.217)	(1.522)	(1.669)
	11.382	17.410	10.987	49.634	5.007
<b>Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi Tahun/Periode Berikutnya:</b>					
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan	(16.030)	-	23.576	-	-
Pajak tangguhan terkait	3.527	-	(5.187)	-	-
	(12.504)	-	18.389	-	-
<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain, Neto Setelah Pajak</b>	<b>(1.121)</b>	<b>17.410</b>	<b>29.376</b>	<b>49.634</b>	<b>5.007</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>602.339</b>	<b>317.532</b>	<b>1.165.524</b>	<b>1.009.003</b>	<b>1.043.030</b>
<b>LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik Entitas Induk	603.460	300.122	1.136.147	959.368	1.038.022
Kepentingan Non-pengendali	0	0	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>603.460</b>	<b>300.122</b>	<b>1.136.148</b>	<b>959.369</b>	<b>1.038.023</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik Entitas Induk	602.338	317.532	1.165.523	1.009.003	1.043.030
Kepentingan Non-pengendali	0	0	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>602.339</b>	<b>317.532</b>	<b>1.165.524</b>	<b>1.009.003</b>	<b>1.043.030</b>

## Informasi Keuangan Konsolidasian Penting Lainnya

Tabel berikut menjabarkan penjualan neto, laba bruto, dan EBITDA Perseroan untuk periode-periode yang ditunjukkan:

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei						Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	LTM 31 Mei, 2021 <sup>(3)</sup>		2021		2020 (Tidak diaudit)		2020		2019		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase)											
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>6.390.827</b>	<b>100,0</b>	<b>2.702.089</b>	<b>100,0</b>	<b>2.042.523</b>	<b>100,0</b>	<b>5.731.261</b>	<b>100,0</b>	<b>5.669.732</b>	<b>100,0</b>	<b>5.122.172</b>	<b>100,0</b>
<b>Solusi Arsitektur</b>	<b>5.042.818</b>	<b>78,9</b>	<b>2.189.627</b>	<b>81,0</b>	<b>1.652.831</b>	<b>80,9</b>	<b>4.506.022</b>	<b>78,6</b>	<b>4.496.901</b>	<b>79,3</b>	<b>4.164.191</b>	<b>81,3</b>
Cat Dinding	1.337.720	20,9	583.038	21,6	474.041	23,2	1.228.724	21,4	1.335.972	23,6	1.156.784	22,6
Kayu & Besi	1.304.489	20,4	543.672	20,1	405.679	19,9	1.166.495	20,4	1.163.247	20,5	1.145.667	22,4
Waterproofing	1.510.779	23,6	688.715	25,5	491.154	24,0	1.313.218	22,9	1.223.194	21,6	1.142.378	22,3
Perawatan Kayu	416.783	6,5	179.691	6,7	124.037	6,1	361.129	6,3	343.986	6,1	307.500	6,0
Lainnya	473.046	7,4	194.511	7,2	157.920	7,7	436.455	7,6	430.502	7,6	411.861	8,0

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei						Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember					
	LTM 31 Mei, 2021 <sup>(3)</sup>		2021		2020 (Tidak diaudit)		2020		2019		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dalam persentase)											
<b>Barang Dagangan</b>	<b>1.348.010</b>	<b>21,1</b>	<b>512.462</b>	<b>19,0</b>	<b>389.691</b>	<b>19,1</b>	<b>1.225.239</b>	<b>21,4</b>	<b>1.172.830</b>	<b>20,7</b>	<b>957.981</b>	<b>18,7</b>
Pipa	954.504	14,9	358.798	13,3	268.244	13,1	863.950	15,1	821.738	14,5	666.576	13,0
Mebel	278.177	4,4	104.262	3,9	88.117	4,3	262.032	4,6	276.997	4,9	245.278	4,8
Produk Pendukung	115.328	1,8	49.402	1,8	33.331	1,6	99.257	1,7	74.096	1,3	46.127	0,9
<b>LABA BRUTO</b>	<b>2.835.343</b>	<b>100,0</b>	<b>1.189.636</b>	<b>100,0</b>	<b>879.659</b>	<b>100,0</b>	<b>2.525.366</b>	<b>100,0</b>	<b>2.345.491</b>	<b>100,0</b>	<b>2.195.752</b>	<b>100,0</b>
Solusi Arsitektur	2.603.944	91,8	1.086.355	91,3	817.912	93,0	2.335.501	92,5	2.160.719	92,1	2.039.148	92,9
Barang Dagangan	231.400	8,2	103.281	8,7	61.747	7,0	189.866	7,5	184.772	7,9	156.604	7,1
<b>MARJIN LABA KOTOR<sup>(4)</sup></b>		<b>44,4</b>		<b>44,0</b>		<b>43,1</b>		<b>44,1</b>		<b>41,4</b>		<b>42,9</b>
Solusi Arsitektur		51,6		49,6		49,5		51,8		48,0		49,0
Barang Dagangan		17,2		20,2		15,8		15,5		15,8		16,3
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.439.486</b>		<b>603.460</b>		<b>300.122</b>		<b>1.136.148</b>		<b>959.369</b>		<b>1.038.023</b>	
<b>MARJIN LABA BERSIH<sup>(6)</sup></b>		<b>22,5</b>		<b>22,3</b>		<b>14,7</b>		<b>19,8</b>		<b>16,9</b>		<b>20,3</b>
<b>EBITDA<sup>(1)(2)</sup></b>	<b>1.993.659</b>		<b>828.793</b>		<b>459.413</b>		<b>1.624.278</b>		<b>1.395.384</b>		<b>1.385.240</b>	
<b>Marjin EBITDA<sup>(5)</sup></b>		<b>31,2</b>		<b>30,7</b>		<b>22,5</b>		<b>28,3</b>		<b>24,6</b>		<b>27,0</b>

(1) "EBITDA" dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan dikurangi dengan penghasilan keuangan, ditambah beban keuangan dan bagian atas kerugian ventura bersama, serta beban penyusutan atas aset tetap dan aset hak-guna. EBITDA dan rasio-rasio terkait yang disajikan dalam Prospektus ini adalah ukuran tambahan atas kinerja dan likuiditas Perseroan yang tidak diwajibkan oleh, atau disajikan sesuai dengan PSAK. Lebih lanjut, EBITDA bukan merupakan ukuran kinerja keuangan atau likuiditas Perseroan berdasarkan PSAK dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif pendapatan bersih, pendapatan operasional, atau ukuran kinerja lainnya yang diturunkan sesuai dengan PSAK atau sebagai alternatif untuk arus kas dari operasi atau sebagai ukuran likuiditas Perseroan. Perseroan percaya bahwa EBITDA memfasilitasi perbandingan kinerja operasi dari periode ke periode dan dari perusahaan ke perusahaan dengan menghilangkan perbedaan potensial yang disebabkan oleh variasi dalam struktur modal (yang mempengaruhi beban keuangan), posisi pajak (seperti dampak pada periode atau perusahaan dari perubahan tarif pajak efektif atau kerugian operasional bersih), penurunan nilai dan penyusutan umur. Perseroan juga percaya bahwa EBITDA adalah ukuran tambahan dari kemampuan Perseroan untuk memenuhi persyaratan pembayaran utang. Terakhir, Perseroan menyajikan EBITDA dan rasio-rasio terkait karena Perseroan yakin bahwa ukuran-ukuran ini sering digunakan oleh analis sekuritas dan investor dalam mengevaluasi emiten serupa.

(2) Efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK 73 Sewa, dimana Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk semua kontrak sewa. Berdasarkan PSAK 73 Sewa, Perseroan mengakui beban penyusutan atas aset hak-guna dan beban keuangan dari liabilitas sewa. Sebelum tanggal 1 Januari 2020, sewa operasi diamortisasi sepanjang masa sewa dan disajikan sebagai beban sewa. EBITDA untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tidak termasuk beban penyusutan hak-guna usaha dan biaya keuangan. EBITDA untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 termasuk beban sewa.

(3) Data keuangan Dua Belas Bulan Terakhir untuk periode 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021 ("LTM 31 Mei 2021") dari data keuangan yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditambah dengan data keuangan yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan dikurangi dengan data keuangan yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020.

(4) Marjin laba kotor dihitung dari laba bruto periode/tahun berjalan dibagi dengan penjualan neto periode/tahun berjalan.

(5) EBITDA marjin dihitung dari EBITDA periode/tahun berjalan dibagi dengan penjualan neto periode/tahun berjalan.

(6) Marjin laba bersih dihitung dari laba bersih periode/tahun berjalan dibagi dengan penjualan neto periode/tahun berjalan.

## **Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2020 Dibandingkan dengan Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2021.**

### **Penjualan neto**

Penjualan neto Perseroan meningkat 32,3% dari Rp2.042.523 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp2.702.089 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Dalam hal penjualan neto berdasarkan kategori produk, penjualan neto Perseroan meningkat terutama karena penjualan neto yang lebih tinggi dari produk-produk solusi arsitektur Perseroan, yang meningkat sebesar 32,5%, dan produk-produk barang dagangan, yang meningkat sebesar 31,5%, dari lima bulan yang berakhir 31 Mei 2020 ke lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan total volume penjualan produk-produk solusi arsitektur yang meningkat sebesar 26,4%, dan produk-produk barang dagangan yang meningkat sebesar 21,5%. Peningkatan produk-produk solusi arsitektur tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan neto produk-produk cat kayu dan logam, produk-produk cat anti air, dan produk-produk cat dinding, yang masing-masing meningkat sebesar 34,0%, 40,2%, dan 23,0%, dari lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 ke lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan penjualan yang dialami selama musim Lebaran dan upaya penjualan dan pemasaran yang berkelanjutan, termasuk program "*last bite*" yang diperkenalkan kepada pelanggan satu bulan sebelum kenaikan harga produk Perseroan, yang mendorong mereka untuk membeli lebih banyak produk Perseroan pada harga awal. Peningkatan produk-produk barang dagangan Perseroan terutama didorong oleh peningkatan penjualan pipa uPVC Perseroan sebesar 33,8% dan produk-produk pendukung Perseroan sebesar 48,2%, yang juga sejalan dengan peningkatan permintaan yang dialami selama musim Lebaran dan program "*last bite*", khususnya untuk pipa uPVC Perseroan.

Dalam hal jalur distribusi, Perseroan mencapai pertumbuhan penjualan neto melalui pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat-pusat distribusi pihak ketiga independen, yang masing-masing meningkat sebesar 29,0% dan 64,4%, untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Peningkatan penjualan neto melalui pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya terutama disebabkan oleh implementasi strategi marketing ATL Perseroan yaitu strategi pemasaran digital Perseroan yang diadopsi selama COVID-19. Penjualan neto Perseroan dari pusat-pusat distribusi pihak ketiga independen Perseroan juga meningkat karena Perseroan meningkatkan jumlah pusat distribusi pihak ketiga independen Perseroan, untuk memperluas jaringan gerai ritel Perseroan dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan. Peningkatan ini sebagian diimbangi oleh penurunan penjualan langsung Perseroan sebesar 15,3% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Mei 2020 sejalan dengan fokus strategis Perseroan pada penjualan melalui pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pihak ketiga.

### **Beban pokok penjualan**

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar Rp349.590 juta, atau 30,1%, dari Rp1.162.863 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp1.512.453 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pemakaian bahan baku dan pembelian barang jadi, sejalan dengan peningkatan penjualan produk-produk solusi arsitektur dan produk-produk barang perdagangan secara keseluruhan, serta kenaikan harga bahan baku.

Pemakaian bahan baku Perseroan meningkat sebesar 45,8% dari Rp572.913 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp835.037 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, sejalan dengan peningkatan volume penjualan solusi arsitektur sebesar 26,4% dari 68.394 MT menjadi 86.418 MT, ditambah dengan kenaikan harga bahan baku yang dibeli dari pemasok Perseroan.

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, beban pokok produksi Perseroan meningkat sebesar 42,1% dari Rp651.164 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp925.097 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Pembelian barang jadi Perseroan meningkat 39,3% dari Rp358.741 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp499.843 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, karena peningkatan pembelian produk-produk barang perdagangan Perseroan, sejalan dengan peningkatan volume penjualan barang perdagangan Perseroan, khususnya pipa uPVC Perseroan dan produk-produk pendukungnya, serta penyesuaian tingkat inventaris Perseroan selama pandemi COVID-19 untuk menghindari kekurangan persediaan atau keterlambatan pengiriman barang perdagangan Perseroan dari pemasok Perseroan.

Beban pokok penjualan Perseroan sebagai persentase dari penjualan masing-masing adalah 56,9% dan 56,0% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021.

### **Laba bruto**

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bruto Perseroan meningkat sebesar 35,2% dari Rp879.659 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp1.189.636 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Marjin laba kotor Perseroan meningkat dari 43,1% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 44,0% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, karena (a) peningkatan penjualan produk-produk solusi arsitektur Perseroan, yang cenderung memiliki marjin lebih tinggi karena diproduksi sendiri oleh Perseroan di fasilitas manufaktur Perseroan, (b) peningkatan laba bruto dari barang-barang perdagangan Perseroan karena kenaikan harga eceran pipa uPVC Perseroan sebagai tanggapan atas kenaikan biaya pipa uPVC yang dibeli dari pemasok Perseroan, yang meningkatkan marjin laba kotor karena sebagian dari inventaris pipa uPVC Perseroan diperoleh dengan harga awal, dan (c) tambahan diskon yang diterima dari PT Kencana Lintasindo Internasional, pemasok produk-produk pendukung Perseroan, yang diberikan pada paruh kedua tahun 2020 dan berlanjut hingga tahun 2021.

### **Beban Penjualan**

Total beban penjualan turun 7,1% dari Rp414.558 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp384.923 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang terutama disebabkan oleh beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan dan beban promosi dan iklan, yang sebagian mengimbangi kenaikan biaya pengangkutan dan komisi penjualan.

Gaji, upah, dan tunjangan karyawan turun 4,8% dari Rp176.253 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp167.819 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang terutama disebabkan oleh penurunan jumlah tenaga penjualan Perseroan karena Perseroan berusaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga penjualan Perseroan dan merampingkan operasi Perseroan, serta penerapan PP 35 2021, yang mengakibatkan penurunan cadangan untuk liabilitas imbalan kerja.

Beban promosi dan periklanan turun 48,4% dari Rp70.116 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp36.180 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian strategis aktivitas pemasaran ATL Perseroan menuju metode-metode yang lebih ekonomis seperti kampanye pemasaran digital dan penekanan pada kegiatan pemasaran BTL Perseroan (yang diperhitungkan dalam jumlah total penjualan dan beban pokok penjualan Perseroan untuk setiap periode keuangan).

Biaya angkut meningkat 18,3% dari Rp54.161 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp64.069 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, sejalan dengan peningkatan kuantitas produk yang dijual. Sebagai persentase dari penjualan neto Perseroan, biaya angkut Perseroan turun dari 2,7% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 2,4% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, karena Perseroan dapat memperoleh manfaat penghematan biaya dengan menggunakan truk-truk pengiriman sendiri untuk pengangkutan produk Perseroan.

Komisi penjualan meningkat 69,0% dari Rp20.469 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp34.583 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang terutama disebabkan oleh kenaikan komisi yang dibayarkan kepada personel penjualan dan pengawas Perseroan di pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, sebagai bagian dari strategi pemasaran agresif Perseroan, sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan Perseroan. Sebagai persentase dari penjualan neto, komisi penjualan Perseroan meningkat dari 1,0% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 1,3% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Beban penjualan Perseroan sebagai persentase dari penjualan neto masing-masing adalah 20,3% dan 14,2% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 31 Mei 2021.

### **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi turun 9,4% dari Rp78.393 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp71.056 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang terutama sebagai akibat dari penurunan gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan dan beban perjalanan, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan penyusutan aset tetap dan perlengkapan kantor.

Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan turun 33,5% dari Rp32.799 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp21.823 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang terutama disebabkan oleh upaya Perseroan untuk mengurangi biaya dan overhead selama masa pandemi COVID-19 serta pemberlakuan PP 35 2021 yang mengakibatkan penurunan cadangan untuk imbalan kerja.

Beban perjalanan turun 24,5% dari Rp4.860 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp3.668 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, karena inisiatif penghematan biaya selama pandemi COVID-19, di mana Perseroan menggantikan kunjungan-kunjungan langsung Perseroan dengan pertemuan-pertemuan acara virtual.

Penyusutan aset tetap meningkat sebesar 9,3% dari Rp13.207 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp14.436 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Avian Innovation Center Perseroan, yang selesai pada tahun 2020 dan mengeluarkan beban penyusutan mulai tahun 2021 dan seterusnya.

Perlengkapan kantor meningkat 38,0% dari Rp4.967 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp6.855 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk perlengkapan TI kantor, seiring dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui penggunaan teknologi, termasuk tablet Perseroan.

Beban umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase dari penjualan neto masing-masing adalah 3,8% dan 2,6% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 31 Mei 2021.

### **Pendapatan operasi lain, neto**

Pendapatan operasi lain, neto Perseroan meningkat secara signifikan menjadi pendapatan lain-lain sebesar Rp18.192 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dibandingkan dengan jumlah sebesar Rp34 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan nilai wajar properti investasi untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp13.302 juta, dimana pada tahun 2020 tidak terdapat kenaikan nilai wajar properti investasi.

## **Laba usaha**

Laba usaha masing-masing sebesar Rp386.743 juta dan Rp751.849 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 31 Mei 2021. Peningkatan laba usaha terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan netto, penurunan beban penjualan, penurunan beban umum dan administrasi, serta peningkatan pendapatan operasi lain, neto.

## **Beban Pajak Penghasilan**

Total beban pajak penghasilan Perseroan meningkat 66,4% dari Rp106.027 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp176.396 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan netto Perseroan sebesar 32,3%, ditambah dengan kenaikan beban pokok penjualan yang relatif lebih rendah sebesar 30,1%, masing-masing dari lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 ke 31 Mei 2021, dan penurunan beban penjualan serta beban umum dan administrasi Perseroan.

## **Laba periode berjalan**

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba periode berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp303.338 juta, atau 101,1%, dari Rp300.122 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp603.460 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Marjin laba bersih Perseroan meningkat dari 14,7% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi 22,3% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Peningkatan marjin laba periode berjalan terutama disebabkan oleh (i) laba bruto yang lebih tinggi, (ii) penurunan beban penjualan, (iii) penurunan beban umum dan administrasi, dan (iv) peningkatan penghasilan keuangan Perseroan sebesar 30,7% dari Rp24.327 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp31.804 juta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 karena bunga yang diterima dari deposito bank dan obligasi pemerintah Perseroan.

## **Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020**

### **Penjualan netto**

Penjualan netto Perseroan meningkat sebesar 1,1% dari Rp5.669.732 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp5.731.261 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Dalam hal penjualan berdasarkan kategori produk, penjualan netto Perseroan dari produk solusi arsitektur Perseroan secara umum tetap stabil pada Rp4.496.901 juta pada tahun 2019, dibandingkan dengan Rp4.506.022 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produk-produk cat anti air dan produk-produk perawatan kayu Perseroan, masing-masing sebesar 7,4% dan 5,0% dari tahun 2019 hingga 2020, yang sebagian mengimbangi penurunan penjualan produk cat dinding Perseroan sebesar 8,0% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Penurunan penjualan produk-produk cat dinding Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan permintaan konsumen terhadap produk cat dinding sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Namun, karena Perseroan adalah pemimpin pasar baik di kategori *waterproofing* maupun cat kayu dan logam pada tahun 2020 (menurut *Frost & Sullivan*), Perseroan mampu untuk mencapai pertumbuhan pendapatan penjualan yang dihasilkan dari segmen *waterproofing* dan perawatan kayu dari 2019 hingga 2020.

Penjualan Perseroan dari produk-produk barang perdagangan Perseroan meningkat sebesar 4,5%, yang terutama didorong oleh peningkatan penjualan pipa uPVC Perseroan dan produk-produk pendukungnya. Hal ini terutama karena pangsa pasar Perseroan yang relatif kecil di segmen ini, yang memberi Perseroan ruang gerak untuk memperluas pangsa pasar Perseroan secara kompetitif.



Dalam hal jalur distribusi, Perseroan mencapai pertumbuhan penjualan melalui pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, yang meningkat sedikit sebesar 1,9% tahun-ke-tahun, dari tahun 2019 ke tahun 2020, yang sebagian diimbangi oleh penurunan pendapatan penjualan melalui pusat-pusat distribusi pihak ketiga independen yang eksklusif dan non-eksklusif serta jalur penjualan langsung Perseroan, yang masing-masing turun 2,5% dan 20,4% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Peningkatan pendapatan penjualan melalui pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pusat distribusi, aktivitas pemasaran ATL dan BTL, serta strategi pemasaran virtual yang diterapkan selama pandemi COVID-19. Penurunan pendapatan penjualan melalui pusat-pusat distribusi pihak ketiga independen yang eksklusif dan non-eksklusif Perseroan disebabkan oleh penurunan penjualan akibat pandemi COVID-19. Penurunan pendapatan penjualan melalui jalur penjualan langsung Perseroan adalah akibat dari peningkatan pembatasan perjalanan selama pandemi COVID-19 yang membatasi upaya distribusi penjualan langsung Perseroan ke gerai-gerai ritel di daerah-daerah terpencil di Indonesia, serta transisi bertahap Perseroan dari model penjualan langsung, yang secara bertahap diganti dengan penjualan dari pusat-pusat distribusi. Ke depannya, Perseroan percaya bahwa kontribusi penjualan dari jalur penjualan langsung Perseroan akan terus menurun karena Perseroan memfokuskan upaya ekspansi Perseroan untuk mendirikan lebih banyak pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya di daerah-daerah pedesaan tersebut.

### **Beban pokok penjualan**

Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari biaya-biaya yang timbul dari manufaktur produk-produk solusi arsitektur dan pembelian produk-produk barang perdagangan Perseroan, yang turun sebesar Rp118.346 juta, atau 3,6%, dari Rp3.324.241 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp3.205.894 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya pemakaian bahan baku.

Beban pokok produksi Perseroan turun 11,4% dari Rp1.935.403 juta di tahun 2019 menjadi Rp1.715.727 juta di tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh penurunan biaya pemakaian bahan baku sebesar 11,4% dari Rp1.723.512 juta di tahun 2019 menjadi Rp1.526.678 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan baku yang digunakan dalam produksi Perseroan karena penurunan keseluruhan permintaan bahan baku global pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020 akibat COVID-19, serta peningkatan produktivitas dalam proses manufaktur Perseroan, yang menghasilkan biaya bahan baku yang lebih rendah yang digunakan dalam produksi.

Beban pokok penjualan Perseroan sebagai persentase dari penjualan neto masing-masing adalah 58,6% dan 55,9% pada tahun 2019 dan 2020.

### **Laba bruto**

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bruto Perseroan meningkat sebesar 7,7% dari Rp2.345.491 juta pada tahun 2019 menjadi Rp2.525.366 juta pada tahun 2020. Margin laba kotor Perseroan meningkat dari 41,4% pada tahun 2019 menjadi 44,1% pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh penurunan biaya bahan baku dan peningkatan produktivitas selama proses manufaktur Perseroan yang telah menurunkan total beban pokok produksi Perseroan.

### **Beban penjualan**

Total beban penjualan meningkat 1,4% dari Rp897.892 juta pada tahun 2019 menjadi Rp910.149 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, komisi penjualan, dan penyusutan aset hak-guna, yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban promosi dan iklan dan sewa.

Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan meningkat 13,7% dari Rp340.215 juta pada tahun 2019 menjadi Rp386.741 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat gaji dan jumlah karyawan yang lebih tinggi untuk mendukung strategi ekspansi Perseroan.



Komisi penjualan meningkat sebesar 21,8% dari Rp51.222 juta pada tahun 2019 menjadi Rp62.381 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh peningkatan insentif yang dibayarkan kepada tenaga penjualan dan pengawas di pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat-pusat distribusi pihak ketiga yang independen, sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan dan perluasan jumlah pusat distribusi Perseroan.

Penyusutan aset hak guna meningkat dari RpNihil pada tahun 2019 menjadi Rp58.179 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh perubahan prinsip akuntansi karena PSAK 73.

Beban promosi dan periklanan turun 34,0% dari Rp161.092 juta di tahun 2019 menjadi Rp106.307 juta di tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh strategi Perseroan untuk mengalihkan belanja pemasaran ke upaya pemasaran BTL untuk memberi insentif kepada pelanggan gerai ritel Perseroan untuk membawa lebih banyak penawaran produk Perseroan di toko-toko mereka, yang diperhitungkan dalam total penjualan neto Perseroan, serta penurunan pengeluaran pemasaran ATL yang dicatat sebagai beban promosi dan periklanan karena Perseroan mengurangi pengeluaran untuk papan reklame dan iklan dan mengalihkan fokus Perseroan pada belanja digital selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sebagai persentase dari total beban penjualan, beban promosi dan iklan turun dari 17,9% pada tahun 2019 menjadi 11,7% pada tahun 2020.

Sewa menurun dari Rp52.420 juta pada tahun 2019 menjadi RpNihil pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh perubahan prinsip akuntansi karena PSAK 73.

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan sebagai persentase dari penjualan masing-masing adalah 15,8% dan 15,9% pada tahun 2019 dan 2020.

#### **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi turun 10,1% dari Rp197.048 juta pada tahun 2019 menjadi Rp177.226 juta pada tahun 2020, terutama sebagai akibat dari penurunan gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, beban perjalanan dan pajak dan lisensi, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan dalam perlengkapan kantor, beban perijinan dan legalitas, jasa tenaga ahli, dan beban umum dan administrasi lain-lain.

Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan turun 5,8% dari Rp68.772 juta di tahun 2019 menjadi Rp64.797 juta sebagai akibat dari inisiatif penghematan biaya selama COVID-19.

Beban perjalanan turun 48,1% dari Rp14.715 juta di tahun 2019 menjadi Rp7.636 juta di tahun 2020, karena penerapan pembatasan COVID-19 di Indonesia, termasuk PSBB/PPKM yang membatasi perjalanan.

Pajak dan lisensi turun 94,2% dari Rp22.868 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.333 juta pada tahun 2020 karena timbulnya denda pajak pada tahun 2019 karena Perseroan telah mengadopsi interpretasi yang berbeda dari implikasi pajak yang bersangkutan dengan skema koin emas Perseroan. Sejak saat itu Perseroan telah menyelaraskan kembali interpretasi Perseroan dengan otoritas pajak terkait.

Beban perlengkapan kantor meningkat 12,4% dari Rp11.333 juta pada tahun 2019 menjadi Rp12.741 juta pada tahun 2020 karena beban yang dikeluarkan untuk pengadaan TI untuk pusat-pusat distribusi yang baru dibuka dan penerapan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan tambahan selama pandemi COVID-19.

Beban perijinan dan legalitas meningkat 54,8% dari Rp6.014 juta pada tahun 2019 menjadi Rp9.309 juta pada tahun 2020 dikarenakan biaya sehubungan dengan biaya izin pembukaan pusat-pusat distribusi baru, dan izin kendaraan untuk truk pengiriman Perseroan.

Jasa tenaga ahli meningkat 191,3% dari Rp1.984 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.780 juta pada tahun 2020 karena biaya hukum yang timbul sehubungan dengan usaha patungan Perseroan dan biaya profesional yang timbul dalam keterlibatan konsultan terkait LST dan konsultan R&D.

Beban umum dan administrasi lainnya meningkat 33,8% dari Rp5.795 juta di tahun 2019 menjadi Rp7.752 juta di tahun 2020 karena peningkatan beban paket dan kiriman.

Beban umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase dari penjualan netto masing-masing adalah 3,5% dan 3,1% pada tahun 2019 dan 2020.

#### **Pendapatan operasi lain, neto**

Pendapatan operasi lain, neto Perseroan turun 71,0% dari sebesar Rp33.740 juta pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp9.768 juta pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh penurunan kenaikan nilai wajar properti investasi sebesar Rp18.255 juta yang diakui pada tahun 2019 dimana pada tahun 2020 tidak terdapat kenaikan nilai wajar properti investasi, dan peningkatan beban lain-lain dari Rp3.922 juta pada tahun 2019 menjadi Rp12.780 juta pada tahun 2020, terutama untuk cadangan penurunan nilai inventaris Perseroan.

#### **Laba usaha**

Laba usaha masing-masing sebesar Rp1.284.291 juta dan Rp1.447.760 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Peningkatan laba usaha terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan Perseroan, terutama pemakaian bahan baku seperti yang disebutkan di atas, dan penurunan beban umum dan administrasi Perseroan.

#### **Beban Pajak Penghasilan**

Total beban pajak penghasilan Perseroan turun sebesar 4,6% menjadi Rp354.897 juta pada tahun 2020 dari Rp371.989 juta pada tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh penurunan tarif pajak penghasilan yang berlaku dari 25% pada tahun 2019 menjadi 22% pada tahun 2020, yang mengimbangi kenaikan dalam laba usaha Perseroan dan laba sebelum beban pajak penghasilan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

#### **Laba tahun berjalan**

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp176.779 juta, atau 18,4%, dari Rp959.369 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.136.148 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Marjin laba bersih Perseroan meningkat dari 16,9% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi 19,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan marjin laba bersih terutama disebabkan oleh (i) penurunan harga bahan baku Perseroan dan peningkatan produktivitas proses manufaktur Perseroan, yang mengurangi total beban pokok penjualan Perseroan, (ii) inisiatif penghematan biaya yang komprehensif termasuk pengurangan biaya pemasaran ATL Perseroan, yang menurunkan beban promosi dan iklan Perseroan dan (iii) penurunan dalam tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk tahun 2020.

#### **Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019**

##### **Penjualan netto**

Penjualan netto Perseroan meningkat 10,7% dari Rp5.122.172 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp5.669.732 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Dalam hal penjualan berdasarkan kategori produk, penjualan neto Perseroan meningkat terutama karena peningkatan penjualan neto produk solusi arsitektur Perseroan sebesar 8,0% dan produk barang perdagangan sebesar 22,4% dari tahun 2018 ke 2019. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan volume penjualan, yang naik 7,4%, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produk cat dinding sebesar 15,5%, produk anti air sebesar 7,1%, produk perawatan kayu sebesar 11,9%, pipa uPVC sebesar 23,3% dan produk-produk pendukung sebesar 60,6%. Peningkatan penjualan disebabkan oleh rencana Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar dengan menerapkan strategi pemasaran yang agresif termasuk memberikan diskon jangka pendek dan diskon tambahan, serta meningkatkan jumlah pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dengan berhasil membuka 23 pusat distribusi tambahan antara tahun 2018 dan 2019, tujuh berlokasi di Sumatera, tujuh berlokasi di Jawa, dua berlokasi di Kalimantan, satu berlokasi di Sulawesi, dan enam lainnya berlokasi di bagian timur Indonesia. Perseroan juga mengalami peningkatan penjualan dari pipa uPVC Perseroan sebesar 23,3% dari tahun 2018 ke 2019, karena pangsa pasar Perseroan yang relatif kecil di segmen ini memberi Perseroan ruang gerak untuk memperluas pangsa pasar Perseroan secara kompetitif.

Dalam hal jalur distribusi, Perseroan mencapai pertumbuhan penjualan neto melalui pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat distribusi pihak ketiga independen, yang masing-masing meningkat 11,4% dan 15,4% tahun-ke-tahun, dari tahun 2018 ke 2019, yang sebagian diimbangi oleh penurunan penjualan dari jalur penjualan langsung Perseroan sebesar 40,4% dari Rp114.477 juta pada tahun 2018 menjadi Rp68.241 juta pada tahun 2019. Peningkatan penjualan melalui pusat distribusi yang sepenuhnya dimiliki dan pusat distribusi pihak ketiga independen Perseroan terutama disebabkan oleh strategi pemasaran Perseroan yang agresif, termasuk menyediakan diskon jangka pendek dan diskon tambahan untuk pelanggan ritel Perseroan. Beberapa pesaing Perseroan juga tidak berhasil menyesuaikan strategi bisnis mereka selama pandemi COVID-19, yang memberi Perseroan kesempatan untuk mendapatkan pangsa pasar melalui strategi pemasaran virtual Perseroan. Penurunan penjualan dari jalur penjualan langsung Perseroan disebabkan oleh pembukaan pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya di daerah-daerah yang sebelumnya dijangkau oleh jalur penjualan langsung Perseroan.

### **Beban pokok penjualan**

Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari biaya-biaya yang timbul dari manufaktur produk Perseroan, yang meningkat sebesar Rp397.820 juta, atau 13,6%, dari Rp2.926.420 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp3.324.241 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan upah langsung dan pembelian barang jadi.

Upah langsung Perseroan meningkat 12,0% dari Rp56.137 juta pada tahun 2018 menjadi Rp62.893 juta pada tahun 2019, sebagai akibat dari peningkatan jumlah karyawan di fasilitas manufaktur Perseroan, sejalan dengan peningkatan penjualan produk Perseroan, serta kenaikan tahunan dalam upah minimum sebesar 8%.

Pembelian barang jadi Perseroan meningkat sebesar 25,1% dari Rp817.265 juta pada tahun 2018 menjadi Rp1.022.364 juta pada tahun 2019, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan barang perdagangan Perseroan yang meningkat sebesar 22,4% dari tahun 2018 ke tahun 2019, khususnya pipa uPVC Perseroan dan produk-produk pendukungnya.

Beban pokok penjualan Perseroan sebagai persentase dari penjualan masing-masing adalah 57,1% dan 58,6% pada tahun 2018 dan 2019.

### **Laba Bruto**

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bruto Perseroan meningkat sebesar 6,8% dari Rp2.195.752 juta pada tahun 2018 menjadi Rp2.345.491 juta pada tahun 2019. Marjin laba kotor Perseroan sedikit menurun dari 42,9% pada tahun 2018 menjadi 41,4% pada tahun 2019, karena kenaikan dalam penjualan barang perdagangan Perseroan, seperti pipa uPVC, yang memiliki marjin lebih rendah dibandingkan dengan produk cat Perseroan yang diproduksi oleh Perseroan.

## **Beban Penjualan**

Total beban penjualan meningkat 16,2% dari Rp772.472 juta di tahun 2018 menjadi Rp897.892 juta di tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, biaya angkut, komisi penjualan, penyusutan, cetak kartu warna, dan sewa.

Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan meningkat 14,9% dari Rp296.045 juta di tahun 2018 menjadi Rp340.215 juta di tahun 2019, yang terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat gaji dan jumlah pegawai yang lebih tinggi untuk mendukung strategi ekspansi Perseroan.

Biaya angkut meningkat 14,0% dari Rp117.518 juta di tahun 2018 menjadi Rp133.983 juta di tahun 2019, seiring dengan peningkatan kuantitas produk yang terjual. Sebagai persentase dari penjualan neto Perseroan, biaya angkut Perseroan tetap relatif stabil dari 2,3% pada tahun 2018 menjadi 2,4% pada tahun 2019 karena Perseroan menggunakan truk-truk pengiriman Perseroan sendiri untuk mengangkut produk Perseroan dari pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan hubungan baik Perseroan dengan perusahaan truk (dari pabrik ke pusat distribusi) yang memungkinkan Perseroan untuk menjaga konsistensi harga.

Komisi penjualan meningkat 30,5% dari Rp39.259 juta pada tahun 2018 menjadi Rp51.222 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan insentif yang dibayarkan kepada tenaga penjualan dan pengawas di pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat-pusat distribusi pihak ketiga yang independen, sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan dan perluasan jumlah pusat distribusi Perseroan. Sebagai persentase dari penjualan neto Perseroan, komisi penjualan Perseroan relatif stabil dari 0,8% pada tahun 2018 menjadi 0,9% pada tahun 2019.

Penyusutan meningkat 23,5% dari Rp49.367 juta di tahun 2018 menjadi Rp60.944 juta di tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah mesin tinting Perseroan.

Cetak kartu warna meningkat 315,0% dari Rp3.871 juta di tahun 2018 menjadi Rp16.065 juta di tahun 2019, terutama karena peluncuran produk baru Perseroan di tahun 2019. Perseroan biasanya mencetak kartu warna untuk setiap produk setiap dua tahun dan pada saat peluncuran produk baru.

Sewa meningkat sebesar 30,0% dari Rp40.338 juta pada tahun 2018 menjadi Rp52.420 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah gudang yang disewa untuk pusat distribusi Perseroan, sejalan dengan peningkatan jumlah pusat distribusi Perseroan yang dimiliki sepenuhnya.

Beban penjualan Perseroan sebagai persentase dari penjualan neto masing-masing adalah 15,1% dan 15,8% pada tahun 2018 dan 2019.

## **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi Perseroan meningkat 29,2% dari Rp152.499 juta pada tahun 2018 menjadi Rp197.048 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, penyusutan, asuransi, perjalanan, dan pajak dan lisensi.

Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan meningkat sebesar 7,1% dari Rp64.195 juta pada tahun 2018 menjadi Rp68.772 juta pada tahun 2019, sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan di kantor Perseroan untuk mendukung rencana ekspansi dan kenaikan gaji tahunan.

Penyusutan meningkat sebesar 93,6% dari Rp15.816 juta pada tahun 2018 menjadi Rp30.618 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kantor pusat baru Perseroan yang selesai dibangun pada tahun 2018 dan menimbulkan beban penyusutan mulai tahun 2019 dan seterusnya.

Asuransi meningkat sebesar 80,8% dari Rp7.087 juta pada tahun 2018 menjadi Rp12.812 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penambahan aset baru, termasuk kantor pusat baru Perseroan yang selesai dibangun pada tahun 2018.

Perjalanan meningkat 30,6% dari Rp11.270 juta pada tahun 2018 menjadi Rp14.715 juta pada tahun 2019, yang timbul karena tenaga operasional dan audit internal Perseroan dalam kegiatan normal bisnis Perseroan, sejalan dengan peningkatan jumlah pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya.

Pajak dan lisensi meningkat 2.537,0% dari Rp867 juta pada tahun 2018 menjadi Rp22.868 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh karena adanya denda pajak satu kali di tahun 2019 karena Perseroan mengadopsi interpretasi yang berbeda dari implikasi pajak yang bersangkutan dengan skema koin emas Perseroan. Sejak saat itu Perseroan telah menyelaraskan kembali interpretasi Perseroan dengan otoritas pajak terkait.

Beban umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase dari penjualan masing-masing adalah 3,0% dan 3,5% pada tahun 2018 dan 2019.

### **Pendapatan Operasi Lain, neto**

Pendapatan operasi lain, neto turun 8,7% menjadi sebesar Rp33.740 juta di tahun 2019, dibandingkan dengan beban/pendapatan lain-lain sebesar Rp31.047 juta di tahun 2018, yang terutama disebabkan oleh rugi bersih selisih kurs. Rugi (laba) kurs mata uang asing, neto meningkat 124,6% menjadi laba Rp706 juta di tahun 2019 dari rugi Rp2.875 juta di tahun 2018, terutama karena depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS.

### **Laba Usaha**

Laba usaha relatif stabil dengan sedikit penurunan sebesar 1,3% menjadi Rp1.301.828 juta dan Rp1.284.291 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019, atau, sebagai persentase dari penjualan, masing-masing sebesar 25,4% dan 22,7%, yang disebabkan oleh penurunan margin laba kotor dari 42,9% pada tahun 2018 menjadi 41,4% pada tahun 2019 dan sedikit peningkatan pada total beban umum dan administrasi Perseroan.

### **Beban Pajak Penghasilan**

Total beban pajak penghasilan Perseroan meningkat 14,7% menjadi Rp371.989 juta pada tahun 2019 dari Rp324.375 juta pada tahun 2018, terutama karena beberapa item rekonsiliasi pajak, yaitu timbulnya denda pajak pada tahun 2019 yang timbul dari skema koin emas dan akrual atas beban pemasaran, yang menyebabkan peningkatan laba sebelum pajak Perseroan dan akibatnya total pajak penghasilan terhutang Perseroan. Sejak saat itu Perseroan telah menyelaraskan kembali interpretasi Perseroan dengan otoritas pajak terkait.

### **Laba Tahun/Periode Berjalan**

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba tahun/periode berjalan Perseroan turun sebesar Rp78.654 juta, atau 7,6%, dari Rp1.038.023 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp959.369 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Margin laba bersih Perseroan turun dari 20,3% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 16,9% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan margin laba bersih disebabkan oleh (i) penurunan margin laba kotor Perseroan sebagai akibat dari peningkatan penjualan barang perdagangan Perseroan, seperti pipa uPVC, yang memiliki margin lebih rendah dibandingkan dengan produk cat yang Perseroan produksi, (ii) peningkatan beban umum dan administrasi terutama karena timbulnya denda pajak satu kali pada tahun 2019 yang timbul dari skema koin emas Perseroan, peningkatan beban penjualan karena strategi pemasaran Perseroan yang agresif melalui tenaga penjualan Perseroan, peningkatan upah langsung Perseroan sebagai akibat dari peningkatan jumlah karyawan untuk mendukung strategi ekspansi Perseroan, kenaikan sewa karena perluasan jumlah pusat distribusi Perseroan dan penyelesaian kantor pusat baru Perseroan pada tahun 2018 yang menimbulkan penyusutan pada tahun 2019, dan (iii) perbedaan permanen dalam rekonsiliasi pajak, yang menghasilkan laba sebelum beban pajak penghasilan yang lebih tinggi yang diakui dan akibatnya total pajak penghasilan terhutang Perseroan.

## Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset Lancar	4.173.727	3.921.501	3.095.107	3.335.258
Total Aset Tidak Lancar	1.966.498	1.949.384	1.852.322	1.717.333
<b>TOTAL ASET</b>	<b>6.140.225</b>	<b>5.870.885</b>	<b>4.947.429</b>	<b>5.052.591</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.791.520	1.022.578	634.084	556.115
Total Liabilitas Jangka Panjang	111.733	163.672	94.233	86.368
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.903.252</b>	<b>1.186.250</b>	<b>728.318</b>	<b>642.483</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3.236.972</b>	<b>4.684.634</b>	<b>4.219.111</b>	<b>4.410.108</b>

**Tahun 2020 Dibandingkan Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2021.**

### Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Mei 2021 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp4.173.727 juta mengalami peningkatan sebesar 6,4% atau Rp252.226 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.921.501 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan persediaan, neto.

### Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Mei 2021 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp1.966.498 juta mengalami peningkatan sebesar 0,9% atau Rp17.114 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.949.384 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan uang muka pembelian aset tetap dan investasi pada ventura bersama.

### Total Aset

Pada tanggal 31 Mei 2021 total aset Perseroan adalah sebesar Rp6.140.225 juta mengalami peningkatan sebesar 4,6% atau Rp269.340 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.870.885 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan persediaan, neto, uang muka pembelian aset tetap dan investasi pada ventura bersama.

### Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Mei 2021 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp2.791.520 juta mengalami peningkatan sebesar 173,0% atau Rp1.768.942 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.022.578 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek dan utang dividen.

### Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Mei 2021, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp111.733 juta mengalami penurunan sebesar 31,7% atau Rp51.939 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp163.672 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa.

### Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Mei 2021, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp2.903.252 juta mengalami peningkatan sebesar 144,7% atau Rp1.717.002 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.186.250 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek dan utang dividen.



### **Total Ekuitas**

Pada tanggal 31 Mei 2021, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp3.236.972 juta mengalami penurunan sebesar 30,9% atau Rp1.447.662 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.684.634 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan saldo laba.

### **Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019**

#### **Total Aset Lancar**

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp3.921.501 juta mengalami peningkatan sebesar 26,7% atau Rp826.394 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.095.107 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, serta aset keuangan lancar lainnya.

#### **Total Aset Tidak Lancar**

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp1.949.384 juta mengalami peningkatan sebesar 5,2% atau Rp97.062 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.852.322 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan aset hak guna.

#### **Total Aset**

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perseroan adalah sebesar Rp5.870.885 juta mengalami peningkatan sebesar 18,7% atau Rp923.455 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.947.429 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas dan aset keuangan lancar lainnya.

#### **Liabilitas Jangka Pendek**

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp1.022.578 juta mengalami peningkatan sebesar 61,3% atau Rp388.493 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp634.084 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban akrual dan utang pajak.

#### **Liabilitas Jangka Panjang**

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp163.672 juta mengalami peningkatan sebesar 73,7% atau Rp69.439 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp94.233 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa.

#### **Total Liabilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp1.186.250 juta mengalami peningkatan sebesar 62,9% atau Rp457.932 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp728.318 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beban akrual dan utang pajak.

#### **Total Ekuitas**

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp4.684.634 juta mengalami peningkatan sebesar 11,0% atau Rp465.523 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.219.111 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba.



## **Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018**

### **Total Aset Lancar**

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp3.095.107 juta mengalami penurunan sebesar 7,2% atau Rp240.151 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.335.258 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas.

### **Total Aset Tidak Lancar**

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp1.852.322 juta mengalami peningkatan sebesar 7,9% atau Rp134.989 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.717.333 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan aset tetap, neto.

### **Total Aset**

Pada tanggal 31 Desember 2019 total aset Perseroan adalah sebesar Rp4.947.429 juta mengalami penurunan sebesar 2,1% atau Rp105.162 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp5.052.591 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas.

### **Liabilitas Jangka Pendek**

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp634.084 juta mengalami peningkatan sebesar 14,0% atau Rp77.969 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp556.115 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan pihak berelasi.

### **Liabilitas Jangka Panjang**

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp94.233 juta mengalami peningkatan sebesar 9,1% atau Rp7.866 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp86.368 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas pajak tangguhan, neto.

### **Total Liabilitas**

Pada tanggal 31 Desember 2019 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp728.318 juta mengalami peningkatan sebesar 13,4% atau Rp85.835 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp642.483 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan beban akrual.

### **Total Ekuitas**

Pada tanggal 31 Desember 2019 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp4.219.111 juta mengalami penurunan sebesar 4,3% atau Rp190.997 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.410.108 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan saldo laba.

### **Piutang usaha dan utang usaha**

Piutang usaha merupakan jumlah terutang dari pelanggan terkait dan pihak ketiga Perseroan untuk penjualan produk Perseroan dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha merupakan jumlah terutang yang harus Perseroan bayarkan kepada pemasok pihak terkait dan pihak ketiga Perseroan.

Tabel berikut memaparkan rincian piutang usaha, utang usaha dan persediaan Perseroan pada periode/tahun yang ditunjukkan:

	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(dalam jutaan Rupiah)					
Total piutang usaha	858.743	753.541	1.000.639	937.889	795.987
Total utang usaha	536.693	270.452	488.885	392.317	321.831
Total persediaan, neto	1.240.107	1.106.407	1.007.154	1.148.460	1.143.189
Total penjualan neto	2.702.089	2.042.523	5.731.261	5.669.732	5.122.172
Rata-rata hari perputaran piutang usaha (hari) <sup>(1)</sup>	47,7	55,3	62,9	59,6	55,9
Rata-rata hari perputaran utang usaha (hari) <sup>(2)</sup>	53,2	34,9	54,9	42,5	39,6
Rata-rata hari perputaran persediaan (hari) <sup>(3)</sup>	123,0	142,7	113,1	124,4	140,6
Siklus konversi tunai <sup>(4)</sup>	117,4	163,2	121,1	141,4	157,0

**Catatan :**

- (1) Rata-rata hari perputaran piutang usaha dihitung dengan membagi piutang usaha Perseroan pada akhir tahun yang bersangkutan dengan penjualan per hari untuk tahun yang bersangkutan. Penjualan per hari untuk tahun yang bersangkutan dihitung dengan membagi penjualan untuk tahun yang bersangkutan dengan 360 hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan 150 hari untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020
- (2) Rata-rata hari perputaran utang usaha dihitung dengan membagi utang usaha pihak terkait dan pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan dengan beban pokok penjualan per hari untuk tahun yang bersangkutan. Beban pokok penjualan per hari untuk tahun yang bersangkutan dihitung dengan membagi beban pokok penjualan untuk tahun yang bersangkutan dengan 360 hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan 150 hari untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020
- (3) Rata-rata hari perputaran persediaan dihitung dengan membagi persediaan pada akhir tahun yang bersangkutan dengan beban pokok penjualan per hari untuk tahun yang bersangkutan. Beban pokok penjualan per hari untuk tahun yang bersangkutan dihitung dengan membagi beban pokok penjualan untuk tahun yang bersangkutan dengan 360 hari untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan 150 hari untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2021 dan 2020
- (4) Siklus konversi tunai dihitung berdasarkan jumlah rata-rata hari perputaran piutang usaha dan rata-rata hari perputaran persediaan dikurangi dengan rata-rata hari perputaran hutang usaha untuk tahun yang bersangkutan

**Arus Kas**

Pertanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, dan 31 Mei 2021, kas dan setara kas Perseroan berjumlah masing-masing sebesar Rp1.293.788 juta, Rp855.450 juta, Rp1.361.184 juta, dan Rp1.474.880 juta. Tabel berikut menunjukkan arus kas Perseroan untuk periode-periode yang ditunjukkan:

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
	Rp.	(Tidak diaudit)	Rp.	Rp.	Rp.
(dalam Jutaan Rupiah)					
<b>KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>504.499</b>	<b>468.124</b>	<b>1.802.054</b>	<b>946.584</b>	<b>736.066</b>
<b>KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(104.098)</b>	<b>(33.691)</b>	<b>(533.314)</b>	<b>(184.925)</b>	<b>(393.098)</b>
<b>KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(286.705)</b>	<b>(744.549)</b>	<b>(762.981)</b>	<b>(1.200.000)</b>	<b>(1)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN)NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>113.696</b>	<b>(310.115)</b>	<b>(505.759)</b>	<b>(438.342)</b>	<b>342.967</b>
Pengaruh neto perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(0)	(105)	26	4	5
<b>KAS DAN SETARA KAS DI AWAL TAHUN/PERIODE</b>	<b>1.361.184</b>	<b>855.450</b>	<b>855.450</b>	<b>1.293.788</b>	<b>950.816</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/PERIODE</b>	<b>1.474.880</b>	<b>545.230</b>	<b>1.361.184</b>	<b>855.450</b>	<b>1.293.788</b>

### **Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi**

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp504.499 juta dan terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.861.834 juta dan penerimaan penghasilan bunga sebesar Rp29.042 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran ke pemasok sebesar Rp1.752.493 juta, pembayaran ke karyawan sebesar Rp214.709 juta, pembayaran untuk beban usaha lainnya sebesar Rp214.199 juta, dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp206.987 juta. Ini dibandingkan dengan arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp468.124 juta dan terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.190.499 juta dan penerimaan penghasilan bunga sebesar Rp24.327 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran ke pemasok sebesar Rp1.182.704 juta, pembayaran ke karyawan sebesar Rp232.730 juta, pembayaran untuk beban usaha lainnya sebesar Rp202.610 juta, dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp126.541 juta.

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.802.054 juta dan terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp5.728.608 juta dan penerimaan penghasilan bunga sebesar Rp47.260 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran ke pemasok sebesar Rp2.744.165 juta, pembayaran ke karyawan sebesar Rp509.844 juta, pembayaran untuk beban usaha lainnya sebesar Rp465.736 juta, dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp268.342 juta.

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp946.584 juta dan terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp5.528.130 juta dan penerimaan penghasilan bunga sebesar Rp50.957 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran ke pemasok sebesar Rp3.224.355 juta, pembayaran ke karyawan sebesar Rp463.880 juta, pembayaran untuk beban usaha lainnya sebesar Rp586.244 juta, dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp366.713 juta.

Arus kas netto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp736.066 juta dan terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp4.992.255 juta dan penerimaan penghasilan bunga sebesar Rp62.267 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran ke pemasok sebesar Rp2.899.489 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp418.690 juta, pembayaran untuk beban usaha lainnya sebesar Rp653.355 juta, dan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp355.429 juta.

### **Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi**

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp104.098 juta dan terutama untuk pembelian aset tetap sebesar Rp38.951 juta dan penambahan investasi sebesar Rp69.235 juta.

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp33.691 juta dan terutama untuk pembelian aset tetap sebesar Rp36.607 juta.

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp533.314 juta dan terutama untuk pembelian aset tetap sebesar Rp119.261 juta sehubungan dengan mesin pewarna dan Avian Innovation Center Perseroan, serta penambahan investasi sebesar Rp422.020 juta karena pembelian obligasi pemerintah, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan sebesar Rp7.968 juta dari penerimaan dari pelepasan aset tetap.

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp184.925 juta dan terutama untuk pembelian aset tetap sebesar Rp195.200 juta sehubungan dengan mesin pewarna Perseroan, serta pembelian pengganti dan truk dan kendaraan lain untuk pusat-pusat distribusi internal Perseroan yang sudah ada dan yang baru, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan sebesar Rp10.275 juta dari penerimaan dari pelepasan aset tetap sehubungan dengan penjualan truk tua di pusat distribusi yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan.

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp393.098 juta dan terutama untuk pembelian aset tetap sebesar Rp398.052 juta untuk pengadaan tanah di Cirebon pada tahun 2018 untuk fasilitas manufaktur ketiga Perseroan dan pembelian truk-truk pengganti dan truk-truk baru dan kendaraan-kendaraan lain untuk pusat-pusat distribusi internal Perseroan yang sudah ada dan yang baru, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan sebesar Rp4.953 juta dari penerimaan dari penjualan aset tetap.

#### Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp286.705 juta dan terutama berasal dari pembayaran dividen tunai sebesar Rp1.050.001 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp45.200 juta, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan utang bank yang ditarik oleh Perseroan menggunakan fasilitas yang ada sebesar Rp808.496 juta.

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 adalah sebesar Rp744.549 juta dan diatribusikan pada pembayaran dividen tunai sebesar Rp700.000 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp44.549 juta.

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp762.981 juta dan diatribusikan pada pembayaran dividen tunai sebesar Rp700.001 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp62.981 juta.

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.200.000 juta dan diatribusikan pada pembayaran dividen tunai dalam jumlah yang sama.

Arus kas netto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp1 juta yang diatribusikan dari pembayaran dividen tunai.

#### Kewajiban Keuangan dan Komitmen Kontrak

Tabel di bawah ini memaparkan profil jatuh tempo kewajiban keuangan dan komitmen kontraktual Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskonto, per tanggal yang ditunjukkan.

	Per 31 Mei 2021				Per 31 Desember 2020			
	Di bawah 1 tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	Total	Di bawah 1 tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	Total
<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>								
Utang usaha								
Pihak terkait	221.489	—	—	221.489	241.626	—	—	241.626
Pihak ketiga	315.204	—	—	315.204	247.259	—	—	247.259
Hutang lainnya								
Pihak terkait	19.045	—	—	19.045	601	—	—	601
Pihak ketiga	28.181	—	—	28.181	29.709	—	—	29.709
Biaya masih harus dibayar	222.505	—	—	222.505	277.928	—	—	277.928
Pinjaman bank	808.496	—	—	808.496	—	—	—	—
Jaminan pelanggan	2.141	—	—	2.141	6.129	—	—	6.129
Utang dividen	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—
Kewajiban sewa	38.628	43.478	—	82.107	29.847	79.960	—	109.807
<b>Total</b>	<b>2.655.691</b>	<b>43.478</b>	<b>—</b>	<b>2.699.169</b>	<b>833.100</b>	<b>79.960</b>	<b>—</b>	<b>913.059</b>

Sebagian dari dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk melunasi utang Perseroan dan TKTW di Bank Mandiri dan utang Perseroan di Bank DBS (termasuk setiap bunga yang masih harus dibayar, biaya, beban, premi dan pengeluaran dan jumlah lainnya terkait dengan pembayaran kembali utang yang ada). Namun, Perseroan percaya bahwa menjaga struktur permodalan Perseroan adalah strategi yang penting bagi Perseroan untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi kedepannya, dan Perseroan berusaha untuk mencapai *leverage* jangka panjang dengan sekitar 20% sebagai bagian dari struktur permodalan jangka panjang Perseroan.

Perseroan memutuskan untuk membayar salah satu atau semua kelebihan modal seperti dividen. Namun, target tersebut mencerminkan estimasi dan asumsi tertentu sehubungan dengan keputusan bisnis Perseroan di masa depan dan kondisi yang dapat berubah, dan Perseroan tidak dapat meyakinkan para investor bahwa Perseroan akan dapat memperoleh pembiayaan utang yang cukup dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial atau bahwa Perseroan akan berhasil dalam mencapai tingkat *leverage* tersebut. Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan di masa depan mungkin dapat berbeda dari yang dijelaskan sekarang, dan variasi tersebut mungkin dapat berdampak material. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk membayar dividen akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk pendapatan Perseroan, posisi keuangan Perseroan, kinerja keuangan Perseroan di masa depan, pengeluaran modal Perseroan di masa depan, serta hukum dan peraturan di Indonesia.

### Pengaturan di Luar Neraca dan Kewajiban Kontinjensi

Per 31 Mei 2021, Perseroan tidak memiliki pengaturan di luar neraca atau kewajiban kontinjensi.

### Belanja Modal

Belanja modal terutama terdiri dari (i) belanja modal yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan (ii) belanja modal yang dikeluarkan untuk tujuan non-pemeliharaan dan untuk perluasan bisnis Perseroan. Belanja modal yang dikeluarkan untuk pemeliharaan terutama digunakan untuk penggantian atau perbaikan mesin dan peralatan di fasilitas manufaktur, penggantian dan perbaikan truk dan kendaraan di pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, dan peningkatan atau pemeliharaan infrastruktur TI di kantor pusat. Belanja modal yang dikeluarkan untuk tujuan non-pemeliharaan dan untuk ekspansi terutama terdiri dari instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan mesin tinting untuk pelanggan gerai ritel Perseroan, akuisisi tanah di Cirebon pada tahun 2018 untuk fasilitas manufaktur ketiga Perseroan, pembangunan Avian Innovation Center Perseroan pada tahun 2019 dan 2020, serta perluasan pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya.

Tabel berikut memaparkan pengeluaran modal Perseroan yang dikeluarkan untuk aktivitas untuk tahun/periode yang ditunjukkan:

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Tanah	—	—	—	—	141.621
Bangunan dan prasarana	822	3.472	36.137	17.447	80.511
Mesin dan peralatan	10.958	11.977	61.292	50.144	124.260
Instalasi	3.365	1.812	10.280	15.981	2.373
Kendaraan	20.533	10.184	14.974	62.686	53.697
Peralatan kantor	10.902	9.163	26.304	20.839	22.047
<b>Total</b>	<b>46.581</b>	<b>36.607</b>	<b>148.986</b>	<b>167.097</b>	<b>424.509</b>

Rencana belanja modal Perseroan pada tahun 2021 dan 2022 difokuskan pada peningkatan jumlah pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan Perseroan menargetkan untuk membuka sekitar enam pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya per tahun. Tanah yang diperoleh dari pengeluaran modal Perseroan pada tahun 2018 digunakan untuk pembelian tanah yang berlokasi di Cirebon. Perseroan mengantisipasi bahwa belanja modal Perseroan pada tahun 2021 dan 2022 akan dibiayai oleh operasi Perseroan.

Perseroan juga berniat untuk membangun fasilitas manufaktur ketiga dan terbesar di Cirebon yang rencananya akan diselesaikan dalam tiga tahun ke depan untuk mendukung rencana ekspansi Perseroan dan Perseroan memperkirakan total biaya konstruksi untuk periode 2021 hingga 2024 sebesar Rp750 miliar. Perseroan biasanya mendanai pengeluaran modal Perseroan terutama dengan kas yang dihasilkan dari operasi Perseroan dan Perseroan memperkirakan untuk mendanai belanja modal di masa depan terutama menggunakan kas yang dihasilkan dari operasi Perseroan dan hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham.

Pada saat ini, Perseroan belum dapat menentukan pihak-pihak ketiga terkait dalam perjanjian sehubungan dengan belanja modal. Perseroan selalu melakukan tender ke pihak ketiga untuk memperoleh nilai penawaran terbaik dan tentunya bukan berasal dari pihak berelasi.

Sehubungan dengan pembelanjaan modal, Perseroan berharap untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 200.000 Ton/tahun yang akan beroperasi di 2025.

Belanja modal aktual Perseroan mungkin secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah yang direncanakan ini karena berbagai faktor, termasuk, antara lain, harga bahan baku, perubahan kondisi ekonomi makro, pembengkakan biaya yang tidak direncanakan, kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi, dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan eksternal yang memadai untuk belanja modal yang direncanakan ini. Selain itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa, atau dengan biaya sebesar apa, proyek-proyek modal yang Perseroan rencanakan atau kemungkinan lainnya akan selesai atau bahwa proyek-proyek ini akan berhasil jika diselesaikan.

## Informasi Segmen

Kelompok Usaha menentukan segmen operasi menurut kelompok produk yang dijual.

Informasi segmen operasi Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

			31 Mei 2021		
	Solusi arsitektur	Barang Dagangan	Total sebelum eliminasi	Eliminasi	Total
<b>Penjualan neto</b>					
Penjualan kepada pihak eksternal	2.189.627.302.619	512.462.173.795	2.702.089.476.414	-	2.702.089.476.414
Penjualan antar segmen	<u>1.564.505.685.881</u>	-	<u>1.564.505.685.881</u>	<u>(1.564.505.685.881)</u>	-
Total penjualan neto	3.754.132.988.500	512.462.173.795	4.266.595.162.295	(1.564.505.685.881)	2.702.089.476.414
 Beban pokok penjualan	<u>(2.610.350.056.242)</u>	<u>(409.181.136.675)</u>	<u>(3.019.531.192.917)</u>	<u>1.507.078.092.503</u>	<u>(1.512.453.100.414)</u>
<b>Laba Bruto</b>	<u>1.143.782.932.258</u>	<u>103.281.037.120</u>	<u>1.247.063.969.378</u>	<u>(57.427.593.378)</u>	<u>1.189.636.376.000</u>
 <b>Beban operasi</b>					
Beban Penjualan	-	-	(326.214.561.865)	(58.708.397.861)	(384.922.959.726)
Beban umum dan administrasi	-	-	(71.745.260.080)	688.979.150	(71.056.280.930)
Pendapatan operasi lainnya - neto	-	-	686.292.879.934	(668.100.984.130)	18.191.895.804
<b>Laba usaha</b>					<b>751.849.031.148</b>
 Penghasilan keuangan	-	-	31.803.557.682	-	31.803.557.682
Beban keuangan	-	-	(3.468.477.012)	-	(3.468.477.012)
Bagian atas kerugian ventura bersama	-	-	(327.517.324)	-	(327.517.324)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>					<b>779.856.594.494</b>
 <b>(Beban)/manfaat pajak penghasilan</b>					
Kini	-	-	(164.008.647.660)	-	(164.008.647.660)
Tangguhan	-	-	(12.387.704.409)	-	(12.387.704.409)
<b>Laba tahun berjalan</b>					<b>603.460.242.425</b>

(dalam Rupiah penuh)

			31 Mei 2020		
	Solusi arsitektur	Barang Dagangan	Total sebelum eliminasi	Eliminasi	Total
<b>Penjualan neto</b>					
Penjualan kepada pihak eksternal	1.652.831.345.102	389.691.327.318	2.042.522.672.420	-	2.042.522.672.420
Penjualan antar segmen	<u>1.239.794.817.308</u>	<u>-</u>	<u>1.239.794.817.308</u>	<u>(1.239.794.817.308)</u>	<u>-</u>
Total penjualan neto	2.892.626.162.410	389.691.327.318	3.282.317.489.728	(1.239.794.817.308)	2.042.522.672.420
Beban pokok penjualan	<u>(2.020.716.927.012)</u>	<u>(327.944.249.931)</u>	<u>(2.348.661.176.943)</u>	<u>1.185.797.954.252</u>	<u>(1.162.863.222.691)</u>
<b>Laba Bruto</b>	<u>871.909.235.398</u>	<u>61.747.077.387</u>	<u>933.656.312.785</u>	<u>(53.996.863.056)</u>	<u>879.659.449.729</u>
<b>Beban operasi</b>					
Beban Penjualan	-	-	(357.783.644.112)	(56.773.972.297)	(414.557.616.409)
Beban umum dan administrasi	-	-	(79.513.697.537)	1.120.842.498	(78.392.855.039)
Pendapatan operasi lainnya - neto	-	-	1.990.939.678	(1.956.935.203)	<u>34.004.475</u>
<b>Laba usaha</b>					<b>386.742.982.756</b>
Penghasilan keuangan	-	-	24.327.097.485	-	24.327.097.485
Beban keuangan	-	-	(3.820.855.436)	-	(3.820.855.436)
Bagian atas kerugian ventura bersama	-	-	(1.100.479.769)	-	<u>(1.100.479.769)</u>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>					<b>406.148.745.036</b>
<b>(Beban)/manfaat pajak penghasilan</b>					
Kini	-	-	(112.549.723.440)	-	(112.549.723.440)
Tangguhan	-	-	6.522.833.275	-	<u>6.522.833.275</u>
<b>Laba tahun berjalan</b>					<b>300.121.854.871</b>

(dalam Rupiah penuh)

			31 Desember 2020		
	Solusi arsitektur	Barang Dagangan	Total sebelum eliminasi	Eliminasi	Total
<b>Penjualan neto</b>					
Penjualan kepada pihak eksternal	4.506.021.835.351	1.225.238.847.893	5.731.260.683.244	-	5.731.260.683.244
Penjualan antar segmen	<u>3.167.124.310.705</u>	<u>-</u>	<u>3.167.124.310.705</u>	<u>(3.167.124.310.705)</u>	<u>-</u>
Total penjualan neto	7.673.146.146.056	1.225.238.847.893	8.898.384.993.949	(3.167.124.310.705)	5.731.260.683.244
Beban pokok penjualan	<u>(5.317.907.170.193)</u>	<u>(1.035.373.043.062)</u>	<u>(6.353.280.213.255)</u>	<u>3.147.385.999.284</u>	<u>(3.205.894.213.971)</u>
<b>Laba Bruto</b>	<u>2.355.238.975.863</u>	<u>189.865.804.831</u>	<u>2.545.104.780.694</u>	<u>(19.738.311.421)</u>	<u>2.525.366.469.273</u>
<b>Beban operasi</b>					
Beban Penjualan	-	-	(778.818.053.216)	(131.331.014.702)	(910.149.067.918)
Beban umum dan administrasi	-	-	(179.697.553.978)	2.471.661.694	(177.225.892.284)
Pendapatan operasi lainnya - neto	-	-	6.111.918.333	3.656.358.147	<u>9.768.276.480</u>
<b>Laba usaha</b>					<b>1.447.759.785.551</b>
Penghasilan keuangan	-	-	53.019.361.838	-	53.019.361.838
Beban keuangan	-	-	(9.734.247.522)	-	(9.734.247.522)
Bagian atas kerugian ventura bersama	-	-	-	-	<u>-</u>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>					<b>1.491.044.899.867</b>
<b>(Beban)/manfaat pajak penghasilan</b>					
Kini	-	-	(362.097.766.360)	-	(362.097.766.360)
Tangguhan	-	-	7.200.695.982	-	<u>7.200.695.982</u>
<b>Laba tahun berjalan</b>					<b>1.136.147.829.489</b>



(dalam Rupiah penuh)

		31 Desember 2019			
	Solusi arsitektur	Barang Dagangan	Total sebelum eliminasi	Eliminasi	Total
<b>Penjualan neto</b>					
Penjualan kepada pihak eksternal	4.496.901.201.746	1.172.830.303.023	5.669.731.504.769	-	5.669.731.504.769
Penjualan antar segmen	3.153.685.675.794	-	3.153.685.675.794	(3.153.685.675.794)	-
Total penjualan neto	7.650.586.877.540	1.172.830.303.023	8.823.417.180.563	(3.153.685.675.794)	5.669.731.504.769
Beban pokok penjualan	(5.442.022.633.139)	(988.058.358.127)	(6.430.080.991.266)	3.105.840.447.848	(3.324.240.543.418)
<b>Laba Bruto</b>	<b>2.208.564.244.401</b>	<b>184.771.944.896</b>	<b>2.393.336.189.297</b>	<b>(47.845.227.946)</b>	<b>2.345.490.961.351</b>
<b>Beban operasi</b>					
Beban Penjualan	-	-	(709.739.025.898)	(188.153.153.720)	(897.892.179.618)
Beban umum dan administrasi	-	-	(199.209.937.773)	2.161.781.865	(197.048.155.908)
Pendapatan operasi lainnya - neto	-	-	41.053.003.119	(7.312.718.715)	33.740.284.404
<b>Laba usaha</b>					<b>1.284.290.910.229</b>
Penghasilan keuangan	-	-	50.957.001.613	-	50.957.001.613
Beban keuangan	-	-	-	-	-
Bagian atas kerugian ventura bersama	-	-	(3.889.794.406)	-	(3.889.794.406)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>					<b>1.331.358.117.436</b>
<b>(Beban)/manfaat pajak penghasilan</b>					
Kini	-	-	(366.097.688.000)	-	(366.097.688.000)
Tangguhan	-	-	(5.891.405.019)	-	(5.891.405.019)
<b>Laba tahun berjalan</b>					<b>959.369.024.417</b>

(dalam Rupiah penuh)

		31 Desember 2018			
	Solusi arsitektur	Barang Dagangan	Total sebelum eliminasi	Eliminasi	Total
<b>Penjualan neto</b>					
Penjualan kepada pihak eksternal	4.164.191.335.974	957.980.736.144	5.122.172.072.118	-	5.122.172.072.118
Penjualan antar segmen	2.858.302.868.577	-	2.858.302.868.577	(2.858.302.868.577)	-
Total penjualan neto	7.022.494.204.551	957.980.736.144	7.980.474.940.695	(2.858.302.868.577)	5.122.172.072.118
Beban pokok penjualan	(4.997.491.960.979)	(801.376.833.850)	(5.798.868.794.829)	2.872.448.501.299	(2.926.420.293.530)
<b>Laba Bruto</b>	<b>2.025.002.243.572</b>	<b>156.603.902.294</b>	<b>2.181.606.145.866</b>	<b>14.145.632.722</b>	<b>2.195.751.778.588</b>
<b>Beban operasi</b>					
Beban Penjualan	-	-	(663.915.737.328)	(108.556.458.360)	(772.472.195.688)
Beban umum dan administrasi	-	-	(153.332.362.891)	833.448.115	(152.498.914.776)
Pendapatan operasi lainnya - neto	-	-	36.261.051.372	(5.213.558.857)	31.047.492.515
<b>Laba usaha</b>					<b>1.301.828.160.639</b>
Penghasilan keuangan	-	-	62.266.685.831	-	62.266.685.831
Beban keuangan	-	-	(15.280.904)	-	(15.280.904)
Bagian atas kerugian ventura bersama	-	-	(1.681.679.928)	-	(1.681.679.928)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>					<b>1.362.397.885.638</b>
<b>(Beban)/manfaat pajak penghasilan</b>					
Kini	-	-	(320.605.670.500)	-	(320.605.670.500)
Tangguhan	-	-	(3.769.407.350)	-	(3.769.407.350)
<b>Laba tahun berjalan</b>					<b>1.038.022.807.788</b>

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020

Berdasarkan segmen produk, kontribusi terbesar penjualan netto untuk periode 31 Mei 2021 adalah produk solusi arsitektur yaitu sebesar 81,0% atau senilai Rp2.189.627 juta. Kenaikan penjualan netto di periode tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan total volume penjualan produk-produk solusi arsitektur yang meningkat sebesar 26,4%. Peningkatan produk-produk solusi arsitektur tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan netto produk-produk cat kayu dan logam, produk-produk cat anti air, dan produk-produk cat dinding, yang masing-masing meningkat sebesar 34,0%, 40,2%, dan 23,0%, dari lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 ke lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Berdasarkan segmen produk, kontribusi terbesar penjualan netto untuk tahun 2020 adalah produk solusi arsitektur yaitu sebesar 78,6% atau senilai Rp4.506.022 juta. Kenaikan penjualan netto di periode tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produk-produk cat anti air dan produk-produk perawatan kayu Perseroan, masing-masing sebesar 7,4% dan 5,0% dari tahun 2019 ke tahun 2020, yang sebagian mengimbangi penurunan penjualan produk cat dinding Perseroan sebesar 8,0% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Berdasarkan segmen produk, kontribusi terbesar penjualan netto untuk tahun 2019 adalah produk solusi arsitektur yaitu sebesar 79,3% atau senilai Rp4.496.901 juta. Kenaikan penjualan netto di periode tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produk cat dinding sebesar 15,5%, produk anti air sebesar 7,1%, dan produk perawatan kayu sebesar 11,9%.

**Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan.**

Operasi Kelompok Usaha telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus Covid-19. Dampak virus Covid19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan resiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing, dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus Covid-19 terhadap Indonesia dan Kelompok Usaha masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Kelompok Usaha. Meskipun demikian, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, manajemen Grup berpendapat bahwa wabah Covid-19 tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi Kelompok Usaha.

**Dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.**

Perubahan harga jual solusi arsitektur dan produk barang dagangan Perseroan akan memiliki efek langsung pada penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan. Perseroan menetapkan harga produk-produk Perseroan berdasarkan kombinasi berbagai faktor, antara lain biaya produksi, strategi pemasaran dan persaingan, dan dapat disesuaikan dari waktu ke waktu. Perseroan juga dapat menaikkan harga jual produk apabila ada kenaikan harga bahan baku, dan Perseroan biasanya menaikkan harga rata-rata setahun sekali, tergantung pada harga bahan baku. Sebelum menaikkan harga jual, Perseroan menyediakan program "*last bite*" sebagai bagian dari upaya penjualan dan pemasaran Perseroan, yang biasanya diperkenalkan kepada pelanggan Perseroan satu bulan sebelum kenaikan harga berlaku, untuk mendorong pelanggan Perseroan membeli lebih banyak produk Perseroan pada harga awal.

**Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.**

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain :

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.
- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

**Likuiditas Perseroan**

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang cukup baik yang terdiri dari kas internal, setoran modal, dan utang bank jangka pendek. Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan dan Entitas Anak Perseroan masih memiliki beberapa fasilitas bank jangka pendek yang belum diutilisasi sebagaimana berikut:

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp808.496 juta, dengan rincian:

- E. Fasilitas Kredit Modal Kerja Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan saldo pinjaman per 31 Mei 2021 sebesar Rp513.498 juta.
- F. Fasilitas Kredit Modal Kerja TKTW dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan saldo pinjaman per 31 Mei 2021 sebesar Rp294.998 juta.

**5. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Kegiatan usaha Perseroan melibatkan berbagai risiko keuangan, termasuk risiko tingkat suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi Perseroan meninjau dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko tersebut sebagaimana disajikan di bawah ini.

**Risiko Mata Uang Asing**

Mata uang fungsional Perseroan adalah Rupiah. Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena sebagian pembelian dan biaya operasionalnya dalam mata uang asing. Penurunan/penguatan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah, mengakibatkan utang dan biaya operasional dalam Rupiah berkurang/meningkat.

## **Risiko Kredit**

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meringankan risiko ini, ada kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dibuat kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik. Ini merupakan kebijakan Perseroan dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Perseroan memberikan jangka waktu kredit sebagian besar sampai dengan 63 hari dari faktur yang diterbitkan. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Perseroan akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perseroan akan menindaklanjuti melalui jalur hukum. Tergantung pada penilaian Kelompok Usaha, cadangan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk meringankan risiko kredit, Perseroan akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan sebagai akibat gagal bayar.

Eksposur maksimum dari risiko kredit sama dengan jumlah tercatat dari aset keuangan seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

## **Risiko Likuiditas**

Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas yang cukup dan memastikan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup

Perseroan secara reguler mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus menerus menilai kondisi pada pasar keuangan untuk kesempatan mengejar inisiatif penggalangan dana. Inisiatif-inisiatif ini termasuk utang bank dan pinjaman dan isu pasar modal.

## **Risiko Tingkat Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan kinerja keuangan dan operasional Perseroan, Perseroan telah menerbitkan dokumen Analisis dan Pembahasan Kinerja Perseroan Tahun 2018 dan 2017. Analisis dan Pembahasan Kinerja Perseroan Tahun 2018 dan 2017 disusun berdasarkan angka-angka dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, serta telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 24 September 2021.

Mohon untuk diperhatikan, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebagaimana yang diungkapkan dalam situs web Perseroan bukan merupakan bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK, sehingga OJK tidak memberikan pernyataan yang menyatakan kebenaran atau kecukupan isi dari laporan keuangan tersebut. Setiap pernyataan dan/atau informasi yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.

Adapun informasi terkait dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dapat diunduh oleh calon investor melalui tautan sebagai berikut:

<http://avianbrands.com/hi/angka2017>

## VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("*forward looking statements*") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

**Kegiatan Usaha Perseroan bergantung pada kelangsungan kesuksesan dari merek-merek utama Perseroan seperti Avian, Avitex, dan No Drop; dan kegagalan apapun untuk mempertahankan kekuatan dan nilai merek Perseroan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.**

Perseroan percaya bahwa kesuksesannya bergantung pada kesadaran pasar, nilai, dan kekuatan dari merek-merek utama Perseroan, seperti merek Avian, Avitex Synthetic, dan No Drop. Pengakuan konsumen terhadap citra merek Perseroan dan kekuatan merek-merek utamanya dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk-produk Perseroan (termasuk penawaran produk baru apa pun di bawah merek-merek utama Perseroan), dan Perseroan percaya bahwa sejarah panjang operasinya, reputasi, dan pengakuan pasar atas merek-merek utamanya adalah salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kesuksesan Perseroan. Sebagai contoh, produk-produk cat dinding merek Avitex pertama kali diperkenalkan ke pasar pada tahun 1981 sebagai usaha pertama Perseroan dalam produk cat dinding. Sejak saat itu, Perseroan telah berhasil membangun nilai merek dan pengakuan konsumen yang kuat atas merek-merek utama tersebut, dan meningkatnya popularitas merek-merek utama Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk berinovasi dan memperluas penawaran produk Perseroan di bawah merek-merek utama tersebut. Sejak Perseroan terjun ke produk cat dinding pada tahun 1981 di bawah merek Avitex, Perseroan telah memperluas penawaran produk-produk Perseroan di bawah merek Avitex ke spektrum yang luas dari solusi cat dinding, termasuk

Avitex Exterior, Avitex 4kids, dan Avitex One Coat, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan yang sangat beragam. Selain itu, merek No Drop pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai cat anti bocor, dan karena meningkatnya popularitas No Drop di antara pelanggan Perseroan, opsi tinting ditawarkan pada tahun 2017, yang memungkinkan No Drop diproduksi dalam ribuan warna. Oleh karena itu, Perseroan mengandalkan kekuatan dan nilai merek-merek utamanya untuk memungkinkan Perseroan untuk terus berhasil dalam berinovasi dan memperkenalkan produk-produk baru di bawah merek-merek utama. Jika Perseroan gagal mempertahankan kekuatan dan nilai merek-merek utama atau jika Perseroan kehilangan kepercayaan konsumen terhadap merek-merek utama, kepercayaan konsumen terhadap produk-produk baru di bawah merek-merek utama tersebut dapat terpengaruh, yang juga dapat mempengaruhi reputasi Perseroan, dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material. Selain itu, karena Perseroan percaya bahwa membangun pengakuan konsumen yang kuat atas merek Perseroan adalah proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan banyak kegiatan pemasaran dan promosi, maka jika reputasi salah satu merek utama Perseroan terpengaruh, Perseroan mungkin akan tidak berhasil memperkenalkan merek-merek baru untuk menggantikan merek-merek utama tersebut, yang juga dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

## **B. RISIKO TERKAIT BISNIS DAN INDUSTRI**

**Perseroan menghadapi persaingan yang ketat, dan jika Perseroan gagal bersaing secara efektif, Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.**

Perseroan mengoperasikan dan menjual produk Perseroan di pasar yang sangat kompetitif. Persaingan terjadi terutama atas dasar harga, kualitas, dan nama merek. Perseroan menghadapi persaingan ketat dari pesaing-pesaing internasional, nasional, regional, dan lokal dengan berbagai ukuran, yang memproduksi, mendistribusikan, dan/atau menjual produk yang serupa dengan produk-produk Perseroan. Pesaing Perseroan antara lain, Nippon Paint (Jepang) dan AkzoNobel (Belanda). Saat Perseroan memperluas kegiatan usaha dan mendiversifikasi penawaran produk, Perseroan mungkin menghadapi persaingan untuk produk-produk baru Perseroan atau untuk memasuki pasar-pasar yang baru. Persaingan dapat muncul dalam bentuk inovasi produk baru, konsesi harga, dan kampanye iklan yang intensif. Beberapa pesaing Perseroan mungkin memiliki sumber daya keuangan, penelitian dan pengembangan, pemasaran, dan sumber daya lainnya yang lebih besar, serta proses pengambilan keputusan yang lebih cepat daripada yang dimiliki oleh Perseroan. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, Perseroan perlu untuk terus berinvestasi dalam pengembangan produk, kegiatan promosi dan periklanan, distribusi produk, dan, jika diperlukan, pengurangan biaya penjualan.

Perseroan menetapkan harga produk-produk Perseroan berdasarkan kombinasi berbagai faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk mendiferensiasikan produk Perseroan dari produk-produk pesaing. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pesaing-pesaing Perseroan saat ini atau yang akan ada di masa mendatang tidak akan menawarkan produk-produk yang sebanding atau lebih unggul dari yang Perseroan tawarkan dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pesaing-pesaing Perseroan tidak dapat beradaptasi dengan lebih cepat terhadap tren industri yang berkembang atau kebutuhan pasar yang terus berubah dibanding Perseroan. Adapun juga kemungkinan terjadinya konsolidasi dalam industri cat dan pelapis di antara para pesaing Perseroan dan bahwa para pesaing tersebut dapat berkembang pesat dalam hal ukuran dan memperoleh pangsa pasar yang signifikan.

Selain itu, pesaing-pesaing Perseroan dapat secara substansial meningkatkan aktivitas belanja iklan dan aktivitas promosi atau terlibat dalam perilaku penetapan harga yang tidak rasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat terus bersaing secara efektif melawan pesaing-pesaing saat ini dan di masa mendatang. Meningkatnya persaingan tidak hanya dapat mengurangi margin Perseroan dan mengakibatkan berkurangnya pangsa pasar, tetapi juga dapat berdampak pada pendapatan dan pertumbuhan Perseroan, yang mana pun dapat memiliki dampak material yang dapat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.



**Perseroan mungkin tidak dapat menjalankan strateginya atau mengelola pertumbuhannya secara tepat waktu dan hemat biaya.**

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Perseroan, Perseroan telah meningkatkan pertumbuhan Perseroan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut membuat Perseroan terpapar pada sejumlah risiko terkait dengan pengelolaan organisasi yang jauh lebih besar, standardisasi praktik dan layanan, serta risiko-risiko yang terkait dengan pembangunan infrastruktur rantai pasokan terintegrasi di seluruh jaringan pabrik yang lebih besar. Perseroan mungkin tidak berhasil menanamkan kegiatan usaha di wilayah geografis yang Perseroan harapkan untuk dijangkau. Mungkin sulit bagi Perseroan untuk mengoperasikan pabrik di wilayah baru di luar lokasi Perseroan saat ini dan memanfaatkan pengenalan merek Perseroan di area baru. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa strategi pertumbuhan Perseroan akan selalu berhasil. Kegagalan apapun dalam menerapkan atau mengelola strategi pertumbuhan Perseroan secara efektif dapat secara material dan merugikan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan peluang bisnis baru, menempatkan Perseroan pada posisi yang tidak menguntungkan secara kompetitif, dan membatasi pertumbuhan Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Strategi kegiatan usaha Perseroan juga membutuhkan tenaga terampil dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas Perseroan, termasuk fasilitas produksi Perseroan. Sejalan dengan penerapan strategi pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan terkait dengan penguatan penawaran produk-produk intinya dan dimulainya segmen-segmen baru, sumber daya manajemen dan sistem informasi operasional, keuangan, dan manajemen yang ada dapat terbebani hingga titik di mana mereka mungkin tidak lagi memadai untuk mendukung operasi Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan pengeluaran yang signifikan di bidang ini. Perseroan memperkirakan perlunya pengembangan lebih lanjut dari pengontrolan keuangan, operasional dan manajemen, sistem pelaporan dan prosedur untuk mengakomodasi pertumbuhan di masa depan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan terus dapat mengembangkan kontrol, sistem, atau prosedur tersebut, atau mengembangkannya secara tepat waktu. Perseroan juga tidak menjamin bahwa strategi pertumbuhannya akan selalu berhasil.

Keberhasilan Perseroan dalam menerapkan strategi kegiatan usahanya dapat dipengaruhi secara negatif oleh faktor-faktor lain di dalam dan di luar kendali Perseroan, termasuk hal-hal berikut:

- Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi tren konsumen yang terus berubah dan mengadaptasi atau mengembangkan produk untuk memenuhi preferensi konsumen yang juga berubah;
- Persaingan oleh pelaku pasar, baik yang ada saat ini maupun di masa mendatang;
- Keterlambatan atau ketidakmampuan dalam pengadaan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang wajar;
- Ketidakmampuan untuk menumbuhkan atau memelihara jaringan distribusi berbiaya efektif baik di dalam maupun di luar Indonesia;
- Ketidakmampuan untuk memperoleh dan/atau mempertahankan lisensi, izin, dan persetujuan lainnya di Indonesia dan di yurisdiksi internasional dimana Perseroan berusaha untuk memperluas operasinya;
- Tantangan operasional, keuangan, pemasaran, dan hukum (termasuk kepatuhan pada hukum asing) yang berbeda dari yang Perseroan hadapi saat ini;
- Ketidakmampuan untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan jumlah tenaga kerja yang cukup untuk mendukung operasi Perseroan;
- Ketidakmampuan untuk mengelola paparan pada nilai tukar valuta asing atau paparan yang lebih besar pada volatilitas nilai tukar valuta asing, terutama di yurisdiksi tempat dimana pemasok Perseroan berada;
- Biaya yang terkait dengan pengenalan dan pemasaran produk-produk baru ke pasar;
- Kondisi ekonomi, politik, hukum, pajak, dan bisnis di Indonesia; dan
- Pers negatif dan risiko reputasi yang berdampak buruk pada merek yang digunakan oleh Perseroan untuk menjual produk, atau penggunaan produk cat secara umum.



**Ekspansi kegiatan usaha Perseroan mungkin tidak dapat diselesaikan seperti yang direncanakan, mungkin melebihi perkiraan anggaran Perseroan, dan mungkin tidak mencapai hasil ekonomi atau kelayakan komersial yang diinginkan.**

Perseroan percaya bahwa pencapaian sukses Perseroan di masa depan sangatlah bergantung pada kemampuannya untuk memperluas kapasitas produksi. Perseroan berencana untuk terus mencari peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi yang ada, memperluas portofolio produk, dan meningkatkan teknologi produksi melalui tim penelitian dan pengembangannya dan inisiatif potensial yang akan dilakukan bersama dengan mitra penelitian dan pengembangan. Rencana ekspansi Perseroan mungkin memiliki risiko, termasuk kegagalan untuk mendapatkan persetujuan, izin, atau lisensi konstruksi yang relevan, atau untuk mendapatkannya secara tepat waktu, tingkat pemanfaatan yang lebih rendah dari perkiraan, dan kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dan mempertahankan arus kas.

Perseroan tidak dapat menjamin akan dapat menyelesaikan rencana ekspansinya, atau untuk menyelesaikannya sesuai anggaran dan sesuai jadwal. Rencana ekspansi Perseroan mungkin terpengaruh oleh faktor-faktor seperti kurangnya peralatan dan tenaga kerja, masalah teknis yang tidak terduga seperti bencana alam, ketidakmampuan untuk mendapatkan izin dan persetujuan pemerintah yang diperlukan, masalah dengan pembangunan pabrik produksi Perseroan yang ada atau yang akan dibangun di masa mendatang, kesulitan logistik dan segala hambatan hukum atau peraturan yang tidak terduga yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Jika ada keterlambatan dalam kemajuan rencana ekspansi Perseroan, Perseroan mungkin tidak dapat mengirimkan produknya dalam kuantitas dan kualitas yang diminta oleh pelanggan dan karenanya, reputasi dan peluang kegiatan usaha Perseroan di masa depan dapat terpengaruh secara negatif. Selanjutnya, rencana-rencana ini, yang termasuk memasuki pasar baru untuk produksi, mungkin tidak mencapai hasil ekonomi atau kelangsungan komersial yang diinginkan, yang pada gilirannya dapat melemahkan posisi kompetitif Perseroan di pasar dan berdampak buruk pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

**Kemungkinan hilangnya daya tarik produk-produk Perseroan terhadap konsumen jika Perseroan tidak dapat memprediksi atau memenuhi preferensi konsumen atau tren pasar.**

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada permintaan konsumen yang berkelanjutan atas merek dan produk Perseroan, dan Perseroan harus selalu mengembangkan dan menjual produk yang sesuai dengan preferensi konsumen akhir. Untuk mempertahankan posisi kompetitifnya, Perseroan dituntut untuk secara konsisten meningkatkan produk yang ada dan mengembangkan produk baru dan inovatif untuk menjawab permintaan konsumen dan perubahan pasar. Selain itu, konsumen dapat mengubah pilihan dan preferensi mereka ketika produk baru diluncurkan atau diperkenalkan oleh pesaing Perseroan. Pengenalan produk yang baru dan yang lebih baik ke pasar dapat mengakibatkan produk yang sudah ada menjadi ketinggalan jaman dan tidak lagi kompetitif. Terus-menerus berubahnya preferensi dan tren konsumen, khususnya terkait produk cat tembok, dapat mengakibatkan konsumen akhir mengganti produk tersebut dengan bahan lain seperti kaca, *wallpaper*, dan berbagai jenis ubin. Keberhasilan Perseroan bergantung pada kemampuannya untuk memprediksi dan memahami selera dan kebiasaan konsumen serta menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi dan tren tersebut.

Kegagalan dalam menganalisa tren pasar dan mengidentifikasi penawaran produk yang menarik dapat mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh keuntungan dari biaya pengembangan, produksi, dan pemasaran produk baru yang gagal atau untuk mempertahankan daya tarik produk Perseroan di masa depan. Jika Perseroan tidak dapat secara akurat memprediksi perubahan preferensi konsumen, atau jika Perseroan gagal dalam memperkenalkan produk yang baru dan yang lebih baik untuk memenuhi preferensi tersebut, atau jika Perseroan gagal memenuhi preferensi konsumen dibanding para pesaing, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan akan terpengaruh secara negatif. Jika Perseroan gagal menawarkan produk baru, mengembangkan produk di kategori-kategori yang tumbuh lebih pesat dan lebih menguntungkan, atau menjalankan strategi periklanan dan pemasaran dengan sukses, termasuk memprediksi permintaan pasar untuk produk Perseroan dengan tepat, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan akan juga terpengaruh secara negatif.

### **Upaya Perseroan untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk mungkin tidak berhasil.**

Salah satu strategi kegiatan usaha utama dari Perseroan adalah untuk terus mengembangkan portofolio solusi cat dan pelapis yang inovatif. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, beban penelitian dan pengembangan Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp1.280 juta, Rp2.430 juta, Rp3.702 juta, Rp862 juta, dan Rp942 juta.

Pengembangan produk dapat menjadi kompleks, tidak pasti, dan mahal. Walaupun Perseroan berniat untuk terus memperkenalkan produk-produk yang baru dan lebih baik, kemampuan Perseroan untuk berhasil mengembangkan produk-produk baru dan meningkatkan kualitas produk-produk yang ada dapat dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali Perseroan, termasuk kemampuan Perseroan untuk memprediksi dan memahami preferensi konsumen serta kemampuan Perseroan untuk memenuhi standar dan persyaratan peraturan yang relevan. Selanjutnya, penerimaan pasar atas merek atau produk baru yang sifatnya tidak pasti dan produk-produk tertentu yang telah Perseroan perkenalkan tidak mendapat penerimaan pasar atau belum mengalami pertumbuhan seperti produk-produk yang lain.

Peluncuran dan pengembangan merek atau produk baru dan peningkatan kualitas produk yang ada mungkin memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh manfaat dari biaya penelitian dan pengembangan terkait jika kegiatan tersebut tidak berhasil mengembangkan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang telah ada. Kegagalan salah satu merek baru atau produk baru Perseroan dapat menyebabkan keborosan penggunaan sumber daya dan berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim juga dapat menyebabkan lebih ketatnya peraturan terkait VOC dan pergeseran tren manufaktur untuk lebih berfokus pada teknologi berbasis air, pembuatan polimer dan pengikat akrilik berbasis air yang sesuai dengan peraturan lingkungan, dan produksi cat dan pelapis yang rendah atau tanpa VOC. Teknologi berbasis air dapat mengurangi atau menghapus kebutuhan akan bahan kimia beracun, yang dapat berbahaya jika terhirup dalam jangka waktu yang lama. Jika Perseroan tidak dapat beradaptasi atau mengembangkan produk baru untuk mengatasi masalah ini maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

### **Kinerja dan penjualan produk Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan jika Perseroan gagal mempromosikan dan mengiklankan merek Perseroan secara efektif.**

Reputasi Perseroan dan pengakuan pasar terhadap merek Perseroan merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kesuksesan Perseroan. Perseroan telah memperoleh pengakuan dengan sejumlah penghargaan, termasuk Superbrands Indonesia's Choice untuk cat Avian pada tahun 2017 dan Top Brand Awards untuk cat Avian dan Avitex dalam kategori cat dinding selama beberapa tahun sejak 2006. Posisi bisnis dan pasar Perseroan sebagian bergantung pada kemampuannya untuk berhasil mempromosikan merek-merek dan citra merek Perseroan. Perseroan mempromosikan merek-merek Perseroan melalui berbagai kegiatan pemasaran dan promosi. Perseroan menggunakan terutama dua bentuk teknik pemasaran: (1) pemasaran di bawah garis (*below-the-line marketing* atau "BTL"), termasuk program poin loyalitas kami "*GoodPoints*", dan (2) pemasaran di atas garis (*above-the-line marketing* atau "ATL") yang berfokus pada penggunaan media massa untuk menjangkau khalayak sasaran yang besar.

Perseroan secara strategis meningkatkan upaya pemasaran pada strategi pemasaran BTL, dengan menarget para distributor yang mendistribusikan produk-produk Perseroan ke pelanggan akhir. Perseroan biasanya menawarkan para distributor tersebut dengan skema penghargaan seperti koin emas, poin loyalitas yang dapat ditukarkan menjadi voucher, diskon distributor, dan hadiah untuk memberi insentif kepada mereka agar mengalokasikan lebih banyak ruang rak untuk produk-produk Perseroan dan untuk secara aktif mempromosikan produk-produk Perseroan kepada pelanggan mereka. Perseroan juga menggelar acara-acara di dalam toko distributor Perseroan untuk peluncuran

produk baru dan acara pertemuan pelanggan reguler lainnya. Perseroan percaya bahwa strategi pemasaran BTL Perseroan memainkan peran yang semakin penting dalam memperdalam hubungan Perseroan dengan pengecer dan perdagangan modern, sehingga meningkatkan penjualan produk dan retensi pelanggan. Strategi pemasaran ATL Perseroan bertujuan untuk membangun ekuitas merek dan keakraban produk dan menarget pelanggan ritel akhir seperti pemilik rumah, kontraktor, dan aplikator yang membeli produk Perseroan dari gerai ritel. Strategi pemasaran ATL biasanya berupa iklan televisi, reklame, kegiatan pemasaran dan promosi di dalam toko, barang-barang merchandising dan kampanye media sosial serta pameran promosi industri.

Selain itu, kemampuan Perseroan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan sejumlah personel penjualan profesional yang berkualifikasi sangat penting. Persaingan untuk merekrut tenaga pemasaran, promosi, dan penjualan yang berpengalaman mungkin sangat ketat. Jika Perseroan tidak dapat menarik, memotivasi, dan mempertahankan sejumlah personel profesional pemasaran, promosi, dan penjualan yang berkualifikasi, penjualan produk Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan Perseroan mungkin tidak dapat memperluas bisnis Perseroan. Hal-hal tersebut dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan percaya bahwa menyeimbangkan pemasaran ATL dan BTL Perseroan sangat penting dalam memastikan kesuksesan Perseroan yang berkelanjutan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa strategi pemasaran ATL dan BTL Perseroan akan tetap efektif. Jika kondisi pasar berubah atau jika Perseroan gagal mempromosikan dan meningkatkan citra merek, reputasi Perseroan akan terpengaruh dan permintaan akan produk Perseroan dapat menurun atau gagal meningkat. Akibatnya, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan akan terpengaruh secara material dan merugikan. Selain itu, saat Perseroan mengiklankan produk, Perseroan mungkin menjadi target klaim terkait dengan dugaan iklan palsu atau menipu berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku atau dikenakan pembatasan pada iklan produk Perseroan.

Pengeluaran pemasaran Perseroan juga dapat meningkat karena persaingan antara produsen-produken cat lainnya.

**Kegagalan apapun dalam menjaga kepercayaan pada merek yang digunakan oleh Perseroan untuk menjual produk dan pada kualitas produknya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan secara material.**

Kepercayaan konsumen terhadap merek yang digunakan untuk menjual produk Perseroan dan pada kualitas produk Perseroan sangat penting untuk mencapai kesuksesan Perseroan. Kepercayaan konsumen tersebut dapat dipengaruhi secara negatif oleh sejumlah faktor, banyak di antaranya berada di luar kendali Perseroan, seperti pada:

- Asosiasi yang kurang baik dengan produk Perseroan atau produk serupa, termasuk yang terkait dengan kemanjuran atau efek sampingnya;
- Masalah kontrol kualitas;
- Asosiasi kurang baik dengan produsen / distributor cat lain yang memiliki masalah kontrol kualitas, terutama yang memproduksi produk cat di Asia;
- Dampak produk-produk Perseroan yang dipalsukan atau persepsi bahwa produk cat dapat dipalsukan;
- Tuntutan hukum dan penyelidikan atas penerapan peraturan terhadap Perseroan atau terhadap produk atau industrinya;
- Perilaku yang tidak pantas atau ilegal oleh karyawan, subdistributor, mitra, pemasok, dan pelanggan Perseroan (seperti distributor), baik yang diizinkan atau tidak oleh Perseroan; dan
- Publisitas merugikan yang terkait dengan Perseroan, produk Perseroan, atau industri Perseroan, baik yang ada kebenarannya ataupun tidak.

Jika salah satu faktor di atas atau faktor lain apapun menyebabkan kepercayaan konsumen terhadap merek yang Perseroan gunakan untuk menjual produknya atau terhadap kualitas produk Perseroan memburuk, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material.

---

**Pertanggungjawaban asuransi Perseroan mungkin tidak cukup untuk menutupi potensi kerugian dan klaim.**

Operasi Perseroan tunduk pada berbagai risiko yang umumnya terdapat dalam operasi manufaktur, termasuk yang disebabkan oleh kecerobohan dan kelalaian, yang dapat menyebabkan cedera dan kematian, kerusakan atau kehancuran properti Perseroan dan properti orang lain serta pencemaran lingkungan, dan dapat mengakibatkan penangguhan operasi dan pengenaan sanksi perdata atau pidana.

Meskipun Perseroan memiliki asuransi properti yang mencakup semua risiko sehubungan dengan bangunan, fasilitas manufaktur, inventaris untuk fasilitas manufaktur Perseroan, dan semua pusat distribusi dan truk Perseroan, perlindungan dari asuransi-asuransi tersebut mungkin tidak cukup untuk menutupi kerugian yang aktual.

Selain itu, Perseroan tidak memiliki asuransi untuk sebagian besar dari produknya dan hanya memiliki asuransi tanggung gugat produk umum untuk produk cat Perseroan yang menggunakan logo, karakter, dan merek dagang Disney.

Selain itu, polis Perseroan yang ada seperti asuransi terkait kebakaran, petir, ledakan, kerusakan air, pemogokan, angin ribut, hujan es, gempa bumi, dan tsunami, dan polis asuransi lainnya mungkin tidak mencakup, atau mungkin secara khusus mengecualikan, peristiwa atau kerugian tertentu, termasuk hilangnya pendapatan atau kerugian yang diakibatkan, antara lain, oleh penangguhan atau penghentian penyediaan utilitas. Gangguan apapun terhadap operasi Perseroan atau kerugian atau kerusakan apapun yang tidak diasuransikan secara memadai dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perseroan menggunakan mesin dan peralatan berat seperti mesin pencampuran, penggilingan, pengisian, dan pengepakan, yang memiliki potensi bahaya dalam operasi Perseroan. Selain itu, tahap-tahap tertentu dari proses produksi Perseroan melibatkan pencampuran bahan kimia dan bahan baku lainnya, yang berpotensi berbahaya. Setiap kecelakaan signifikan yang disebabkan oleh penggunaan peralatan, mesin, atau bahan kimia tersebut dapat mengganggu operasi Perseroan dan mungkin mengakibatkan pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan. Meskipun Perseroan memiliki asuransi cedera pribadi untuk pihak ketiga seperti orang yang menyediakan layanan pemeliharaan atau pembongkaran, pertanggungjawaban asuransi Perseroan terkait dengan kecelakaan akibat penggunaan peralatan, mesin, atau bahan kimia tersebut secara tepat atau tidak tepat mungkin tidak cukup untuk mengimbangi kerugian yang timbul dari klaim terkait kecelakaan seperti itu.

**Perseroan mengalami fluktuasi musiman dalam kegiatan usaha dan kegagalan untuk mengelola fluktuasi tersebut dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan kondisi keuangannya.**

Perseroan memperoleh semua pendapatan penjualan Perseroan dari penjualan domestik di Indonesia. Oleh karena itu, permintaan atas produk Perseroan tunduk pada fluktuasi musiman dalam bisnis Perseroan di Indonesia, khususnya pada Hari Raya Lebaran (Idul Fitri). Setiap tahun, permintaan untuk produk cat Perseroan secara signifikan lebih tinggi selama periode sekitar satu bulan sebelum libur Lebaran, di luar periode itu penjualan umumnya stabil. Karena tanggal libur Lebaran maju 12 hari setiap tahunnya, perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku di awal sangat penting untuk memastikan bahwa Perseroan dapat memenuhi permintaan pelanggan Perseroan selama musim ramai. Kegagalan untuk mengantisipasi perubahan permintaan pelanggan Perseroan yang dikarenakan fluktuasi musiman dapat menyebabkan pendapatan dan kondisi keuangan Perseroan terpengaruh secara negatif.

Sebagai akibat dari fluktuasi musiman tersebut, pendapatan dan arus kas dari operasi Perseroan dapat berfluktuasi karena peningkatan permintaan atas produk Perseroan selama musim Lebaran. Selain itu, perbandingan penjualan dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama triwulan manapun dengan musim Lebaran tahunan dengan periode lain dalam satu tahun kalender atau tahun kalender yang berbeda mungkin kurang bermakna dan tidak boleh dijadikan indikator kinerja Perseroan untuk periode fiskal manapun di masa mendatang. Kondisi cuaca yang kurang baik di beberapa daerah di Indonesia juga dapat berdampak buruk pada penjualan cat dan produk terkait Perseroan. Fluktuasi musiman dalam pendapatan Perseroan mengharuskan Perseroan untuk memantau dan mengendalikan modal kerja Perseroan dengan hati-hati untuk memastikan tersedianya kas yang memadai untuk operasi bisnis Perseroan. Kegagalan dalam mengelola fluktuasi musiman dalam kegiatan usaha Perseroan dapat mempengaruhi pendapatan dan kondisi keuangan Perseroan secara negatif.

**Dalam mempertahankan kesuksesan usahanya, Perseroan bergantung pada keberadaan personel inti tertentu dan keberhasilannya dalam merekrut serta mempertahankan personel berkualifikasi tertentu lainnya.**

Keberhasilan kegiatan usaha Perseroan banyak bergantung pada keahlian dan kesinambungan personel manajemen senior dan personel berkualifikasi lainnya seperti tim penelitian dan pengembangan, yang sebagian besar memiliki pemahaman mendalam tentang industri dan operasi Perseroan. Anggota manajemen senior Perseroan adalah kunci keberhasilan Perseroan karena keahlian dan pengalaman mereka dalam industri, perkembangan pasar, kontribusi terhadap pengembangan teknologi, dan keahlian dalam mengelola operasi Perseroan. Hubungan dan reputasi yang telah dibangun dan dipelihara oleh manajemen Perseroan dengan pelanggan berkontribusi pada kemampuan Perseroan untuk menjaga relasi yang baik dengan pelanggan. Selain itu, tim inovasi dan pengembangan Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan komersialisasi produk dan inovasi Perseroan di seluruh rantai nilai produk. Perseroan juga mengandalkan keterampilan personel penjualan dan pemasaran Perseroan dan pada kemampuan Perseroan untuk mengintegrasikan teknologi baru yang menghasilkan proses produksi dan rantai pasokan yang semakin efisien. Akibatnya, hilangnya satu dari personel inti dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Oleh karena itu, kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan personel inti merupakan faktor penting dalam daya saing Perseroan. Jika Perseroan kehilangan jasa personel inti dan personel berkualifikasi lainnya, Perseroan mungkin tidak dapat merekrut pengganti yang sesuai atau yang memenuhi syarat dan mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut dan melatih personel baru, yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan. Selain itu, karena Perseroan berharap untuk terus memperluas operasi dan portofolio produk Perseroan, Perseroan perlu untuk terus menarik dan mempertahankan personel manajemen yang memiliki pengalaman manajerial, teknis, penelitian, dan pengembangan atau pengalaman penjualan dan pemasaran. Persaingan untuk merekrut individu-individu ini dalam industri Perseroan mungkin ketat dan Perseroan mungkin harus menawarkan kompensasi yang lebih tinggi dan manfaat lain untuk menarik dan mempertahankan mereka, yang akibatnya akan meningkatkan biaya operasional Perseroan. Selanjutnya, Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan personel inti yang diperlukan untuk mencapai tujuan kegiatan usahanya. Kegagalan apapun oleh Perseroan untuk mempertahankan personel inti secara efisien dan efektif dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

**Perseroan mengandalkan kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk operasi-operasi tambahan tertentu.**

Untuk mempertahankan fleksibilitas dan mengendalikan biaya, Perseroan menunjuk kontraktor-kontraktor independen yang kemudian mempekerjakan pekerja kontrak di lokasi untuk melakukan beberapa operasi tambahan Perseroan, termasuk membantu dalam pekerjaan-pekerjaan terkait logistik, sipil, mekanikal dan elektrik, keamanan, dan aktivitas tata graha (*housekeeping*). Pengaturan-pengaturan dengan kontraktor tersebut membawa risiko yang terkait dengan kemungkinan bahwa kontraktor dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan instruksi atau permintaan Perseroan, tidak dapat, atau tidak mau, untuk memenuhi kewajiban mereka, atau memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau lainnya yang tidak sesuai dengan yang dimiliki Perseroan. Operasi Perseroan dapat dipengaruhi oleh kinerja kontraktor Perseroan.



Jumlah pekerja kontrak bervariasi dari waktu ke waktu berdasarkan sifat dan banyaknya pekerjaan yang dikontrakkan kepada kontraktor independen. Meskipun Perseroan tidak melibatkan para pekerja ini secara langsung, Perseroan mungkin dianggap bertanggung jawab atas pembayaran upah yang harus dilakukan kepada pekerja tersebut jika terjadi wanprestasi oleh kontraktor-kontraktor independen tersebut. Semua pekerja kontrak yang bekerja di fasilitas Perseroan mendapatkan jaminan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu. Setiap revisi kenaikan upah yang mungkin diminta oleh Pemerintah untuk dibayarkan kepada pekerja-pekerja kontrak tersebut, atau tawaran pekerjaan tetap atau tidak tersedianya jumlah pekerja kontrak yang diperlukan, dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha dan hasil operasinya di masa depan.

**Sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan mungkin tidak memadai atau tidak efektif.**

Perseroan telah menetapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang terdiri dari kebijakan kerangka kerja organisasi yang relevan, prosedur, dan metode manajemen risiko yang diyakini sesuai dan memadai untuk operasi kegiatan usahanya. Namun, karena keterbatasan dalam desain dan implementasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, tidak ada jaminan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan akan cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah semua risiko tersebut. Selain itu, karena sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan diterapkan oleh karyawan Perseroan dan karena Perseroan memiliki riwayat terbatas dalam pengoperasiannya sebagai grup gabungan setelah restrukturisasi perusahaan, tidak ada jaminan bahwa penerapan tersebut tidak akan melibatkan kekeliruan atau kesalahan manusia. Jika Perseroan gagal menyesuaikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada waktunya, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material.

**Perseroan menggunakan sistem program manajemen untuk menjalankan kegiatan usahanya dan setiap kegagalan atau pelanggaran keamanan dalam sistem ini dapat memiliki dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.**

Perseroan menggunakan sistem program manajemen untuk menjalankan usahanya, termasuk proses produksi. Perseroan menggunakan sistem NAV ERP untuk penyimpanan data dan sebagai platform untuk koneksi terintegrasi dan berbagi informasi secara internal. Perseroan pernah mengalami kegagalan sistem minor, termasuk kelumpuhan peladen, yang mengakibatkan penghentian sistem di luar rencana. Efisiensi operasi dan praktik manajemen risiko Perseroan telah ditingkatkan oleh sistem teknologi informasi tersebut. Namun, tidak ada jaminan bahwa kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh pemadaman listrik, virus komputer, kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak, kegagalan telekomunikasi, kebakaran, bencana alam, dan kejadian serupa lainnya yang berkaitan dengan sistem teknologi informasi Perseroan tidak akan terjadi di masa mendatang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kegagalan sistem atau pelanggaran keamanan sistem NAV ERP atau sistem teknologi informasi lainnya yang Perseroan gunakan tidak akan terjadi di masa mendatang. Gangguan apapun pada sistem ini dapat mengakibatkan hilangnya data penting, meningkatkan pengeluaran Perseroan, dan merusak reputasi Perseroan yang kemudian dapat berdampak buruk secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

**Perseroan memungkinkan untuk mengejar peluang investasi melalui ekspansi, akuisisi, dan aliansi di masa depan. Semua atau sebagian dari ekspansi, akuisisi, dan usaha ini mungkin tidak berhasil dan bahkan dapat berdampak buruk pada profitabilitas dan kondisi keuangan Perseroan yang ada.**

Perseroan mungkin mengejar peluang investasi melalui ekspansi, akuisisi, dan usaha kerja sama, termasuk di luar pasar Perseroan. Setiap rencana untuk ekspansi, akuisisi, dan usaha patungan yang mungkin dilakukan di masa depan memiliki risiko, dan tidak ada jaminan bahwa setiap rencana akan berhasil. Risiko tertentu yang dapat mempengaruhi rencana ekspansi Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) penundaan dalam implementasi rencana ekspansi; (ii) kemungkinan bahwa akuisisi yang dilakukan atau usaha patungan yang dijalankan sebagai bagian dari rencana ekspansi tidak berhasil diintegrasikan ke dalam operasi dan pengendalian internal Perseroan; atau (iii) investasi dalam

ekspansi, akuisisi, dan usaha patungan tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Juga tidak ada jaminan bahwa Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai untuk beroperasi dengan sukses dan menguntungkan di yurisdiksi baru. Jika Perseroan tidak mampu mengelola ekspansi secara efektif, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material.

**Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan usaha ventura bersama, kemitraan, dan aliansi.**

Dalam memperluas pangsa pasar dan penawaran produk Perseroan, Perseroan juga dapat mengadakan usaha ventura bersama, kemitraan strategis, dan/atau aliansi. Perseroan mengadakan perjanjian lisensi dengan PT Walt Disney Indonesia, untuk penggunaan logo, karakter, dan merek dagang Disney tertentu sehubungan dengan produk cat dinding Perseroan. Pada bulan Januari 2021, Perseroan mengadakan usaha ventura bersama dengan Saint-Gobain Group, salah satu pemain di industri pembuatan mortar untuk konstruksi, melalui Entitas Anak yang sepenuhnya dimiliki, PT Cipta Mortar Utama, untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk anti air berbasis semen termasuk mortar anti air berbasis semen 2-komponen. Berdasarkan usaha patungan tersebut, PT Bangun Bersama Solusindo didirikan dan sahamnya dimiliki secara bersama-sama dalam porsi yang sama yaitu masing-masing 50%, oleh Perseroan dan PT Cipta Mortar Utama. Pengoperasian usaha patungan tersebut telah dimulai pada bulan Oktober 2021 dan Perseroan bertujuan untuk meluncurkan dan memperkenalkan penawaran produk baru di bawah segmen konstruksi anti air pada paruh kedua tahun 2021.

Pertumbuhan melalui pembentukan ventura bersama, kemitraan, atau aliansi melibatkan risiko, termasuk pengalihan waktu dan perhatian manajemen Perseroan dari urusan-urusan kegiatan usaha lainnya, kesulitan karena kurangnya atau terbatasnya pengalaman sebelumnya di pasar-pasar baru yang mungkin Perseroan masuki, seperti pembuatan bahan konstruksi anti air, kondisi-kondisi dan/atau batasan-batasan yang ditetapkan dalam perjanjian usaha patungan, dan klaim dan kewajiban yang tidak terduga.

Selain itu, Perseroan mungkin mengalami risiko yang secara khusus terkait dengan kemungkinan bahwa mitra usaha patungan Perseroan dapat, antara lain:

- Memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau kegiatan usaha yang tidak selaras dengan yang dimiliki oleh Perseroan;
- Mengambil tindakan atau tidak melakukan tindakan apa pun yang bertentangan dengan, atau tidak sesuai dengan, kebijakan atau tujuan Perseroan atau praktik tata kelola perusahaan yang baik atau hukum;
- Tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian terkait yang mengatur hubungan usaha patungan, kemitraan, atau aliansi Perseroan;
- Berselisih dengan Perseroan mengenai lingkup tanggung jawab dan kewajiban mereka; atau
- Mengalami kesulitan keuangan.

Kegagalan Perseroan untuk mengatasi risiko-risiko ini atau untuk menyelesaikan situasi-situasi kebuntuan yang timbul dari ketidaksepakatan dengan mitra Perseroan atau masalah-masalah lain yang dihadapi sehubungan dengan ventura bersama, kemitraan, atau aliansi Perseroan yang ada atau yang akan datang dapat menyebabkan Perseroan gagal mewujudkan manfaat yang diantisipasi dari ventura bersama, kemitraan, atau aliansi tersebut dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

**Kegiatan usaha utama Perseroan bergantung pada pasokan bahan baku yang stabil dan memadai, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material sebagai akibat dari kenaikan biaya bahan baku atau kurangnya ketersediaan bahan baku.**

Hasil keuangan Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh biaya bahan baku. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk produk Perseroan adalah resin, pigmen, pewarna, pengisi, aditif, pelarut, dan kemasan yang diproduksi sendiri oleh fasilitas manufaktur Perseroan atau diperoleh dari sumber-sumber di dalam dan luar negeri. Bahan baku mewakili 61,2%, 51,8% dan 47,6% dari beban pokok penjualan



Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, dan 49,3% dan 55,2% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021. Oleh karena itu, biaya produksi dan profitabilitas Perseroan sebagian besar bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan dan mempertahankan pasokan bahan baku yang konsisten dan memadai dengan harga yang layak. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh bahan baku berkualitas dalam jumlah yang dibutuhkan, volume dan/atau kualitas produksi Perseroan bisa menurun, yang kemudian dapat memberikan dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Harga bahan baku berfluktuasi karena kondisi yang berada di luar kendali Perseroan, termasuk kondisi ekonomi, fluktuasi mata uang, kondisi cuaca buruk dan bencana alam lainnya, pajak dan tarif, dan faktor tak terduga lainnya. Meskipun pasokan bahan baku Perseroan umumnya tersedia dari berbagai sumber dalam jumlah yang cukup, kekurangan yang tidak terduga atau kenaikan harga dari bahan baku utama manapun, dapat berdampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Bahan baku utama Perseroan yang sebagian besar diperoleh secara lokal atau diimpor terdiri dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat pigmen seperti titanium dioksida, pigmen warna, aditif, dan pelarut, yang harganya banyak bergantung pada harga minyak serta penawaran dan permintaan untuk bahan baku utama ini. Hal ini berlaku terutama untuk titanium dioksida, bahan dasar utama yang digunakan dalam pigmen dalam produk Perseroan. Harga titanium dioksida ditentukan secara global dan tunduk pada kekuatan pasokan dan permintaan internasional, regional, dan domestik. Setiap kenaikan biaya bahan baku, khususnya biaya titanium dioksida, tanpa kenaikan harga jual yang sesuai akan mengurangi margin laba operasi Perseroan.

Beberapa bahan baku Perseroan adalah produk turunan minyak, khususnya pelarut yang digunakan dalam produk cat dan pelapis Perseroan, dan biasanya diproduksi oleh perusahaan petrokimia besar. Akibatnya, biaya produksi bahan baku ini dipengaruhi oleh harga minyak mentah dan produk minyak olahan baik internasional maupun domestik. Oleh karena itu, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat dipengaruhi oleh harga pasar dari minyak mentah dan produk minyak olahan lainnya yang tunduk pada kekuatan penawaran dan permintaan di pasar internasional, regional dan domestik, serta faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan. Beberapa tahun terakhir ini, harga minyak mentah dan produk minyak bumi berfluktuasi tinggi. Meskipun belakangan ini Perseroan diuntungkan dengan turunnya harga bahan baku tertentu akibat turunnya harga minyak mentah, khususnya pelarut *white spirit* dari distilat minyak mineral dan pengikat emulsi akrilik tertentu, harga bahan baku pernah, dan mungkin akan, tunduk pada volatilitas dan ketidakpastian.

Kemampuan Perseroan untuk meneruskan kenaikan biaya bahan baku tergantung pada kondisi pasar dan posisi biaya Perseroan dibandingkan dengan pesaing. Mungkin ada saat di mana Perseroan tidak dapat sepenuhnya memulihkan kenaikan biaya bahan baku karena penurunan permintaan atas, atau kelebihan pasokan, produk Perseroan. Hal-hal tersebut di atas dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

**Kegagalan apapun dalam mempertahankan sistem kendali kualitas yang efektif terkait pasokan, pengadaan, dan produksi Perseroan dapat berdampak material yang merugikan pada kegiatan usaha dan operasi Perseroan.**

Kualitas produk yang dijual Perseroan adalah komponen penting dalam kesuksesan Perseroan. Langkah-langkah kendali kualitas produk meliputi pemeriksaan kualitas dan pengendalian bahan baku utama tambahan serta keseluruhan proses dari produksi dan pengembangan produk, pengujian dan evaluasi kinerja produk, transportasi dan pengiriman produk dan penerimaan kualitas, dan melibatkan penegakan dan kepatuhan atas standar nasional, industri dan lokal yang relevan. Mempertahankan kualitas yang konsisten sangat bergantung pada efektivitas sistem kendali kualitas Perseroan, yang juga bergantung pada sejumlah faktor, termasuk desain sistem kendali kualitas Perseroan, kemampuan profesional dan tingkat keterampilan tenaga kerja, dan kemampuan Perseroan untuk memastikan bahwa tenaga kerja Perseroan mematuhi kebijakan dan pedoman kendali kualitas tersebut. Meskipun Perseroan telah menerapkan sistem kendali kualitas dalam seluruh proses produksi Perseroan, sebagian

besar sistem kendali kualitas Perseroan mencakup langkah-langkah kendali kualitas untuk pengadaan bahan baku dan produksi. Namun, tidak ada jaminan bahwa sistem kendali kualitas Perseroan akan selalu berjalan dengan efektif. Setiap kesalahan dalam manajemen kendali kualitas atau kegagalan atau kemerosotan signifikan dalam sistem kendali kualitas Perseroan dapat berdampak material yang merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

**Perseroan mungkin memiliki ketergantungan terhadap para distributor dalam saluran distribusi; dan Perseroan mungkin tidak dapat mengelola jaringan distribusinya secara efektif.**

Perseroan telah mengembangkan jaringan distribusi nasional yang luas di seluruh Indonesia terutama melalui pusat distribusi milik sendiri, pusat distribusi independen milik pihak ketiga, dan penjualan langsung, yang mencakup seluruh lima pulau besar Indonesia, per tanggal 31 Mei 2021. Perseroan mengadopsi model distribusi tiga cabang yang terdiri dari: (i) pusat distribusi internal Perseroan yang dioperasikan oleh PT Tirtakencana Tatawarna dan PT Tirtakencana Batamindo, Entitas Anak yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan, yang terdiri dari 96 pusat distribusi yang berlokasi di 33 provinsi dan 88 kota di Indonesia per tanggal 31 Mei 2021, mewakili 86,3% dari penjualan neto Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, (ii) pusat distribusi independen milik pihak ketiga, yang mendistribusikan dan menjual produk Perseroan ke gerai ritel, mewakili 13,1% dari penjualan neto Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dan (iii) penjualan langsung melalui tenaga penjualan Perseroan dari fasilitas pabrik Sidoarjo yang berfokus pada distribusi ke gerai ritel di daerah-daerah terpencil di Indonesia, yaitu Manokwari dan Timika di Pulau Papua, yang tidak tercakup oleh pusat distribusi milik sendiri maupun milik pihak ketiga, yang menyumbang 0,6% dari pendapatan penjualan Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Ketergantungan besar Perseroan pada keseluruhan distributor-distributor untuk mendistribusikan produk berarti bahwa kinerja penjualan dan kemampuan mereka untuk memperluas kegiatan usaha dan jaringan penjualan mereka sangat penting untuk pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan di masa mendatang. Persyaratan yang Perseroan ajukan pada distributor independen pihak ketiga dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk mengadakan perjanjian distribusi dengan Perseroan. Misalnya, Perseroan menerapkan harga eceran standar untuk semua produk yang dijual di toko eceran melalui pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, pusat distribusi pihak ketiga yang independen, dan penjualan langsung. Selanjutnya, karena Perseroan umumnya mengadakan perjanjian distribusi jangka pendek, biasanya untuk jangka waktu satu sampai tiga tahun, tidak ada jaminan bahwa perjanjian tersebut akan diperbarui, atau diperbarui dengan persyaratan yang dapat Perseroan terima. Hal-hal di atas dapat berdampak negatif pada material terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Selain itu, kemampuan Perseroan untuk mengelola aktivitas distributor independen milik pihak ketiga terbatas. Perseroan tidak dapat menjamin distributor independen milik pihak ketiga akan selalu dengan baik mematuhi syarat dan ketentuan pengaturan distribusi mereka atau bahwa mereka tidak akan bersaing satu sama lain, termasuk dengan pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya Perseroan yang berlokasi di kota yang sama, untuk pangsa pasar produk Perseroan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak material yang merugikan pada kegiatan usahanya. Kegagalan untuk mengelola distributor Perseroan secara memadai atau ketidakpatuhan oleh distributor terhadap pengaturan distribusi Perseroan dapat merusak citra Perseroan dan mengganggu penjualan Perseroan. Selain itu, jika distributor Perseroan melanggar undang-undang yang berlaku atau terlibat dalam praktik ilegal, sehubungan dengan penjualan dan pemasaran produk Perseroan, Perseroan mungkin akan terlibat dalam tindakan hukum yang diambil terhadap mereka dan diharuskan untuk membayar ganti rugi atau denda. Selain itu, merek, reputasi, aktivitas penjualan, atau harga produk Perseroan dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan menjadi sasaran publisitas negatif sebagai akibat dari tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh distributor Perseroan.

**Perseroan mungkin tidak berhasil memperluas jaringan distribusinya.**

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan kegiatan usahanya, Perseroan berencana untuk terus memperluas jaringan distribusi di Indonesia.

Namun, keberhasilan dari rencana perluasan distribusi tersebut bergantung pada hal-hal berikut:

- Kemampuan Perseroan untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga penjualan dan pemasaran yang terampil untuk penjualan dan distribusi produk;
- Keberadaan dan ketersediaan wilayah dan lokasi yang sesuai untuk ekspansi Perseroan, khususnya untuk ekspansi produk Perseroan;
- Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan Perseroan;
- Ketersediaan sumber daya manajemen dan keuangan yang memadai;
- Adanya infrastruktur dan logistik yang memadai untuk pengiriman produk Perseroan; dan
- Kemampuan untuk menyesuaikan sistem operasional dan manajemen ke jaringan distribusi yang diperluas.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat menerapkan rencana ekspansi Perseroan secara efektif atau merekrut tenaga penjualan dan pemasaran yang kompeten untuk mendukung peningkatan distribusi produk Perseroan. Jika Perseroan mengalami kesulitan dalam memperluas jaringan distribusi Perseroan, prospek pertumbuhan Perseroan akan terbatas, yang pada akhirnya akan berdampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan.

**Perseroan bergantung pada sejumlah kecil lokasi produksi untuk memproduksi produk, dan gangguan terhadap fasilitas manufaktur Perseroan atau risiko-risiko operasional lainnya dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.**

Perseroan memiliki dua fasilitas manufaktur yang berlokasi di Sidoarjo dan Serang, Jawa, Indonesia yang menghasilkan produk solusi arsitektur Perseroan dan Perseroan sangat bergantung pada kelanjutan operasi mereka untuk kelangsungan kegiatan usaha. Fasilitas manufaktur Sidoarjo terutama bertanggung jawab untuk memasok produk-produk jadi ke wilayah Timur Indonesia dan fasilitas manufaktur Serang terutama bertanggung jawab untuk memasok produk-produk jadi ke wilayah barat Indonesia. Jika gangguan terjadi di salah satu fasilitas manufaktur ini, Perseroan dapat mengalami kekurangan sementara dalam produksi atau peningkatan biaya penjualan atau distribusi, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Operasi Perseroan tunduk pada batasan-batasan produksi seperti kendala kapasitas, kegagalan mekanis dan sistem, yang mana pun dapat menyebabkan penangguhan produksi dan penurunan hasil produksi. Kerusakan atau gangguan pada kemampuan produksi Perseroan akibat cuaca, bencana alam, kebakaran, terorisme, pandemi, pemogokan, gangguan layanan utilitas, kegagalan peralatan, atau alasan-alasan serupa lainnya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memproduksi produk-produk Perseroan. Beberapa dari peristiwa ini juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, cedera pribadi, atau klaim kematian, dan kerusakan lain pada properti Perseroan atau properti pihak lain.

Program-program pemeliharaan terjadwal dan tidak terjadwal juga dapat mempengaruhi hasil produksi Perseroan. Persentase agregat waktu henti produksi yang tidak direncanakan di fasilitas manufaktur Perseroan sebagai persentase dari total waktu operasi masing-masing adalah sekitar 0,3%, 0,3%, 0,1%, 0,04%, dan 0,2% untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021. Meskipun fasilitas manufaktur Perseroan tidak mengalami penghentian material atau penghentian berkepanjangan karena kerusakan peralatan atau pemadaman listrik, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa gangguan produksi Perseroan karena kerusakan peralatan atau fasilitas atau pemadaman listrik yang menyebabkan penghentian material atau penghentian berkepanjangan produksi Perseroan tidak akan terjadi di masa depan. Jika kapasitas satu atau lebih pabrik produksi berkurang atau produksi produk material dihentikan untuk waktu yang lama dan Perseroan tidak dapat secara cukup mengalihkan produksi ke pabrik lain atau jika Perseroan tidak dapat mengoperasikan fasilitas manufaktur pada tingkat penggunaan yang biasa karena gangguan pada pasokan bahan baku atau karena alasan-alasan lain, Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban pengiriman produk dan Perseroan dapat menghadapi tuntutan atas kerusakan dan menderita kerugian reputasi, yang dapat berdampak buruk secara material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

**Kegagalan untuk mempertahankan tingkat persediaan yang optimal dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan atau menyebabkan tidak terpenuhinya pesanan pelanggan, dimana dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.**

Perseroan memiliki portofolio produk yang cukup luas dan menjaga inventaris bahan baku dan produk jadi untuk digunakan baik dalam proses produksi ataupun penjualan melalui jaringan distribusi. Tingkat inventaris yang melebihi permintaan dapat mengakibatkan penurunan nilai inventaris atau peningkatan biaya penyimpanan inventaris dan potensi efek negatif pada likuiditas Perseroan. Sebaliknya, jika Perseroan salah memperhitungkan tingkat permintaan, Perseroan mungkin mengalami kekurangan inventaris yang kemudian dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pesanan pelanggan, yang berdampak negatif pada hubungan dengan pelanggan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Perseroan telah berfokus pada penerapan sistem informasi canggih untuk melacak tingkat inventaris serta memastikan tingkat ketersediaan bahan baku dan produk jadi yang memadai, tidak ada jaminan bahwa sistem ini akan tetap efektif, apalagi di tingkat efektivitas yang sama.

Perseroan juga menghadapi risiko inventaris sebagai akibat dari perubahan permintaan konsumen yang cepat dan ketidakpastian pengembangan dan peluncuran produk serta kondisi ekonomi di Indonesia. Permintaan produk dapat berubah secara signifikan antara saat produk dipesan dan saat siap dikirim atau antara saat produk diproduksi dan saat dipesan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat secara akurat memprediksi tren permintaan produk dan menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok bahan baku dan produk Perseroan. Setiap keterlambatan dalam pengangkutan atau proses pengiriman bahan baku Perseroan atau gangguan lain terhadap jaringan pasokan Perseroan karena faktor-faktor di luar kendali Perseroan juga dapat mengakibatkan kekurangan stok bahan baku.

Perseroan mungkin bisa terpengaruh dengan sifat siklikal dari industri, yang ditandai dengan periode pertumbuhan dan penurunan yang disebabkan oleh variasi dalam penawaran dan permintaan. Penundaan dalam proses penyesuaian kapasitas setelah adanya penurunan dalam permintaan, atau sebaliknya, peningkatan investasi pesaing dalam bentuk fasilitas tambahan yang tidak diduga dapat mengakibatkan kelebihan kapasitas dan penurunan pemanfaatan. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan volume penjualan dan/atau penurunan harga, yang dapat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Jika Perseroan tidak berhasil mengurangi kelebihan kapasitas dengan biaya yang wajar, sehingga mengurangi biaya dasar dan meminimalkan kelebihan pasokan yang membantu kemungkinan penurunan harga, atau jika Perseroan secara strategis terus mengoperasikan pabrik karena perkiraan pemulihan permintaan, Perseroan dapat mengalami penurunan arus kas berkelanjutan. Sekalipun Perseroan berhasil mengurangi kapasitas, pengurangan tersebut dapat menyebabkan kerugian besar, khususnya jika diperlukan adanya langkah restrukturisasi. Selain itu, kebijakan penetapan harga dan produksi pesaing dapat, di pasar tertentu, mengganggu upaya komersial Perseroan.

Perseroan juga menghadapi risiko kelebihan kapasitas, misalnya sebagai akibat dari evaluasi perkembangan pasar yang tidak tepat, yang akhirnya tidak dapat dimanfaatkan secara penuh. Kegagalan dalam memanfaatkan kapasitas produksi secara memadai dapat menyebabkan depresiasi besar pada peralatan produksi dan beban penurunan nilai signifikan pada *goodwill* dan berkonsekuensi buruk akibat tingginya biaya tetap. Kapasitas produksi yang tidak dimanfaatkan secara optimal dalam jangka waktu lama atau sangat kurang dimanfaatkan dalam jangka waktu pendek atau ketidakmampuan untuk sepenuhnya memanfaatkan keuntungan dari pengembangan kapasitas dapat merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

**Perseroan menyewa aset-aset penting seperti gudang dan pusat distribusi. Ketidakmampuan untuk memperbarui sewa tersebut dapat mempengaruhi kemampuan operasional Perseroan.**

Semua tempat untuk pusat distribusi dan gudang yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan disewa dari afiliasi Perseroan, PT Sarana Depo Kencana dan dari tuan tanah pihak ketiga. Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki perjanjian sewa untuk 96 bangunan dan gudang pusat distribusi, 52 di antaranya disewa dari afiliasi Perseroan PT Sarana Depo Kencana dan sisanya dari pihak ketiga. Meskipun sebelumnya Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan dalam memperbarui sewa, Perseroan tidak

dapat menjamin bahwa pihak pemberi sewa tidak akan mengakhiri perjanjian sewa mereka dengan Perseroan, atau bahwa Perseroan akan dapat memperbarui perjanjian sewa atau memperbaharui nya dengan persyaratan yang sama atau serupa. Jika satu dari sewa Perseroan dihentikan atau Perseroan gagal untuk memperbarui perjanjian sewa Perseroan pada saat berakhirnya, Perseroan tidak akan dapat untuk terus menggunakan aset sewaan yang relevan untuk operasi Perseroan, termasuk produksi dan penyimpanan produk dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material.

**Perseroan terlibat dalam sejumlah transaksi dengan pihak terkait dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa hasil usaha atau kondisi keuangan Perseroan tidak akan terpengaruh secara negatif jika di masa mendatang ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut dihentikan atau diubah sehingga merugikan Perseroan.**

Perseroan bergantung pada afiliasi Perseroan untuk pasokan bahan baku tertentu yang digunakan dalam produksi. Misalnya, Perseroan memiliki perjanjian pasokan dengan afiliasi Perseroan, PT Panca Kalsiumindo Perkasa, untuk pasokan kalsium karbonat yang digunakan dalam pengisi cat. Sehubungan dengan kegiatan usaha produk non-cat Perseroan, karena Perseroan tidak memproduksi produk tersebut secara internal di fasilitas manufaktur Perseroan, Perseroan membeli pipa PVC, produk pendukung cat di bawah merek Homecare dan perabotan masing-masing dari PT Avia Avian Industri Pipa, PT Kencana Lintasindo Internasional, dan PT Wahana Lentera Raya. Kecuali untuk pengadaan produk pendukung cat Perseroan di bawah merek Homecare dari PT Kencana Lintasindo Internasional, dengan siapa Perseroan memiliki perjanjian jangka panjang, Perseroan biasanya mengadakan perjanjian jangka pendek dengan afiliasi Perseroan untuk penyediaan bahan baku tersebut dengan harga spot. Dengan tidak adanya kontrak jangka panjang, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemasok afiliasi Perseroan akan terus memasok bahan baku dengan harga yang menguntungkan Perseroan. Jika ada gangguan dalam hubungan Perseroan atau perjanjian pasokan dengan afiliasi Perseroan, atau jika perjanjian tersebut diakhiri, tidak diperbarui, atau diperbarui dengan ketentuan yang merugikan Perseroan, dan jika Perseroan tidak dapat menemukan pemasok alternatif lain yang mampu memasok bahan baku atau produk pengganti dengan kualitas yang konsisten dan dengan harga yang kompetitif, hal tersebut dapat berdampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mengandalkan afiliasi Perseroan, PT Sarana Depo Kencana untuk sewa tempat pusat distribusi dan gudang Perseroan.

**Kenaikan biaya dan beban Perseroan dapat berdampak buruk pada hasil operasi Perseroan.**

Daya saing dan profitabilitas jangka panjang Perseroan secara signifikan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengurangi biaya dan menjaga biaya produksi yang rendah dan operasi yang efisien. Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan struktur biaya dan mengoperasikan produksi secara efisien dapat meningkatkan biaya dan berdampak buruk pada hasil operasi Perseroan. Biaya-biaya tertentu dapat meningkat karena faktor eksternal di luar kendali Perseroan, yang juga dapat mengurangi hasil operasi Perseroan. Faktor lain yang mempengaruhi biaya Perseroan termasuk biaya energi, biaya asuransi, biaya pajak, biaya tenaga kerja, dan biaya tunjangan karyawan. Biaya energi dipengaruhi oleh kenaikan biaya petrokimia atau bahan bakar dan seiring dengan kenaikan harga petrokimia atau bahan bakar, biaya energi, dan listrik Perseroan meningkat dan dapat berdampak negatif terhadap hasil operasi Perseroan dengan meningkatkan biaya produksi Perseroan. Setiap kenaikan biaya transportasi yang signifikan, seperti kenaikan biaya bahan bakar, akan meningkatkan beban operasional Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi, perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku, atau faktor lain yang mengakibatkan peningkatan biaya tenaga kerja seperti kekurangan tenaga kerja berkualifikasi, tekanan inflasi umum pada upah atau kenaikan upah minimum nasional atau upah yang disepakati industri atau serikat pekerja dapat meningkatkan biaya tenaga kerja Perseroan. Jika Perseroan tidak berhasil mengimbangi kenaikan biaya atau jika Perseroan tidak dapat menyesuaikan harga produk Perseroan untuk menutup peningkatan biaya produksi, paparan Perseroan terhadap biaya produksi yang lebih tinggi dapat berdampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.



**Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pasokan listrik, bahan bakar, air, peralatan, dan suku cadang yang memadai dan tidak terputus, atau memperolehnya dengan harga yang menguntungkan.**

Operasi Perseroan adalah pengguna listrik yang intensif. Saat ini Perseroan memperoleh listrik dari PLN, jaringan listrik nasional Indonesia. Meskipun sejauh ini Perseroan belum pernah mengalami gangguan listrik yang signifikan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan memiliki pasokan listrik yang tidak terputus di masa mendatang. Setiap kerusakan jaringan listrik dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, biaya pembangkitan listrik merupakan bagian material dari biaya produksi Perseroan. Harga energi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali Perseroan, termasuk penawaran dan permintaan global dan regional, pajak karbon, inflasi, kondisi politik dan ekonomi, dan rezim peraturan yang berlaku. Setiap kenaikan biaya listrik yang signifikan dapat berdampak negatif dan material terhadap hasil operasi Perseroan.

Meskipun Perseroan telah mengidentifikasi suku cadang penting seperti mesin pengisi dan suku cadang tertentu yang diperlukan untuk pemeliharaan mesin Perseroan, dan pasokan yang biasanya memiliki waktu tunggu yang lama dan menyimpan cadangan dalam inventaris Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan memiliki masalah pasokan di masa mendatang. Jika pemasok Perseroan yang ada berhenti memasok Perseroan, atau jika ada fluktuasi harga peralatan atau suku cadang, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

**Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendanai ekspansi dan pengembangan usaha Perseroan.**

Perseroan membutuhkan modal yang cukup besar untuk pemeliharaan, seperti untuk penggantian atau perbaikan mesin dan peralatan, serta untuk rencana di luar pemeliharaan dan/atau perluasan Perseroan, termasuk pemasangan dan pemeliharaan mesin tinting untuk pelanggan outlet ritel Perseroan dan pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas manufaktur Perseroan. Per 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 serta 31 Mei 2021, total belanja modal Perseroan adalah Rp424.509 juta, Rp167.097 juta, Rp148.986 juta, dan Rp46.581 juta.

Sebelumnya, Perseroan mengandalkan campuran modal ekuitas dan pembiayaan utang untuk mendanai operasi kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan ekspansi dan pengembangan. Kedepannya, Perseroan berharap dapat menggunakan uang tunai yang dihasilkan dari operasi Perseroan bersama dengan hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi tujuan pertumbuhan kegiatan usahanya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh pendanaan atau memperolehnya dalam jumlah yang mencukupi ketika diperlukan atau bahwa pendanaan tambahan tersebut akan tersedia dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial, terutama mengingat kondisi keuangan global saat ini. Gangguan berkelanjutan di pasar modal dan kredit global sebagai akibat dari ketidakpastian, berubah atau bertambahnya peraturan lembaga keuangan, berkurangnya alternatif, atau kegagalan lembaga keuangan yang signifikan dapat mempengaruhi akses Perseroan ke likuiditas. Jika ada pendanaan tambahan yang diperoleh, pendanaan tersebut mungkin mengandung persyaratan yang sangat dilutif atau merugikan pemegang saham Perseroan yang ada dan mungkin mengharuskan Perseroan untuk tunduk pada perjanjian yang restriktif. Selain itu, meskipun Perseroan mungkin dapat mendanai ekspansi dan pengembangan kegiatan usaha dengan laba yang ditahan, pendanaan dengan cara ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham Perseroan. Kegagalan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan tambahan atau untuk mendapatkannya dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial saat diperlukan dapat berdampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

**Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit dikarenakan adanya piutang usaha.**

Ada risiko kredit yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, total piutang usaha Perseroan berjumlah sebesar Rp795.987 juta, Rp937.889 juta, Rp1.000.639 juta, Rp753.541 juta, dan Rp858.743 juta, masing-masing mewakili 23,9%, 30,3%, 25,5%, 29,8% dan 20,6% dari total aset lancar Perseroan. Tergantung pada produknya, Perseroan biasanya memberikan jangka waktu kredit kepada pelanggan antara 48 dan 75 hari. Perseroan juga dapat memperpanjang jangka waktu kredit selama liburan Lebaran karena tutupnya bank selama tujuh hingga sembilan hari. Jika Perseroan mengalami keterlambatan atau kegagalan pembayaran yang signifikan oleh pelanggan atau tidak dapat memulihkan piutang usaha, arus kas dari operasi mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

**Belanja modal, termasuk untuk pembangunan fasilitas manufaktur ketiga Perseroan, mungkin akan terus diperlukan di masa depan untuk mencapai rencana pertumbuhan Perseroan, yang dapat membawa risiko proyek dan risiko-risiko lainnya.**

Rencana pertumbuhan Perseroan memerlukan investasi modal untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas manufaktur baru atau untuk melakukan akuisisi atau investasi besar. Saat ini Perseroan berencana untuk membangun fasilitas manufaktur baru di Cirebon, Indonesia, yang akan menjadi fasilitas manufaktur terbesar Perseroan, untuk mendukung rencana pertumbuhan dan ekspansi Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk berhasil menerapkan strategi pertumbuhan tunduk pada risiko dan ketidakpastian. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai dalam mengoperasikan pabrik produksi di yurisdiksi baru ini. Selain itu, kegagalan untuk memenuhi permintaan pelanggan di pasar-pasar yang sudah ada atau pasar-pasar baru dapat memiliki dampak material yang merugikan pada kegiatan usahanya.

Proyek-proyek yang memerlukan belanja modal yang signifikan juga membawa risiko, termasuk kegagalan untuk menyelesaikan proyek dalam jadwal proyek yang ditentukan dan/atau sesuai anggaran dan kegagalan proyek untuk berkinerja sesuai dengan spesifikasi operasi yang ditentukan setelah penyelesaiannya. Misalnya, sehubungan dengan fasilitas manufaktur baru di Cirebon, Perseroan mungkin tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kapasitas yang Perseroan rencanakan untuk menghasilkan atau memproduksi produk-produk yang memenuhi standar yang disyaratkan. Jika Perseroan tidak dapat mengelola pertumbuhan secara efektif, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

### **C. RISIKO UMUM**

**Pandemi global COVID-19 yang sedang berlangsung dan gangguan yang disebabkan oleh berbagai tindakan pencegahan untuk mengurangi penyebarannya dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha Perseroan, industri, perekonomian Indonesia, dan perekonomian global.**

COVID-19 pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan oleh dunia internasional dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah tersebut sebagai pandemi. COVID-19 telah dan terus berdampak buruk bagi seluruh perekonomian dan pasar keuangan regional dan global yang tentu saja berdampak buruk bagi Indonesia dan, pada gilirannya, kegiatan usahanya juga akan terdampak. Pemerintah berbagai negara, termasuk Indonesia, telah bereaksi dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan atau pembatasan untuk melawan dampak COVID-19 seperti *lockdown*, penutupan kegiatan usaha dan kantor, pembatasan perjalanan, karantina, penjarakan secara sosial dan fisik. Bisnis-bisnis juga telah menerapkan tindakan pencegahan dan langkah keamanan untuk mengurangi risiko penularan dan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Durasi dan cakupan serta ketidakpastian yang terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dan dampak terkait pada bisnis Perseroan dan ekonomi global sedang berkembang



dan berada di luar kendali Perseroan. Tingkat dan durasi dampak merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap pasokan, permintaan, dan harga komoditas yang diproduksi oleh Perseroan, serta dampak pada pemasok, vendor, pelanggan, dan karyawan Perseroan, serta pasar keuangan global saat ini tidak diketahui, tapi mungkin saja dampak tersebut bersifat material dan berkepanjangan. Kondisi ekonomi tidak menguntungkan yang berkepanjangan, dan pertumbuhan ekonomi global yang karenanya melambat, dapat mengakibatkan penurunan permintaan atas produk Perseroan, serta ketidakmampuan berbagai pelanggan, kontraktor, pemasok, dan mitra bisnis lainnya untuk memenuhi kewajiban mereka, yang dapat menimbulkan dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Secara khusus, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah perlindungan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Misalnya, pada tanggal 31 Maret 2020, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan mengeluarkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Melawan COVID-19, yang berisi langkah-langkah seperti penutupan sekolah dan kantor; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat umum ("PP 21/2020"); dan (ii) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020") tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi dan/atau Ancaman Terhadap Ekonomi Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (sebagaimana diratifikasi lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020")). Pembatasan Sosial Berskala Besar ("**PSBB**") atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("**PPKM**") yang berskala mikro masih diterapkan di beberapa daerah Indonesia dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Tindakan PSBB/PPKM yang diterapkan di setiap provinsi dan/atau kabupaten tersebut mungkin berbeda satu dari yang lain karena PP 21/2020 mengizinkan pemerintah daerah untuk memberlakukan tindakan yang dianggap sesuai untuk keadaan tertentu mereka, dengan tetap patuh pada beberapa batasan sosial wajib minimum. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, beberapa daerah tempat Perseroan beroperasi masih menerapkan PSBB/PPKM atau tindakan lain yang serupa. Antara lain, tempat kerja dan aktivitas perkantoran non-esensial diizinkan beroperasi dengan batasan.

Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya mengganggu kegiatan usaha tetapi juga berdampak material dan merugikan industri dan ekonomi lokal, regional, dan global. Secara khusus, sejumlah pemerintah dan organisasi telah menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto ("**PDB**") untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19, dan ada kemungkinan pandemi COVID-19 saat ini dapat menyebabkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan. Untuk Indonesia, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,1% di tahun 2020, dibanding pertumbuhan 5,0% pada periode yang sama di tahun 2019, menurut data dari Bank Dunia, yang secara besar diatribusikan oleh Pemerintah Indonesia pada dampak buruk yang diakibatkan oleh COVID-19 atas permintaan domestik.

Operasi kegiatan usaha Perseroan berada di Indonesia. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dengan penduduk sekitar 270 juta orang, tetapi Indonesia juga adalah suatu negara berkembang dengan sumber daya medis dan Pemerintah yang terbatas. Hingga saat ini, dampak pandemi COVID-19 di Indonesia mungkin memiliki skala, cakupan, dan durasi lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain. COVID-19 dapat mempengaruhi Indonesia dalam beberapa hal, dan Perseroan memperkirakan bahwa potensi dan durasi dari hal-hal tersebut akan parah.

Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada operasi kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2020, yang mengharuskan Perseroan untuk mengambil tindakan pencegahan seperti *telecommuting*, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan kegiatan usaha domestik dan internasional, menerapkan karantina untuk karyawan Perseroan dan teknisi luar sebelum kunjungan ke lokasi Perseroan, dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Perseroan telah mengeluarkan banyak upaya dan dana pada tahun 2020 sebagai akibat dari COVID-19, termasuk dana yang dikeluarkan untuk menerapkan tindakan perlawanan, tindakan pencegahan, dan praktik kesehatan dan keselamatan lainnya yang diambil dengan inisiatif sendiri untuk mematuhi peraturan dan standar-standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Selain itu, pandemi COVID-19 telah dan dapat terus mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk terus berbisnis dengan pelanggan, pemasok,

kontraktor pihak ketiga, dan pihak-pihak lain yang berbisnis dengan Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan mengalami penurunan penjualan pada semester pertama pada tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang serupa di tahun 2019, karena pembatasan sosial atau PSBB mengakibatkan penurunan transaksi pelanggan akhir, yang mengakibatkan penurunan pesanan oleh pelanggan ritel Perseroan karena mereka berusaha untuk mengurangi persediaan mereka. Pada bulan Oktober 2020, Perseroan juga mengalami gangguan pasokan yang diakibatkan oleh peningkatan waktu tunggu untuk impor bahan karena kekurangan kontainer pengiriman secara global selama COVID-19.

Kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan juga akan terpengaruh secara negatif, jika sebagian besar tenaga kerja Perseroan tidak dapat bekerja secara efektif, termasuk karena sakit, karantina, tindakan pemerintah, atau pembatasan lain sehubungan dengan pandemi COVID-19. Perseroan telah secara proaktif menerapkan protokol di setiap lokasi operasi Perseroan untuk membatasi dan mengurangi risiko penyebaran COVID-19, yang termasuk namun tidak terbatas pada penjarakan fisik, pembatasan perjalanan, sanitasi, serta seringnya diadakan pemeriksaan dan pemantauan kesehatan. Terlepas dari upaya Perseroan untuk menanggulangi dampak ini, tidak ada jaminan bahwa tindakan Perseroan dapat terjadi secara efektif dalam membatasi dan mengurangi risiko penyebaran besar COVID-19 di lokasi dan fasilitas operasi Perseroan. Selain itu, meskipun beberapa vaksin untuk COVID-19 telah disetujui, masih ada risiko bahwa vaksin-vaksin tersebut tidak efektif melawan varian virus dan bahwa vaksin-vaksin ini tidak diterima atau tidak tersedia secara luas di daerah tempat Perseroan beroperasi karena kurangnya stok atau masalah distribusi lainnya. Wabah COVID-19 di pabrik atau fasilitas Perseroan manapun dapat menimbulkan dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi.

Pandemi COVID-19 telah dan mungkin akan terus berdampak negatif pada industri dan kegiatan usaha Perseroan dengan berbagai cara, seperti berikut ini:

- Mengganggu dan memperlambat produksi Perseroan;
- Menyebabkan kurangnya tenaga kerja untuk operasi Perseroan sebagai akibat dari langkah-langkah pembatasan;
- Mengakibatkan kesulitan dalam pengaturan transportasi dan logistik Perseroan, termasuk gangguan pada sistem pengiriman, yang diperlukan untuk operasi dan pengiriman produk Perseroan;
- Mengharuskan Perseroan untuk melakukan perubahan operasional dan menerapkan langkah-langkah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dan mitra Perseroan, yang mungkin melibatkan peningkatan biaya atau penurunan efisiensi operasional;
- Mengakibatkan kurangnya pasokan bahan dari sumber yang mungkin telah atau terus dipengaruhi oleh wabah;
- Mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan pada para pelanggan, baik karena pembatasan yang diberlakukan pada aktivitas kegiatan usaha dan pergerakan di Indonesia atau ekspor Perseroan atau sebaliknya;
- Mengurangi kepercayaan investor dan belanja konsumen, baik secara lokal di mana Perseroan beroperasi maupun secara global; dan
- Mengakibatkan perlambatan umum dalam kegiatan ekonomi.

**Seluruh aset dan operasional Perseroan berlokasi di Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Indonesia.**

Perseroan beroperasi secara eksklusif di pasar Indonesia dan oleh karena itu kesuksesan Perseroan terkait erat dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik secara umum di Indonesia dan tidak dapat diimbangi oleh perkembangan di pasar lain.

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh pasar ritel umum dan lokal serta kondisi ekonomi yang berada di luar kendali Perseroan. Perkembangan negatif atau melemahnya perekonomian Indonesia secara umum, khususnya naiknya tingkat pengangguran, atau ketidakstabilan atau perubahan sosial atau politik, dapat secara langsung berdampak negatif pada pola belanja konsumen Perseroan, dalam hal tingkat penggunaannya, yang terwujud dalam bentuk jumlah produk yang mereka beli.

Kondisi ekonomi yang lemah di Indonesia telah, di masa lalu, menyebabkan industri ritel terpuruk karena konsumen mengurangi konsumsi barang-barang non-esensial, dan hal ini mungkin dapat terjadi lagi di masa depan. Ketidakpastian akan prospek ekonomi di masa mendatang juga dapat mempengaruhi kebiasaan belanja konsumen, karena pembelian konsumen atas barang-barang non-esensial umumnya menurun selama periode ketidakpastian ekonomi.

Hal-hal berikut ini, yang tidak dimaksudkan sebagai daftar komprehensif, secara historis telah, dan dapat memberikan, dampak material yang merugikan pada pola belanja konsumen Indonesia:

- Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global;
- Penurunan jumlah kelas menengah atau pendapatan bersih (*disposable income*) dari kelas menengah di Indonesia;
- Peningkatan inflasi di Indonesia;
- Kenaikan harga properti atau sewa yang mengurangi besarnya pendapatan bersih masyarakat;
- Perubahan harga komoditas global;
- Perubahan dalam undang-undang perpajakan dan zonasi; dan
- Peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara negatif.

Setiap penurunan dari tingkat belanja konsumen dapat berdampak kepada Perseroan dengan cara sebagai berikut: (i) Perseroan mungkin akan lebih sulit untuk mengusahakan peningkatan penggunaan produk Perseroan oleh konsumen; atau untuk meningkatkan penjualan produk cat Perseroan, (ii) Konsumen Perseroan mungkin akan beralih ke produk cat Perseroan dengan harga eceran yang lebih rendah dari produk-produk yang saat ini mereka beli, atau akan mengurangi tingkat penggunaan mereka atas produk Perseroan, dan (iii) Perseroan mungkin akan lebih sulit untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, ekonomi yang lemah dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau politik yang negatif di Indonesia dapat membahayakan target pertumbuhan Perseroan dan dapat membatasi prospek usaha Perseroan di masa depan.

**Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh kondisi ekonomi global, regional, dan nasional.**

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh kondisi ekonomi, seperti perubahan dalam tingkat pengangguran nasional, regional, dan lokal, tingkat hasil industri, pergeseran dalam pola belanja konsumen, ketersediaan kredit, dan kepercayaan bisnis dan konsumen di pasar tempat Perseroan beroperasi, banyak di antaranya memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi makroekonomi. Melemahnya atau memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia dan negara serta wilayah lain di mana Perseroan menjalankan usaha dapat berdampak negatif terhadap pendapatan penjualan Perseroan, penagihan piutang, pendanaan untuk kebutuhan modal kerja, dan arus kas yang diharapkan dari kegiatan usaha dan investasi Perseroan; satu dari hal-hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.

Memburuknya kondisi ekonomi atau gangguan di pasar kredit juga dapat menimbulkan risiko pada hubungan Perseroan dengan pelanggan, pemasok bahan baku, dan kreditur. Jika kondisi ekonomi memburuk secara signifikan, atau jika pelanggan atau pemasok bahan baku Perseroan tidak dapat melunasi fasilitas kreditnya atau terpaksa berhenti melakukan kegiatan usahanya, usaha Perseroan dapat terdampak secara negatif dan material.

**Durasi kontraksi ekonomi yang berkepanjangan pada siklus ekonomi tertentu dapat menekan permintaan atas beberapa produk Perseroan dan berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek usaha Perseroan.**

Bagian dari kegiatan usaha Perseroan meliputi penjualan cat, pelapis, dan produk-produk yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi tertentu yang bersifat siklikal dan khususnya terkait dengan konstruksi, perumahan, pemeliharaan, dan perbaikan rumah. Penjualan produk Perseroan sangat tergantung pada tingkat aktivitas di sektor-sektor ini. Siklus pengeluaran di sektor industri ditandai dengan periode pertumbuhan dan penurunan yang disebabkan oleh variasi dalam penawaran dan permintaan.

Sementara konstruksi, perumahan, pemeliharaan, dan perbaikan rumah diperkirakan akan mendorong permintaan cat, tidak ada jaminan bahwa perkiraan tersebut akan terjadi dan perkiraan tersebut akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan faktor ekonomi makro yang berlaku, termasuk ketersediaan dana publik, tingkat suku bunga, inflasi, kebiasaan belanja konsumen, dan tingkat pekerjaan.

Gangguan dalam perekonomian secara keseluruhan dan volatilitas di pasar keuangan dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan berdampak negatif pada tingkat belanja konsumen dan bisnis di segmen ini. Penurunan tingkat belanja ini kemungkinan akan mengurangi permintaan atas beberapa produk Perseroan, yang dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, atau prospek Perseroan. Selain itu, industri Perseroan dicirikan oleh *backlog* yang rendah, yang berarti bahwa hasil operasi Perseroan segera dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek.

### **Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.**

Mata uang fungsional Perseroan adalah Rupiah. Perseroan terpapar pada risiko mata uang asing yang timbul terutama dari transaksi perdagangan Perseroan dalam mata uang asing, misalnya, Dolar AS dan Euro. Karena Laporan Keuangan Konsolidasian yang Diaudit Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah, Perseroan harus menjabarkan beban dalam mata uang asing ke dalam Rupiah dengan kurs rata-rata selama setiap periode pelaporan, dan aset serta kewajiban dalam mata uang asing ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada akhir setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya akan mempengaruhi pendapatan operasional Perseroan dan nilai pos-pos neraca dalam mata uang asing.

Pembayaran untuk biaya bahan baku, biaya pengemasan, dan biaya perdagangan barang dan jasa dilakukan kepada pemasok dan penyedia layanan Perseroan utamanya dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 serta periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, 77,9%, 82,4%, 83,7%, 83,4% dan 80,5% dari pembayaran biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya perdagangan barang dan jasa kepada pemasok dan penyedia jasa dilakukan dalam mata uang Rupiah. Sisa pembayaran kepada pemasok dan penyedia jasa dilakukan dalam mata uang asing, sebagian besar dalam mata uang Dolar AS. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 serta periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, 21,7%, 16,8%, 16,0%, 16,3% dan 19,2% pembayaran biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya perdagangan barang dan jasa kepada pemasok dan penyedia jasa dilakukan dalam mata uang Dolar AS. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing antara Dolar AS dan Rupiah dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan, dan akibatnya profitabilitas Perseroan dapat menurun. Meskipun Perseroan mungkin berencana untuk membeli bahan baku di muka untuk mengelola eksposur Perseroan terhadap kenaikan harga bahan baku, Perseroan umumnya tidak melakukan lindung nilai (*hedging*) untuk posisi Perseroan terhadap fluktuasi harga bahan baku dengan menggunakan produk keuangan atau derivatif lainnya.

Rupiah pada umumnya dapat ditukar dan dipindahtangankan secara bebas. Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar mata uang untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah maupun menggunakan cadangan devisa untuk membeli Rupiah. Tidak ada jaminan bahwa kebijakan nilai tukar mengambang (*floating*) Bank Indonesia saat ini tidak akan diubah, bahwa tambahan depresiasi Rupiah terhadap mata uang lain tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai Rupiah, atau salah satu dari tindakan ini, jika dilakukan, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar *floating* saat ini dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang secara signifikan lebih tinggi, kekurangan likuiditas, kendali modal atau nilai tukar atau pemotongan bantuan keuangan tambahan untuk Indonesia oleh pemberi pinjaman multinasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, peningkatan biaya kredit atau kurangnya ketersediaan kredit, dan sebagai akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal dan dalam menerapkan strategi bisnisnya. Setiap konsekuensi di atas dapat memiliki dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

### **Perseroan mungkin tidak dapat melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan secara memadai.**

Perseroan menganggap hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, khususnya merek dagang yang Perseroan gunakan sehubungan dengan produk dan rahasia dagang formula dan proses produksi, sebagai aspek yang signifikan dan berharga dari usaha Perseroan. Perseroan memiliki merek dagang yang berkaitan dengan produk dan merek Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat melindungi merek dagang Perseroan secara memadai. Pihak ketiga dapat mempertanyakan hak Perseroan untuk menggunakan merek dagang di bawah pendaftaran dan Perseroan mungkin dapat dikenakan biaya besar karena klaim yang berkaitan dengan merek dagang.

Perseroan dapat dari waktu ke waktu mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak ketiga. Saat ini, Perseroan memiliki perjanjian lisensi dengan PT Walt Disney Indonesia atas penggunaan logo, karakter, dan merek dagang Disney tertentu sehubungan dengan produk cat tembok Perseroan di Indonesia. Jika pemberi lisensi Perseroan mengubah persyaratan perjanjian lisensi untuk membuatnya kurang menguntungkan bagi Perseroan atau Perseroan gagal untuk memperbarui perjanjian-perjanjian lisensinya setelah masa berakhirnya, Perseroan tidak akan dapat terus menggunakan teknologi berlisensi tersebut untuk produknya dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Perseroan juga mengandalkan perjanjian kontrak dan perlindungan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan. Perseroan menerapkan kombinasi pembatasan kontrak dalam perjanjian, seperti kewajiban kerahasiaan, dengan karyawan, mitra bisnis, dan entitas lain dimana Perseroan mengungkapkan informasi kepemilikan Perseroan, termasuk bahan dan formula produksi. Selain itu, adalah kebijakan Perseroan untuk tidak membocorkan bahan dan formula lengkap suatu produk kepada karyawan manapun. Kegagalan untuk mematuhi kerahasiaan oleh karyawan, mitra bisnis, atau entitas lain manapun yang memiliki akses ke formula Perseroan dan rahasia dagang lainnya dapat mengakibatkan pihak ketiga, termasuk pesaing Perseroan, mendapatkan akses ke formula dan rahasia dagang tersebut. Jika pesaing Perseroan berhasil meniru formula dan/atau produk Perseroan dan menyediakan produk yang sebanding dengan harga yang kompetitif, pangsa pasar Perseroan dapat berkurang.

Perseroan mengandalkan undang-undang paten, merek dagang, rahasia dagang, dan hak cipta Indonesia untuk melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan. Namun, undang-undang terkait kekayaan intelektual dan penerapannya mungkin tidak memadai di Indonesia dan dapat membatasi perlindungan hukum yang tersedia bagi Perseroan. Penggunaan yang tidak sah atas kekayaan intelektual Perseroan oleh pihak ketiga, atau ketidakmampuan untuk menegakkan hak tersebut secara efektif dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha Perseroan. Jika perlindungan yang diberikan oleh hukum tidak cukup melindungi merek dagang Perseroan dan hak kekayaan intelektual lainnya, Perseroan dapat menderita kerugian pendapatan yang signifikan, dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Pemalsuan dan peniruan produk konsumen dan bermerek populer terjadi dari waktu ke waktu di Indonesia. Hal ini sering dilakukan melalui proses rekayasa balik, yang merupakan metode pemalsuan yang umum digunakan di Indonesia, serta dengan mendistribusikan atau menjual produk konsumen dan bermerek tertentu di Indonesia dan luar negeri yang diproduksi tanpa lisensi atau persetujuan yang tepat atau dengan memasang label yang mencantumkan konten atau produsen yang tidak benar. Perseroan belum pernah mengalami masalah apapun dengan perusahaan lain yang memalsukan merek atau merek dagang Perseroan dan meskipun produk Perseroan dapat dibuat ulang dan diproduksi oleh orang lain, Perseroan yakin tidak akan mudah untuk menghasilkan produk dengan kualifikasi dan teknologi yang mewakili produknya yang berkualitas tinggi. Misalnya, produk palsu mungkin terlihat seperti produk Perseroan tetapi mungkin tidak memiliki tingkat ketahanan yang sama dengan produk Perseroan. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat segera mendeteksi keberadaan produk palsu di pasar, dan bahwa tindakan-tindakan anti-pemalsuan Perseroan secara umum akan terbukti efektif dalam mencegah pemalsuan dan peniruan. Sistem pengendalian dan penegakan produk palsu, khususnya di pasar berkembang seperti Indonesia, mungkin tidak cukup



untuk mencegah atau menghilangkan pembuatan dan penjualan produk nutrisi palsu, termasuk yang meniru produk Perseroan. Akibatnya, produk konsumen dan bermerek tertentu yang dijual di Indonesia mungkin merupakan produk palsu.

Produk konsumen dan produk bermerek palsu umumnya dijual dengan harga yang lebih rendah daripada produk asli, dan dalam beberapa kasus, tampilannya sangat mirip dengan versi aslinya. Produk palsu yang meniru produk konsumen Perseroan sendiri dapat mengikis volume penjualan produk yang bersangkutan. Selain itu, produk palsu mungkin atau mungkin tidak mengandung formulasi kimia yang sama dengan produk Perseroan, yang dapat membuatnya kurang efektif dibandingkan produk Perseroan, sama sekali tidak efektif, atau lebih mungkin menyebabkan efek samping yang merugikan. Perseroan juga menghabiskan banyak sumber daya untuk memastikan produk Perseroan memiliki karakteristik yang memenuhi preferensi konsumen Perseroan, dan produk palsu mungkin tidak memiliki karakteristik yang sama dengan produk Perseroan. Hal ini dapat membuat Perseroan terkena publisitas negatif, kerusakan reputasi, denda, dan hukuman administratif lainnya, dan bahkan dapat mengakibatkan proses pengadilan terhadap Perseroan. Munculnya produk nutrisi palsu dan produk dengan kualitas rendah dapat menimbulkan citra negatif secara umum di kalangan konsumen akan semua produk konsumen yang diproduksi di Indonesia atau pasar terkait lainnya, dan hal ini dapat merusak reputasi dan nama merek perusahaan seperti Perseroan, khususnya di pasar luar negeri.

Sebagai akibat dari faktor-faktor ini, menjamurnya produk konsumen dan bermerek palsu di pasar dapat mempengaruhi penjualan Perseroan, merusak reputasi Perseroan dan nama merek untuk produk yang relevan, dan membuat Perseroan terkena tuntutan kewajiban.

Selain itu, setiap publisitas negatif yang berkaitan dengan produk palsu terkait Perseroan, perusahaan lain di industri cat di Indonesia atau secara umum, meskipun tidak benar, dapat berdampak buruk pada reputasi dan prospek usaha Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa publisitas negatif tentang Perseroan tidak akan merusak citra merek Perseroan, dan kerusakan tersebut dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa pemalsuan dan penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan tidak akan terjadi di masa mendatang dan, jika itu terjadi, bahwa Perseroan akan dapat mendeteksi dan menanganinya secara efektif atau tepat waktu. Setiap kejadian pemalsuan, peniruan, atau penyalahgunaan merek atau merek dagang Perseroan dapat berdampak negatif pada reputasi Perseroan, dan menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap merek Perseroan. Selain itu, produk palsu dan tiruan dapat mengakibatkan berkurangnya pangsa pasar Perseroan dan mengakibatkan peningkatan biaya sehubungan dengan deteksi dan penuntutan.

**Perseroan dapat dikenakan klaim gugatan produk dan/atau publisitas negatif yang dapat berdampak buruk pada reputasi Perseroan dan citra merek Perseroan; dan pada akhirnya, berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.**

Perseroan mungkin menghadapi klaim gugatan produk, meskipun Perseroan belum pernah menghadapi klaim tersebut hingga saat ini. Perseroan mungkin perlu menarik kembali beberapa produk Perseroan jika produk tersebut terkontaminasi, dipalsukan, salah merek, atau dirusak. Penarikan produk atau penarikan pasar secara luas juga dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan karena biaya untuk melakukan penarikan kembali, termasuk penghancuran inventaris produk, dan hilangnya penjualan karena tidak tersedianya produk yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu. Perseroan mungkin juga harus bertanggung jawab jika penggunaan salah satu produk Perseroan menyebabkan cedera, penyakit, atau kematian. Hal ini dapat terjadi akibat gangguan oleh pihak ketiga atau kontaminasi atau degenerasi produk, termasuk adanya kontaminan asing, zat kimia, atau residu lain selama berbagai tahap proses pengadaan, produksi, transportasi, dan penyimpanan. Zat ilegal atau berbahaya yang tidak dapat Perseroan deteksi atau identifikasi menggunakan prosedur standar Perseroan mungkin ada dalam bahan mentah atau mungkin dibawa ke dalam proses produksi karena kegagalan karyawan Perseroan untuk mengikuti standar produksi Perseroan, atau mungkin merupakan akibat dari penanganan yang tidak tepat selama transit atau oleh distributor perdagangan modern atau dealer eceran yang mendistribusikan produk Perseroan.

Jika produk Perseroan ditemukan tidak aman untuk digunakan atau merugikan kesehatan, Perseroan juga dapat menjadi subyek investigasi oleh regulator dan diminta untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak. Selain itu, publisitas yang mungkin berdampak buruk pada reputasi produk Perseroan terkait dengan masalah kesehatan dan keselamatan, baik berdasarkan kebenaran atau tidak, dapat membuat konsumen enggan membeli produk Perseroan. Bahkan jika klaim gugatan produk tidak berhasil atau tidak sepenuhnya ditindaklanjuti, publisitas negatif seputar pernyataan apapun bahwa produk Perseroan menyebabkan cedera atau penyakit pribadi dapat mempengaruhi reputasi Perseroan, tingkat kepercayaan konsumen pada Perseroan, dan citra merek Perseroan dan akibatnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan secara negatif.

Investigasi oleh regulator, baik yang secara langsung melibatkan Perseroan atau yang tidak, dan langkah-langkah peraturan baru mengenai keamanan dan kualitas produk Perseroan, juga dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

### **Operasi manufaktur Perseroan tunduk pada beragam undang-undang dan peraturan lingkungan.**

Sebagai manufaktur produk, Perseroan diharapkan untuk mematuhi standar lingkungan tertentu di Indonesia sebagaimana ditentukan oleh peraturan lingkungan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya, yang dapat membuat aktivitas usaha Perseroan menjadi lebih mahal atau lebih terbatas. Peraturan lingkungan di Indonesia sedang mengalami modifikasi secara berulang, dan Perseroan secara teratur mengevaluasi kewajiban-kewajibannya terkait dengan undang-undang baru dan yang berubah.

Tidak ada jaminan bahwa kegiatan usaha Perseroan tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan, dan jika kerusakan lingkungan tersebut ditemukan, Perseroan dapat dikenakan penalti, denda, dan biaya kompensasi atau remediasi, yang dapat berdampak buruk pada hasil operasi Perseroan. Masalah lingkungan semacam itu juga dapat menyebabkan perselisihan atau proses hukum, atau berdampak negatif pada reputasi Perseroan atau hubungan Perseroan dengan masyarakat di sekitar lokasi pabrik, yang dapat berdampak negatif pada usaha.

Meskipun Perseroan yakin tidak ada dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja bisnis atau posisi keuangan Perseroan dari undang-undang dan peraturan lingkungan saat ini, ada kemungkinan bahwa pembatasan hukum atau peraturan di masa depan dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan. Pemberlakuan undang-undang semacam itu dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap usaha Perseroan. Selain itu, undang-undang dan peraturan lingkungan, dan interpretasinya, terus berkembang dan tidak mungkin diprediksi secara akurat dampak perubahan dalam undang-undang dan peraturan ini, atau interpretasinya, terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Misalnya, undang-undang dan peraturan yang tertunda dan diusulkan di Indonesia dan di tempat lain dapat meningkatkan kemungkinan bahwa fasilitas manufaktur Perseroan di masa depan akan terpengaruh oleh peraturan atau pajak yang membatasi polutan yang dikeluarkan oleh fasilitas manufaktur Perseroan. Jika undang-undang dan peraturan tersebut diberlakukan, hal ini dapat mengakibatkan biaya dan pengeluaran tambahan, peningkatan biaya bahan baku dan energi, pembatasan bahan baku dan sumber energi, serta pilihan pasokan dan biaya kepatuhan lainnya. Jika undang-undang dan peraturan lingkungan, atau interpretasinya, menjadi lebih ketat, biaya kepatuhan dapat meningkat. Jika Perseroan tidak dapat meneruskan biaya-biaya ini kepada pelanggannya di masa depan, setiap kenaikan dapat memiliki dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, jika ada undang-undang atau peraturan baru yang diterapkan yang memberlakukan pembatasan jumlah limbah rumah tangga yang diizinkan, tingkat penggunaan produk sekali pakai oleh konsumen Perseroan dapat menurun, karena penggunaan produk Perseroan yang lebih tinggi berarti lebih banyak limbah rumah tangga yang dibuang. Hal ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.



**Kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan dan untuk mempertahankan praktik kesehatan dan keselamatan yang baik dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.**

Fasilitas produksi yang Perseroan operasikan mengharuskan individu untuk bekerja dengan alat berat, berbagai bahan baku dan produk cat yang mungkin mudah terbakar, kaustik, beracun dan/atau berbahaya, dan insiden yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan karyawan Perseroan akan mengganggu operasi. Perseroan berisiko terkena denda atau litigasi atau Perseroan mungkin diminta untuk memberikan kompensasi kepada individu tersebut jika insiden kesehatan dan keselamatan terjadi. Selain itu, gangguan operasi yang disebabkan oleh suatu insiden dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan. Perseroan juga tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan standar dan persyaratan kesehatan dan keselamatan di Indonesia. Biaya, kewajiban, dan persyaratan yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang ada saat ini dan yang akan datang mungkin cukup besar. Reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan gagal mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan.

**Hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh litigasi.**

Meskipun saat ini Perseroan tidak terlibat dalam litigasi atau proses administratif sebagai tergugat atau sebagai pihak dalam proses arbitrase yang material bagi operasi dan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan menghadapi risiko yang timbul dari berbagai masalah litigasi yang mungkin diajukan terhadap Perseroan di masa mendatang, termasuk, namun tidak terbatas pada klaim gugatan produk, pelanggaran paten dan merek dagang, antimonopoli, garansi, perkara buruh, kontrak, dan klaim atas kerusakan properti pihak ketiga atau cedera pribadi. Perseroan saat ini menjadi subyek atas beberapa tuntutan hukum oleh mantan pekerja dan Perseroan dapat menghadapi sejumlah tuntutan hukum serupa di masa yang akan datang. Selain itu, berbagai faktor atau perkembangan dapat menyebabkan perubahan estimasi liabilitas saat ini, seperti keputusan hukum yang merugikan, penyelesaian hukum yang signifikan, atau perubahan hukum yang berlaku. Keputusan yang merugikan di masa depan atau perkembangan yang tidak menguntungkan dapat mengakibatkan tuntutan di masa depan yang dapat berdampak material yang merugikan bagi Perseroan. Hasil yang merugikan dalam hal-hal ini mungkin berdampak material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan. Secara khusus, klaim gugatan produk, terlepas dari dasarnya, bisa menimbulkan biaya yang besar, mengalihkan perhatian manajemen, dan berdampak buruk pada reputasi dan permintaan produk Perseroan.

**Perseroan mungkin gagal memperoleh, atau mengalami keterlambatan yang material dalam memperoleh atau memperbarui sertifikat, lisensi, izin, atau persetujuan Pemerintah yang diperlukan untuk kegiatan operasi Perseroan dan kegiatan sewa-menyewa yang relevan untuk pabrik produksi Perseroan. Sebagai akibatnya, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan mungkin terpengaruh secara material.**

Perseroan diwajibkan untuk memperoleh dan mempertahankan berbagai sertifikat, lisensi, izin, dan persetujuan pemerintah, termasuk izin untuk mengoperasikan fasilitas produksi Perseroan dan untuk memiliki peralatan tertentu yang diperlukan untuk produksi, dari pemerintah pusat, daerah, dan lokal. Lisensi tertentu Perseroan saat ini sedang dalam proses perpanjangan dan/atau pembaruan, dan beberapa di antaranya akan berakhir dalam satu hingga lima tahun ke depan atau mungkin perlu diperbaharui secara berkala. Sebagai contoh, Perseroan sedang dalam proses mengajukan Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar yang telah Terverifikasi untuk KBLI Nomor 20116 terkait Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen. Tidak ada jaminan bahwa perizinan dan/atau sertifikat yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha kami akan diterbitkan kepada kami pada waktu yang tepat. Jika kami gagal mendapatkan perizinan dan/atau sertifikat yang diperlukan dan dengan demikian tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, kami dapat dikenakan sanksi peraturan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penutupan sementara, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan pada bisnis kami.

Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa otoritas Pemerintah terkait (baik di tingkat pusat, regional, atau lokal) tidak akan mencabut atau memperbaharui izin Perseroan yang ada, menolak untuk menerbitkan izin baru, atau mengeluarkan izin yang bertentangan dengan izin Perseroan untuk lisensi yang Perseroan perlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan program ekspansi atau bahwa mereka tidak akan memberlakukan syarat dan ketentuan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan penerbitan atau pembaharuan izin atau persetujuan tersebut. Ketidakpastian ini sebagian muncul sebagai akibat dari rezim peraturan di mana Perseroan beroperasi. Jika Perseroan gagal memperoleh atau memperbaharui, atau mengalami penundaan yang signifikan dalam memperoleh atau memperbaharui, sertifikat, lisensi, izin, atau persetujuan yang diperlukan, usaha Perseroan dapat mengalami gangguan dan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

**Perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia dapat berdampak buruk pada hasil usaha Perseroan.**

Perseroan dikenakan pajak di Indonesia. Karena kondisi ekonomi dan politik, tarif pajak penghasilan di Indonesia dapat berubah secara signifikan. Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya. Setiap perubahan pada prinsip pajak yang ada dapat berdampak negatif terhadap tarif pajak efektif Perseroan atau mengakibatkan kewajiban pajak tunai yang lebih tinggi. Jika tarif pajak penghasilan efektif Perseroan meningkat, arus kas, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan akan terpengaruh secara negatif.

Meskipun Perseroan yakin bahwa posisi pelaporan pajak Perseroan sesuai, penentuan akhir dari pemeriksaan pajak atau sengketa pajak mungkin berbeda dari apa yang tercermin dalam provisi dan akrual pajak penghasilan historis Perseroan. Jika audit di masa depan menemukan bahwa pajak tambahan harus dibayar, Perseroan dapat dikenakan kewajiban pajak tambahan, mungkin termasuk bunga dan denda, yang dapat memiliki dampak material yang merugikan pada arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

**Otoritas regional dapat memberlakukan pembatasan, pajak, dan retribusi lokal yang terus bertambah dan/atau dapat bertentangan.**

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam yang meliputi banyak suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, pemerintah Indonesia menguasai hampir semua aspek administrasi nasional dan daerah. Periode setelah berakhirnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto ditandai dengan tuntutan luas untuk otonomi daerah yang lebih besar. Menanggapi tuntutan tersebut, DPR RI pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (“**UU No. 22 Tahun 1999**”) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“**UU No. 25/1999**”). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah beberapa kali dicabut dan diganti, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang diterbitkan dalam rangka penanganan COVID-19, antara lain mengenai ketentuan alokasi dan defisit anggaran. Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan ‘aset nasional’ dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan ini menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut antara lain mengenai kurangnya peraturan pelaksanaan di bidang otonomi daerah dan kurangnya pegawai pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintahan daerah. Selain itu, hanya ada sedikit preseden atau pedoman lain tentang interpretasi dan implementasi undang-undang dan peraturan otonomi daerah. Selain itu, berdasarkan undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, pemerintah daerah tertentu telah memberlakukan berbagai pembatasan, pajak, dan retribusi yang dapat berbeda dengan pembatasan, pajak, dan retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan/atau merupakan tambahan terhadap pembatasan, pajak, dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saat ini, terdapat ketidakpastian mengenai keseimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.

**Regulasi emisi gas rumah kaca dan isu perubahan iklim dapat berdampak buruk pada operasi dan pasar Perseroan.**

Banyak Pemerintahan bergerak untuk memberlakukan undang-undang dan perjanjian perubahan iklim di tingkat internasional, nasional, negara bagian, provinsi, dan lokal. Di mana undang-undang sudah ada, peraturan yang berkaitan dengan tingkat emisi dan efisiensi energi umumnya menjadi lebih ketat. Beberapa biaya yang terkait dengan pemenuhan peraturan yang lebih ketat dapat diimbangi dengan peningkatan efisiensi energi dan inovasi teknologi. Namun, jika tren peraturan saat ini berlanjut, memenuhi peraturan yang lebih ketat diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan biaya, dan hal ini dapat berdampak material yang merugikan pada kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Selanjutnya, Indonesia dan banyak negara lain menandatangani perjanjian internasional terkait perubahan iklim, termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim 1992, yang dimaksudkan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto 1997, yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat untuk negara maju dan, yang terbaru, Perjanjian Paris 2016, yang memperluas rangkaian target emisi yang berpotensi mengikat ke semua negara. Kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang atau peraturan lingkungan baru, terutama yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca, mungkin memerlukan pengeluaran modal yang signifikan atau mengakibatkan timbulnya biaya dan hukuman lain jika terjadi ketidakpatuhan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa legislasi, peraturan, hukum internasional, industri, perdagangan, atau perkembangan lainnya di masa mendatang tidak akan berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan permintaan akan produk yang Perseroan jual. Jika salah satu hal di atas terjadi, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

**Aktivisme buruh, kerusuhan, dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia mungkin memiliki dampak material yang merugikan bagi Perseroan.**

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan dapat terus mengakibatkan, keresahan dan aktivisme buruh di Indonesia.

Pada tahun 2000, DPR RI mengesahkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ("UU Serikat Pekerja"). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2000, mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan pengusaha. Pada bulan Maret 2003, DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja yang antara lain mengubah jumlah pesangon, jasa, dan uang kompensasi yang harus dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan membutuhkan implementasi lebih lanjut dari peraturan-peraturan yang secara substantif dapat mempengaruhi hubungan perburuhan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan adanya forum bipartit dengan partisipasi pengusaha dan pekerja dan partisipasi lebih dari

50,0% dari pekerja perusahaan agar kesepakatan kerja bersama dapat dirundingkan dan menciptakan prosedur yang lebih permisif terhadap pelaksanaan mogok kerja. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran, antara lain, cuti tahunan yang belum diklaim dan biaya relokasi.

Menyusul pemberlakuannya, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan tidak konstitusional dan memerintahkan pemerintah Indonesia untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan UU Ketenagakerjaan berlaku kecuali untuk beberapa ketentuan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk memberhentikan pekerja yang melakukan kesalahan berat dan sanksi pidana terhadap pekerja yang menghasut atau ikut serta dalam mogok kerja yang tidak sah. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan-ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan.

UU Cipta Kerja sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021"), memperkenalkan beberapa amandemen UU Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja dapat memberhentikan karyawan berdasarkan "efisiensi" karena kerugian, dimana UU Ketenagakerjaan sebelumnya mensyaratkan bahwa pemutusan hubungan kerja atas dasar ini mengharuskan penutupan perusahaan. Amandemen lain terhadap UU Ketenagakerjaan adalah bahwa hanya akan ada satu formula pembayaran pesangon yang akan berlaku untuk semua alasan pemutusan hubungan kerja, sedangkan sebelumnya akan ada dua kali pembayaran pesangon biasa untuk beberapa alasan pemutusan hubungan kerja. Ada juga pengurangan total jumlah pesangon yang harus dibayar berdasarkan formula pembayaran pesangon yang baru. Di samping formula pembayaran pesangon yang baru, seorang karyawan akan berhak atas hingga maksimal enam bulan pembayaran berdasarkan Skema Tunjangan Pengangguran dari pemerintah pusat Indonesia (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Ada beberapa protes terhadap UU Cipta Kerja, dan kerusuhan pekerja dapat berlanjut seiring diterbitkannya peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Kerusuhan dan aktivisme pekerja di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang akibatnya dapat mempengaruhi harga surat-surat berharga Indonesia di BEI dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang negara-negara lain. Kerusuhan dan aktivisme diatas meliputi antara lain pemogokan tenaga kerja, gangguan, atau perhentian kerja yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat memiliki dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan seperti . Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan taraf hidup yang layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus tentang cara menentukan besaran kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum tidak dapat diprediksi. Misalnya, sesuai dengan peraturan daerah yang diundangkan di Jakarta, tunduk pada industri, upah minimum meningkat dari Rp3,6 juta per bulan pada tahun 2018, menjadi Rp3,9 juta per bulan pada 2019, dan menjadi Rp4,2 juta per bulan pada tahun 2020. Di Sidoarjo, di mana salah satu fasilitas manufaktur Perseroan berada, upah minimum meningkat dari Rp4,19 juta per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp4,29 juta per bulan pada tahun 2021. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat memberikan dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Baru-baru ini, pemerintah-pemerintah daerah tertentu telah menerbitkan peraturan dan/atau keputusan tentang upah minimum provinsi/daerah pada tahun 2021. Meskipun masih menaikkan upah minimum untuk tahun 2021, sebagai akibat dari pandemi COVID-19, pemerintah-pemerintah daerah tertentu, termasuk di Jakarta dan Lebak di mana bisnis Perseroan berada, memberikan kelonggaran bagi pemberi kerja sehubungan dengan kenaikan gaji karyawan mereka, asalkan mendapatkan persetujuan otoritas tertentu. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemberi kerja yang secara ekonomi terkena dampak COVID-19 dapat mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk tidak menaikkan gaji karyawannya dan tetap mengikuti upah minimum yang berlaku pada tahun 2020.

**Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.**

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis keuangan Asia tahun 1997. Krisis tersebut di Indonesia ditandai dengan, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan signifikan dalam PDB riil, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial, dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Perkembangan keuangan yang merugikan ditandai antara lain oleh kurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan penurunan permintaan komoditas tertentu. Lebih lanjut, sementara ekonomi global telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ekonomi China dan penurunan harga komoditas global telah menciptakan ketidakpastian ekonomi tambahan di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang sangat negatif ini berdampak buruk baik bagi negara maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations* atau “**ASEAN**”) lainnya.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara pasar berkembang secara global, telah terkena dampak negatif dari kondisi keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar maju. Selain itu, pemerintah Indonesia terus mengalami defisit fiskal yang besar dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asingnya rendah, Rupiah terus bergejolak dengan likuiditas yang buruk, dan sektor perbankan menderita dari tingkat pinjaman bermasalah yang tinggi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil banyak langkah untuk memperbaiki kondisi-kondisi tersebut, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi-kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal pemerintah Indonesia, nilai tukar Rupiah, dan aspek-aspek lain dari perekonomian Indonesia.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini akan terus berlangsung. Secara khusus, setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, atau menyebabkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Setiap peningkatan volatilitas, perlambatan, atau pertumbuhan negatif dalam ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Secara khusus, perekonomian Indonesia terus terganggu oleh pandemi COVID-19 saat ini. Mengingat implikasi yang berubah dengan cepat dari penyebaran COVID-19, sulit untuk menilai sepenuhnya sifat dan sejauh mana dampak wabah tersebut terhadap perekonomian Indonesia.



**Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar daripada pasar-pasar yang lebih maju, dimana hal ini dapat berpotensi mengganggu kegiatan usaha Perseroan.**

Perseroan secara historis memperoleh semua pendapatannya dari operasionalnya di Indonesia, dan Perseroan mengantisipasi bahwa Perseroan akan terus memperoleh semua pendapatannya dari Indonesia. Pasar negara berkembang seperti Indonesia secara historis dicirikan oleh volatilitas yang signifikan, dan kondisi politik, sosial, dan ekonominya dapat berbeda secara signifikan dari yang ada di ekonomi yang lebih maju. Risiko spesifik yang dapat berdampak material pada kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan meliputi:

- Ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- Volatilitas nilai tukar;
- Tindakan peperangan, terorisme, dan konflik sipil;
- Terjadinya peristiwa bencana, wabah penyakit menular, bencana alam, dan peristiwa-peristiwa di luar kemampuan manusia yang mempengaruhi usaha Perseroan (termasuk ketidakpastian yang timbul dari pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung);
- Intervensi negara, termasuk tarif, proteksionisme, dan subsidi;
- Perubahan peraturan, perpajakan, dan struktur hukum;
- Kewajiban atas tindakan perbaikan berdasarkan peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan;
- Biaya dan ketersediaan pertanggungan asuransi yang memadai;
- Kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperbarui lisensi, izin, dan otorisasi;
- Tindakan pemerintah dan implementasi peraturan yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- Kekurangan dalam transportasi, energi, dan infrastruktur lainnya; dan
- Pengambilalihan aset.

Pada umumnya, investasi di pasar negara berkembang hanya cocok untuk investor yang sepenuhnya mengetahui pentingnya risiko-risiko yang ada dalam berinvestasi di pasar tersebut. Investor juga harus mencatat bahwa perkembangan politik dan sosial terkait di Indonesia di masa lalu tidak dapat diprediksi, dapat berubah dengan cepat dan, akibatnya, informasi yang diatur dalam Prospektus ini dapat menjadi kedaluwarsa dengan relatif cepat. Jika salah satu risiko yang terkait dengan investasi di pasar negara berkembang, dan khususnya di Indonesia, betul terjadi, maka kegiatan usaha, hasil operasi, dan kondisi keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara material, dan nilai investasi Investor dapat menurun secara signifikan.

**Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat berdampak buruk bagi Perseroan.**

Pada tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat yang diakui secara internasional, termasuk Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit dari berbagai instrumen kredit pemerintah Indonesia, dan peringkat kredit dari sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Saat ini, utang jangka panjang negara Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat (i) "Baa2" dengan prospek stabil oleh Moody's, (ii) "BBB" dengan prospek negatif oleh Standard & Poor's, dan (iii) "BBB" dengan prospek stabil oleh Fitch. Peringkat-peringkat ini mencerminkan penilaian atas kapasitas keuangan pemerintah Indonesia secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch, atau organisasi pemeringkat lainnya tidak akan menurunkan, atau menurunkan lebih lanjut, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Khususnya, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, dapat diturunkan lebih lanjut karena dampak pandemi COVID-19 saat ini. Pada tanggal 6 April 2020, Standard & Poor's memberikan penegasan pada peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia "BBB" tetapi menurunkan prospek dari stabil ke negatif. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sepenuhnya sifat dan tingkat dampak wabah terhadap peringkat kredit tersebut. Penurunan peringkat seperti itu atau gagal bayar dapat berdampak buruk pada likuiditas di pasar keuangan Indonesia dan



mempengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan, suku bunga, dan persyaratan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut tersedia saat ini, dan mungkin memiliki dampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan

**Perseroan dapat terpengaruh oleh kewajiban yang timbul berdasarkan Undang-Undang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.**

Pada tanggal 28 Juni 2011, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ("UU Mata Uang") dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("PBI 17/3/2015"). Berdasarkan UU Mata Uang dan PBI 17/3/2015, semua pihak wajib menggunakan Rupiah untuk transaksi tunai dan non-tunai yang dilakukan di Indonesia, termasuk (i) setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran; (ii) penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau (iii) transaksi keuangan lainnya (termasuk penyetoran Rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan Rupiah dari nasabah kepada bank).

Dengan tunduk pada ketentuan lebih lanjut dalam PBI 17/3/2015, kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku untuk (i) transaksi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; (ii) penerimaan atau pemberian hibah baik dari atau ke luar negeri; (iii) transaksi perdagangan internasional, yang meliputi (a) ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah Indonesia dan (b) kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan jasa lintas negara; (iv) simpanan bank dalam mata uang asing; (v) transaksi pembiayaan internasional; dan (vi) transaksi dalam valuta asing yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: (x) kegiatan usaha bank dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai bank konvensional dan bank syariah, (y) surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di pasar perdana atau pasar sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (z) transaksi lain dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain undang-undang tentang Bank Indonesia, undang-undang tentang penanaman modal, dan undang-undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).

Undang-undang Mata Uang dan PBI 17/3/2015 melarang penolakan Rupiah pada saat ditawarkan sebagai alat pembayaran, untuk menyelesaikan kewajiban atau sehubungan dengan transaksi keuangan lainnya di Indonesia kecuali ada ketidakpastian mengenai keaslian uang Rupiah yang ditawarkan, atau pihak-pihak dalam transaksi telah menyetujui secara tertulis pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam mata uang asing. Pasal 10 PBI 17/3/2015 lebih lanjut menjelaskan bahwa pengecualian berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak hanya berlaku untuk perjanjian yang dibuat sehubungan dengan salah satu transaksi yang dikecualikan di atas atau transaksi terkait dengan proyek infrastruktur strategis.

PBI 17/3/2015 berlaku mulai tanggal 31 Maret 2015 dan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non-tunai berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2015. Perjanjian tertulis yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 2015 yang memuat ketentuan pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam mata uang asing untuk transaksi non-tunai akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. Namun, setiap perpanjangan dan/atau perubahan tertentu dari perjanjian tersebut harus mematuhi PBI 17/3/2015. PBI 17/3/2015 lebih lanjut menjelaskan bahwa "perubahan" berkaitan dengan perubahan "subjek" dan "objek" dari perjanjian tertulis. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi objek perjanjian tersebut. Jika Bank Indonesia menggunakan pendekatan konservatif, maka semua perubahan setelah 1 Juli 2015 terhadap perjanjian tersebut akan tunduk pada PBI 17/3/2015. Pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi tunai akan dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan, sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi non-tunai dikenakan sanksi administratif berupa (i) teguran tertulis, (ii) denda, dan/atau (iii) larangan melakukan aktivitas pembayaran. Bank Indonesia juga dapat merekomendasikan kepada otoritas dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan tertentu seperti pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha pihak yang tidak memenuhi kewajiban penggunaan Rupiah dalam transaksi non-tunai.

Perseroan memiliki beberapa kewajiban pembayaran dalam mata uang dolar AS dan Euro di Indonesia berdasarkan perjanjian-perjanjian tertentu. Jika Perseroan diminta untuk menyesuaikan perjanjian dalam mata uang dolar AS atau Euro yang relevan agar sesuai dengan persyaratan PBI 17/3/2015 (setiap kali ada perpanjangan atau amandemen perjanjian tersebut) dan dilarang membuat perjanjian baru dalam mata uang dolar AS atau Euro dengan pihak-pihak lain untuk transaksi yang dilakukan di Indonesia, hal ini dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk secara alami melakukan lindung nilai (*hedging*) atau membayar kewajiban Perseroan dalam mata uang dolar AS, Euro, atau non-Rupiah lainnya, yang akan berdampak material yang merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

#### **D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

**Investor mungkin diminta untuk menyelesaikan pembelian atas Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran Umum Perdana Saham harus dijalankan dan diselesaikan terlepas dari adanya perubahan material yang merugikan pada kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik atau ekonomi internasional atau nasional atau peristiwa-peristiwa *force majeure* atau perubahan material yang merugikan atas hal-hal termasuk kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.**

Peraturan-peraturan Indonesia mengizinkan pembatalan penawaran hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Oleh karena itu, bahkan jika terdapat suatu perubahan merugikan material pada kondisi-kondisi moneter, keuangan, politik dan ekonomi atau peristiwa lain yang bersifat keadaan memaksa, atau perubahan material merugikan dalam hal-hal termasuk kegiatan dan kondisi keuangan Perseroan, terjadi sebelum penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham atau pencatatan saham-saham Perseroan, OJK mungkin tetap akan mengharuskan dilangsungkan dan diselesaikannya penawaran umum tersebut di Indonesia, dan oleh karenanya, Penawaran Umum Perdana Saham dapat tetap berlangsung dan diselesaikan sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Dalam situasi ini, para investor yang telah mendapatkan penjabatan saham-saham Penawaran Umum berdasarkan Penawaran Umum Perdana Saham mungkin diharuskan untuk menyelesaikan akuisisi atas saham-saham Penawaran Umum bahkan walaupun peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham-saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau mengakibatkan harga perdagangan untuk saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham berada pada harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham.

**Kepentingan pemegang saham utama Perseroan dapat berbeda atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan yang lain.**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai, PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa secara bersama-sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memiliki keseluruhan tidak kurang dari 74,92% dari saham yang sudah ditempatkan dan beredar.

Berdasarkan kepemilikan kolektif mereka dalam modal saham Perseroan yang sudah ditempatkan dan beredar setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham, PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa mungkin dapat mengendalikan hal-hal yang memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan dan mungkin dapat memberikan pengaruh yang signifikan atas bisnis Perseroan ketika persetujuan peraturan diperoleh, termasuk:

- Pemilihan direktur Perseroan;
- Jumlah dan waktu pembagian dividen dan pembagian lainnya;
- Akuisisi atau penggabungan dengan entitas lain;
- Strategi dan kebijakan bisnis secara keseluruhan; dan
- Penerbitan efek baru.

Mungkin dapat terjadi situasi dimana kepentingan PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa atau kepentingan perusahaan asosiasi mereka dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan yang lain. Selain itu, dari waktu ke waktu, Perseroan melakukan, dan mungkin juga di masa depan akan melakukan, transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

**Saham Perseroan belum pernah diperdagangkan secara publik dan Penawaran Umum Perdana Saham mungkin tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid untuk saham Perseroan.**

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, belum pernah ada pasar umum untuk saham Perseroan dan pasar umum yang aktif untuk saham Perseroan mungkin tidak berkembang atau tidak bertahan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan akan berkembang atau seberapa likuid pasar tersebut. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa pasar perdagangan aktif untuk Saham akan berkembang atau, jika benar-benar berkembang, akan bertahan, atau bahwa harga perdagangan Saham tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Jika pasar perdagangan tidak berkembang atau tidak bertahan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan awal dari BEI agar saham Perseroan dicatat dan dikutip di BEI, pencatatan dan pengutipan tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar dapat berkembang, tidak ada jaminan atas likuiditas untuk saham tersebut. Meskipun saat ini Perseroan berniat agar sahamnya tetap tercatat di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan terus tercatat.

Harga Penawaran Saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ditentukan setelah proses penawaran awal (*bookbuilding*) berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan mungkin bukan merupakan indikasi atas harga dimana saham Perseroan akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham. Investor mungkin tidak dapat menjual kembali saham Perseroan yang dimilikinya pada harga yang menarik bagi investor.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal tersebut, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual saham Perseroan atau menjualnya dengan harga atau pada saat yang sama jika pasar lebih likuid. Sekalipun permohonan pencatatan saham Perseroan disetujui, ada jeda maksimal tiga hari dari berakhirnya periode penjabatan sampai saham Perseroan tercatat di BEI. Selama periode itu, pembeli akan terpapar pada pergerakan nilai saham Perseroan namun tidak akan bisa menjual saham yang dibeli melalui BEI.

**Fakta, statistik, dan proyeksi dari sumber resmi dan industri dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia dan industri cat di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan.**

Fakta, statistik, dan proyeksi dalam Prospektus ini yang berkaitan dengan Indonesia, perekonomian Indonesia, industri cat, dan sektor terkait lainnya di Indonesia berasal dari berbagai sumber resmi dan sumber industri termasuk laporan dan data dari *Frost & Sullivan* ("F&S") yang Perseroan percaya dapat diandalkan. Perseroan percaya bahwa sumber informasi dan statistik tersebut adalah sumber yang tepat untuk informasi dan statistik yang dimaksud dan telah berhati-hati dalam mengekstraksi dan mereproduksi informasi dan statistik tersebut. Perseroan tidak memiliki alasan apa pun untuk percaya bahwa informasi atau statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal material apa pun atau bahwa fakta apa pun telah dihilangkan yang akan membuat informasi dan statistik tersebut salah atau menyesatkan dalam hal material apa pun. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan sumber resmi dan sumber industri ini. Fakta, statistik, dan proyeksi yang direproduksi dan diambil dari sumber-sumber ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau direktur, afiliasi, agen, karyawan, atau penasihat Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pernyataan mengenai keakuratan fakta, statistik, dan proyeksi tersebut dari sumber-sumber ini, yang mungkin tidak konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan di dalam atau di luar Indonesia.

Perseroan menugaskan F&S untuk menyiapkan laporan riset pasar independen yang mencerminkan perkiraan kondisi pasar berdasarkan sumber yang tersedia untuk publik dan survei opini perdagangan, dan yang disiapkan terutama sebagai alat riset pasar. Referensi F&S tidak dapat dianggap sebagai opini F&S mengenai nilai keamanan atau kelayakan berinvestasi di Perseroan. Informasi yang disiapkan oleh F&S belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau pihak lain mana pun yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak satu pun dari mereka memberikan pernyataan mengenai keakuratan informasi tersebut.

## Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi secara signifikan

Pergerakan di pasar efek domestik dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, jika ada, akan ditetapkan dan diumumkan dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang lainnya akan mempengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari hasil yang akan diterima pemegang saham atas penjualan saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari pembagian dividen. Selain itu, aturan valuta asing dapat diberlakukan yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah Indonesia ke dalam mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pemotongan pajak Indonesia.

Harga Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara signifikan dan cepat, tergantung pada banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk:

- Prospek yang dirasakan untuk kegiatan usaha dan operasi Perseroan dan industri cat secara umum;
- Datang atau perginya personel inti;
- Keterlibatan dalam litigasi;
- Penjualan masa depan oleh pemegang saham utama Perseroan;
- Pengumuman oleh Perseroan tentang aliansi strategis atau usaha patungan;
- Akuisisi oleh Perseroan atau pesaingnya;
- Pengumuman yang dibuat oleh Perseroan atau pesaingnya;
- Perubahan harga yang dilakukan oleh Perseroan atau pesaingnya;
- Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi aktual Perseroan dengan yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi investor dan analis mengenai Perseroan dan lanskap investasi di Asia, termasuk Indonesia;
- Kapitalisasi pasar yang tidak menjadi indikasi penilaian bisnis Perseroan;
- Peraturan pemerintah, termasuk peraturan yang memberlakukan pembatasan perdagangan efek tertentu, pembatasan pergerakan harga, dan persyaratan margin;
- Permasalahan yang sebelumnya dihadapi BEI yang dapat berlanjut atau terulang kembali, antara lain penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan broker, keterlambatan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI;
- Kedalaman dan likuiditas pasar saham Perseroan termasuk likuiditas saham Perseroan relatif terhadap saham-saham lainnya di pasar pada saat Penawaran Umum Perdana;
- Aktivitas perdagangan "*short squeeze*" yang aktual atau yang dikabarkan;
- Perubahan harga efek ekuitas perusahaan asing (khususnya Asia) dan pasar berkembang;
- Perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik, atau pasar secara umum di Indonesia dan yang secara umum mempengaruhi industri cat Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham secara signifikan; dan
- Setiap perubahan kendali sehubungan dengan Perseroan.

Perbedaan dalam rasio penilaian relatif terhadap rasio penilaian yang ada di pasar tradisional, bunga pendek yang tinggi atau *short squeeze*, dan minat investor ritel yang kuat dan tidak biasa di pasar juga dapat berdampak pada permintaan dan harga saham Perseroan yang tidak secara langsung berkorelasi dengan kinerja operasi Perseroan. Pada beberapa kesempatan, harga saham Perseroan mungkin, atau mungkin diberitakan, tunduk pada aktivitas "*short squeeze*". Sebuah "*short squeeze*" adalah kondisi pasar secara teknis yang terjadi ketika harga saham meningkat secara substansial, memaksa pelaku pasar yang telah mengambil posisi bahwa harganya akan turun (yaitu yang telah menjual saham di bawah penilaian atau "*short*") untuk membelinya, yang pada gilirannya dapat menciptakan permintaan saham jangka pendek yang signifikan bukan karena alasan mendasar, melainkan karena kebutuhan pelaku pasar tersebut untuk memperoleh saham untuk mencegah risiko kerugian yang lebih besar. Kondisi "*short squeeze*" di pasar untuk suatu saham dapat menyebabkan kondisi jangka pendek yang melibatkan volatilitas dan perdagangan yang sangat tinggi yang mungkin atau mungkin tidak mengikuti model penilaian fundamental. Sebagai akibat dari fluktuasi ini, Saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga jauh di bawah Harga Penawaran.

### **Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

**Penerbitan atau penjualan saham di masa mendatang, prospek akan penerbitan atau penjualan saham di masa mendatang, dan tersedianya sejumlah besar saham untuk dijual termasuk oleh pemegang-pemegang saham utama Perseroan, dapat memiliki dampak material yang merugikan pada harga pasar saham.**

Penjualan sejumlah besar saham Perseroan di pasar umum setelah Penawaran Umum Perdana Saham, atau persepsi bahwa penjualan tersebut mungkin terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar dari saham Perseroan. Faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas tambahan atau terkait ekuitas. Meskipun pemegang saham utama Perseroan tunduk pada moratorium, setiap penerbitan atau penjualan substansial atau persepsi penerbitan atau penjualan saham Perseroan yang substansial segera setelah berakhirnya periode moratorium yang berlaku (jika berlaku) oleh pemegang-pemegang saham utama Perseroan dapat menyebabkan harga saham Perseroan jatuh.

**Pemegang Saham dapat mengalami dilusi jika Perseroan menerbitkan Saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya atau jika hak pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak-hak di masa depan terbatas.**

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan mereka jika Perseroan menerbitkan Saham atau sekuritas ekuitas tambahan di masa depan. Jika dana diperoleh melalui penerbitan Saham baru atau ekuitas lainnya atau efek terkait ekuitas selain secara *pro-rata* kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Selain itu, Saham atau efek bersifat ekuitas yang baru diterbitkan mungkin memiliki hak, preferensi, atau hak istimewa yang lebih tinggi daripada saham dari pemegang saham eksisting.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 ("**Peraturan OJK No. 32/2015**"), yang mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019, perusahaan terbuka harus menawarkan kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memesan dan membayar sejumlah saham untuk mempertahankan persentase kepemilikan yang ada sebelum pengeluaran saham baru, dengan pengecualian yang diatur dalam peraturan. Misalnya, dalam hal "kesulitan keuangan" yang diartikan dalam aturan, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dikesampingkan.

Sejauh di masa depan Perseroan menawarkan kepada pemegang saham Perseroan hak untuk membeli atau memesan saham atau mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, pemegang saham di Amerika Serikat atau pemegang dari yurisdiksi lain mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut atas saham kecuali pernyataan pendaftaran di bawah Undang-Undang Efek Sekuritas AS atau undang-undang serupa di negara lain berlaku efektif sehubungan dengan saham baru atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Efek Sekuritas AS atau undang-undang serupa di negara lain tersedia.



Kapan pun Perseroan membuat penawaran hak atau saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan AS dan asing lainnya, untuk setiap pernyataan pendaftaran dan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai oleh Perseroan. Namun, Perseroan dapat memilih untuk tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan/atau dokumen terkait lainnya. Jika Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Efek Sekuritas AS, maka pemegang saham Perseroan di AS tidak akan dapat berpartisipasi dalam penawaran hak atau serupa dan akan mengalami dilusi kepemilikan saham mereka. Konsekuensi serupa mungkin berlaku untuk pemegang saham di yurisdiksi lain. Akibatnya, pemegang saham mungkin tidak dapat mempertahankan kepentingan ekuitas proporsional mereka di Perseroan. Selain itu, karena penerbitan hak di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan harga diskon dari harga perdagangan terakhir, tidak bisanya pemegang saham untuk berpartisipasi dalam penawaran hak tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang material.

**Nilai aset bersih per saham dari saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham secara signifikan lebih kecil dari harga penawarannya dan Investor akan mengalami dilusi secara langsung dan signifikan.**

Harga Penawaran atas saham Perseroan jauh lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham Perseroan yang ada. Oleh karena itu, pembeli saham Perseroan akan mengalami dilusi secara langsung dan substansial dan pemegang saham Perseroan eksisting akan mengalami peningkatan yang material dalam nilai aset bersih per saham dari saham yang mereka miliki.

**Kondisi di pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham.**

Pasar modal Indonesia mungkin tidak se-likuid pasar modal di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya; serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dengan pasar di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia biasanya lebih fluktuatif daripada di pasar lain semacamnya. Selain itu, tingkat pengaturan dan pemantauan pasar modal Indonesia dan aktivitas investor, pialang, dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan di negara tertentu lainnya. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, sekitar 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan akan dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemegang saham mungkin tidak dapat menjual saham Perseroan yang dimilikinya pada harga atau waktu tertentu sebagaimana dia dapat lakukan di pasar lain yang lebih likuid dan yang tidak *volatile*.

**Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa depan akan tergantung pada pendapatan masa depan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, dan belanja modal.**

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa depan, jika ada, akan tergantung pada kinerja Perseroan di masa depan, laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, komitmen kontrak, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ekspansi Perseroan. Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembayaran dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh ketentuan perjanjian pembiayaan kredit yang ada dan yang akan datang untuk melakukan pembayaran dividen hanya setelah jangka waktu tertentu yang akan disepakati dengan pemberi pinjaman. Perseroan juga dapat mengadakan perjanjian pembiayaan serupa di masa depan yang selanjutnya dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat menimbulkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Jika Perseroan tidak membayar dividen tunai atas sahamnya, Investor mungkin tidak menerima pengembalian investasi atas saham Perseroan kecuali dengan menjual saham Perseroan yang dimilikinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.



**Informasi yang tersedia tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang tersedia tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal negara-negara yang lebih maju.**

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan rezim peraturan di Amerika Serikat, Inggris, dan banyak negara lainnya. Ada perbedaan antara tingkat regulasi dan pemantauan pasar modal Indonesia dan aktivitas investor, pialang dan peserta lainnya dengan pasar di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. OJK bersama dengan BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan keterbukaan dan standar peraturan lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan pedoman tentang persyaratan keterbukaan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), dan hal-hal lainnya. Akan tetapi, informasi yang tersedia untuk publik tentang perusahaan-perusahaan Indonesia mungkin lebih sedikit daripada yang tersedia secara reguler oleh perusahaan-perusahaan terbuka di negara lain.

**Transaksi Perseroan dengan afiliasinya dapat tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi pihak terafiliasi dan benturan kepentingan**

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK No. 42/2020**") mengatur bagaimana perusahaan terbuka dapat melakukan transaksi dengan afiliasinya. Ada dua jenis transaksi pihak terkait berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, yaitu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Yang dimaksud dengan transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan antara suatu perusahaan (atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan terbuka) dengan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik langsung atau tidak langsung, setidaknya 20% dari hak suara dari semua saham dengan hak suara), atau pengendali perusahaan terbuka. Transaksi afiliasi (baik dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi untuk tujuan atau aktivitas tertentu) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen perusahaan, kecuali (i) nilai transaksi pihak terafiliasi melebihi ambang batas "transaksi material" dalam pengertian Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK No. 17/2020**") yang memerlukan persetujuan RUPS, (ii) transaksi afiliasi berpotensi mengganggu kelangsungan usaha perusahaan (misalnya, transaksi secara *pro forma* akan menyebabkan perusahaan terbuka mengalami penurunan pendapatan sebesar 80% atau lebih atau mengalami kerugian bersih) dan/atau (iii) OJK menganggap bahwa transaksi afiliasi memerlukan persetujuan. Dengan pengecualian tertentu, perusahaan harus mengungkapkan kepada publik dan melaporkan kepada OJK informasi tentang transaksi tersebut, yang mencakup ringkasan laporan penilai independen. Namun, setiap transaksi (termasuk transaksi afiliasi) mungkin mengandung benturan kepentingan. Yang dimaksud dengan "benturan kepentingan" adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan terbuka dengan kepentingan pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan terbuka tersebut. Jika transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka dengan pengecualian tertentu transaksi tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh keputusan pemegang saham independen yang tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan yang tidak terafiliasi dengan dewan komisaris, direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham utama yang mungkin mempunyai benturan kepentingan. OJK memiliki kekuatan untuk menegakkan Peraturan OJK No. 42/2020 ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk meminta penegakan atau melakukan tindakan penegakan.

Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan afiliasinya. Sepanjang transaksi berkelanjutan yang diungkapkan dalam Prospektus ini tidak berubah dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, transaksi tersebut akan dikecualikan dari kewajiban Perseroan untuk melakukan pengungkapan publik berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa transaksi yang berlanjut ini akan terus dikecualikan. Jika transaksi ini tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020 di masa depan, Perseroan berkewajiban untuk mengungkapkannya kepada publik, atau mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen-nya. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dapat membebani Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan dapat menyebabkan Perseroan tidak melakukan transaksi tertentu yang mungkin Perseroan anggap demi kepentingan terbaiknya. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa persetujuan pemegang saham yang tidak berkepentingan akan diperoleh jika diminta.

### **Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis (*auto-reject*) BEI.**

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00113/BEI/12-2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali oleh Keputusan Direksi BEI No. Kep-00168/BEI/11-2018, Keputusan Direksi BEI No. Kep-00025/BEI/03-2020, Keputusan Direksi BEI No. Kep-00108/BEI/12-2020 dan terakhir Keputusan Direksi BEI No. Kep-00061/BEI/07-2021 (**"Peraturan BEI No. II-A"**), Jakarta Automated Trading System (**"JATS"**), sistem perdagangan efek BEI, secara otomatis akan menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli untuk sekuritas jenis ekuitas pada saat harga penawaran jual dan/atau permintaan beli dari efek bersifat ekuitas melebihi batas yang ditetapkan oleh BEI.

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A, JATS secara otomatis akan menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli efek bersifat ekuitas jika: (i) harga penawaran jual atau permintaan beli kurang dari Rp. 50; (ii) harga penawaran jual atau permintaan beli (a) lebih dari 35% di atas atau di bawah Harga Referensi untuk saham dalam kisaran harga Rp. 50 sampai dengan Rp. 200, (b) lebih dari 25% di atas atau di bawah Harga Referensi untuk saham dalam kisaran harga Rp. 200 sampai dengan Rp. 5.000, atau (c) lebih dari 20% di atas atau di bawah Harga Referensi untuk saham dengan harga di atas Rp. 5.000; atau (iii) volume penawaran jual atau permintaan beli lebih dari 50.000 lot (1 lot adalah 100 saham) atau 5% dari jumlah seluruh saham suatu perusahaan yang tercatat di BEI (mana yang lebih kecil). Pembatasan di atas hanya berlaku untuk pasar reguler dan pasar tunai dan tidak berlaku di pasar negosiasi BEI. Persentase ambang batas untuk *auto-reject* dalam perdagangan penawaran umum perdana adalah sama dengan persentase ambang batas *auto-reject* yang ditetapkan di atas.

Dengan memperhatikan kondisi pasar, dengan persetujuan OJK, BEI dapat mengubah unit perdagangan saat ini, fraksi harga, batas harga terendah, dan ketentuan *auto-reject* yang dijelaskan di atas. Perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan berlaku efektif paling lambat tiga hari kerja setelah pengumuman. Dengan demikian, jika aturan *auto-reject* diterapkan, investor mungkin tidak dapat mentransaksikan sahamnya di Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.**

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha konsolidasian Kelompok Usaha yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan berikut ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran:

- (i) Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02024/3.0311/AU.1/04/0685-1/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02023/3.0311/AU.1/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Laporan atas reviu informasi keuangan interim atas Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00543/3.0311/JL.0/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim dan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut.

kecuali yang dinyatakan sebagai berikut:

### Pengakuisisian PT Multipro Paint Indonesia

Berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 13 Oktober 2021, oleh Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Perseroan membeli saham PT Multipro Paint Indonesia dari Garibaldi Thohir, Yohanes Chandra Ekajaya, dan Suprajitno Sutomo masing-masing sejumlah 2.345, 2.345, dan 2.010 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000. Pembelian ini menjadikan Perseroan memiliki 67,00% saham PT Multipro Paint Indonesia.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Avia Avian sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 1 Maret 1983, sebagaimana diubah dengan Akta No. 63 tanggal 23 Mei 1983, keduanya dibuat dihadapan Notaris Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang. Akta mana telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4948.HT.01.01 tahun 1983 tanggal 5 Juli 1983 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Malang di bawah No. 016/PP/PI/VIII/1983, tanggal 8 Agustus 1983.

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

<b>Modal Saham</b> <b>Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama</b> <b>Dengan Nilai Nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham</b>			
Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	100	200.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Dewan Komisaris:</b>			
- Tun Dwiputra	5	10.000.000	25
- Wijono Tanoko	2	4.000.000	10
- Hermanto Tanoko	2	4.000.000	10
- Lilyani Tanoko	2	4.000.000	10
<b>Direksi:</b>			
- Sutikno Tanoko	5	10.000.000	25
<b>Pemegang saham lainnya:</b>			
- Kristien Tanoko	2	4.000.000	10
- Muliawati Tanoko	2	4.000.000	10
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>80</b>	<b>160.000.000</b>	<b>-</b>

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan ("**Anggaran Dasar**") dan terakhir berdasarkan:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 3 tanggal 4 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0043612.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0436412 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0137095.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021 ("**Akta No. 3/2021**"). Akta No. 3/2021 juga memuat keseluruhan anggaran dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**"). Berdasarkan Akta 3/2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:
  - Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama "PT AVIA AVIAN" menjadi "PT AVIA AVIAN Tbk", dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan;
  - Peningkatan modal dasar Perseroan semula berjumlah Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Ayat (1) anggaran dasar Perseroan;

- 3) Perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham, dengan demikian mengubah jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dari semula sejumlah 557.535.556 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham menjadi 55.753.555.600 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta saham lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham;
- 4) Pelaksanaan Penawaran Umum melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah); dan
- 5) pelaksanaan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum pedana;
- 6) pengeluaran saham-saham baru Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 12,5% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham pada penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diwajibkan dalam POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020;
- 7) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 3/2021 telah memenuhi ketentuan Peraturan IX.J.1, POJK 15/2020 dan POJK 33/2014.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik ("**Akta 47/2021**"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0442031 tanggal 30 Agustus 2021 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-01470919.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, di mana para pemegang saham menyetujui, antara lain perubahan Pasal 16 (ayat 1) anggaran dasar Perseroan.

Akta Pendirian Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 3/2021 telah dibuat secara sah dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:
  - i. Industri Cat dan Tinta Cetak
  - ii. Industri Pernis (Termasuk Mastik)
  - iii. Industri Lak
  - iv. Industri Perekat/Lem
  - v. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
- b. Kegiatan usaha penunjang:
  - i. Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
  - ii. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
  - iii. Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam
  - iv. Perdagangan Besar Cat
- c. Sejarah dan Tahapan Pencapaian



Perseroan memulai bisnisnya pada tahun 1978 oleh Bapak Soetikno Tanoko di Sidoarjo, Indonesia dan Perseroan didirikan pada tahun 1983 sebagai perusahaan manufaktur cat terintegrasi yang menggabungkan manufaktur bahan baku dan kemasan cat melalui investasi dalam mesin-mesin khusus. Bapak Soetikno Tanoko adalah ayah dari Direktur Utama Perseroan, Bapak Wijono Tanoko dan Komisaris Utama Perseroan, Bapak Hermanto Tanoko, dan merupakan kakek dari Wakil Direktur Utama Perseroan, Bapak Ruslan Tanoko dan Direktur Perseroan, Bapak Robert Christian Tanoko. Dimulai dengan hanya satu pabrik di Sidoarjo, Indonesia, Perseroan memperluas operasi produksi dengan membuka fasilitas manufaktur kedua di Serang, Jawa Barat pada tahun 1996.

Berikut ini adalah ringkasan peristiwa penting dalam riwayat historis Perseroan:

Tahun	Peristiwa
1978	Usaha Perseroan didirikan pada tahun 1978 oleh Bapak Soetikno Tanoko di Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, dengan berfokus pada produksi produk cat kayu dan besi.
1981	Perseroan meluncurkan usaha pertama Perseroan dalam produk cat dinding dengan merek "Avitex".
1982-1983	Perusahaan Perseroan dibentuk pada tahun 1983 sebagai perusahaan manufaktur cat terintegrasi. Generasi kedua dari keluarga Bapak Soetikno Tanoko terlibat dalam usaha Perseroan dan putra sulungnya, Bapak Wijono Tanoko yang adalah Direktur Utama Perseroan, bergabung dengan Perseroan pada tahun 1983 dan putra bungsu, Bapak Hermanto Tanoko, yang adalah Komisaris Utama Perseroan, bergabung dengan Perseroan pada tahun 1982.
1985	Perseroan terus memperluas jangkauan produknya dalam kategori cat untuk mencakup cat ulang otomotif, termasuk top coat, primer, dan cat semprot.
1986	Untuk meningkatkan daya saing, Perseroan secara strategis berfokus pada integrasi vertikal dan memulai pembuatan resin sebagai bahan baku setelah membeli tiga reaktor dari Korea.
1987	Perseroan membeli tanah seluas 60.000 meter persegi di dekat fasilitas manufaktur di Sidoarjo untuk memperluas fasilitas manufaktur dan membangun lebih banyak gudang.
1992	Perseroan berinvestasi di pabrik kaleng logam yang berlokasi di fasilitas manufaktur Perseroan di Sidoarjo, untuk mengatasi kekurangan kaleng logam dari pemasok.
1996	Perseroan mendirikan fasilitas manufaktur keduanya di Serang, Jawa Barat, Indonesia untuk memperkuat penetrasi produk dan kemampuan distribusi Perseroan ke wilayah barat Indonesia.
2000	Generasi ketiga dari keluarga Bapak Soetikno Tanoko bergabung dalam usaha Perseroan dan cucu tertua Bapak Soetikno Tanoko, Wakil Direktur Utama Perseroan, Bapak Ruslan Tanoko, yang merupakan putra dari Bapak Wijono Tanoko, Direktur Utama Perseroan, bergabung dalam departemen penjualan dan pemasaran Perseroan. Entitas Anak yang sepenuhnya dimiliki Perseroan, PT Tirtakencana Tatawarna, didirikan sebagai perusahaan distribusi yang berfokus pada pendirian pusat-pusat distribusi di seluruh Indonesia.
2005	Perseroan memperluas penawaran produk cat Perseroan untuk mencakup cat anti air dengan merek "No Drop". Pada akhir tahun 2005, Perseroan juga telah berhasil memperluas kehadiran Perseroan di 20 lokasi di Indonesia melalui perusahaan distribusi Perseroan, PT Tirtakencana Tatawarna.
2006	Perseroan dianugerahi ISO 9001:2000, standar ISO untuk sistem manajemen mutu.
2009	Bapak Robert Christian Tanoko, anggota keluarga generasi ketiga dari Bapak Soetikno Tanoko, bergabung dalam operasional Perseroan. Bapak Robert Christian Tanoko adalah Direktur Perusahaan Perseroan dan merupakan putra dari Komisaris Utama Perseroan, Bapak Hermanto Tanoko. Perseroan berhasil memperoleh OHSAS 18001, sertifikasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Melalui entitas anak Perseroan yang sepenuhnya dimiliki, PT Tirtakencana Tatawarna, Perseroan memperluas jejak distribusi Perseroan menjadi 48 pusat distribusi di seluruh Indonesia.
2010	Perseroan terus berfokus pada inovasi produk dan memperluas penawaran produk untuk menawarkan lebih banyak produk dengan kisaran harga yang berbeda. Untuk memberikan lebih banyak pilihan warna kepada konsumen, Perseroan juga mengadopsi model tinting point-of-sale Perseroan dan menggunakan mesin tinting untuk pelanggan ritel Perseroan, yang menyediakan ribuan pilihan warna. Perseroan juga meningkatkan ISO 9001 Perseroan untuk mematuhi standar ISO 2008 untuk sistem manajemen mutu. Entitas Anak yang sepenuhnya dimiliki Perseroan, PT Tirtakencana Batamindo, didirikan sebagai perusahaan distribusi yang berfokus pada pendirian pusat distribusi di Batam.
2011	Perseroan memperluas penawaran produknya ke kategori produk semen instan. Perseroan menyelesaikan pembangunan pabrik semen instan yang berlokasi di fasilitas manufaktur di Sidoarjo dan memulai penjualan produk semen instan di pasar dengan merek "Giant Mortar".
2012	Perseroan dianugerahi ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan pengurangan limbah. Entitas Anak yang sepenuhnya dimiliki Perseroan, PT Tirtakencana Tatawarna, terus memperluas jaringan distribusi Perseroan menjadi 55 pusat distribusi di seluruh Indonesia.
2014	Perseroan meningkatkan kapasitas produksi Perseroan untuk cat dinding dan cat anti air sebesar 80.000 metrik ton.
2016	Perseroan terus memperluas jaringan distribusi menjadi 62 pusat distribusi di seluruh Indonesia melalui Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya, PT Tirtakencana Tatawarna.



Tahun	Peristiwa
2017	Untuk memenuhi permintaan produk yang terus meningkat, Perseroan meningkatkan kapasitas produk Perseroan sebesar 50.000 metrik ton. GIC menjadi pemegang saham 10,0% Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Archipelago Pte Ltd. Hasil suntikan dana dari GIC digunakan untuk membayar semua pinjaman bank Perseroan yang belum terbayar.
2018	Perseroan melakukan pembelian tanah dari afiliasi Perseroan, PT Bira Industri Rejeki Agung, yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, dengan luas total 110.211 meter persegi, yang rencananya akan dikembangkan sebagai lokasi fasilitas manufaktur ketiga Perseroan. Perseroan semakin memperluas jaringan distribusi Perseroan menjadi 78 pusat distribusi di seluruh Indonesia melalui entitas anak Perseroan yang sepenuhnya dimiliki, PT Tirtakencana Tatawarna. Untuk memperingati hari jadi Perseroan yang ke-40, Perseroan pindah ke kantor pusat berlantai dua puluh yang baru dibangun di Surabaya. Sebagai bukti semangat Perseroan untuk inovasi, kantor pusat baru Perseroan dirancang secara unik menggunakan lengkungan dan lintiran, di mana setiap lantai berotasi dan berputar sebanyak 60 derajat dari lantai dasar hingga puncak menara.
2019	Perseroan mengembangkan dan meluncurkan cat "Avitex One Coat" dan dianugerahi paten pertama Perseroan untuk teknologi satu lapis Avitex, yang hanya membutuhkan satu lapis cat, bukan dua lapis seperti biasa. Perseroan berhasil meningkatkan jaringan distribusi menjadi 90 pusat distribusi di seluruh Indonesia melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, PT Tirtakencana Tatawarna. Perseroan mengadakan perjanjian lisensi non-eksklusif dengan PT. Walt Disney Indonesia untuk penggunaan logo, karakter, dan merek dagang Disney tertentu untuk produk cat dinding Perseroan seperti cat dinding interior dan produk cat dinding berefek khusus di Indonesia.
2020	Perseroan membangun Avian Innovation Center, yang didedikasikan untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi, yang memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi. Sebagai bukti komitmen berkelanjutan Perseroan untuk memberikan standar kesehatan dan keselamatan yang berkualitas sesuai dengan standar internasional, Perseroan menerapkan standar sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018. Perseroan melanjutkan perluasan jejak distribusi Perseroan di Indonesia menjadi 95 pusat distribusi melalui Entitas Anak yang sepenuhnya dimiliki Perseroan, PT Tirtakencana Tatawarna.
2021	PT Bangun Bersama Solusindo didirikan sebagai ventura bersama, dengan 50% saham masing-masing dimiliki oleh Perseroan dan PT Cipta Mortar Utama, entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Saint-Gobain Group, yang merupakan pemain terkemuka dalam pembuatan mortar untuk konstruksi, untuk memasuki pasar cat anti air berbasis semen dua komponen di Indonesia. Melalui Entitas Anak yang sepenuhnya dimiliki Perseroan, PT Tirtakencana Tatawarna dan PT Tirtakencana Batamindo, Perseroan melanjutkan rencana ekspansi dan menambah jumlah pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya menjadi 96 pada April 2021. Pada Oktober 2021, Perseroan akuisi 67 persen kepemilikan saham di PT Multipro Paint Indonesia, yang bergerak dalam bidang manufaktur cat pelindung dan cat kapal laut.

## 2. Kejadian Penting Pada Perseroan Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perusahaan Perseroan dibentuk pada tahun 1983 sebagai perusahaan manufaktur cat terintegrasi. Generasi kedua dari keluarga Bapak Soetikno Tanoko terlibat dalam bisnis Perseroan dan putra sulungnya, Bapak Wijono Tanoko yang adalah Direktur Utama Perseroan, bergabung dengan Perseroan pada tahun 1983 dan putra bungsunya, Bapak Hermanto Tanoko, yang adalah Komisaris Utama Perseroan, bergabung dengan Perseroan pada tahun 1983. Pada 2005, Perseroan memperluas penawaran produk cat Perseroan untuk mencakup cat anti air dengan merek "No Drop". Pada 2017, GIC menjadi pemegang saham 10,0% Perseroan melalui entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Archipelago Pte Ltd. Hasil suntikan dana dari GIC digunakan untuk membayar semua pinjaman bank Perseroan yang belum terbayar.

## 3. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/2021.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, sehubungan dengan adanya pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari para krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para Krediturnya, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh persetujuan dari kreditur untuk penghapusan ketentuan pembatasan (*negative covenants*) terkait dengan pembagian dividen dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Ketentuan Perjanjian Kredit (i) No. CMB.CM6/CPH.2187/SPPK/2021, yang ditandatangani Perseroan dan Bank Mandiri dan (ii) No. CMB.CM6/CPH.2188/SPPK/2021, yang ditandatangani TKTW dengan Bank Mandiri, keduanya tertanggal 5 Mei 2021.

#### 4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

- a. Tahun 1983, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Tun Dwiputra	5	10.000.000	25
Sutikno Tanoko	5	10.000.000	25
Wijono Tanoko	2	4.000.000	10
Hermanto Tanoko	2	4.000.000	10
Kristien Tanoko	2	4.000.000	10
Lilyani Tanoko	2	4.000.000	10
Muliawati Tanoko	2	4.000.000	10
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>80</b>	<b>160.000.000</b>	<b>-</b>

- b. Tahun 2017, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 51 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0027753.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0205935 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0166041.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 ("Akta No. 51/2017"), di mana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp501.782.000.000 menjadi Rp557.535.556.000 yang terbagi atas 557.535.556 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 dengan pengeluaran sajam-saham baru sebagaimana dimaksud pada poin b di bawah ini
  - Pengeluaran sebanyak 55.753.556 saham baru, dengan nilai seluruhnya sebesar Rp55.753.556.000 kepada Archipelago Pte Ltd

Dengan demikian, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Surya Lautan Sentosa	245.873.180	245.873.180.000	44,10
PT Wahana Lancar Rejeki	218.273.345	218.273.345.000	39,14
Archipelago Pte Ltd	55.753.556	55.753.556.000	10,00
Robert Christian Tanoko	15.053.825	15.053.825.000	2,70
Rudi Tanoko	11.290.825	11.290.825.000	2,03
Rony Tanoko	11.290.825	11.290.825.000	2,03
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>557.535.556</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>642.464.444</b>	<b>642.464.444.000</b>	<b>-</b>

- c. Tahun 2019, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 22 tanggal 25 April 2019, yang dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0226426 tanggal 30 April 2019 serta telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0070090.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 30 April 2019, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain, penggantian nama pemegang saham Perseroan atas nama PT Surya Lautan Sentosa menjadi PT Tancorp Surya Sentosa

Dengan demikian, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Tancorp Surya Sentosa	245.873.180	245.873.180.000	44,10
PT Wahana Lancar Rejeki	218.273.345	218.273.345.000	39,14
Archipelago Pte Ltd	55.753.556	55.753.556.000	10,00
Robert Christian Tanoko	15.053.825	15.053.825.000	2,70
Rudi Tanoko	11.290.825	11.290.825.000	2,03
Rony Tanoko	11.290.825	11.290.825.000	2,03
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>557.535.556</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>642.464.444</b>	<b>642.464.444.000</b>	<b>-</b>

- d. Pada tahun 2021, Berdasarkan Akta No. 3/2021, susunan pemegang saham dan struktur permodalan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham**

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Tancorp Surya Sentosa	24.587.318.000	245.873.180.000	44,10%
PT Wahana Lancar Rejeki	21.827.334.500	218.273.345.000	39,14%
Archipelago Investment Private Limited	5.575.355.600	55.753.556.000	10,00%
Robert Christian Tanoko	1.505.382.500	15.053.825.000	2,70%
Rony Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%
Rudi Tanoko	1.129.082.500	11.290.825.000	2,03%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>55.753.555.600</b>	<b>557.535.556.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>144.246.444.400</b>	<b>1.442.464.444.000</b>	

## 5. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum

### PT Tancorp Surya Sentosa

#### Sejarah Singkat

TSS adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo. TSS didirikan dengan nama PT Surya Lautan Sentosa, berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tertanggal 23 Desember 2013, dibuat di hadapan Happy Herawati Chandra, SH, Notaris di Sidoarjo, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09896.AH.01.01. Tahun 2014 tertanggal 5 Maret 2014, dan telah dicatatkan dalam Daftar Perusahaan di Kemenkumham dengan No. AHU-0018742. AH.01.09. Tahun 2014 tertanggal 5 Maret 2014 ("Akta Pendirian TSS").

Anggaran Dasar TSS sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian TSS telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TSS No. 4 tertanggal 1 Maret 2019, dibuat di hadapan Happy Herawati Chandra, SH, Notaris di Sidoarjo yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015269.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan di Menkumham dengan No. AHU-0046380.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2019, dimana para pemegang saham TSS menyetujui antara lain penyesuaian kegiatan usaha TSS sesuai dengan KBLI ("Anggaran Dasar TSS").

### Bidang usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar TSS, bidang usaha TSS adalah kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen.

### Modal dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TSS No. 65 tertanggal 16 Desember 2015, dibuat di hadapan Rusdi Muljono, SH, Notaris di Surabaya, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0949249.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 5 Januari 2016, dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan di Kemenkumham dengan No. AHU-3600536.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 5 Januari 2016, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0992785 dan No. AHU-AH.01.03-0992786, keduanya tertanggal 5 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kemenkumham dengan No. AHU- 3600536.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 5 Januari 2016, pemegang saham dan struktur permodalan TSS adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
PT Tancorp Global Sentosa	57.957.400	57.957.400.000	69,39
PT Voka Nobelindo	25.569.000	25.569.000.000	30,61
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>83.526.400</b>	<b>83.526.400.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>216.473.600</b>	<b>216.473.600.000</b>	

### Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TSS No. 3 tertanggal 6 Mei 2021, dibuat di hadapan Anwar S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Tanda Terima Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0297346 tertanggal 7 Mei 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan di Kemenkumham dengan No. AHU-0085386.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TSS adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Lilyani Tanoko
Komisaris	:	Muliawati Tanoko
Komisaris	:	Belinda Natalia
Komisaris	:	Melisa Patricia

#### Direksi

Direktur Utama	:	Hermanto Tanoko
Direktur	:	Robert Christian Tanoko

## PT Wahana Lancar Rejeki

### Sejarah Singkat

WLR adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo. WLR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 2 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-19000.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 11 April 2013, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0032418.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013 ("**Akta Pendirian WLR**").

Anggaran Dasar WLR yang terdapat di dalam Akta Pendirian WLR telah diubah terakhir kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WLR No. 15, tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0030670.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0093508.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Mei 2021, yang memuat persetujuan pemegang saham WLR untuk, antara lain menyetujui penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar WLR**").

### Bidang usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar WLR, bidang usaha WLR adalah industri pengolahan dan perdagangan.

### Modal dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WLR No. 59 tanggal 16 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0948988.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0991822 tanggal 29 Desember 2015, dan keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-3599106.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, susunan pemegang saham dan struktur permodalan WLR adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>-</b>
PT Wira Laju Rejeki	57.920.000	57.920.000.000	73,56
PT Sensasi Istana Warna	20.815.000	20.815.000.000	26,44
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>78.735.000</b>	<b>78.735.000.000</b>	<b>100.00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>221.265.000</b>	<b>221.265.000.000</b>	

### Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WLR No. 15, tanggal 27 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Anwar, S.H., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330972 tanggal 27 Mei 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris WLR adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Lie Tjijen  
 Komisaris : Asih Lestari Guntur

#### Direksi

Direktur Utama : Ruslan Tanoko  
 Direktur : Wijono Tanoko

## Archipelago Pte Ltd (“AIPL”)

### Sejarah Singkat

AIPL adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura berdasarkan hukum Singapura. AIPL didirikan berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of AI Investments Pte. Ltd.* tanggal 17 Juli 1996, dengan UEN/ Nomor Identifikasi Standar Entitas 199605214M yang telah diajukan pada *Office of the Registrar of Companies*.

### Bidang usaha

Maksud dan tujuan didirikannya AIPL adalah untuk melakukan dan bertransaksi dalam segala jenis investasi.

### Modal dan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham dan struktur permodalan AIPL adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	%
GIC (Ventures) Pte Ltd	2	1	100,00
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>

GIC (Ventures) Pte. Ltd. dikelola oleh GIC Special Investments Pte. Ltd. yang dimiliki 100% oleh GIC Private Limited.


### Manajemen

Susunan kepengurusan AIPL adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur	:	Wong Weihan
Direktur	:	Bhaskar Dutt
Sekretaris	:	Ho Hwee Mien
Sekretaris	:	Goh Siang (Gao Xiang)


## 6. Struktur Organisasi





## 7. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah skema kepemilikan saham dari Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.



Pihak pengendali Perseroan adalah WLR dan TSS, dan pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah (i) Hermanto Tanoko, (ii) Ruslan Tanoko, (iii) Wijono Tanoko.

## 8. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Hermanto Tanoko	KU	Tidak memiliki saham dalam perseroan
M. Noor Rachman Soejoeti	KI	Tidak memiliki saham dalam perseroan
Wijono Tanoko	DU	Tidak memiliki saham dalam perseroan
Ruslan Tanoko	WDU	Tidak memiliki saham dalam perseroan
Robert Christian Tanoko	D	Mempunyai saham dalam Perseroan
Kurnia Hadi Sinanto	D	Tidak memiliki saham dalam perseroan

### Catatan:

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
WK : Wakil Komisaris Utama	WDU : Wakil Direktur Utama
KI : Komisaris Independen	D : Direktur

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	TKTW	BBS	SRP	TKB	MPI
Hermanto Tanoko	KU	K	-	D	K	KU
M. Noor Rachman Soejoeti	KI	-	-	-	-	-
Wijono Tanoko	DU	K	-	K	KU	DU
Ruslan Tanoko	WDU	DU	KU	DU	DU	K
Robert Christian Tanoko	D	D	D	KU	D	D
Kurnia Hadi Sinanto	D	-	-	-	-	D

### Catatan:

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
WK : Wakil Komisaris Utama	WDU : Wakil Direktur Utama
KI : Komisaris Independen	D : Direktur

## 9. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

**Sesuai dengan Hukum Indonesia, Perseroan memiliki Direksi dan Dewan Komisaris. Kedua organ tersebut terpisah dan tidak ada individu yang dapat merangkap menjadi anggota dari kedua organ tersebut**

Berdasarkan POJK No. 33/2014, Direksi dan Dewan Komisaris harus terdiri dari paling sedikit dua orang anggota, salah satunya harus menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama. Para direktur dan komisaris dipilih untuk masa jabatan hingga lima tahun. Apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari dua orang anggota, maka jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Seorang direktur hanya dapat merangkap jabatan sebagai (i) direktur pada satu emiten atau perusahaan terbuka lainnya dan (ii) komisaris pada tiga emiten atau perusahaan terbuka lainnya. Seorang komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai (i) komisaris pada dua emiten atau perusahaan terbuka lainnya dan (ii) direktur pada dua emiten atau perusahaan terbuka lainnya. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Hermanto Tanoko
Komisaris Independen	: M. Noor Rachman Soejoeti

### **Anggota Direksi**

Direktur Utama	: Wijono Tanoko
Wakil Direktur Utama	: Ruslan Tanoko
Direktur	: Robert Christian Tanoko
Direktur	: Kurnia Hadi Sinanto

### **Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris bertugas :

- melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat dan supervisi kepada Direksi.
- memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

## Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

Anggota Direksi bertugas :

- Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
- Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan undang—undang dan Anggaran Dasar

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing dewan komisaris Perseroan:

### Dewan Komisaris



Hermanto Tanoko  
**Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, lahir di Malang pada 17 September 1962

Bapak Hermanto Tanoko diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tahun 1996 dan telah bekerja di Perusahaan Perseroan selama lebih dari 38 tahun sejak tahun 1983. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris entitas anak Perseroan, TKTW, sejak tahun 2000 dan Wakil Direktur Utama dan Komisaris Utama perusahaan afiliasi Perseroan, PT Avia Avian Industri Pipa, sejak tahun 2014-sekarang. Beliau juga memegang posisi komisaris lainnya, termasuk sebagai Komisaris Utama PT Sariguna Primatirta Tbk sejak tahun 2009-sekarang dan Komisaris Utama PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk, sebuah perusahaan pengembang properti dan kontraktor gedung dan pabrik, sejak tahun 2003. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Tancorp Global Sentosa sejak tahun 2010-sekarang, yang juga merupakan salah satu pemegang saham utama Perseroan dan mengawasi bisnis TANCORP Holding Company. Bapak Hermanto Tanoko lulus dengan gelar Magister Manajemen dari IBMT School of Management yang dianugerahkan pada tahun 2001.



M. Noor Rachman Soejoeti  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, lahir di Bantul pada tanggal 20 Februari 1957

Bapak M. Noor Rachman diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan tahun 2021. Saat ini, juga sebagai Komisaris PT Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018.

Sebelumnya, pernah berkarir di Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan, terakhir sebagai Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK tahun 2013-2017. Beliau juga pernah sebagai Komisaris Utama PT Maybank Asset Management tahun 2017-2020, Komisaris Utama PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk tahun 2018-2020, Anggota Dewan Pengawas Perum Percetakan Uang Republik Indonesia tahun 2000-2007. Bapak M. Noor Rachman memperoleh SE dari Universitas Gadjah Mada tahun 1982 dan MA (Economics) dari Colorado State University tahun 1991.

Berikut adalah keterangan singkat anggota direksi Perseroan:

#### Direksi



Wijono Tanoko  
**Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, lahir di Malang pada tanggal 28 Agustus 1952

*Wijono Tanoko*, Direktur Utama. Bapak Wijono Tanoko diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 1996 sampai dengan sekarang dan telah bekerja di Perusahaan Perseroan selama lebih dari 38 tahun sejak tahun 1983. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama entitas anak Perseroan, TKTW, sejak tahun 2015 dan Direktur Utama dari perusahaan afiliasi Perseroan, PT Avia Avian Industri Pipa, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Bapak Wijono lulus dari SMA Kolese Santo Yusuf, Malang pada tahun 1972.



Ruslan Tanoko  
**Wakil Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, lahir di Malang pada tanggal 20 Agustus 1975

Bapak Ruslan Tanoko diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan pada tahun 2016 dan telah bekerja di Perusahaan Perseroan selama lebih dari 20 tahun sejak tahun 2000. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama entitas anak Perseroan, TKTW, sejak tahun 2015 dan Sebagai Wakil Direktur Utama AAIP sejak tahun 2017, PT Avia Avian Industri Pipa, sejak tahun 2017. Beliau telah menjabat berbagai posisi di Grup Perseroan, termasuk sebagai Direktur Pemasaran dari tahun 2000 hingga 2016 dan sebagai direktur TKTW, dari tahun 2006 hingga 2014. Bapak Ruslan Tanoko lulus dengan gelar Sarjana Sains di bidang Kimia dan Sarjana Sains di bidang Teknik Kimia dari University of Southern California, Los Angeles pada tahun 1996 dan memperoleh gelar Magister Teknik di bidang Teknik Kimia dari Cornell University, New York, Amerika Serikat pada tahun 1997.



**Robert Christian Tanoko**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, lahir di Malang pada tanggal 25 Desember 1985

Bapak Robert Christian Tanoko diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2014 dan telah bekerja di Perseroan selama lebih dari 10 tahun sejak tahun 2009 ketika pertama kali bergabung sebagai Wakil Direktur Operasi dari tahun 2009 hingga 2015. Beliau diangkat sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan di Perseroan sejak 2016, dan juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama entitas anak Perseroan, TKTW, sejak tahun 2017 dan Direktur perusahaan afiliasi Perseroan, AAIP, sejak tahun 2014. Bapak Robert Christian Tanoko lulus dengan gelar Sarjana Perdagangan di bidang Teknologi Informasi dari Curtin University yang dianugerahkan pada tahun 2006.



**Kurnia Hadi Sinanto**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, lahir di Kediri pada tanggal 14 Mei 1969

Bapak Hadi diangkat sebagai Direktur Keuangan Perseroan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini dan telah bekerja di Perseroan selama lebih dari 15 tahun sejak tahun 2006, di mana beliau awalnya berperan sebagai Manajer Akuntansi Keuangan Perseroan dari tahun 2006 hingga 2010 dan berperan sebagai Wakil Direktur Keuangan dan Akunting pada tahun 2010 sampai dengan 2016 Beliau juga menjabat sebagai Direktur Keuangan di AAIP tahun 2017. Bapak Hadi memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 1992.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan para pemegang saham Perseroan kecuali antara Hermanto Tanoko, Robert Christian Tanoko, Ruslan Tanoko, Wijono Tanoko, Pak Rony Tanoko, Pak Rudy Tanoko, Pak Sutikno Tanoko, Bu Kristien Tanoko, Bu Lilyani Tanoko, Bu Muliawati Tanoko, Bp. Neilson Tanoko (dari PT Sensasi Istana Warna), Bu Audrey Tanoko dan Pak Caleb Tanoko yang semuanya mempunyai hubungan sebagai sepupu, saudara/i kandung ataupun orang tua. Hubungan yang banyak antara berbagai anggota direksi dan komisaris serta pemegang saham karena memang Perseroan merupakan Perusahaan keluarga.

Rapat anggota Direksi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan Rapat anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat antara satu sama lainnya secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Tingkat kehadiran minimal 75% anggota Direksi untuk Rapat anggota Direksi dan 75% anggota Dewan Komisaris untuk Rapat anggota Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris dari tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
<b>Dewan Komisaris</b>			
Hermanto Tanoko	12	100%	100%
M. Noor Rachman Soejoeti*	0	0	0%

\*) Catatan: Bapak M Noor Rachman diangkat menjadi komisaris per 22 Juni 2021 sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19 Tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Anwar S.H., M.KN., mengenai perubahan Direksi dan Komisaris.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Direksi dari tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
<b>Direksi</b>			
Wijono Tanoko	12	11	91%
Ruslan Tanoko	12	12	100%
Robert Christian Tanoko	12	12	100%
Kurnia Hadi Sinanto	12	12	100%

### Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris dan direksi serta manajemen senior Perseroan menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus diskresioner, tunjangan-tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura. Jumlah keseluruhan dari gaji atau kompensasi lain, bonus diskresioner, tunjangan-tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada komisaris dan direksi pada tahun 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pada tanggal 31 Mei 2021 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, masing-masing adalah sebesar Rp. 73.442 juta dan Rp. 39.972 juta

Per tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memberikan pensiun atau tunjangan pensiun bagi direksi, manajemen senior, dan karyawan lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

### Manajemen Senior

Keputusan mengenai tindakan-tindakan besar korporasi seperti akuisisi, peningkatan utang, dan strategi serta inisiatif utama korporasi merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi Perseroan dibantu oleh manajemen senior tertentu.

Berikut posisi dan biografi singkat dari masing-masing manajemen senior:

#### Angelica Tanisia Jozar (Direktur Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi.)

Ibu Jozar bergabung dengan Perseroan pada tahun 2018 sebagai Direktur Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia, yang dianugerahkan pada tahun 2003.

#### Iwan Sigit Wakil (Direktur Operasional)

Bapak Sigit diangkat sebagai Wakil Direktur Operasional Perseroan pada tahun 2021. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 sebagai Manajer Umum Operasional Perseroan. Beliau meraih gelar Sarjana Statistik Industri dari Universitas Brawijaya, Indonesia, yang dianugerahkan pada tahun 1997.

#### Hendrik Antonius (Deputi Direktur TI)

Bapak Antonius diangkat sebagai Wakil Direktur TI Perseroan pada tahun 2021. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2020 sebagai Manajer Umum departemen TI Perseroan, dan sebelumnya menjabat sebagai Manajer TI entitas anak Perseroan, TKTW, dari tahun 2010 hingga 2020. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang TI dari Technical University of Berlin, Jerman, yang dianugerahkan pada tahun 2004.

#### Dede Maryadi (Wakil Direktur Penjualan)

Bapak Maryadi diangkat sebagai Wakil Direktur Penjualan sejak bergabung dengan Perseroan pada tahun 2016. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia, Jakarta, Indonesia, yang dianugerahkan pada tahun 1999.



**Novi Christiana (Wakil Direktur Pemasaran)**

Ibu Christiana diangkat sebagai Wakil Direktur Pemasaran Perseroan sejak tahun 2018. Sebelumnya, beliau menjabat di entitas anak Perseroan, TKTW, sebagai Wakil Direktur Pemasaran Produk Premium dari tahun 2014 hingga 2018. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Indonesia, pada tahun 1999 dan gelar Magister Administrasi Bisnis dari University of Western Australia, Perth, pada tahun 2004.

**Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan OJK No 34/POJK.04/2014 tertanggal 9 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 023/AA/DIR/VI/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 033/AA/DIR/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021.

Tugas komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan akan mencakup hal-hal berikut:

- Membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi Perseroan,
- Merumuskan kebijakan-kebijakan remunerasi untuk Direksi Perseroan dan menyarankan kebijakan-kebijakan tersebut kepada rapat umum pemegang saham Perseroan,
- Menominasikan calon untuk diangkat ke dalam Direksi Perseroan.

Perseroan telah menunjuk M. Noor Rachman Soejoeti sebagai ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta Hermanto Tanoko dan Iwan Sigit sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Berikut daftar nama-nama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi serta riwayat singkatnya:

**M. Noor Rachman Soejoeti (Ketua)**

Riwayat singkat M. Noor Rachman Soejoeti telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

**Hermanto Tanoko (Anggota)**

Riwayat singkat Hermanto Tanoko telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

**Iwan Sigit (Anggota)**

Bapak Sigit diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada Agustus 2021, menggantikan Bapak Amit Kunal. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2017 sebagai Manajer Umum Operasional Perseroan. Beliau meraih gelar Sarjana Statistik Industri dari Universitas Brawijaya, Indonesia, yang dianugerahkan pada tahun 1997.

**Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/2015. Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 023/AA/DIR/VI/2021 tertanggal 16 Agustus 2021.

Komite Audit Perseroan terdiri dari satu komisaris independen yang akan bertindak sebagai ketua dan dua anggota komite tambahan. Perseroan telah mengangkat M. Noor Rachman Soejoeti sebagai Ketua Komite Audit, serta Fitradewata Teramihardja dan Sammy TS Lalamentik sebagai anggota Komite Audit. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali setiap enam bulan. Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat-rapat tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir. Komite audit wajib menyusun laporan tahunan kegiatannya untuk Dewan Komisaris yang akan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Tugas komite audit Perseroan akan mencakup hal-hal berikut:

- Melakukan ulasan atas hasil audit internal dan memberikan nasihat kepada komisaris Perseroan atas laporan atau masalah yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada komisaris Perseroan.
- Menelaah informasi keuangan yang akan diungkapkan/dipublikasikan oleh perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan informasi keuangan lainnya;
- Menelaah kepatuhan perusahaan terhadap semua peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan operasional perusahaan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik dan menguji independensi dan objektivitas akuntan publik;
- Memeriksa kecukupan audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa risiko-risiko penting telah diperhitungkan/dipertimbangkan;
- Memberikan nasihat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen Perusahaan dan akuntan publik;
- Menelaah pelaksanaan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan Direksi apabila Dewan Komisaris tidak memiliki fungsi untuk mengawasi risiko;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan;
- Memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan di perusahaan; dan
- Melakukan audit atas dugaan kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat tersebut.

Komite Audit berhak untuk memperoleh dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, dan aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab Komite Audit.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit akan dibantu oleh unit audit internal Perseroan.

Komite Audit Perseroan akan diminta untuk menyampaikan laporan sehubungan dengan setiap tugas yang ditetapkan dan laporan tahunan tentang kegiatan Komite Audit kepada komisaris.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Berikut daftar nama-nama anggota Komite Audit serta riwayat singkatnya:

**M. Noor Rachman Soejoeti (Ketua)**

Riwayat singkat M. Noor Rachman Soejoeti telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

**Fitradewata Teramihardja (Anggota)**

Bapak Fitradewata merupakan lulusan Universitas Trisakti pada tahun 1991 dengan jurusan Akutansi. Pak Fitradewata bergabung dengan Komite Audit Perseroan terhitung dari tahun 2021. Pak Fitra juga memegang sertifikasi CPA atau *Certified Public Accountant*.

**Sammy T. Lalamentik (Anggota)**

Bapak Sammy T. Lalamentik, lulus Diploma III Akuntansi STAN 1984 dan sekitar 30 tahun bekerja di Bapepam dan OJK. Ia bergabung dengan Perseroan sebagai Anggota Komite Audit pada 2021.

## Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 yang berlaku efektif per tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi No. 024/AA/DIR/VI/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada 16 Agustus 2021. Berdasarkan keputusan tersebut, Perseroan telah menunjuk Rio Henry Malinggi sebagai kepala Unit Audit Internal dan Sarwono dan Devyka Oktima S. sebagai anggota Unit Audit Internal.

Unit Audit Internal adalah departemen dalam Perseroan yang beroperasi dalam kerangka kerja yang ditetapkan dalam Piagam dan Kode Etik Perseroan tentang audit internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Departemen audit internal memantau proses manajemen risiko, pengendalian manajemen, dan proses tata kelola melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin.

Tugas dan tanggung jawab departemen audit internal secara umum meliputi, antara lain:

- mengembangkan dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, akuntansi, operasi, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan-kegiatan Perseroan lainnya;
- merekomendasikan perbaikan dan memberikan informasi yang objektif tentang kegiatan-kegiatan yang diperiksa di semua tingkat manajemen;
- menyiapkan laporan audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama Perseroan dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis, dan melaporkan tindak lanjut perbaikan-perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan audit internal; dan
- melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan.

Berikut daftar nama-nama anggota Unit Audit Internal serta riwayat singkatnya:

### **Rio Henry Malinggi (Ketua)**

Bapak Malinggi bergabung dengan Perseroan pada tahun 2021 sebagai Manajer Internal Audit. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Uki Paulus, Makasaar, Indonesia, yang dianugerahkan pada tahun 2008.

### **Sarwono (Anggota)**

Bapak Sarwono bergabung dengan Perseroan pada tahun 2007 sebagai Supervisor Internal Audit. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Merdeka, Malang, Indonesia, yang dianugerahkan pada tahun 1999.

### **Devyka Oktima S. (Anggota)**

Bapak Oktima bergabung dengan Perseroan pada tahun 2008 sebagai Supervisor Internal Audit. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya Indonesia, yang dianugerahkan pada tahun 1998.

## **Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Keputusan Direksi No. No. 025/AA/DIR/IV/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, Perseroan telah menunjuk Kurnia Hadi sebagai sekretaris perusahaan. Fungsi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diatur dalam POJK No. 35/2014.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab antara lain:

- mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - hubungan investor, termasuk pengungkapan publik yang berkaitan dengan Perseroan;
  - memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
  - bertindak sebagai penghubung atau narahubung antara OJK, publik, dan Perseroan.
- Bagan berikut menunjukkan struktur organisasi Perseroan per tanggal Prospektus ini:
- Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “ESA”)

Untuk menghubungi sekretaris perusahaan perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Kurnia Hadi Sinanto

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat : PT. Avia Avian, Gedung Avian Brands Jl. Ahmad Yani No. 317, Surabaya 60234

Telepon : +62 31 99850500/ 99850600

Email : corsec@avianbrands.com

### **Unit Good Corporate Governance**

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.022/AA/VI/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, Perseroan membentuk Komite *Good Corporate Governance* (GCG) dan sebagai penanggung jawab, Perseroan menunjuk Robert Christian Tanoko sebagai ketua.

Sebagaimana diatur dalam Etika Usaha dan Pedoman Perilaku PT Avia Avian, Komite GCG memiliki fungsi sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan sosialisasi sebagaimana dijelaskan dalam butir A dalam Bab V Etika Usaha dan Pedoman Perilaku PT Avia Avian
- sebagai bentuk pencegahan atas pelanggaran Etika Usaha dan Pedoman Perilaku PT Avia Avian;
- Sebagai pihak yang bertugas menerima pertanyaan-pertanyaan
- yang timbul dari Insan Perusahaan atas isi Etika Usaha dan Pedoman Perilaku PT Avia Avian;
- Menerima laporan dari setiap pengaduan terhadap pelanggaran Etika Usaha dan Pedoman Perilaku PT Avia Avian yang dilakukan oleh Insan Perusahaan
- Menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran atas Etika Usaha dan Pedoman Perilaku PT Avia Avian; dan
- Memberikan rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran Etika Usaha dan Pedoman Perilaku PT Avia Avian kepada Direksi, termasuk sanksi yang akan diberikan

Berikut Daftar Nama-nama komite serta riwayat singkatnya:

#### **Robert Christian Tanoko (Ketua)**

Riwayat singkat Robert Christian Tanoko telah diungkapkan pada riwayat singkat Direksi.

#### **Kurnia Hadi Sinanto (Anggota)**

Riwayat singkat Kurnia Hadi Sinanto telah diungkapkan pada riwayat singkat Direksi.

#### **Rio Henry Malinggi (Anggota)**

Riwayat singkat Rio Henry Malinggi telah diungkapkan pada bagian Unit Audit Internal

## 10. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

### Perseroan

#### 1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memperoleh NIB dengan No. 8120315002054 tanggal 25 Oktober 2018 dengan alamat Perseroan di Jalan Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Kelurahan Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### 2. Perizinan Berusaha

No.	Nomor KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik (KBLI 20131).	Jalan Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih RT/RW 11/3, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Izin Usaha Industri (“IUI”) tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Raya Serang KM. 60 Pancatama V, Kav. 50, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Medan Tanjung Morawa KM. 13.5, Kecamatan Bangun Sari, Kelurahan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen (KBLI 20116)	Jalan Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih RT/RW 11/3, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	a. NIB; b. Sertifikat Standar No. 81203150020540007, tanggal 8 September 2021, dengan status belum terverifikasi.
		Jalan Raya Serang KM. 60 Pancatama V, Kav. 50, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	a. NIB; b. Sertifikat Standar No. 81203150020540009, tanggal 8 September 2021, dengan status belum terverifikasi.
3.	Industri cat dan tinta cetak (KBLI 20221)	Jalan Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih RT/RW 11/3, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Raya Serang KM. 60 Pancatama V, Kav. 50, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Medan Tanjung Morawa KM. 13.5, Kecamatan Bangun Sari, Kelurahan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jl. Cirebon - Tegal Blok Sijago, Kel. Astana Mukti, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat	a. NIB; b. Sertifikat Standar No. 81203150020540015, tanggal 8 September 2021, dengan status belum terverifikasi.

No.	Nomor KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
4.	Industri Pernis (Termasuk Mastik) (KBLI 20222)	Jalan Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih RT/RW 11/3, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	a. NIB; b. Sertifikat Standar No. 81203150020540013, tanggal 28 September 2021, dengan status terverifikasi.
		Jalan Raya Serang KM. 60 Pancatama V, Kav. 50, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	a. NIB; b. Sertifikat Standar No. 81203150020540010, tanggal 28 September 2021, dengan status terverifikasi.
5.	Industri Lak (KBLI 20223)	Jalan Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih RT/RW 11/3, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Raya Serang KM. 60 Pancatama V, Kav. 50, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Medan Tanjung Morawa KM. 13.5, Kecamatan Bangun Sari, Kelurahan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Industri perekat/ lem (KBLI 20291)	Jalan Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih RT/RW 11/3, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Raya Serang KM. 60 Pancatama V, Kav. 50, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	a. NIB; b. Sertifikat Standar No. 81203150020540012, tanggal 8 September 2021, dengan status belum terverifikasi.
7.	Industri mortar atau beton siap pakai (KBLI 23957)	Jalan Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih RT/RW 11/3, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Raya Serang KM. 60 Pancatama V, Kav. 50, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	a. NIB; b. Sertifikat Standar No. 81203150020540011, tanggal 8 September 2021, dengan status belum terverifikasi.
8.	Industri ember, kaleng, drum dan wadah sejenis dari logam (KBLI 25940)	Jalan Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih RT/RW 11/3, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Raya Serang KM. 60 Pancatama V, Kav. 50, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Jalan Medan Tanjung Morawa KM. 13.5, Kecamatan Bangun Sari, Kelurahan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	IUI tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



No.	Nomor KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
9.	Perdagangan besar cat (KBLI 46637)	Jalan Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih RT/RW 11/3, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	NIB.
		Jalan Raya Serang KM. 60 Pancatama V, Kav. 50, Kelurahan Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.	NIB.
		Jalan Ahmad Yani No. 317, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB.
		Jalan Medan Tanjung Morawa KM. 13.5, Kecamatan Bangun Sari, Kelurahan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 26 Oktober 2018, yang telah berlaku efektif, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi atas kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:

- Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen (KBLI 20116), untuk lokasi usaha di Sidoarjo dan Serang;
- Industri perekat/ lem (KBLI 20291), untuk lokasi usaha di Serang;
- Industri mortar atau beton siap pakai (KBLI 23957), untuk lokasi usaha di Serang dan
- Industri cat dan tinta cetak (KBLI 20221), untuk lokasi usaha di Cirebon.

#### Entitas Anak

No.	Perusahaan	Perizinan Terkait	Catatan
1.	TKTW	Surat Izin Usaha Perdagangan atau "SIUP"	TKTW telah memperoleh SIUP atas nama PT Tirtakencana Tatawarna tanggal 18 Maret 2020, yang berlaku selama TKTW menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS ("SIUP OSS TKTW"). SIUP OSS TKTW diberikan untuk TKTW atas kegiatan usaha (a) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491); (b) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599); (c) Perdagangan Besar Cat (KBLI 46637); (d) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638); (e) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (KBLI 46639); dan (f) Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101). SIUP OSS TKTW telah memenuhi komitmen dan persyaratan perizinan berusaha terkait, sehingga berlaku secara efektif selama TKTW menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam SIUP OSS TKTW tersebut.
		Perizinan Berusaha	TKTW telah memperoleh Perizinan Usaha Berbasis Risiko berupa NIB untuk KBLI atas kegiatan usaha (i) Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa (KBLI 68111), (ii) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491), (iii) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599), (iv) Perdagangan Besar Cat (KBLI 46637), (v) Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638), (vi) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya (KBLI 46639), dan (v) Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI 52101)..
		Surat Tanda Pendaftaran atau "STP" Distributor	TKTW telah memperoleh STP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>STP No. 1617/STP-DN/SIPT/4/2020 diterbitkan pada tanggal 22 April 2020 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2022, berdasarkan perjanjian distributor dengan PT Avia Avian Industri Pipa;</li> <li>STP No. 1616/STP-DN/SIPT/4/2020 diterbitkan pada tanggal 22 April 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan perjanjian distributor dengan PT Avia Avian Industri Pipa; dan</li> <li>STP No. 1615/SPT-DN/SIPT/2020 diterbitkan pada tanggal 22 April 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, berdasarkan perjanjian distributor dengan Perseroan.</li> </ul>

No.	Perusahaan	Perizinan Terkait	Catatan
2.	TKB	Surat Izin Usaha Perdagangan" atau "SIUP"	<p>TKB telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT Tirtakencana Batamindo tanggal 15 Juli 2021, yang berlaku selama TKB menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS ("SIUP OSS TKB").</p> <p>SIUP OSS TKB diberikan untuk TKB atas kegiatan usaha (a) perdagangan besar cat (KBLI 46637), (b) perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638) dan (c) perdagangan besar bahan konstruksi lainnya (KBLI 46639). SIUP OSS TKB telah memenuhi komitmen dan persyaratan perizinan berusaha terkait, sehingga berlaku secara efektif selama TKB menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam SIUP OSS TKB tersebut.</p> <p>TKB telah memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha perdagangan dan penyimpanan (KBLI 52101) yang berupa NIB untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.</p>
		STP Distributor	<p>TKB telah memperoleh Tanda Daftar Distributor atas nama PT Tirtakencana Batamindo No. 1646/STP-DN/SIPT/4/2020 tanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi atas nama Menteri Perdagangan, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.</p> <p>Selain itu, TKB telah memperoleh Tanda Daftar Distributor atas nama PT Tirtakencana Batamindo No. 1645/STP-DN/SIPT/4/2020 tanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi atas nama Menteri Perdagangan, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.</p>
3.	SRP	Perizinan Berusaha	SRP telah memperoleh Perizinan Usaha Berbasis Risiko berupa NIB untuk KBLI atas kegiatan usaha perdagangan eceran cat, pernis dan lak (KBLI 47527) dan pengecatan (KBLI 43303).
		Sertifikasi Standar	SRP telah memperoleh Sertifikasi Standar No. 91203068520630001, untuk kegiatan usaha Pengecatan (KBLI 43303), tanggal 30 September 2021, dengan status belum terverifikasi.
4.	MPI	Perizinan Berusaha	MPI telah memperoleh Perizinan Usaha Berbasis Risiko berupa NIB untuk KBLI atas kegiatan usaha (a) industri cat dan tinta cetak (KBLI 20221), (b) industri pernis (termasuk mastik) (KBLI 20222), (c) perdagangan besar cat (KBLI 46637), dan (d) perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638).
		Izin Usaha Industri atau "IUI"	MPI telah memperoleh IUI No. 39/3216/IU/PMDN/2017 tanggal 21 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, yang berlaku efektif selama MPI menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		SIUP	<p>MPI telah memperoleh SIUP atas nama PT Multipro Paint Indonesia tanggal 29 Juni 2021, yang berlaku selama MPI menjalankan kegiatan usahanya sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS ("SIUP OSS MPI").</p> <p>SIUP OSS MPI diberikan kepada MPI atas kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI 46638) dan perdagangan besar cat (KBLI 46637).</p>
		Sertifikasi Standar	MPI telah memperoleh Sertifikasi Standar No. 91202092116450001, untuk kegiatan usaha industri pernis (termasuk mastik) (KBLI 20222), tanggal 11 Oktober 2021, dengan status belum terverifikasi.

## 11. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama dan lokasi.

### Data Karyawan Perseroan

#### PT AVIA AVIAN

Kategori	Mei	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>Status</b>			
Karyawan Tetap	506	519	512
Karyawan Kontrak	1.079	1.065	941
<b>Total</b>	<b>1.585</b>	<b>1.584</b>	<b>1.453</b>
<b>Pendidikan</b>			
> Strata 2	-	-	-
Strata 1	550	583	555
Diploma (D3)	260	315	330
< SMU dan sederajat	775	686	568
<b>Total</b>	<b>1.585</b>	<b>1.584</b>	<b>1.453</b>
<b>Aktivitas Utama</b>			
Sumber daya manusia	26	26	23
Akutansi dan Keuangan	18	15	15
Staff Operasional	1129	1121	998
Produksi	290	297	304
<i>Research, Development and Innovation</i>	65	64	62
Information Technology	20	18	11
Penjualan dan Pemasaran	30	35	34
<i>Internal Audit</i>	4	3	3
<i>Legal</i>	3	5	3
<b>Total</b>	<b>1.585</b>	<b>1.584</b>	<b>1.453</b>
<b>Usia</b>			
'>50 tahun	71	110	105
36 – 50 tahun	391	250	240
18 – 35 tahun	1.123	1.224	1.108
<b>Total</b>	<b>1.585</b>	<b>1.584</b>	<b>1.453</b>
<b>Jabatan</b>			
Deputi Direktur	3	3	3
Manajer	53	52	49
Supervisor	79	98	90
Staff	1.450	1.431	1.311
<b>Total</b>	<b>1.585</b>	<b>1.584</b>	<b>1.453</b>
<b>Lokasi</b>			
Sidoarjo	1.520	1.521	1.387
Serang	65	63	58
Medan	0	0	8
<b>Total</b>	<b>1.585</b>	<b>1.584</b>	<b>1.453</b>

## Data Karyawan Entitas Anak, TKB dan BBS

### PT TIRTA KENCANA TATAWARNA

Kategori	31 Mei	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>Status</b>			
Karyawan Tetap	697	672	718
Karyawan Kontrak	4.879	4.706	5.106
<b>Total</b>	<b>5.576</b>	<b>5.378</b>	<b>5.824</b>
<b>Pendidikan</b>			
> Strata 2	0	0	0
Strata 1	1.086	1.110	1.185
Diploma (D3)	227	262	319
< SMU dan sederajat	4.263	4.006	4.320
<b>Total</b>	<b>5.576</b>	<b>5.378</b>	<b>5.824</b>
<b>Aktivitas Utama</b>			
Sumber Daya Manusia	39	36	41
Akuntansi dan Keuangan	74	75	89
Staff Operasional	2.536	2.425	2.495
Information Technology	27	26	29
Penjualan dan Pemasaran	2.860	2.777	3.126
Internal Audit	35	33	39
Legal	5	6	5
<b>Total</b>	<b>5.576</b>	<b>5.378</b>	<b>5.824</b>
<b>Usia</b>			
>= 50 tahun	40	62	38
36 – 50 tahun	1.435	1.330	1.315
18 – 35 tahun	4.101	3.986	4.471
<b>Total</b>	<b>5.576</b>	<b>5.378</b>	<b>5.824</b>
<b>Jabatan</b>			
Deputi Direktur	11	11	11
Manajer	143	136	132
Supervisor	384	476	491
Staff	5.038	4.755	5.190
<b>Total</b>	<b>5.576</b>	<b>5.378</b>	<b>5.824</b>
<b>Lokasi</b>			
Pusat	232	221	249
Cabang	5.344	5.157	5.575
<b>Total</b>	<b>5.576</b>	<b>5.378</b>	<b>5.824</b>

### PT TIRTA KENCANA BATAMINDO

Kategori	31 Mei	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>Status</b>			
Karyawan Tetap	5	5	5
Karyawan Kontrak	30	28	34
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>39</b>
<b>Pendidikan</b>			
> Strata 2	0	0	0
Strata 1	5	5	6
Diploma (D3)	0	0	0
< SMU dan sederajat	30	28	33
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>39</b>

Kategori	31 Mei	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>Aktivitas Utama</b>			
Staff Operasional	15	14	16
Penjualan dan Pemasaran	20	19	23
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>39</b>
<b>Usia</b>			
>= 50 tahun	0	0	0
36 – 50 tahun	11	11	12
18 – 35 tahun	24	22	27
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>39</b>
<b>Jabatan</b>			
Manajer	1	1	1
Supervisor	4	4	4
Staff	30	28	34
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>39</b>
<b>Lokasi</b>			
Batam	35	33	39
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>39</b>

## PT SOLUSI RUMAH PRAKTIS

Kategori	31 Mei	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>Status</b>			
Karyawan Tetap	2	2	1
Karyawan Kontrak	6	10	20
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
<b>Pendidikan</b>			
> Strata 2	0	0	0
Strata 1	3	4	6
Diploma (D3)	0	3	5
< SMU dan sederajat	5	5	10
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
<b>Aktivitas Utama</b>			
Sumber Daya Manusia	0	0	0
Akuntansi dan Keuangan	1	1	1
Staff Operasional	0	0	0
Produksi	0	0	0
<i>Research, Development and Innovation</i>	0	0	0
Information Technology	0	0	0
Penjualan dan Pemasaran	7	11	20
Internal Audit	0	0	0
Legal	0	0	0
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
<b>Usia</b>			
>= 50 tahun	0	0	0
36 – 50 tahun	1	3	7
18 – 35 tahun	7	9	14
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
<b>Jabatan</b>			
Deputy Director	0	0	0
Manajer	1	1	1
Supervisor	4	6	4
Staff	3	5	16
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>
<b>Lokasi</b>			
Jakarta	8	12	21
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>

## PT BANGUN BERSAMA SOLUSINDO

Kategori	31 Mei	31 Desember	
	2021	2020	2019
<b>Status</b>			
Karyawan Tetap	6	0	0
Karyawan Kontrak	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pendidikan</b>			
> Strata 2	2	0	0
Strata 1	3	0	0
Diploma (D3)	0	0	0
< SMU dan sederajat	1	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktivitas Utama</b>			
Akuntansi dan Keuangan	1	0	0
Logistik	2	0	0
Penjualan dan Pemasaran	3	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Usia</b>			
>= 50 tahun	1	0	0
36 – 50 tahun	3	0	0
18 – 35 tahun	2	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jabatan</b>			
Direktur	1	0	0
Manajer	4	0	0
Staff	1	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokasi</b>			
Jakarta	5	0	0
Surabaya	1	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Tenaga kerja asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing

### Tenaga Kerja dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus.

### Kesejahteraan Sosial

Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan yang diberikan Perseroan sesuai dengan jabatannya dan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja. Karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (UMR)

Perseroan dan Entitas Anak memberikan fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan bagi karyawan tetap Perseroan pada tingkat tertentu. Karyawan tersebut saat ini diikutsertakan dalam asuransi kesehatan Mandiri Inhealth berdasarkan polis asuransi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Seluruh karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak juga dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung berdasarkan gaji pokok karyawan sebagaimana ditentukan oleh peraturan di Indonesia. Hampir seluruh fasilitas pabrik dilengkapi dengan klinik



kesehatan untuk karyawan. Setiap pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas kantin karyawan untuk memastikan standar kesehatan karyawan pabrik terjaga dengan baik dan koperasi karyawan dalam rangka membantu kesejahteraan karyawan pabrik.

Setiap pabrik memiliki serikat pekerja dan Perseroan telah membina hubungan yang baik dengan serikat pekerja di masing-masing pabrik. Perseroan secara rutin mengadakan pertemuan dengan perwakilan karyawan agar hubungan baik antara Perseroan dan karyawan selalu terjaga. Perseroan berkeyakinan bahwa pendekatan kooperatif merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan efisien dalam rangka memastikan kelancaran kegiatan usaha Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah mengalami kerusuhan, perselisihan atau aksi demo (yang berkaitan dengan industri).

### **Sistem Pengendalian Internal ("SPI")**

Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dijalankan oleh Unit Audit Internal dan dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan POJK No. 56/2015. Berdasarkan Surat Keputusan No. No. 024/AA/DIR/VI/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah mengangkat Rio Henry Malanggi sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan.

Ketua Audit Internal bertanggung jawab secara administratif kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris dan/atau melalui Komite Audit. Auditor internal atau staf personil Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Audit Internal. Ketua Unit Audit Internal dan seluruh auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang merangkap dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana atau penanggung jawab dalam kegiatan operasional untuk Perseroan maupun Entitas Anak, seperti implementasi atas kontrol internal, pengembangan suatu prosedur, pelaksanaan suatu sistem, menyiapkan pencatatan, atau penugasan pada aktivitas lain yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal; mengajukan atau menyetujui transaksi akuntansi/keuangan di luar lingkup aktivitas Audit Internal; atau memimpin aktivitas pegawai organisasi di luar lingkup aktivitas Audit Internal, kecuali dalam hal personil audit internal tersebut telah ditugaskan sebagai tim audit internal ataupun ditugaskan membantu Auditor Internal

Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Unit Audit Internal sesuai POJK No. 56/2015 dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Agustus 2021. Piagam Unit Audit Internal ini akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi:

- a) Menjalankan pemeriksaan secara independen di Perseroan dengan maksud meningkatkan nilai tambah operasional perusahaan dengan memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif.
- b) Mendukung pencapaian tujuan melalui pendekatan sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan yang baik.
- c) Menjadi penasihat profesional bagi Direksi dan katalisator bagi semua unit kerja maupun Perseroan secara keseluruhan.
- d) Memastikan bahwa pengelolaan resiko pengendalian internal dan proses tata kelola Perseroan telah memadai dan berfungsi dengan baik.
- e) Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta prosedur Perseroan yang berlaku.
- f) Mengevaluasi informasi keuangan, manajemen dan operasional yang penting dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya dan tepat waktu.

- g) Mengidentifikasi setiap potensi penghematan dan efektivitas biaya serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya.
- h) Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, misalnya penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan.
- i) Menyiapkan laporan audit dan rekomendasi untuk perbaikan.

### **Peraturan Perusahaan**

Perseroan telah menerapkan Peraturan Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dan karenanya tidak perlu memberikan perjanjian kerja bersama kepada karyawan Perseroan. Perseroan telah memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan dari Disnaker Sidoarjo yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 dan Peraturan Perusahaan Perseroan dari Disnaker Serang yang berlaku sampai dengan 14 Oktober 2023.

### **Tunjangan karyawan**

Total remunerasi untuk karyawan Perseroan kecuali manajemen termasuk gaji, uang lembur, bonus kinerja, kontribusi ke dana pensiun, dan remunerasi-remunerasi lainnya dan masing-masing adalah Rp. 332,4 miliar, Rp. 389,2 miliar, Rp. 431,2 miliar, Rp. 193,4 miliar, dan Rp. 173,5 miliar per tanggal 31 Desember, 2018, 2019, dan 2020 serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021.

Perseroan menyadari kebutuhan untuk memastikan kesinambungan dalam manajemen dan staf Perseroan untuk mempertahankan keunggulan Perseroan atas pesaing-pesaing. Perseroan percaya bahwa kesuksesan berkelanjutan Perseroan bergantung, antara lain, pada dukungan dan dedikasi personel manajemen Perseroan. Perseroan telah menerapkan strategi sumber daya manusia, yang mencakup kompensasi yang kompetitif, rekrutmen yang sesuai dengan tujuan, dan rencana suksesi.

### **Program Pelatihan dan Pengembangan**

Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara aktif berinvestasi dalam menyediakan berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan Perseroan. Mengingat luasnya portofolio produk Perseroan, anggota tim penjualan Perseroan diharuskan menjalani pelatihan rutin untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang penawaran produk dan spesifikasi teknis Perseroan. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk menjaga tata kelola perusahaan yang kuat, Perseroan juga secara rutin mengadakan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara internal oleh staf Perseroan maupun melalui penyedia eksternal, mengenai kebijakan, praktik, dan prosedur perusahaan Perseroan. Misalnya, Perseroan mengadakan pelatihan tentang pentingnya budaya kerja, seperti pelatihan *"FROM GOOD TO GREAT"* pada tahun 2019, yang berfokus pada penciptaan budaya kerja dan pribadi yang mengupayakan keunggulan berkelanjutan. Perseroan juga mengadakan pelatihan teknis dan manajemen risiko, seperti cara mencegah penipuan dunia maya, serta pelatihan keterampilan termasuk pelatihan kepemimpinan dan cara menyampaikan presentasi bisnis yang menarik dan berpengaruh, untuk terus meningkatkan keterampilan karyawan Perseroan. Selama pandemi COVID-19, Perseroan juga memberikan pelatihan tambahan untuk memastikan bahwa karyawan Perseroan memahami risiko-risiko dan tantangan-tantangan COVID-19, mulai dari pelatihan oleh penyedia eksternal tentang dampak makroekonomi COVID-19 dan risiko serta peluangnya, hingga pelatihan terkait kebersihan dan kesehatan untuk meminimalkan penyebaran penyakit.

## 12. Keterangan Tentang Entitas Anak termasuk Investasi Dan Penyertaan Lain Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 3 (tiga) Entitas Anak, dan penyertaan secara tidak langsung pada TKB, melalui TKTW serta investasi pada ventura bersama pada BBS, yaitu:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Efektif	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
SRP	Perdagangan eceran cat, pernis dan lak dan pengecatan	99,99%	2018	Beroperasi
TKB	perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar bahan konstruksi lainnya dan perdagangan eceran furnitur	99,98%	2010, melalui TKTW	Beroperasi
BBS	perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, material bangunan, dan bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri	50,00%	2021	Beroperasi
TKTW	perdagangan besar cat, pergudangan dan penyimpanan dan Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	99,99%	2015	Beroperasi
MPI <sup>(1)</sup>	Industri cat dan tinta cetak, Industri pernis (termasuk mastik), perdagangan besar cat, perdagangan besar berbagai macam material bangunan	67,00%	2021	Beroperasi


<sup>(1)</sup> Perseroan baru melakukan akuisi terhadap MPI pada bulan Oktober tahun 2021

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak dibandingkan dengan total aset, total liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2021.

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap penjualan neto	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
Perseroan (tidak konsolidasi)	81,3%	79,6%	56,7%	40,5%
SRP	0,0%	-0,1%	0,1%	0,0%
TKB	0,7%	0,4%	0,4%	0,2%
BBS	0,0%	-0,1%	0,0%	0,0%
TKTW	18,0%	20,2%	42,9%	59,3%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Tabel di atas mengungkapkan bahwa Perseroan memiliki kontribusi terbesar terhadap penjualan neto untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2021, dengan jumlah kontribusi sebesar 81,3%. TKTW, selaku entitas anak Perseroan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penjualan neto konsolidasi Perseroan dengan jumlah kontribusi sebesar 18,0%. Terkait laba (rugi) sebelum pajak, Perseroan mempunyai kontribusi terbesar untuk periode berakhir pada 31 Mei 2021, dengan jumlah kontribusi sebesar 79,6%. Sedangkan TKTW merupakan kontributor kedua terbesar dengan jumlah 20,2%. Terkait jumlah aset, Perseroan mempunyai kontribusi terbesar per 31 Mei 2021, dengan kontribusi sebesar 56,7% dari seluruh aset terkonsolidasi. Sedangkan TKTW merupakan kontributor kedua terbesar dengan jumlah 42,9% dari seluruh aset terkonsolidasi. Terkait liabilitas, TKTW mempunyai kontribusi terbesar dengan liabilitas sebesar 59,3% dari seluruh liabilitas terkonsolidasi pada 31 Mei 2021, dan disusul oleh Perseroan yang memiliki kontribusi sebesar 40,5% dari seluruh liabilitas terkonsolidasi pada 31 Mei 2021. TKTW merupakan satu-satunya entitas anak yang kontribusi terhadap pendapatan, laba, aset dan liabilitas melebihi 10% kepada laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

Gambar di bawah ini menunjukkan kepemilikan Perseroan serta Entitas Anak Perseroan:



### PT Tirtakencana Tatawarna

TKTW didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Akta No. 27 tanggal 14 Juli 2000, yang dibuat di hadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-09435.HT.01.01.Th.2001 tertanggal 28 September 2001 ("**Akta Pendirian TKTW**"). Anggaran dasar TKTW yang dimuat dalam Akta Pendirian TKTW telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1, tanggal 5 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Anwar S.H., M.Kn., di Kabupaten Gresik ("**Akta No. 1/2018**"), yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan AHU-0028807.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0165119.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0028807.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018, serta terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0165119.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018, yang memuat persetujuan pemegang saham TKTW untuk, antara lain, mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar TKTW.

### Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 27, tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0211417 tanggal 31 Mei 2018, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0075851.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TKTW pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama	Ruslan Tanoko
Wakil Direktur Utama	Robert Christian Tanoko
Direktur	Johnny Lukas

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Wijono Tanoko
Komisaris	Hermanto Tanoko

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Anwar, S.H., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057599.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0461956 tanggal 18 Oktober 2021, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0180571.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TKTW pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
Perseroan	1.418.493	709.246.500.000	99,9
Wijono Tanoko	1	500.000	0,01
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.418.494</b>	<b>709.247.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>	<b>2.581.506</b>	<b>1.290.753.000.000</b>	-

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting TKTW yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Total Aset Lancar	2.135.656	2.070.505	1.785.329	1.414.690
Total Aset Tidak Lancar	518.800	508.099	421.600	402.745
<b>TOTAL ASET</b>	<b>2.654.456</b>	<b>2.578.604</b>	<b>2.206.929</b>	<b>1.817.435</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.657.186	1.025.983	852.631	687.176
Total Liabilitas Jangka Panjang	71.457	117.319	50.709	43.172
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.728.643</b>	<b>1.143.302</b>	<b>903.340</b>	<b>730.348</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>925.813</b>	<b>1.435.302</b>	<b>1.303.589</b>	<b>1.087.087</b>

## Posisi per tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total aset per tanggal 31 Mei 2021 meningkat sebesar Rp75.852 juta atau 2,9% dari Rp2.578.604 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.654.456 juta per tanggal 31 Mei 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan Kenaikan nilai persediaan sebesar Rp.189 miliar, properti investasi sebesar Rp.28 miliar dan penurunan piutang usaha sebesar Rp.139 miliar. Total liabilitas per tanggal 31 Mei 2021 meningkat sebesar Rp585.341 juta atau 51,2% dari Rp1.143.302 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.728.643 juta pada tanggal 31 Mei 2021. Peningkatan disebabkan oleh penambahan hutang bank sebesar Rp.295 miliar dan adanya pencadangan pembayaran dividen pemegang saham lama sebesar Rp.350 miliar.

## Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp371.675 juta atau 16,8% dari Rp2.206.929 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.578.604 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan Kas dan Setara Kas dari Rp.66,8 miliar pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp.310,7 miliar per tanggal 31 Desember 2020. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp239.962 juta atau 26,6% dari Rp903.340 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.143.302 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan secara garis besar disebabkan oleh peningkatan Beban akrual dari Rp.87,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp.222,1 miliar per tanggal 31 Desember 2020.

### Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Total aset per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp389.494 juta atau 21,4% dari Rp1.817.435 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.206.929 juta per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan secara utama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan piutang lain-lain yakni masing-masing naik dari Rp.713,3 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp.842,2 miliar pada tahun 2019 dan Rp.57,2 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp.152,7 miliar pada tahun 2019. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp172.992 juta atau 23,7% dari Rp730.348 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp903.340 juta per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan secara utama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dari Rp.565,5 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp.736,0 miliar pada tahun 2019.

*(dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2021	2020 (Tidak diaudit)	2020	2019	2018
Penjualan Neto	2.313.820	1.821.390	5.090.600	4.948.115	4.464.412
Laba Bruto	454.492	328.164	874.238	898.739	815.489
Laba Usaha	160.869	36.006	186.570	310.878	295.134
<b>Laba Tahun/ Periode Berjalan</b>	<b>137.583</b>	<b>30.797</b>	<b>118.635</b>	<b>231.475</b>	<b>218.418</b>

### Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Total penjualan per tanggal 31 Mei 2021 meningkat sebesar Rp492.430 juta atau 27,0% dari Rp1.821.390 juta per tanggal 31 Mei 2020 menjadi Rp2.313.820 juta per tanggal 31 Mei 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan sebesar Rp.492.430 juta.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total penjualan per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp.142.485 juta atau 2,9 % dari Rp4.948.115 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp5.090.600 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini secara mayoritas disebabkan oleh peningkatan total penjualan Perseroan sebesar Rp.142.485 juta.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total penjualan per tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp483.703 juta atau 10,8% dari Rp4.464.412 juta per tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp4.948.115 juta per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan sebesar Rp483.703 juta.

### 13. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak

#### Properti

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki 50 bidang tanah yang terdaftar atas nama Perseroan dan 2 bidang tanah yang terdaftar atas nama MPI



## A. Tanah dan Bangunan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir	Status
<b>Sidoarjo</b>					
1.	SHGB No.5/Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	950	28 Juni 2027	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
2.	SHGB No.6/Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	9.075	28 Juni 2027	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
3.	SHGB No. 8/ Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	9.910	28 Mei 2029	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
4.	SHGB No. 135/ Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	21.420	5 Januari 2035	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
5.	SHGB No. 37/ Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	4.287	16 Mei 2041	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
6.	SHGB No. 18/ Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	2.490	16 Mei 2041	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
7.	SHGB No. 140/ Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	19.446	16 Mei 2041	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
8.	SHGB No. 136/ Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	4.740	5 Januari 2035	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
9.	SHGB No. 36/ Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	19.908	16 Mei 2041	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
10.	SHGB No. 139/ Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	4.055	16 Mei 2041	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
11.	SHGB No. 35/ Desa Wadungasih	Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur	8.840	16 Mei 2041	Jaminan Perjanjian Kredit Bank Mandiri
<b>Serang</b>					
12.	SHGB No. 10/ Desa Leuwi Limus	Desa Leuwi Limus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat	36.880	24 September 2026	-
<b>Makassar</b>					
13.	SHGB No. 20039/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.213	7 Juni 2037	-
14.	SHGB No. 20520/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	708	14 Februari 2038	-
15.	SHGB No. 20554/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	2.752	7 Juni 2037	-

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir	Status
16.	SHGB No. 20051/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	4.365	7 Juni 2037	-
17.	SHGB No. 20052/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.529	7 Juni 2037	-
18.	SHGB No. 20053/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	2.363	7 Juni 2037	-
19.	SHGB No. 20058/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	432	27 Desember 2037	-
20.	SHGB No. 20041/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.205	7 Juni 2037	-
21.	SHGB No. 20040/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	165	7 Juni 2037	-
22.	SHGB No. 20042/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	165	7 Juni 2037	-
23.	SHGB No. 20043/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.771	7 Juni 2037	-
24.	SHGB No. 20044/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.600	7 Juni 2037	-
25.	SHGB No. 20045/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	165	7 Juni 2037	-
26.	SHGB No. 20046/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	2.146	7 Juni 2037	-
27.	SHGB No. 20047/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	4.162	7 Juni 2037	-
28.	SHGB No. 20048/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	3.560	7 Juni 2037	-
29.	SHGB No. 20049/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	3.560	7 Juni 2037	-
30.	SHGB No. 20675/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.362	11 Februari 2049	-
31.	SHGB No. 20479/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.220	30 November 2037	-
32.	SHGB No. 20477/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	2.911	30 November 2037	-
33.	SHGB No. 20478/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	708	30 November 2037	-
34.	SHGB No. 20229/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	840	14 Oktober 2040	-
35.	SHGB No. 20230/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	816	14 Oktober 2040	-

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir	Status
36.	SHGB No. 20237/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	55.338	26 Agustus 2031	-
37.	SHGB No. 20242/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	3.136	3 November 2031	-
38.	SHGB No. 20251/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	4.507	10 Desember 2032	-
39.	SHGB No. 20253/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	536	12 Februari 2043	-
40.	SHGB No. 20254/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	40.030	11 Februari 2033	-
41.	SHGB No. 20256/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	9.223	14 Februari 2033	-
42.	SHGB No. 20258/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	2.759	tidak tercantum pada sertifikat*	-
43.	SHGB No. 20259/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	999	tidak tercantum pada sertifikat*	-
44.	SHGB No. 20074/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.298	12 Februari 2043	-
45.	SHGB No. 20782/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	816	15 Agustus 2039	-
46.	SHGB No. 20151/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.341	7 April 2039	-
47.	SHGB No. 20152/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	4.778	7 April 2039	-
48.	SHGB No. 20153/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	6.808	7 April 2039	-
49.	SHGB No. 20055/ Kelurahan Bira	Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	2.316	6 Juli 2037	-
<b>Deli Serdang</b>					
50.	SHGB No. 341/ Desa Bangun Sari	Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	8.497	15 Maret 2037	-
51.	SHGB No. 342/ Desa Bangun Sari	Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	14.155,5	15 Maret 2037	-

**\*Keterangan:** Berdasarkan (i) Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan (ii) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berlaku, Hak Guna Bangunan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Selain dari MPI, Entitas Anak Perseroan, termasuk BBS, tidak memiliki aset tetap. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, MPI memiliki tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir	Status
<b>Bekasi</b>					
1.	SHGB No.3901/Pasirsari	Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	2.798	24 September 2027	Jaminan Fasilitas BCA MPI
2.	SHGB No.3904/Pasirsari	Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	194	24 September 2027	Jaminan Fasilitas BCA MPI

#### 14. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

##### Perjanjian Sehubungan dengan Penawaran Umum

- Pada tanggal 6 September 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 8, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 42 tanggal 26 Oktober 2021 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 26 tanggal 22 November 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan PT Bima Registra ("**Biro Administrasi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum untuk kepentingan Perseroan;
- Pada tanggal 6 September 2021, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Avia Avian Tbk, No. 7, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 88 tanggal 23 September 2021, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 41 tanggal 26 Oktober 2021 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 25 tanggal 22 November 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") dan PT Morgan Stanley Indonesia, PT UBS Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT Danasakti Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin emisi efek ("**Penjamin Emisi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengatur dan menyelenggarakan penawaran umum dan untuk menawarkan, mendistribusikan, dan menjual saham yang ditawarkan dan Penjamin Emisi Efek untuk menawarkan, mendistribusikan dan membeli Saham Yang Ditawarkan, dan membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan dari Masa Penawaran;
- Pada tanggal 10 September 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan bermaksud untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang telah atau akan dikeluarkan di kemudian hari di KSEI.

## Kontrak-Kontrak Material

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

### Perjanjian Fasilitas Perbankan

#### Perseroan

##### Bank Mandiri

Perseroan telah mengadakan Perjanjian dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Bank Mandiri**") dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kredit Modal Kerja  
Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.SBY/200/PK-KMK/2008 Akta No. 167 tanggal 28 Agustus 2008, dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum XVII Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.SBY/200/PK-KMK/2008 Akta No. 34 tanggal 25 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Anwar, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, dan Surat No. CMB.CM6/CPH.4691/2021 tanggal 4 Oktober 2021, perihal penurunan tingkat suku bunga kredit atas nama Perseroan, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit modal kerja bersifat *revolving* rekening koran dengan limit kredit untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp940.000.000.000 dan bunga sebesar 6,25% per tahun, yang dapat berubah sewaktu-waktu. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 27 Agustus 2022.
- b. Fasilitas *Non Cash Loan* (LC/Import)  
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas *Non Cash Loan* (LC/Import) No. RCO.SBY/016/PK-NCL/2008 Akta No. 169 tanggal 28 Agustus 2008, dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum XVI Perjanjian Fasilitas *Non Cash Loan* (*Letter of Credit Import*) No. RCO.SBY/016/PK-NCL/2008 Akta No. 169 tanggal 25 Agustus 2021, Bank Mandiri memberikan fasilitas *letter of credit* (LC) impor/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam jumlah sebesar USD1.500.000 untuk pembelian bahan baku industri cat. Jangka waktu fasilitas ini adalah dari tanggal addendum perjanjian kredit sampai dengan 27 Agustus 2022.
- c. Fasilitas *Treasury Line*  
Berdasarkan Akta Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Derivatif No. RCO.SBY/017/PK-TL/2008 No. 170 tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum XVI Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Derivatif No. RCO.SBY/017/PK-TL/2008 Akta No. 170 tanggal 25 Agustus 2021, Bank Mandiri memberikan fasilitas *treasury line* yang bersifat *uncommitted* dan *advised* untuk tujuan penggunaan transaksi pembelian valuta asing dan lindung nilai (*hedging*) dan tidak diperkenankan untuk tujuan spekulasi. Limit kredit yang diberikan adalah limit nasional sebesar USD10.000.000. Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2022.
- d. Fasilitas Bank Garansi  
Berdasarkan Perjanjian Bank Garansi No. RCO.SBY/025/PK-BG/2010 Akta No. 69 tanggal 27 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum XIV Perjanjian Bank Garansi No. RCO.SBY/025/PK-BG/2010 Akta No. 69 tanggal 25 Agustus 2021, Bank Mandiri memberikan fasilitas bank garansi untuk tujuan jaminan pembayaran pembelian gas ke PT PGN (Persero) dan pembelian semen ke PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. Limit yang diberikan adalah sebesar Rp.1.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 27 Agustus 2022.

Fasilitas a – d di atas diberikan dengan jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan produksi, stok barang dan piutang usaha serta tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan.

Selama fasilitas poin a – d di atas belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan:

- a. Memindahtangankan barang agunan kecuali persediaan barang dagangan dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- b. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain kecuali setelah memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain. Perseroan tetap memenuhi *financial covenant* yang ditetapkan Bank Mandiri dan melaporkan kepada Bank Mandiri paling lambat 15 hari kalender;
- c. Memberikan penjaminan *corporate guarantee/cashflow guarantee* kepada pihak lain atau menurunkan porsi *security coverage ratio* agunan yang dijaminan kepada Bank Mandiri;
- d. Melunasi utang kepada pemegang saham.

#### **Bank DBS**

Perseroan telah mengadakan Perjanjian dengan PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Uncommitted Revolving Credit Facility*, berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas No. 081/PFP-DBSI/VII/1-2/2021 tanggal 21 Juli 2021. Tujuan fasilitas ini adalah untuk mendukung pembiayaan modal kerja. Jumlah pokok fasilitas tersedia maksimum hingga sebesar Rp 800.000.000.000, dengan suku bunga yang akan ditentukan oleh DBS dari waktu ke waktu. Jangka waktu fasilitas ini adalah 21 Juli 2021 sampai 21 Juli 2023. Fasilitas ini diberikan dengan tanpa jaminan
- b. Perjanjian Agen Pembayar No. 098/SPS-DBSI/VIII/1-2/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Surat dari DBS No. 023/SBYIA/IBG/DBSI/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan Perubahan Pertama atas Perjanjian Agen Pembayar No. 113/SPS-DBSI/IX/1-2/2021 tanggal 28 September 2021. Perjanjian ini mengatur tentang Pembiayaan transaksi oleh DBS terhadap pembelian barang dan jasa dari pemasok-pemasok Perseroan yang telah disetujui oleh DBS dengan memproses pembayaran lebih awal atau pada tanggal jatuh tempo pembayaran (sesuai keadaan) dengan batas plafon fasilitas maksimum sejumlah Rp100.000.000.000. Jangka waktu perjanjian ini adalah 18 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2022, atau waktu lain yang disepakati oleh Perseroan dan DBS dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, kecuali jika diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan harus menyampaikan pemberitahuan kepada DBS selambat-lambatnya 30 hari kalender apabila terjadi perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada DBS sesuai dengan surat perihal perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 3/2021.

#### **TKTW**

##### **Bank Mandiri**

Pada tanggal 28 Agustus 2008, TKTW dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.SBY/198/PK-KMK/2008 No. 165, dibuat di hadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum XXI Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.SBY/198/PK-KMK/2008 Akta No. 11 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Anwar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik dan Surat No. CMB.CM6/CPH.4692/2021 tanggal 4 Oktober 2021, perihal penurunan tingkat suku bunga kredit atas nama TKTW, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri memberikan fasilitas pinjaman modal kerja sebesar Rp.550.000.000.000 dengan bunga sebesar 6,25% per tahun. Jangka waktu fasilitas modal kerja ini adalah sampai dengan 27 Agustus 2022.



Fasilitas ini dijamin dengan stok barang dan piutang usaha serta tanah dan bangunan. Selama fasilitas kredit modal kerja ini belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu, TKTW tidak diperkenankan memberikan penjaminan *corporate guarantee/cashflow guarantee* kepada pihak lain atau menurunkan porsi *security coverage ratio* agunan yang dijamin di Bank Mandiri, melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham atau memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, sepanjang TKTW tetap memenuhi *financial covenant* yang ditetapkan Bank Mandiri dan melaporkan kepada Bank Mandiri paling lambat 15 hari kalender.

## **MPI**

### **Bank BCA**

Pada tanggal 5 Mei 2009, MPI telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 005-0148-2009-000 dengan PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**"), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu No. 00051/MIL/SPPJ/2021 tanggal 20 April 2021, dimana MPI telah diberikan fasilitas kredit sejumlah Rp.7.000.000.000 dan bank garansi sejumlah Rp.2.000.000.000 ("**Fasilitas BCA MPI**"). Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 10,5% per tahun. Tujuan Fasilitas BCA MPI adalah untuk pembelian tanah dan bangunan di kawasan industri Jababeka tahap II, fasilitas ini harus dibayar lunas pada 21 April 2022.

BCA diberikan jaminan berupa tanah-tanah dan bangunan-bangunan. Berdasarkan Fasilitas BCA MPI, MPI diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari BCA untuk, diantaranya, memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga atau memberikan jaminan perusahaan kepada pihak lain, melakukan penggabungan atau mengubah status perusahaan MPI.

Per 31 Mei 2021, jumlah terutang berdasarkan Fasilitas BCA MPI tersebut adalah sebesar Rp.5,9 miliar. Sampai dengan tanggal prosepktus ini, jumlah terutang berdasarkan Fasilitas BCA MPI tersebut adalah Rp.6,1 miliar.

### **Perjanjian Keagenan**

#### **Perjanjian Penunjukan Keagenan dengan PT Amerta Graha Pratama ("**AGP**")**

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Penunjukan Keagenan pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan AGP, sebagaimana telah diubah pada tanggal 12 Juli 2021, di mana Perseroan telah menunjuk AGP untuk memasarkan, mendistribusikan, dan menjual produk Perseroan di dalam wilayah prioritas yang meliputi provinsi Jawa Barat, kecuali Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sukabumi. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, kecuali diakhiri lebih awal dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perjanjian ini akan otomatis berakhir jika AGP tidak melaksanakan kewajibannya atau tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

#### **Perjanjian Penunjukan Keagenan dengan PT Artatama Asasta Abadi ("**AAA**")**

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Keagenan pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan AAA, sebagaimana telah diubah pada tanggal 12 Juli 2021, di mana Perseroan telah menunjuk AAA untuk memasarkan, mendistribusikan, dan menjual produk Perseroan di dalam wilayah prioritas yang meliputi provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan wilayah Kalimantan Selatan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Kabupaten Sumedang, (Kecamatan Conggeang, Ujungjaya, Paseh, Tomo, Situraja, Cisit, Jatigede, Damaraja, Cibugel, Jatununggal, Wado), Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Pulau Pisau, Palangkaraya, Gunungmas, Katingan, Kapuas, Madiun, Magetan, Ngawi dan Ponorogo. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, kecuali diakhiri lebih awal dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perjanjian ini akan otomatis berakhir jika AAA tidak melaksanakan kewajibannya atau tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

#### **Perjanjian Penunjukan Keagenan dengan PT Maju Bangun Makmur (“MBM”)**

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Penunjukan Keagenan pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan MBM, sebagaimana telah diubah pada tanggal 12 Juli 2021, di mana Perseroan telah menunjuk MBM secara eksklusif untuk memasarkan, mendistribusikan, dan menjual produk Perseroan di dalam wilayah prioritas yang meliputi wilayah provinsi Kalimantan Barat. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, kecuali diakhiri lebih awal dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perjanjian ini akan otomatis berakhir jika MBM tidak melaksanakan kewajibannya atau tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

#### **Perjanjian Penunjukan Keagenan dengan PT Modern Decor Asri (“MDA”)**

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Keagenan pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan MDA, sebagaimana telah diubah pada tanggal 12 Juli 2021, di mana Perseroan telah menunjuk MDA untuk memasarkan, mendistribusikan, dan menjual produk Perseroan di dalam wilayah prioritas yang meliputi provinsi Kalimantan Barat. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, kecuali diakhiri lebih awal dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis jika MDA tidak melaksanakan kewajibannya atau tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

#### **Perjanjian Penunjukan Keagenan dengan PT Rumah Air Makmur Abadi (“RAMA”)**

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Penunjukan Keagenan pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan RAMA, sebagaimana telah diubah pada tanggal 12 Juli 2021, di mana Perseroan telah menunjuk RAMA untuk memasarkan, mendistribusikan, dan menjual produk Perseroan di dalam wilayah prioritas yang meliputi daerah Sidoarjo, Gresik, Jombang, Mojokerto, Kediri, Blitar dan Tulungagung. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, kecuali diakhiri lebih awal dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perjanjian ini akan otomatis berakhir jika RAMA tidak melaksanakan kewajibannya atau tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

#### **Perjanjian Penunjukan Keagenan dengan CV Sentral Utama Triputra (“SUT”)**

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Keagenan pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan SUT, sebagaimana telah diubah pada tanggal 12 Juli 2021, di mana Perseroan telah menunjuk SUT untuk memasarkan, mendistribusikan, dan menjual produk Perseroan ke wilayah prioritas yang meliputi Provinsi Bali. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, kecuali diakhiri lebih awal dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perjanjian ini akan otomatis berakhir jika SUT tidak melaksanakan kewajibannya atau tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

#### **Perjanjian Penunjukan Keagenan dengan CV Abadi Jaya (“AJ”)**

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penunjukan Keagenan pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan AJ, sebagaimana telah diubah pada tanggal 12 Juli 2021, di mana Perseroan telah menunjuk AJ untuk memasarkan, mendistribusikan dan menjual produk Perseroan di dalam wilayah prioritas yang meliputi provinsi Bali. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, kecuali diakhiri lebih awal dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya. Perjanjian ini akan otomatis berakhir jika AJ tidak melaksanakan kewajibannya atau tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

### **Perjanjian Jual Beli Pelanggan Komersial dan Industri PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (“PGN”)**

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Pelanggan Komersial dan Industri pada tanggal 1 Maret 2018 dengan PGN, di mana PGN akan menyediakan kebutuhan gas Perseroan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan akan diperpanjang secara otomatis dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan dan ketersediaan pasokan gas PGN. Perjanjian ini dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

### **Perjanjian Jual Beli Produk dengan PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”) dan PT Rejo Mulya Rejeki (“RMR”)**

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Produk pada tanggal 30 September 2020 dengan Pertamina dan RMR, di mana Pertamina, melalui RMR sebagai distributor resminya, akan menjual kepada Perseroan bahan baku solven yang diperlukan Perseroan. Sebagai pelengkap dari perjanjian ini, Pertamina telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Pelarut pada tanggal 1 Juli 2020. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan 14 hari sebelumnya, dengan ketentuan yang diatur dalam persetujuan.

### **Perjanjian Penjualan dengan PT Indochemical Citra Kimia (“ICK”)**

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penjualan pada tanggal 26 November 2020 dengan ICK, dimana ICK sebagai penjual akan menjual bahan baku resin yang diperlukan Perseroan. Perjanjian ini berlaku hingga Desember 2021.

### **Perjanjian Pemasokan Gas dengan PT Surya Inti Gas (“SIG”)**

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemasokan Gas pada tanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana diubah pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan SIG, di mana Perseroan membeli bahan baku gas yang diperlukan Perseroan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023.

### **Perjanjian Jual Beli dengan Ashland Singapore Pte., Ltd.**

Pada tanggal 18 Desember 2020 dan 15 Januari 2021, Perseroan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Ashland Singapore Pte., Ltd. untuk membeli zat pengental tertentu untuk digunakan dalam proses produksi Perseroan. Perjanjian-perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

### **Perjanjian Jual Beli dengan Lotte Fine Chemical Co., Ltd.**

Pada tanggal 9 Desember 2020, Perseroan menandatangani perjanjian dengan Lotte Fine Chemical Co., Ltd. untuk membeli zat pengental tertentu untuk digunakan dalam proses produksi Perseroan. Perjanjian-perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

### **Perjanjian Jual Beli dengan Troy Siam Company Limited**

Pada tanggal 27 April 2021, Perseroan menandatangani perjanjian dengan Troy Siam Company Limited untuk membeli aditif tertentu untuk digunakan dalam proses produksi Perseroan. Perjanjian-perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

## **15. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi**

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pengangkatan Distributor No.008/TB-AA/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019	Perseroan dengan TKB	Distribusi Produk Cat dan Bahan Bangunan	Sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	TKB merupakan Entitas Anak yang dikendalikan sepenuhnya oleh Perseroan melalui TKTW
2.	Perjanjian Pengangkatan Distributor No.037/TKTW-AA/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019	Perseroan dengan TKTW	Distribusi Produk Cat dan Bahan Bangunan	Sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	TKTW merupakan Entitas Anak yang dikendalikan sepenuhnya oleh Perseroan
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 026/AA/DIR/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021	Perseroan sebagai pemberi sewa dan SRP sebagai penyewa	Sewa <i>Office Space</i>	Sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	SRP merupakan Entitas Anak yang dikendalikan sepenuhnya oleh Perseroan
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 1 Juli 2021	Perseroan sebagai pemberi sewa dan PT Bira Industri Rejeki Agung ("PT BIRA") sebagai penyewa	Sewa <i>Office Space</i>	Sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	PT BIRA dan Perseroan memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 034/AA/DIR/XII/20 tanggal 28 Desember 2020	Perseroan sebagai pemberi sewa dan PT AAIP sebagai penyewa	Sewa <i>Warehouse Space</i>	Sejak 28 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	PT AAIP dan Perseroan memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama
6.	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Produk Kemasan No. 016/Perj. Leg.AA/31.07/2020 tanggal 31 Juli 2020	Perseroan sebagai pihak yang menerima pasokan produk kemasan dan PT Mitra Mulia Makmur ("PT MMM") sebagai pemasok/supplier	Kemasan produk	Sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2023	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	PT MMM dan Perseroan memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama
7.	Perjanjian Distribusi	Anak Entitas TKTW sebagai distributor dan PT AAIP sebagai produsen	Produksi pipa PVC	Sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	TKTW adalah anak entitas Perusahaan, namun tak ada hubungan afiliasi dengan PT AAIP
8.	Perjanjian Distributor non-eksklusif	Anak Entitas TKTW sebagai distributor dan penjual dan PT Wahana Lentera Raya sebagai produsen	Produksi Mebel	Sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022	Sengketa Diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	TKTW adalah anak entitas Perusahaan, namun tak ada hubungan afiliasi dengan WLR

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Penyelesaian Perselisihan	Sifat Hubungan Afiliasi
9.	Perjanjian Distributor non-eksklusif	Anak Entitas TKTW sebagai distributor dan penjual dan PT Kencana Lintasindo Internasional sebagai produsen	Produksi Perawatan Rumah	Sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022	Sengketa Diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	TKTW adalah anak entitas Perusahaan, namun tak da hubungan afiliasi dengan PT KLI
10.	Perjanjian Pemasok	Perseroan sebagai penerima bahan dari PT Panca Kalsiumindo ("PT PK") sebagai pemasok	Produksi Kalsium	Sejak 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2024	Sengketa Diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	PT PK dan Perseroan memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama
11.	Perjanjian Sewa/Lease Agreement	Anak entitas Perusahaan TKTW sebagai lesse dan PT Sarana Depo Kencana sebagai lessor	Peminjaman Kantor Cabang dan Gudang sebanyak 44 perjanjian	Lease period paling lama sampai dengan 31 Desember 2023	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	TKTW adalah anak entitas Perusahaan, namun tak da hubungan afiliasi dengan PTSarana Depo Kencana
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan No. 035/AA/DIR/XII/20 tanggal 28 Desember 2020	Perseroan sebagai pemberi sewa dan PT Kasakata Kimia ("PT KKA") sebagai penyewa	Sewa gudang	Sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021	Sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Sidoarjo	PT KKA dan Perseroan memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama

Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang akan dilakukan secara wajar.

## 16. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
<b>Perseroan</b>							
1.	7050103730	Product Liability Insurance	PT Chubb General Insurance Indonesia	Perseroan dan/atau PT Walt Disney Indonesia sebagai principal	11 September 2021 – 11 September 2022	Manufaktur Cat – Produk cat ramah lingkungan dan untuk anak-anak untuk produk-produk yang dijual/ spesifik didistribusikan untuk cat-cat dengan merek Disney Indonesia	USD2.000.000
2.	3010100315	Asuransi Tanggung Jawab Direksi dan Pejabat Elite III Preferred	PT Chubb General Insurance Indonesia	Perseroan dan/atau seluruh Entitas Anak	30 September 2021 – 30 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengasuransikan Perjanjian A: nil</li> <li>- Mengasuransikan Perjanjian B dan mengganti kerugian:</li> <li>- Gugatan yang berada pada yurisdiksi pengadilan di Amerika Serikat atau diselesaikan secara kompromi di Amerika Serikat:</li> <li>- Dugaan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dari Securities Act 1993, Securities Exchange Act 1934 atau undang-undang federal atau negara bagian yang serupa atau undang-undang umum yang terkait dengannya: USD10.000</li> <li>- Dugaan tindakan pelanggaran ketenagakerjaan: USD10.000</li> <li>- untuk seluruh gugatan lainnya: USD10.000</li> <li>- Gugatan yang berada di mana saja di dunia selain dari Amerika Serikat:</li> <li>- Dugaan pelanggaran undang-undang sekuritas atau ketentuan umum atau undang-undang: USD10.000</li> <li>- Dugaan tindakan pelanggaran ketenagakerjaan: USD10.000</li> <li>- untuk mengganti gugatan lainnya: USD 10.000</li> <li>- Mengasuransikan Perjanjian C: nil</li> <li>- Mengasuransikan Perjanjian D:</li> <li>- Investigasi yang berada pada yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat atau diselesaikan secara kompromi di Amerika Serikat: USD 10.000</li> <li>- Investigasi yang berada pada yurisdiksi manapun di dunia selain di Amerika Serikat: USD 10.000</li> </ul>	USD5.000.000



No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
3.	990121007583	Asuransi Gempa Bumi	- Asuransi Adira Dinamika Tbk sebanyak 30%; - Asuransi Astra Buana sebanyak 10%; - Asuransi Harta Aman Pratama Tbk sebanyak 10%; - Asuransi Sinar Mas sebanyak 10%; - China Taiping Insurance Indonesia sebanyak 25%; - Malacca Trust Wuwungan Insurance sebanyak 10%; - Mandiri Axa General Insurance sebanyak 5%	Perseroan dan/ atau Entitas Anak dan/atau afiliasinya dan/ atau perusahaan yang saling terkait untuk hak dan kepentingannya masing-masing	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	Seluruh operasional dari Tertanggung, termasuk namun tidak terbatas pada Cat & Resin termasuk Perekat Konstruksi, Pabrik Kaleng, Manufaktur Plastik (Tutup Neon, Pipa PVC & Barang Plastik), Industri Kalsium, Dispesi Pigmen, Manufaktur Perabot, Kimia Umum (Tidak Mudah Terbakar/ non Flammable), Pekerjaan Printing lainnya, Kantor Pembuatan Obat Alami (Natural Drugs), Gudang Pribadi dan semua aktivitas-aktivitas lainnya dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan lini usaha Tertanggung, sebagai berikut: a. Cat & Resin (Cat dan Pernis – dengan Dasar Solven) – Jl. Raya A. Yani KM. 19, Ds. Wadungasih, Buduran, Sidoarjo b. Pabrik Kaleng (Industri, Pertambangan dan Mesin Komersial tanpa besi yang meleleh) – Jl. Raya A. Yani KM. 19, Ds. Wadungasih, Buduran, Sidoarjo c. Gudang Pribadi – Jl. Raya A. Yani KM. 19, Ds. Wadungasih, Buduran, Sidoarjo d. Cat, Resin dan Pabrik Kaleng – Jl. Raya Serang KM. 60 d/h Jl. Pancata A V/K-50, Kelurahan Leuwi Limus, Cikande, Serang e. Cat, Resin dan Pabrik Kaleng – Jl. Raya Medan – Tanjung Morawa KM 13,5 Deli Serdang, Medan	- Bangunan sebesar USD 15.140.000 - Mesin/ Peralatan/ Forklift/ isi kantor sebesar USD 27.650.000 - Stok (termasuk stok hadiah/ suvenir untuk pelanggan atau barang promo) sebesar USD 43.470.000
4.	990121007582	Property All Risk	- PT Asuransi Adira Dinamika Tbk sebanyak 30%; - PT China Taiping Insurance Indonesia sebanyak 25%; - PT Asuransi Astra Buana sebanyak 10%; - PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk sebanyak 10%; - PT Asuransi Malacca Trust Wuwungan Insurance sebanyak 10%; - PT Asuransi Sinas Mas sebanyak 10%; - Mandiri Axa General Insurance sebanyak 5%	Perseroan dan/ atau Entitas Anak dan/atau afiliasinya dan/ atau perusahaan yang saling terkait untuk hak dan kepentingannya masing-masing	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	a. Cat, Resin dan Pabrik Kaleng – Eksposur Tinggi – Jl. Raya A. Yani KM. 19, Ds. Wadungasih, Buduran, Sidoarjo b. Pabrik Kaleng – Eksposur Menengah – Jl. Raya A. Yani KM. 19, Ds. Wadungasih, Buduran, Sidoarjo c. Gudang Pribadi – Eksposur Tinggi – Jl. Raya A. Yani KM. 19, Ds. Wadungasih, Buduran, Sidoarjo d. Cat, Resin dan Pabrik Kaleng – Jl. Raya Serang KM. 60 d/h Jl. Pancata A V/K-50, Kelurahan Leuwi Limus, Cikande, Serang e. Cat, Resin dan Pabrik Kaleng – Eksposur Tinggi – Jl. Raya Medan – Tanjung Morawa KM 13,5 Deli Serdang, Medan	- Semua properti ril dan pribadi, termasuk gedung, bangunan sebesar USD 15.140.000 - Mesin, peralatan, forklift sebesar USD 27.650.000 - Stok (termasuk hadiah/ suvenir untuk para pelanggan sebesar USD 43.470.000)

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
<b>PT Tirtakencana Tatawarna</b>							
1.	101009202 1000338	Machinery Breakdown untuk Avian Brand Building Office Tower	PT Asuransi Etiqa International Indonesia	PT Tirtakencana Tatawarna	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	semua pabrik dan mesin di tempat	Rp20.000.000.000
2.	101010012 1001114	Asuransi Public Liability	PT Asuransi Etiqa International Indonesia	PT Tirtakencana Tatawarna	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	semua jumlah yang bertanggung mungkin secara hukum berkewajiban untuk membayar sebagai kompensasi yang timbul dari cedera pribadi atau kerusakan properti	Rp5.000.000.000
3.	101015022 1000388	Fidelity Guarantee untuk Avian Brand Building Office Tower	PT Asuransi Etiqa International Indonesia	PT Tirtakencana Tatawarna	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	Tindakan penggelapan apapun	Rp150.000.000
4.	101202092 1000001	Fidelity Guarantee untuk Distributor Private Warehouse	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	PT Tirtakencana Tatawarna	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	Tindakan penggelapan apapun	Rp43.300.000.000
5.	101203092 1000003	Cash in Safe	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	PT Tirtakencana Tatawarna	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	Gold in Safe	Rp.43.300.000.000
6.	100308092 1000002	Cash in Transit	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	PT Tirtakencana Tatawarna	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	Cash in Transit	Rp.652.800.000.000
7.	101203092 1000002	Cash in Safe	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	PT Tirtakencana Tatawarna	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	Cash in Safe	Rp.41.300.000.000
8.	1010012921 000397	Asuransi Gempa Bumi	PT Asuransi Etiqa International Indonesia	PT Tirtakencana Tatawarna	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	Gedung Avian Brands (Avian Brand Building Office Tower)	Rp245.500.000.000
9.	1010012821 000453	Asuransi Property All Risk	PT Asuransi Etiqa International Indonesia	PT Tirtakencana Tatawarna	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	Gedung Avian Brands (Avian Brand Building Office Tower)	Rp245.500.000.000
10.	99012100719	Asuransi Property All Risk dan Asuransi <i>Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami</i>	- PT Asuransi Adira Dinamika 30%, - PT Asuransi Sinar Mas 10%, - PT Asuransi Astra Buana 10%, - PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 10%, - PT China Taiping Insurance 25%, - PT Mandiri AXA General Insurance 5%, - PT Asuransi Malacca Trus Wuwungan Tbk 10%	Avian Group dan Avian Group Distributor (Termasuk PT Tirtakencana Tatawarna)	25 Agustus 2021 – 25 Agustus 2022	Standard Indonesian Earthquake Insurance for Branch	Rp656.110.000.000
11.	MOP/TM/14/129	Marine Cargo	PT Asuransi Marine	Tokio PT Tirtakencana Tatawarna	10 September 2014 – berlaku sampai dibatalkan oleh penanggung atau tertanggung	Marine Cargo for Goods or Merchandise	Sesuai Claim

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
12.	1084201	Marine Cargo	- PT Asuransi AXA Indonesia (55%) - PT Asuransi Malaca (20%) - PT Asuransi FPG Indonesia (10%) - PT Asuransi Avrist (15%)	PT Tirtakencana Tatawarna	17 Oktober 2016 – berlaku sampai dibatalkan oleh penanggung atau tertanggung	Marine Cargo Insurance untuk Hadiah Promo	Rp4.500.000.000
<b>PT Multipro Paint Indonesia</b>							
13.	10601032101 0000269	Property All Risk	ACA Asuransi	PT Bank Central Asia Tbk KCU Wisma Millenia QQ. PT Multipro Paint Indonesia QQ. PT. Pacific Dwiya Putra	12 Januari 2021 – 12 Januari 2022	Cat dan Pernis	Rp8.825.000.000

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

Operasi Perseroan tunduk pada berbagai risiko operasi, termasuk kebakaran, gempa bumi, banjir, kerusakan mesin, tanggung gugat produk, dan risiko-risiko lainnya. Risiko-risiko dan bahaya-bahaya ini dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran fasilitas produksi, cedera diri, kerusakan lingkungan, dan gangguan bisnis.

Perseroan memegang asuransi dalam jumlah yang menurut direksi Perseroan wajar secara komersial untuk operasi Grup. Perseroan memegang asuransi properti semua risiko sehubungan dengan bangunan Perseroan, fasilitas manufaktur, inventaris untuk fasilitas manufaktur Perseroan, dan semua pusat distribusi dan truk Perseroan, dan cakupan asuransi Perseroan mencakup properti semua risiko, yang mencakup fasilitas manufaktur, mesin, peralatan, dan kendaraan Perseroan. Perseroan juga memegang asuransi-asuransi untuk, antara lain, tanggung gugat produk, kerusakan harta benda akibat gempa bumi, cash in safe, gold in safe, dan cash in transfer, untuk tanggung gugat direksi dan pejabat, serta asuransi kecelakaan diri. Selain itu, Perseroan juga memegang asuransi tanggung gugat produk dalam bentuk yang luas untuk produk-produk cat Perseroan yang menggunakan logo, karakter, dan merek dagang Disney. Perseroan belum pernah mengajukan klaim substansial di masa lalu dan saat ini tidak memiliki klaim substansial yang belum diselesaikan berdasarkan polis asuransi Perseroan.

Perseroan tidak memegang asuransi untuk segala bentuk gangguan bisnis karena Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat distribusi pihak ketiga independen dalam jumlah yang cukup yang mencakup wilayah-wilayah tertentu untuk mencakup setiap gangguan bisnis yang dihadapi oleh pusat distribusi tertentu.

## 17. Hak Atas Kekayaan Intelektual

### Kekayaan intelektual

Perseroan menggunakan sejumlah merek dagang, nama dagang, dan merek layanan sehubungan dengan bisnis Perseroan, antara lain Avian, Aviatex, Lenkote, dan No Drop, yang terdaftar di Indonesia. Perseroan juga memiliki perjanjian lisensi dengan PT. Walt Disney Indonesia untuk penggunaan logo, karakter, dan merek dagang Disney tertentu sehubungan dengan produk cat dinding Perseroan.

Tabel berikut mencantumkan jumlah merek dagang yang dimiliki atau dilisensikan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Prosketus ini diterbitkan

Merek Dagang	Dimiliki / Dilisensikan	Pemilik Terdaftar	Nomor Registrasi	Wilayah	Berlaku Hingga
Tan Politur Melamine	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000014812	Indonesia	16 Maret 2024
VIP	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495421	Indonesia	29 Mei 2023
Woodeco	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000486663	Indonesia	19 April 2023
Woodeco Woodstain Water based	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000886988	Indonesia	19 Mei 2030
Yoko	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495425	Indonesia	29 Mei 2023
Absolute	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000311065	Indonesia	2 November 2027
Afian	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000186989	Indonesia	13 Februari 2027
Afitex	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000175414	Indonesia	13 Februari 2027
Apian	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000175412	Indonesia	13 Februari 2027
Apitex	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000175413	Indonesia	13 Februari 2027
Aries Cat Tembok	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495433	Indonesia	29 Mei 2023
Aries Gold	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000454295	Indonesia	17 Juli 2022
Avia	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000448646	Indonesia	3 Mei 2031
Avian Brands	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000393187	Indonesia	7 Juni 2031
Avian Industrial & Marine Coating	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495432	Indonesia	29 Mei 2023
Avian High Gloss Enamel	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495431	Indonesia	29 Mei 2023
Avian Roadline Paint	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000809554	Indonesia	25 Juli 2029
Avitex	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000421762	Indonesia	2 Maret 2022
Avitex Alkali Resisting Primer	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495422	Indonesia	29 Mei 2023
Avitex Dapur & Kamar Mandi	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000862721	Indonesia	3 Juli 2029
Belmas	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495451	Indonesia	29 Mei 2023
Boyo Plamir	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495423	Indonesia	29 Mei 2023
Boyo Special Politur Vernis	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000487460	Indonesia	29 Mei 2023
Brilliant Interior	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000887028	Indonesia	19 Mei 2030
Brilliant Eksterior	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000997023	Indonesia	19 Mei 2030
Colour Sensation	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000783757	Indonesia	18 Maret 2029
Everglo	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000194620	Indonesia	23 Agustus 2027
Fres	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495429	Indonesia	29 Mei 2023
Hammertone	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000066080	Indonesia	21 Juni 2026
Home Deco	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000164952	Indonesia	13 Oktober 2026
Industrial Coating	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000217884	Indonesia	7 Februari 2030
Lenkote	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000155950	Indonesia	18 September 2028
Lenkote	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000470351	Indonesia	19 Desember 2022
Lenkote Alkali Resisting Primer	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495191	Indonesia	29 Mei 2023
Lenkote Supersilk	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000610248	Indonesia	10 Januari 2027
Lenkote Supersilk Anti Noda	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000818491	Indonesia	26 Maret 2029
Lenkote No Odor Medicare	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000818490	Indonesia	26 Maret 2029
Maxi	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000435653	Indonesia	1 Agustus 2022
No Drop	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000512759	Indonesia	24 Juli 2023
No Drop Plaston	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000794008	Indonesia	24 Mei 2029
No Odor	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000130673	Indonesia	7 Desember 2025
One Coat	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000160687	Indonesia	4 September 2026
Platinum	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000295191	Indonesia	1 Oktober 2029
Power	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000502157	Indonesia	17 April 2023
Power Max	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000586619	Indonesia	2 Oktober 2023
Power Max	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000579340	Indonesia	10 Juni 2025
Power Max	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000637997	Indonesia	29 Agustus 2026
Sunguard	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000257351	Indonesia	26 Februari 2031
Sunguard All in One	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000607720	Indonesia	16 Desember 2026
Suzuka	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000044582	Indonesia	15 Maret 2026
Suzuka	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000179760	Indonesia	5 Maret 2029
Suzuka	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000887001	Indonesia	19 Mei 2030
Suzuka Lacquer	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495430	Indonesia	29 Mei 2023
Suzuka 2:1 PU Clearcoat	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000887008	Indonesia	19 Mei 2030

Merek Dagang	Dimiliki / Dilisensikan	Pemilik Terdaftar	Nomor Registrasi	Wilayah	Berlaku Hingga
Suzuka 4:1 PU Clearcoat	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000887000	Indonesia	19 Mei 2030
Tan	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM00014692	Indonesia	16 Maret 2025
Viplas	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000090959	Indonesia	14 Januari 2027
Avian	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000603516	Indonesia	16 Desember 2026
Avian Brands	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000373543	Indonesia	7 Juni 2031
Avian Brands	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000564727	Indonesia	16 Maret 2022
Avian Brands	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000393185	Indonesia	7 Juni 2031
Avian Lem Epoxy	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000495428	Indonesia	29 Mei 2023
Avian Non-Sag Epoxy	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000480509	Indonesia	8 Februari 2023
Giant White Skim Coat	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000498112	Indonesia	29 Mei 2023
Giant	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000195928	Indonesia	6 Agustus 2027
Giant	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000195477	Indonesia	10 Agustus 2027
Homecare	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000447022	Indonesia	28 Oktober 2029
Non Sag	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000533031	Indonesia	17 Desember 2023
Power	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000293579	Indonesia	17 Januari 2031
Aquamatt	Dimiliki	PT Avia Avian	IDM000414401	Indonesia	26 Juli 2021 (dalam proses pembaharuan)

Tabel berikut mencantumkan jumlah merek dagang yang dimiliki atau dilisensikan oleh TKTW sampai dengan tanggal Prosketus ini diterbitkan:

Merek Dagang	Dimiliki / Dilisensikan	Pemilik Terdaftar	Nomor Registrasi	Wilayah	Berlaku Hingga
Sparta	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000121213	Indonesia	6 September 2025
Luxaro	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000121216	Indonesia	6 September 2025
Turino	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000121217	Indonesia	6 September 2025
Prezzo	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000121219	Indonesia	6 September 2025
Spartan	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000121222	Indonesia	6 September 2025
WOW	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000184404	Indonesia	21 Mei 2027
Handy Man	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000571680	Indonesia	13 Mei 2025
Handy Man	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000573473	Indonesia	13 Mei 2025
Handy Man	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000573474	Indonesia	13 Mei 2025
Handy Man	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000578708	Indonesia	13 Mei 2025
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000578698	Indonesia	13 Mei 2025
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000572898	Indonesia	13 Mei 2025
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000572897	Indonesia	13 Mei 2025
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000572899	Indonesia	13 Mei 2025
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000571705	Indonesia	13 Mei 2025
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000571704	Indonesia	13 Mei 2025
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000669600	Indonesia	13 Mei 2025
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000658024	Indonesia	3 November 2026
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000689636	Indonesia	3 November 2026
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000689635	Indonesia	3 November 2026
Home Care	Dimiliki	PT Tirtakencana Tatawarna	IDM000689652	Indonesia	3 November 2026

Tabel berikut mencantumkan jumlah merek dagang yang dimiliki atau dilisensikan oleh MPI sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Merek Dagang	Dimiliki / Dilisensikan	Pemilik Terdaftar	Nomor Registrasi	Wilayah	Berlaku Hingga
Admiral	Dimiliki	PT Multipro Paint Indonesia	IDM000377397	Indonesia	7 April 2031

Selain merek terdaftar di atas, terdapat 53 merek yang dimiliki oleh Perseroan dan 3 merek yang dimiliki oleh PT Bangun Bersama Solusindo yang sedang dalam proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan juga memiliki 1 paten yang terdaftar atas nama Perseroan untuk teknologi “satu lapis cat” yang digunakan dalam produk Avitex One Coat.

Selain melindungi teknologi Perseroan dengan paten dan merek-merek dengan merek dagang terdaftar, Perseroan telah memperoleh pengetahuan teknis eksklusif selama bertahun-tahun, memberi Perseroan keunggulan kompetitif yang berharga dalam industri cat di Indonesia.

#### **18. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Entitas Anak**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak terlibat perkara-perkara yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari termasuk sengketa lahan. Namun demikian, perkara-perkara tersebut tidak bersifat material dan tidak akan memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, serta tidak akan memengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini. Sehingga, Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak sedang tidak terlibat perkara yang bersifat material maupun yang akan memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, atau memengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

#### **19. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan**

##### **19.1. Pendahuluan**

Perseroan adalah produsen dan distributor cat terkemuka yang mengkhususkan diri dalam cat dinding di Indonesia, berdasarkan Perkiraan Pangsa Pasar Cat dan Pelapis Dekoratif, dimana Perseroan adalah pemimpin pasar dengan perkiraan pangsa pasar ~20% di Indonesia pada tahun 2020 menurut Frost & Sullivan. Perseroan memiliki kapasitas dan kapabilitas manufaktur yang kuat melalui fasilitas manufaktur Perseroan di Serang dan Sidoarjo dan jaringan distribusi yang luas di Indonesia melalui pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, pihak ketiga yang independen, pusat distribusi eksklusif dan non-eksklusif, serta penjualan langsung. Bisnis Perseroan didirikan pada tahun 1978 oleh Bapak Soetikno Tanoko, ayah dari Direktur Utama Perseroan, Bapak Wijono Tanoko dan Komisaris Utama Perseroan, Bapak Hermanto Tanoko, dan kakek dari Wakil Direktur Utama Perseroan, Bapak Ruslan Tanoko dan Direktur Perseroan, Bapak Robert Christian Tanoko, dan Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri cat dengan rekam jejak yang terbukti dalam memproduksi produk-produk berkualitas tinggi dengan merek yang dikenal oleh pelanggan yang didukung oleh teknologi dan layanan pelanggan terdepan di pasar, untuk memenuhi permintaan konsumen. Perseroan percaya bahwa Perseroan telah mencapai posisi pemimpin pasar Perseroan di Indonesia sebagai hasil dari kehadiran Perseroan yang panjang dan mapan dan pengakuan merek yang kuat, yang dicapai dengan skala ekonomis terkait kedudukan Perseroan sebagai produsen cat yang diakui di Indonesia, pengembangan produk yang inovatif, rangkaian produk yang terdiversifikasi, jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, efisiensi produksi, dan kualitas produk. Produk Perseroan dikategorikan ke dalam dua kategori utama, yakni solusi arsitektur dan barang perdagangan. Rinciannya adalah sebagai berikut:



- Solusi arsitektur: Perseroan memperoleh sebagian besar pendapatan dari produksi dan distribusi produk solusi arsitektur, yang mewakili masing-masing 78,6% dan 81,0% dari penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Perseroan menawarkan beragam produk solusi arsitektur, yang terdiri dari (a) cat dinding, (b) cat kayu dan besi, (c) cat anti air, (d) perawatan kayu dan (e) solusi arsitektur lainnya, termasuk cat atap, semen instan, dan cat ulang otomotif. Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki portofolio terdiversifikasi sekitar 1.664 SKU untuk produk solusi arsitektur yang Perseroan pasarkan dan distribusikan dengan lebih dari 40 merek. Beberapa merek rumah tangga utama Perseroan termasuk Avian, Avitex dan No Drop. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, penjualan neto Perseroan dari produk solusi arsitektur masing-masing adalah sebesar Rp4.164.191 juta, Rp4.496.901 juta, Rp4.506.022 juta, Rp1.652.831 juta dan Rp2.189.627 juta yang mewakili 81,3%, 79,3%, 78,6%, 80,9% dan 81,0% dari penjualan neto Perseroan;

Sebagian besar produk solusi arsitektur Perseroan, yaitu cat tembok, cat kayu dan besi, cat *waterproofing*, perawatan kayu, lem, cat atap dan produk semen instan secara umum disebut sebagai cat dan pelapis dekoratif, yang menurut Frost & Sullivan mengacu pada pelapis yang diterapkan pada bangunan baru dan yang sudah ada, perumahan atau komersial atau jenis lainnya; bangunan untuk tujuan dekoratif. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, penjualan neto dari cat dekoratif Perseroan dan produk pelapis menyumbang sekitar masing-masing adalah 92,5%, 93,2%, 93,1%, 93,2% dan 93,7% dari penjualan neto dari produk solusi arsitektur Perseroan.

- Barang perdagangan: Segmen barang perdagangan Perseroan, terutama terdiri dari penjualan (a) pipa, (b) mebel dan (c) produk pendukung yang diperlukan dalam proses pengecatan, seperti rol cat, kuas cat, pita segel, dan ampelas. Barang perdagangan tersebut tidak diproduksi oleh Perseroan dan diperoleh dari afiliasi Perseroan. Pendapatan dari barang dagangan Perseroan masing-masing mewakili 21,4% dan 19,0% dari penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, penjualan Perseroan dari barang dagangan masing-masing adalah sebesar Rp957.981 juta, Rp1.172.830 juta, Rp1.225.239 juta, Rp386.691 juta dan Rp512.462 juta, yang mewakili 18,7%, 20,7%, 21,4%, 19,1% dan 19,0% dari penjualan neto Perseroan.

Pelanggan pengguna akhir Perseroan untuk produk solusi arsitektur adalah kelompok pelanggan ritel yang beragam, mulai dari pemilik bisnis, kontraktor dan aplikator, profesional hingga pemilik perumahan yang membeli produk cat untuk dipakai sendiri (yaitu “Beli Sendiri” atau “Buy It Yourself” atau “BIY”). Perseroan percaya bahwa nama merek Perseroan yang kuat, pengenalan produk serta jaringan distribusi Perseroan yang luas memberi Perseroan keunggulan kompetitif dan memungkinkan Perseroan untuk lebih efektif memanfaatkan peluncuran produk baru di pasar Perseroan yang ada. Untuk meningkatkan nilai produk cat dinding dan memberi pelanggan Perseroan kemampuan untuk menciptakan warna cat yang mereka inginkan tetapi tidak tersedia dari katalog Perseroan, Perseroan juga menyediakan mesin tinting untuk dealer pelanggan ritel Perseroan melalui model tinting *point-of-sale* Perseroan. Misalnya, pelanggan pengguna akhir yang mengunjungi gerai ritel yang dilengkapi dengan mesin tinting di dalam toko dapat membeli warna khusus yang dibuat khusus untuk mereka waktu mereka berada di toko.

Untuk memenuhi perubahan permintaan dan preferensi pelanggan akhir, Perseroan terus terlibat dalam pengembangan produk baru dan memperbarui portofolio produk Perseroan yang ada untuk mempertahankan daya saing Perseroan. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk lebih ramah lingkungan, Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan portofolio produk-produk berbasis air. Untuk mendukung dan mendorong upaya inovasi Perseroan, pada tahun 2020, Perseroan mendirikan Avian Innovation Center yang terletak di dalam fasilitas manufaktur Perseroan di Sidoarjo, Indonesia, yang merupakan bangunan lima lantai dengan total luas lantai sekitar 5.000 meter persegi. Pusat Inovasi Avian Perseroan dilengkapi dengan 11 laboratorium dengan teknologi mutakhir dan didukung oleh lebih dari 65 ahli kimia berkualifikasi tinggi. Dari tanggal 31 Desember 2018 hingga 31 Desember 2020, Perseroan meluncurkan rata-rata empat hingga lima produk baru setiap tahunnya.


Perseroan percaya bahwa pengakuan dan reputasi merek Perseroan yang kuat telah berperan penting bagi keberhasilan bisnis Perseroan. Perseroan mempromosikan merek Perseroan melalui berbagai kegiatan pemasaran dan promosi. Perseroan utamanya menggunakan dua bentuk teknik pemasaran: (1) pemasaran di bawah garis (*below-the-line marketing* atau “BTL”) yang termasuk program poin loyalitas Perseroan “Good Points”, dan (2) pemasaran di atas garis (*above-the-line marketing* atau “ATL”) yang berfokus pada penggunaan media massa untuk menjangkau khalayak sasaran yang besar. Perseroan secara strategis meningkatkan upaya pemasaran pada strategi pemasaran BTL, dengan menarget pengecer yang mendistribusikan produk-produk Perseroan ke pelanggan akhir. Perseroan biasanya menawarkan pengecer-pengecer tersebut skema penghargaan seperti koin emas, poin loyalitas yang dapat ditukarkan menjadi voucher, diskon pengecer, dan hadiah, untuk memberi insentif kepada mereka agar mengalokasikan lebih banyak ruang rak untuk produk-produk Perseroan dan untuk secara aktif mempromosikan produk-produk Perseroan kepada pelanggan mereka. Perseroan juga menggelar acara-acara di dalam toko pengecer Perseroan untuk peluncuran produk baru dan acara pertemuan pelanggan reguler lainnya. Perseroan percaya strategi pemasaran BTL Perseroan memainkan peran yang semakin penting dalam memperdalam hubungan Perseroan dengan pengecer dan perdagangan modern, sehingga meningkatkan penjualan produk dan retensi pelanggan. Strategi pemasaran ATL Perseroan bertujuan untuk membangun ekuitas merek dan keakraban produk dan menarget pelanggan ritel akhir seperti pemilik rumah, kontraktor, dan aplikator yang membeli produk Perseroan dari gerai ritel. Strategi pemasaran ATL biasanya berupa iklan televisi, reklame, kegiatan pemasaran dan promosi di dalam toko, barang-barang merchandising dan kampanye media sosial serta pameran promosi industri.

Perseroan telah mengembangkan jaringan distribusi nasional yang luas di seluruh Indonesia melalui pusat distribusi yang sepenuhnya dimiliki, yang dimiliki pihak ketiga independen, distributor eksklusif dan non-eksklusif, serta penjualan langsung melalui tenaga penjualan Perseroan, yang menjangkau semua lima pulau besar Indonesia, per tanggal 31 Mei 2021. Perseroan secara historis mengadopsi model distribusi tiga jalur yang terdiri dari: (i) pusat distribusi milik sendiri yang dioperasikan oleh anak-entitas anak yang sepenuhnya dimiliki, PT Tirtakencana Tatawarna dan PT Tirtakencana Batamindo, yang terdiri dari 96 pusat distribusi yang berlokasi di 33 provinsi dan 88 kota di Indonesia per tanggal 31 Mei 2021, yang masing-masing mewakili 87,9% dan 86,3% dari penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, (ii) pihak ketiga yang independen, pusat distribusi eksklusif dan non-eksklusif, yang pada gilirannya mendistribusikan dan menjual produk Perseroan ke gerai ritel, yang masing-masing mewakili 11,1% dan 13,1% dari penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dan (iii) penjualan langsung melalui tenaga penjualan Perseroan dari fasilitas manufaktur Sidoarjo yang berfokus pada distribusi ke gerai ritel di daerah-daerah terpencil di Indonesia, yaitu Manukwari dan Timika di Papua, yang tidak tercakup oleh pusat distribusi milik sendiri atau milik pihak ketiga yang independen, yang masing-masing mewakili 0,9% dan 0,6% dari penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Perseroan percaya bahwa model distribusi Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk berhasil membangun jaringan luas di Indonesia dan telah memberi Perseroan akses ke lebih dari 52.625 gerai ritel di Indonesia, per tanggal 31 Mei 2021. Sebagai bagian dari strategi distribusi Perseroan, Perseroan bermaksud untuk transisi dari model distribusi tiga jalur ke model distribusi dua jalur yang terdiri dari pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat distribusi pihak ketiga yang independen dan menggantikan area yang sebelumnya dicakup oleh saluran penjualan langsung dengan pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya. Perseroan memiliki basis distribusi yang beragam, dan tidak ada satu pelanggan pun yang memberikan kontribusi lebih dari 5,0% dari penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021.

Perseroan memiliki dua fasilitas manufaktur yang berlokasi di Sidoarjo dan Serang, Jawa, Indonesia yang menghasilkan produk solusi arsitektur Perseroan. Fasilitas manufaktur Perseroan juga memiliki kapasitas dan keahlian produksi untuk memproduksi sendiri bahan-bahan baku tertentu, yang termasuk hingga 98% resin, 86% pewarna, 24% bahan aditif, dan 26% kemasan cat yang digunakan dalam produksi Perseroan, per tanggal 31 Mei 2021. Kapabilitas produksi bahan baku internal Perseroan sangat penting untuk proses manufaktur terintegrasi karena memungkinkan Perseroan memperoleh

bahan baku berkualitas tinggi dengan margin biaya yang lebih rendah dan mencapai skala ekonomis yang lebih besar. Memproduksi bahan baku sendiri juga memungkinkan Perseroan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok dan mengurangi waktu produksi produk-produk akhir dengan mempersingkat waktu pengiriman untuk bahan baku tersebut. Per tanggal 31 Desember 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, fasilitas manufaktur Perseroan memiliki total kapasitas 286.416 MT untuk masing-masing periode, dengan tingkat utilisasi masing-masing sebesar 58,5% dan 67,7%. Fasilitas yang berlokasi di Sidoarjo mempunyai total kapasitas sebesar 213.840 MT untuk kedua periode, dengan tingkat utilisasi masing-masing tahun 59,2% dan 68,8%. Kemudian untuk fasilitas Serang, total kapasitas adalah sebesar 72.576 MT untuk kedua periode, dengan tingkat utilisasi 57,8% dan 68,7% untuk masing-masing tahun.

Peta di bawah ini menunjukkan jaringan distribusi nasional dan fasilitas manufaktur Perseroan di Indonesia per tanggal 31 Mei 2021.



Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, total penjualan Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp5.122.172 juta, Rp5.669.732 juta, Rp5.731.261 juta, Rp2.042.523 juta dan Rp2.702.089 juta dan total laba tahun/periode berjalan Perseroan adalah, Rp1.038.023 juta, Rp959.369 juta, Rp1.136.148 juta, Rp300.122 juta dan Rp603.460 juta.

### Visi dan Tujuan Bisnis Perseroan

Visi Perseroan adalah untuk menjadi perusahaan cat terkemuka, kompetitif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan di Asia Tenggara. Misi Perseroan adalah – (i) untuk mengembangkan dan memproduksi berbagai produk cat yang berfokus pada kualitas dan memberikan nilai maksimal kepada pelanggan Perseroan; (ii) untuk mengembangkan sumber daya manusia Perseroan dengan penekanan pada profesionalisme, integritas, dan inovasi; (iii) untuk mengembangkan dan melaksanakan proses produksi secara sistematis, berkelanjutan, dan ramah lingkungan; (iv) untuk memaksimalkan nilai pemangku kepentingan, dan (v) untuk memperluas dan memperkuat jaringan distribusi Perseroan secara lokal dan internasional untuk produk cat Perseroan.

Perseroan juga sangat menekankan nilai-nilai inti perseroan, 'CInTA', yang merupakan singkatan dari:

- Fokus terhadap Konsumen (*Customer focus* atau "C"): memprioritaskan kebutuhan pelanggan serta karyawan Perseroan dengan membina hubungan yang positif dan produktif;
- Integritas (*Integrity* atau "In"): berperilaku terhormat dan berkomitmen untuk secara konsisten mematuhi peraturan yang ada dan menunjukkan perilaku moral yang baik;
- Kerjasama (*Teamwork* atau "T"): berkolaborasi dan bekerja sama satu sama lain, dengan menggunakan keterampilan perorangan dan dengan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mencapai tujuan bersama; dan
- Kelincahan (*Agility* atau "A"): menjadi lincah, fleksibel, dan tegas dalam mengantisipasi dan memanfaatkan setiap peluang serta menghindari dampak negatif dari perubahan pasar.

## **19.2. Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan**

### **Produsen cat terkemuka di Indonesia dengan pengakuan merek yang kuat**

Perseroan adalah pemimpin pasar dalam industri cat dan pelapis dekoratif di Indonesia, dengan total pangsa pasar sekitar 20%, berdasarkan pendapatan penjualan Perseroan pada tahun 2020, menurut Frost & Sullivan, dan satu-satunya merek dalam negeri di antara tiga pemain pasar teratas di Indonesia. Perseroan percaya bahwa kepemimpinan Perseroan disebabkan oleh keunggulan dan kualitas produk-produk solusi arsitektur Perseroan di berbagai kategori, termasuk cat anti air, cat kayu dan besi, dan cat dinding. Selain itu, sebagai bagian dari tujuan Perseroan untuk memberikan penawaran solusi arsitektur yang komprehensif kepada pelanggan Perseroan, Perseroan juga telah berinvestasi dalam inovasi produk-produk terkait untuk memperluas jangkauan produk Perseroan untuk meliputi cat atap, semen instan, dan cat ulang otomotif. Produk-produk ini berfungsi untuk melengkapi proses pengecatan dan untuk memposisikan Perseroan sebagai toko serba ada untuk solusi arsitektur guna memenuhi kebutuhan renovasi dan konstruksi pelanggan Perseroan.

Kesuksesan dan posisi pemimpin pasar Perseroan didorong oleh sejarah operasi Perseroan yang panjang dan sukses, yang telah menghasilkan loyalitas pelanggan yang kuat, retensi pelanggan, dan pengakuan merek. Sejak bisnis Perseroan didirikan pada tahun 1978, sebagai produsen produk cat kayu dan besi, Perseroan terus menerus berfokus pada pengembangan bisnis melalui ekspansi portofolio secara organik dan akretif. Perseroan telah mencapai ini melalui berbagai faktor, termasuk kualitas produk, jangkauan geografis dan jaringan distribusi, harga dan penawaran produk-produk bernilai tambah khusus Perseroan. Menurut Frost & Sullivan, distribusi, produk, dan pencitraan merek Perseroan adalah strategi-strategi utama yang telah memperkuat pertumbuhan pangsa pasar Perseroan. Perseroan telah mengembangkan jaringan distribusi yang luas dan, per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki 96 pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, yang merupakan jumlah pusat distribusi yang dimiliki tertinggi di Indonesia, menurut Frost & Sullivan. Dalam hal produk Perseroan, karena kemampuan integrasi vertikal ke belakang Perseroan untuk memproduksi bahan baku tertentu secara internal seperti resin, pewarna, dan aditif, Perseroan mendapatkan keuntungan dari keunggulan biaya, yang memungkinkan Perseroan untuk menawarkan produk-produk Perseroan dengan harga yang kompetitif sambil mempertahankan tingkat kualitas.

Perseroan telah mengembangkan keahlian dan pengalaman yang luas dalam memperkuat nilai merek dan kesadaran akan merek-merek Perseroan yang ada, serta dalam menciptakan merek-merek baru dengan formulasi produk yang inovatif dan penggunaan produk yang luas di berbagai kategori di segmen solusi arsitektur. Selama bertahun-tahun, Perseroan telah mengembangkan portofolio merek yang mapan dan dipandang baik di berbagai kategori. Menurut Frost dan Sullivan, keberagaman pilihan produk Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembeli Perseroan dan membangun basis pelanggan yang setia. Sebagai bukti keberhasilan pencitraan merek Perseroan, Perseroan telah menerima banyak penghargaan selama bertahun-tahun, terutama untuk merek Avitex, Avian, dan No Drop, termasuk meraih Top Brand Award untuk masing-masing merek Avian dan Avitex dalam kategori cat dinding (tahun 2011 hingga 2018), dan merek No Drop dalam kategori cat anti air (tahun 2013 hingga 2016). Perseroan juga menerima Satira Brand Award untuk merek Avian (tahun 2012 hingga 2017), merek Avitex (tahun 2012 hingga 2013), dan merek No Drop (tahun 2012 hingga 2017), penghargaan Indonesia Original Brand untuk merek Avitex (yang terakhir pada tahun 2018) dan penghargaan Superbrands Indonesia's Choice untuk merek Avian dalam kategori cat pada tahun 2017. Berbagai penawaran produk cat Perseroan dan kombinasi dari solusi-solusi cat Perseroan yang berkualitas tinggi dan inovatif memungkinkan Perseroan untuk melayani seluruh spektrum pelanggan Perseroan di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan yakin bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk memenuhi proyeksi peningkatan permintaan produk cat dekoratif dan pelapis di Indonesia, yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp. 46.192 miliar pada tahun 2025, menurut perkiraan dari Frost & Sullivan.



## **Berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan dinamika pertumbuhan industri yang menguntungkan di Indonesia**

Perseroan percaya bahwa pasar cat dan pelapis dekoratif di Indonesia memiliki banyak atribut dan dinamika pertumbuhan yang menguntungkan dibandingkan dengan pasar-pasar berkembang lainnya di kawasan ini. Dalam skala makroekonomi, perekonomian Indonesia ditopang oleh fundamental yang kuat dengan penggerak sosial ekonomi yang diperkirakan dapat memberikan peluang pertumbuhan yang luar biasa di industri cat dan pelapis dekoratif.

Dari perspektif makroekonomi, Indonesia menghadirkan potensi pertumbuhan yang sangat besar sebagai populasi terbesar keempat di dunia yang telah berkembang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sekitar 1,1% dari tahun 2015 hingga 2020 dan yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,2% dari tahun 2021 hingga 2024, menurut Frost & Sullivan. Pertumbuhan PDB riil rata-rata 5 tahun sebelum pandemi COVID-19 adalah 5,04% dari tahun 2015 hingga 2019 dan proyeksi rata-rata 5 tahun pasca COVID-19 adalah 5,3% dari tahun 2021 hingga 2025, menurut Frost & Sullivan. Tingkat pertumbuhan PDB nominal Indonesia meningkat dari CAGR 4,25% dari tahun 2015 hingga 2020 dan diperkirakan oleh Frost & Sullivan meningkat menjadi CAGR 7,75% dari tahun 2021 hingga 2025, yang menjadikan Indonesia salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Frost & Sullivan juga memproyeksikan pertumbuhan yang kuat dalam populasi kelas menengah, yang diperkirakan akan meningkat dari 31,4% pada tahun 2020 menjadi 55,7% pada tahun 2030, atau dengan CAGR sebesar 6,8%. Perseroan percaya bahwa pertumbuhan Perseroan akan lebih ditopang lebih lanjut oleh peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia dan peningkatan tingkat urbanisasi, di mana populasi perkotaan Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 56,6% pada tahun 2020 menjadi 63,7% dan mencapai 70,6% pada tahun 2045, yang merupakan salah satu tingkat kenaikan yang tercepat di dunia menurut Frost & Sullivan. Urbanisasi dan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama pertumbuhan produk solusi arsitektur Perseroan, karena Perseroan percaya bahwa lebih banyak konsumen, terutama dari populasi kelas menengah dan dari daerah pedesaan, terdorong oleh pergeseran menuju masyarakat perkotaan dan keinginan untuk meningkatkan kualitas rumah mereka.

Menurut Frost & Sullivan, pasar cat dan pelapis dekoratif di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 9,8% dari tahun 2021 hingga 2025. Tingkat pertumbuhan mendasar ini lebih tinggi secara signifikan daripada tingkat pertumbuhan CAGR dari beberapa pasar matang yang diidentifikasi oleh Frost & Sullivan, seperti 1,2% untuk Amerika Utara, 1,6% untuk Uni Eropa, dan 0,4% untuk Jepang untuk periode waktu yang sama. Lebih jauh lagi, pasar cat dan pelapis dekoratif di Indonesia lebih menguntungkan, bahkan jika dibandingkan dengan pasar-pasar di negara-negara yang berkembang pesat lainnya di Asia, seperti Thailand dan Malaysia yang diperkirakan oleh Frost & Sullivan memiliki pertumbuhan CAGR di pasar cat dan pelapis dekoratif masing-masing sebesar 5,6%, dari tahun 2021 hingga 2025. Perkiraan tingkat pertumbuhan pasar cat dan pelapis dekoratif di India dan Vietnam lebih sebanding dengan Indonesia, pada tingkat pertumbuhan CAGR masing-masing sebesar 9,3% dan 8,8% dari tahun 2021 hingga 2025 menurut perkiraan Frost & Sullivan.

Selain adanya pendorong makroekonomi, potensi pertumbuhan pasar cat dan pelapis dekoratif di Indonesia juga ditopang oleh sejumlah pendorong sosial-ekonomi, termasuk (a) meningkatnya kesadaran konsumen akan produk cat berkualitas, (b) peningkatan permintaan untuk perumahan, yang didorong oleh meningkatnya urbanisasi, kegiatan konstruksi, dan inisiatif pemerintah seperti Program Satu Juta Rumah, (c) meningkatnya pendapatan bebas sehingga memperpendek siklus pengecatan ulang, sebagaimana tercermin dari penurunan rata-rata siklus pengecatan ulang dari 6 sampai 7 tahun pada tahun 2010 menjadi 3 sampai 4 tahun pada tahun 2020, menurut Frost & Sullivan, yang didorong oleh budaya pengecatan ulang menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri (Lebaran) dan Natal, dan (d) peningkatan permintaan mebel dan produk kayu. Sebagai kriteria penting dalam menentukan peluang pasar, konsumsi cat dan pelapis per kapita Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 6,0 liter per kapita, lebih rendah dibandingkan beberapa negara maju tertentu seperti Amerika Utara sebesar 15,8 liter per kapita, Singapura sebesar 15,0 liter per kapita, dan Jepang 10,5 liter per kapita pada tahun 2020, menurut Frost & Sullivan. Dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya, seperti India dan Thailand yang memiliki konsumsi cat dan pelapis per kapita masing-masing sebesar 4,1 liter dan 8,0 liter, pada tahun 2020 konsumsi cat dan pelapis per kapita Indonesia berada di tengah kisaran negara-negara berkembang tersebut. Hal ini menghadirkan peluang yang besar untuk pertumbuhan konsumsi cat, menurut Frost & Sullivan.

Sebagai satu-satunya merek dalam negeri di antara tiga pemain pasar teratas di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar di industri cat dan pelapis dekoratif pada tahun 2020, menurut Frost & Sullivan, Perseroan yakin berada di posisi yang tepat untuk merebut peluang pertumbuhan di Indonesia, dan juga untuk berkontribusi pada pengembangannya dengan komitmen dan kapabilitas Perseroan dalam pengembangan produk, inovasi, manufaktur terintegrasi, distribusi, layanan pelanggan, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, sejarah panjang Perseroan dalam melakukan bisnis secara lokal dan pengakuan merek yang kuat di pasar lokal memberi Perseroan keuntungan dalam rupa hambatan-hambatan masuk terhadap pendatang-pendatang baru serta pesaing-pesaing asing. Di antara hambatan-hambatan masuk yang diidentifikasi oleh Frost & Sullivan, banyak di antaranya adalah keunggulan kompetitif Perseroan, termasuk (a) kemampuan litbang, di mana Perseroan memiliki keunggulan penggerak pertama dalam produk-produk inovatif, (b) kemampuan distribusi melalui model distribusi Perseroan yang luas, (c) kesadaran merek melalui sejarah operasi Perseroan yang telah lama ada sebagai merek dalam negeri, (d) kemampuan manufaktur, termasuk kemampuan integrasi vertikal ke belakang, (e) hubungan pemasok, dan (f) hambatan peraturan. Dengan demikian, Frost & Sullivan memperkirakan para pemain teratas untuk terus mengkonsolidasikan pasar ini.

Perseroan telah mengembangkan dan memproduksi variasi produk yang luas dan beragam, yang terdiri dari solusi-solusi arsitektur dan barang-barang perdagangan untuk berbagai aplikasi. Rangkaian produk Perseroan yang luas memungkinkan Perseroan untuk melayani basis pelanggan yang luas, yang mencakup pelanggan akhir profesional dan ritel, mulai dari pemilik bisnis, kontraktor dan aplikator, profesional, hingga pemilik rumah yang membeli produk-produk cat mereka sendiri, sambil memanfaatkan keseluruhan ragam kemampuan manufaktur, distribusi, dan litbang internal Perseroan. Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki portofolio produk solusi arsitektur dan produk perdagangan yang luas, yang masing-masing terdiri dari sekitar 1.664 SKU dan 824 SKU. Sebagai bagian dari tujuan Perseroan untuk menjadi toko serba ada bagi pelanggan pengguna akhir profesional dan ritel Perseroan di Indonesia, Perseroan menawarkan beragam produk yang biasanya digunakan dalam pembangunan rumah atau konstruksi. Produk solusi arsitektur Perseroan terdiri dari (1) cat dinding, (2) cat kayu dan besi, (3) cat anti air, (4) perawatan kayu, dan (5) solusi-solusi arsitektur lainnya, yang meliputi cat atap, semen instan, cat ulang otomotif, dan lain-lain. Barang perdagangan Perseroan terdiri dari produk-produk sinergis yang melengkapi bisnis solusi arsitektur inti Perseroan, yaitu (1) pipa dan fitting, (2) layanan perdagangan mebel, dan (3) produk-produk cat pendukung seperti rol cat, kuas cat, pita segel, dan ampelas. Perseroan percaya bahwa portofolio produk solusi arsitektur dan barang perdagangan Perseroan yang luas memposisikan Perseroan sebagai pemasok yang dituju untuk kebutuhan pembangunan rumah dan konstruksi di Indonesia.

Untuk menambah nilai portofolio produk Perseroan yang komprehensif dan sebagai produsen cat arsitektur terkemuka di Indonesia, Perseroan percaya bahwa kemampuan litbang Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk secara konsisten meluncurkan produk-produk inovatif baru untuk meningkatkan nilai merek Perseroan, tidak hanya dengan memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, tetapi juga untuk membuat produk-produk lebih ramah lingkungan. Misalnya, Perseroan mengembangkan cat Avitex One Coat pada tahun 2019, dan dianugerahi paten pertama Perseroan untuk teknologi satu lapis Avitex, yang hanya membutuhkan satu lapis cat dan bukan dua lapis seperti biasa, yang memberikan manfaat penghematan biaya bagi pelanggan akhir Perseroan. Perseroan juga berkomitmen pada upaya ESG Perseroan dan berusaha untuk meluncurkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Perseroan percaya bahwa Perseroan adalah salah satu perusahaan cat pertama di Indonesia yang memenuhi Standar Nasional Indonesia untuk produk cat dan salah satu dari sedikit perusahaan cat yang mendapatkan sertifikasi Singapore Green Label.

Selain berbagai penawaran produk Perseroan, Perseroan juga berusaha untuk memastikan bahwa produk-produk Perseroan ditawarkan pada titik-titik harga yang berbeda, untuk memenuhi ragam anggaran dan daya beli konsumen Perseroan. Produk-produk cat yang biasanya Perseroan tawarkan kepada pelanggan dengan harga eceran yang lebih rendah berfokus pada fungsionalitas untuk memberikan solusi “tanpa embel-embel” kepada pelanggan Perseroan yang memiliki anggaran terbatas. Di sisi lain, karena Perseroan mengamati tren di pasar Indonesia di mana konsumen bersedia membayar lebih untuk produk cat dinding dengan fungsi atau manfaat tambahan, Perseroan juga menawarkan pilihan produk cat dengan fitur-fitur khusus, termasuk perlindungan 15 tahun dari cuaca ekstrim, sifat



anti bakteri, dan anti noda yang unggul, atau dengan kemasan yang menarik seperti desain berlisensi Disney untuk cat Everglo Kids Care Perseroan, untuk menarik konsumen tersebut. Strategi Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk menargetkan konsumen akhir di seluruh spektrum, tergantung pada kebutuhan dan daya beli mereka.

Menurut Frost & Sullivan, sebagai penyedia mesin tinting terbesar untuk pengecer di Indonesia, Perseroan juga dapat meningkatkan nilai produk cat Perseroan melalui model tinting point-of-sale Perseroan, yang diawali pada tahun 2010, dengan memberi pelanggan akhir Perseroan kesempatan untuk membuat warna cat yang tidak tersedia dari katalog Perseroan. Perseroan percaya bahwa model tinting point-of-sale Perseroan memungkinkan Perseroan untuk menanggapi dengan cepat dan efisien perubahan tren desain dan preferensi konsumen. Layanan tinting tersebut tidak hanya tersedia untuk produk cat dinding Perseroan, tetapi juga untuk produk cat anti air Perseroan, dan ketersediaan mesin tinting yang luas telah memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan skala bisnis cat anti air Perseroan dalam beberapa tahun terakhir untuk menjadi pemimpin pasar dalam cat anti air, dengan pangsa pasar 30% menurut Frost & Sullivan. Untuk mendorong pemasangan dan penggunaan mesin tinting oleh pelanggan ritel Perseroan, Perseroan menawarkan mesin tinting gratis ke gerai-gerai ritel, dan secara strategis menempatkan konsultan produk Perseroan di gerai-gerai ritel tersebut untuk mempromosikan dan membantu pelanggan akhir Perseroan dengan kebutuhan tinting mereka. Jumlah mesin tinting Perseroan yang dipasang di gerai-gerai ritel yang berlokasi di seluruh Indonesia telah meningkat dari 4.677 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi 5.459 per tanggal 31 Mei 2021 tedan menurut Frost dan Sullivan, Perseroan adalah pemimpin pasar dalam hal penetrasi mesin tinting yang dipasang di pengecer. Selain manfaat dari layanan yang cepat dan kustomisasi untuk memenuhi permintaan pelanggan akan corak warna untuk memperkuat loyalitas pelanggan, Perseroan percaya bahwa model tinting point-of-sale Perseroan juga membantu mengurangi kebutuhan persediaan pelanggan ritel Perseroan untuk cat siap pakai, karena mereka dapat membuat berbagai corak warna cat di dalam toko yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pengguna akhir. Perseroan juga percaya bahwa model ini secara signifikan meminimalkan risiko berkurangnya bisnis di gerai ritel yang mungkin dapat timbul karena tidak tersedianya persediaan warna tertentu dan risiko memiliki kelebihan “stok mati” atau persediaan warna cat yang kurang populer.

### **Jaringan distribusi dan jejak yang luas di seluruh Indonesia**

Perseroan telah mengembangkan jaringan distribusi nasional yang luas di seluruh Indonesia melalui model distribusi Perseroan yang terdiri dari pusat distribusi milik sendiri dan pusat distribusi independen. Perseroan percaya bahwa jaringan distribusi Perseroan adalah salah satu keunggulan utama Perseroan yang memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan tren pertumbuhan jangka panjang di pasar Indonesia, untuk terlibat dalam penjualan pasar massal, dan untuk memperluas aksesibilitas berbagai produk Perseroan ke pelanggan pengguna akhir di seluruh Indonesia. Model distribusi Perseroan terdiri dari:

- pusat-pusat distribusi internal Perseroan, yang terdiri dari 96 pusat distribusi di 88 kota, dilengkapi dengan 1.834 tenaga penjualan dan 237 pengawas yang melakukan kunjungan rutin ke toko-toko ritel di seluruh Indonesia, dengan kapabilitas pergudangan secara agregat lebih dari 220.000 meter persegi dan yang memiliki armada pengiriman sebanyak 574 truk per tanggal 31 Mei 2021; dan
- pusat-pusat distribusi pihak ketiga yang independen, baik yang eksklusif maupun yang non-eksklusif, yang terdiri dari 30 distributor di 30 kota yang mempekerjakan lebih dari 200 tenaga penjualan.
- Per tanggal 31 Mei 2021, penjualan neto Perseroan dari pusat-pusat distribusi internal dan pusat-pusat distribusi pihak ketiga independen masing-masing mewakili 86,3% dan 13,1% dari penjualan neto Perseroan, dengan sisanya 0,6% berasal dari penjualan langsung. Menurut Frost & Sullivan, Perseroan menonjol dari pesaing-pesaing di pasar dengan jumlah pusat distribusi tertinggi di negara ini per tanggal 31 Mei 2021. Perseroan yakin bahwa pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya telah memungkinkan Perseroan untuk menikmati margin operasi yang lebih baik dan merupakan keunggulan kompetitif dalam hal jangkauan distribusi produk Perseroan dan visibilitas merek di toko-toko ritel, menurut Frost & Sullivan. Model distribusi Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk berhasil membangun pengakuan merek Perseroan di Indonesia dan telah memberi Perseroan akses ke lebih dari 52.500 gerai ritel yang tersebar di 33 provinsi dan 88 kota di seluruh Indonesia, per tanggal 31 Mei 2021. Menurut Frost & Sullivan, Perseroan memiliki jumlah pengecer terbanyak di jaringan pelanggan Perseroan, dibandingkan dengan pesaing-pesaing Perseroan, per tanggal 31 Mei 2021.

Perseroan percaya bahwa cakupan Perseroan yang luas di seluruh Indonesia memberi Perseroan keunggulan kompetitif di wilayah-wilayah yang kurang terpenetrasi dan peluang untuk tumbuh jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing Perseroan yang mungkin hanya memiliki toko di kota-kota besar. Perseroan percaya bahwa jaringan distribusi Perseroan yang luas bertindak sebagai penghalang untuk masuknya pendatang baru ke pasar solusi arsitektur Indonesia. Pusat-pusat distribusi Perseroan yang sepenuhnya dimiliki dan pusat-pusat distribusi pihak ketiga independen berlokasi strategis untuk memastikan aksesibilitas oleh pelanggan pengguna akhir Perseroan. Jaringan distribusi Perseroan juga didukung oleh dua fasilitas manufaktur Perseroan, yang keduanya berlokasi di Jawa, di mana fasilitas manufaktur Serang melayani pengiriman ke Sumatera, bagian barat Kalimantan, dan Jawa, dan fasilitas manufaktur Sidoarjo melayani pengiriman ke pulau-pulau lainnya, termasuk bagian timur Kalimantan dan Jawa. Perseroan dapat menggunakan metode logistik yang efisien menggunakan truk-truk pengiriman Perseroan sendiri, yang menyebabkan waktu perputaran yang lebih rendah dan pengiriman produk yang lebih cepat ke pusat-pusat distribusi Perseroan. Perseroan juga mendistribusikan produk dari gudang ke pusat distribusi Perseroan menggunakan truk sewaan atau kapal kontainer melalui penyedia-penyedia logistik pihak ketiga, yang memiliki hubungan jangka panjang dengan Perseroan.

Perseroan juga menggunakan teknologi modern untuk memaksimalkan efisiensi, dengan melengkapi manajer penjualan dan pengemudi pengiriman Perseroan dengan tablet elektronik, yang memungkinkan mereka untuk memantau jadwal penjualan dan pengiriman mereka secara real time untuk memastikan bahwa produk Perseroan dapat dikirimkan tepat waktu kepada pelanggan Perseroan. Tablet Perseroan juga memberi manajer penjualan Perseroan informasi terkini yang komprehensif tentang ragam penawaran produk Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk menawarkan produk terbaik kepada pelanggan gerai ritel Perseroan dan juga memastikan konsistensi kualitas informasi disampaikan kepada pelanggan Perseroan, guna memperkuat citra merek Perseroan.

**Keunggulan produksi yang ditopang oleh kemampuan manufaktur Perseroan yang terintegrasi secara vertikal dan produksi bahan baku internal, didukung oleh hubungan jangka panjang Perseroan dengan pemasok-pemasok utama**

Perseroan memiliki dua fasilitas manufaktur yang berlokasi di Sidoarjo dan Serang, Jawa, Indonesia, untuk menghasilkan produk-produk solusi arsitektur Perseroan, yang secara kolektif memiliki kapasitas gabungan hingga 286.416 metrik ton per tahun, dan yang beroperasi pada tingkat pemanfaatan gabungan sebesar 67,7%, dengan kapasitas yang tidak terpakai untuk mendukung pertumbuhan produksi Perseroan di masa mendatang. Setiap fasilitas manufaktur Perseroan mematuhi standar kualitas internasional yang ketat dan telah dianugerahi sertifikasi ISO 9001:2015 (sistem manajemen mutu) dan ISO 45001:2018 (sistem manajemen kesehatan dan keselamatan). Selain itu, fasilitas manufaktur Sidoarjo Perseroan juga telah dianugerahi sertifikasi ISO 14001:2015 (sistem manajemen lingkungan). Untuk memperkuat kapabilitas produksi Perseroan dan untuk memenuhi permintaan masa depan untuk pertumbuhan Perseroan, Perseroan juga membangun fasilitas manufaktur ketiga di Cirebon yang diharapkan selesai pada tahun 2025 dengan perkiraan total produksi 225 juta kg per tahun.

Selain kapabilitas manufaktur Perseroan, Perseroan juga memiliki kemampuan integrasi vertikal, dengan bahan baku tertentu, termasuk resin, pewarna, aditif, dan kemasan kaleng logam yang diproduksi secara internal di fasilitas manufaktur Perseroan. Per tanggal 31 Mei 2021, sekitar 98% resin, 86% pewarna, 24% bahan aditif, dan 26% kemasan diproduksi secara internal di fasilitas manufaktur Perseroan. Perseroan percaya bahwa produksi secara internal seperti itu memungkinkan Perseroan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan, karena Perseroan dapat mengurangi atau menghilangkan margin pemasok dan biaya distribusi bahan baku tersebut. Untuk bahan baku lainnya yang tidak diproduksi secara internal, Perseroan telah menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok-pemasok Perseroan, yang mendukung kebutuhan produksi Perseroan dengan bahan baku berkualitas premium. Walaupun Perseroan mempertahankan sejumlah pemasok aktif untuk bahan baku Perseroan untuk meminimalkan gangguan pasokan, Perseroan biasanya mendapatkan bahan baku Perseroan secara berulang dari pemasok-pemasok yang sama yang telah membantu dalam tahap awal pengembangan produk untuk produk-produk yang bersangkutan. Sebagai

hasilnya, Perseroan telah mampu membangun hubungan jangka panjang dengan banyak pemasok internasional dan lokal yang bereputasi dan dapat diandalkan, dan telah menjalin hubungan lebih dari 20 tahun dengan 10 pemasok utama Perseroan untuk bahan baku seperti kemasan plastik, pelarut, monomer, pelat timah, pigmen, dan resin. Para pemasok ini secara kolektif mewakili sekitar 30,0% dari total pendapatan penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk mengurangi jejak lingkungan dari operasi Perseroan, salah satu mantra utama Perseroan adalah mendapatkan bahan baku dari sumber yang berkelanjutan. Perseroan mewajibkan pemasok Perseroan untuk memberikan informasi tentang produk mereka agar Perseroan dapat memantau dan menganalisis penggunaan bahan terbarukan Perseroan. Bahan terbarukan mengacu pada bahan baku yang berbasis bio dan berasal dari sumber alami atau nabati, seperti kalsium karbonat, hidroksietil selulosa, minyak kelapa, minyak kacang kedelai, dibanding dengan bahan baku turunan petrokimia atau bahan baku buatan lainnya. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, penggunaan bahan terbarukan Perseroan secara konsisten berada di atas 47% dari bahan baku yang digunakan dalam produksi Perseroan. Melalui pengalaman puluhan tahun Perseroan dalam berkolaborasi erat dengan pemasok Perseroan, Perseroan telah menetapkan sistem pemilihan pemasok yang komprehensif dan matang yang memungkinkan Perseroan menyaring pemasok berkualitas yang mampu menawarkan harga yang kompetitif. Sistem pemilihan pemasok tersebut mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu (1) rekam jejak dan reputasi layanan yang telah terbukti, (2) kemampuan untuk mendukung kapabilitas inovasi produk Perseroan dan menyediakan intelijen pasar dan dukungan litbang, dan (3) daya saing harga.

Kapabilitas manufaktur Perseroan yang kuat juga didukung oleh proses produksi Perseroan yang berkelanjutan, di mana Perseroan terutama berfokus pada efisiensi penggunaan bahan baku, penghematan energi, pemeliharaan air, dan pengurangan limbah. Misalnya, Perseroan memasang panel surya pada tahun 2020 di Avian Innovation Center Perseroan dan selanjutnya di fasilitas manufaktur Perseroan di Sidoarjo dan Serang, yang telah menghasilkan pengurangan emisi karbon dioksida Perseroan sebesar 423.655 kg per tahun. Perseroan juga berusaha meminimalkan pembuangan limbah Perseroan untuk memastikan bahwa setiap limbah yang dihasilkan selama proses produksi Perseroan digunakan kembali semaksimal mungkin. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, persentase limbah yang dapat digunakan kembali di fasilitas manufaktur Perseroan masing-masing adalah 43,9%, 46,2%, 73,2%, dan 38,0 %, yang menunjukkan komitmen Perseroan untuk memaksimalkan limbah yang dapat digunakan kembali di fasilitas Perseroan. Selain itu, Perseroan berupaya mengurangi jumlah plastik yang Perseroan gunakan, termasuk mengurangi berat wadah plastik 5 kg Perseroan dari 180 gram pada tahun 2019 menjadi 168 gram pada tahun 2020, yang telah menghasilkan pengurangan 12.968 ton penggunaan plastik pada tahun 2020.

Perseroan juga memiliki kapabilitas pergudangan dan logistik yang kuat yang berkontribusi pada waktu tunggu yang pendek dari fasilitas manufaktur Perseroan ke pelanggan gerai ritel Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Setiap gudang di lokasi fasilitas manufaktur Perseroan biasanya menyimpan persediaan hingga 2.000 SKU dan Perseroan mengharuskan setiap gudang untuk mempertahankan tingkat persediaan sekitar 40 hari. Pusat-pusat distribusi Perseroan yang sepenuhnya dimiliki juga dilengkapi dengan ruang gudang melebihi 210.000 meter persegi dan kapasitas penyimpanan lebih dari 2.600 SKU. Untuk memastikan manajemen inventaris yang efisien, Perseroan juga melengkapi gudang-gudang Perseroan di fasilitas manufaktur dan pusat-pusat distribusi Perseroan yang dimiliki sepenuhnya dengan sistem ERP Perseroan, yang menawarkan platform terpusat untuk menyediakan sinkronisasi real time dan koordinasi fungsi inventaris dan gudang Perseroan di seluruh negeri. Perseroan memiliki jaringan sekitar tujuh hingga 10 perusahaan truk dan delapan hingga sembilan perusahaan pialang kapal untuk mengirimkan produk Perseroan dari fasilitas manufaktur Perseroan ke pusat-pusat distribusi Perseroan di seluruh Indonesia, dan pusat-pusat distribusi internal Perseroan juga dilengkapi dengan armada pengiriman Perseroan sendiri sebanyak 574 truk, per tanggal 31 Mei 2021.

### **Kemampuan untuk menawarkan solusi-solusi khusus dan inovatif, yang didukung oleh kemampuan litbang terdepan di pasar**

Perseroan memiliki rekam jejak yang kuat dalam inovasi dan pengembangan produk, yang didukung oleh tim penelitian dan pengembangan khusus. Tim penelitian dan pengembangan Perseroan memiliki lebih dari 65 ahli kimia yang berkualitas, berdedikasi, antusias, dan kreatif, yang berasal dari universitas-universitas di seluruh dunia, yang membentuk sebuah tim yang beragam dari berbagai latar belakang pendidikan dan ilmiah. Tim litbang Perseroan telah berhasil mengembangkan rata-rata empat sampai dengan lima produk baru setiap tahun dari tanggal 31 Desember 2018 hingga 31 Desember 2020, termasuk Avitex One Coat pada tahun 2018, yang memberi Perseroan paten untuk teknologi one-coat Avitex, dan Sunguard All-in-One pada tahun 2019, yang memberikan perlindungan cuaca ekstrem hingga 15 tahun. Tim penelitian dan pengembangan Perseroan memantau tren pasar global untuk mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru yang akan mengatasi kesenjangan pasar di lanskap Indonesia yang berubah dengan cepat. Karena rekam jejak Perseroan yang mapan dan pengalaman lebih dari 35 tahun di industri cat di Indonesia, Perseroan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang pasar lokal dan pelanggan Perseroan, yang memungkinkan Perseroan untuk menyesuaikan kemampuan litbang Perseroan untuk mengembangkan produk-produk inovatif khusus untuk permintaan lokal dan untuk menawarkan solusi-solusi yang inovatif dan terkustomisasi yang memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan Perseroan. Tim litbang Perseroan memiliki ketangkasan dan wawasan pasar lokal dari pemain yang berbasis lokal dan berakar secara lokal, sambil memanfaatkan fasilitas “terbaik di kelasnya” dan staf litbang yang kuat, menurut Frost & Sullivan. Sebagai contoh, Perseroan mengembangkan cat dinding eksterior Sunguard All in One, yang memberikan perlindungan cuaca ekstrem selama 15 tahun, yang diformulasikan khusus untuk kondisi cuaca buruk di Indonesia, yang berada di zona gempa dan mungkin menghadapi bencana alam termasuk banjir, gempa bumi, dan tsunami. Sebagai bukti komitmen Perseroan terhadap pengembangan produk dan inovasi, Perseroan membangun Avian Innovation Center pada tahun 2020, yang merupakan bangunan lima lantai dengan luas sekitar 5.000 meter persegi, untuk mendorong pemikiran inovatif dan mendukung pertumbuhan perusahaan Perseroan, sehingga memungkinkan Perseroan untuk tetap menjadi yang terdepan dan untuk mengantisipasi permintaan atau tren pelanggan. Avian Innovation Center dilengkapi dengan 11 laboratorium yang kondusif, yang didukung oleh berbagai mesin pengujian yang sangat penting untuk industri cat.

### **Tim manajemen yang sangat berkomitmen dan visioner dengan rekam jejak kesuksesan yang kuat**

Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki tim manajemen yang kuat dan cakap dengan pengalaman luas di industri cat. Bisnis Perseroan didirikan pada tahun 1978 oleh Bapak Soetikno Tanoko, ayah dari Direktur Utama Perseroan, Bapak Wijono Tanoko, dan Komisaris Utama Perseroan, Bapak Hermanto Tanoko, dan kakek dari Wakil Direktur Utama Perseroan, Bapak Ruslan Tanoko, dan Direktur Perseroan, Bapak Robert Tanoko. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri cat dan telah didukung oleh tiga generasi keluarga Tanoko, yang menunjukkan komitmen tim kepemimpinan Perseroan dan rekam jejak yang terbukti dalam mendorong pertumbuhan perusahaan Perseroan. Mereka didukung oleh tim veteran industri yang berpengalaman jangka panjang, dengan pengetahuan yang mendalam tentang pasar cat Indonesia. Tim manajemen Perseroan terdiri dari 4 direktur dan 5 wakil direktur, banyak di antaranya yang memiliki pengalaman dengan rata-rata sekitar 20 tahun di industri cat dan pelapis. Perseroan juga memiliki lima wakil direktur tambahan yang memperkuat perusahaan Perseroan dengan memberikan pengalaman manajerial dan pengetahuan teknis yang luas di industri ini. Entitas anak Perseroan yang sepenuhnya dimiliki, PT Tirtakencana Tatawarna, yang memainkan peran penting dalam mengoperasikan 96 pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, per tanggal 31 Mei 2021, juga didukung oleh tim manajemen yang sangat berkualitas yang terdiri dari 3 direktur, yang masing-masing telah bekerja di perusahaan selama lebih dari 14 tahun, yang bertanggung jawab atas operasi distribusi sehari-hari Perseroan, dan 10 wakil direktur dengan kontribusi rata-rata lebih dari 9 tahun, yang membimbing pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan memastikan kelancaran operasi mereka sambil memberikan kualitas layanan yang sangat baik terhadap pelanggan Perseroan. Tim manajemen yang cakap dan berdedikasi di PT Tirtakencana Tatawarna juga mendukung perluasan jaringan distribusi Perseroan yang cepat dan berkelanjutan.

Sejarah operasi Perseroan yang panjang dan sukses menunjukkan kemampuan tim manajemen Perseroan untuk menumbuhkan dan memperluas bisnis Perseroan, membangun identitas merek Perseroan, membangun jaringan distribusi yang luas, dan memelihara loyalitas pelanggan, sembari bernavigasi melalui pergeseran ekonomi, politik, kesehatan, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi operasi Perseroan. Dengan komitmen dan visi tim manajemen Perseroan, Perseroan telah mencapai rekam jejak pertumbuhan yang stabil dan menguntungkan, dengan meningkatkan bisnis dan mendorong profitabilitas melalui ekonomi skala dan efisiensi operasional. Perseroan percaya bahwa pengalaman pasar dan pengetahuan tim manajemen Perseroan dan hubungan bisnis yang telah mereka kembangkan dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan utama akan terus bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan Perseroan di masa depan.

Tim manajemen Perseroan juga berkomitmen untuk mengembangkan budaya perusahaan yang kuat yang menekankan dan menggalakkan keadilan, keunggulan, sumber daya manusia, dan tanggung jawab sosial. Perseroan percaya bahwa posisi kepemimpinan Perseroan saat ini di pasar solusi arsitektur dihasilkan oleh talenta, loyalitas, dan pola pikir inovatif dari karyawan Perseroan. Melalui kemitraan strategis Perseroan dengan GIC pada tahun 2017, di mana GIC menjadi pemegang saham 10,0% Perseroan melalui entitas anak yang sepenuhnya dimiliki, Archipelago Pte Ltd, Perseroan juga mendapat manfaat dari tata kelola perusahaan yang ketat dan disiplin keuangan tambahan.

### **19.3. Strategi Bisnis Perseroan**

#### **Perseroan bermaksud untuk menangkap potensi pertumbuhan pasar cat dan pelapis Indonesia dan meningkatkan kepemimpinan Perseroan dalam industri ini**

Perseroan bermaksud untuk lebih memperkuat posisi pemimpin pasar Perseroan dalam solusi arsitektur dengan memfokuskan secara strategis inisiatif ekspansi Perseroan di pasar-pasar utama yang mendorong pertumbuhan industri cat domestik Indonesia melalui (1) fokus aplikasi pada solusi arsitektur, (2) fokus geografis pada pasar Indonesia dengan inisiatif pertumbuhan yang ditargetkan di daerah-daerah yang kurang terpenetrasi, dan (3) fokus produk pada solusi bernilai tambah dan inovatif.

Indonesia adalah pasar cat yang sangat menarik dan prioritas geografis utama Perseroan adalah memperkuat kehadiran Perseroan di negara ini. Perseroan berencana untuk terus berinvestasi dalam aset dan kapabilitas Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik Perseroan. Menurut Frost & Sullivan, industri cat dan pelapis dekoratif diperkirakan untuk tumbuh pada CAGR sebesar hampir 9,8% dari tahun 2021 hingga 2025. Faktor-faktor sosial-ekonomi menawarkan peluang yang signifikan dalam pasar inti Perseroan, di mana populasi kelas menengah Indonesia diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2020 hingga 2030, dari 85 juta menjadi 165 juta, menurut Frost & Sullivan, yang diperkirakan akan mendorong permintaan perumahan baru yang signifikan diiringi dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Indonesia juga menonjol dalam konsumsi catnya, yang dicirikan oleh siklus pengecatan ulang yang pendek, yang secara bertahap berkurang dari 6 sampai 7 tahun pada tahun 2010 menjadi 3 sampai 4 tahun pada tahun 2020, dan mendorong hampir 70% hingga 75% dari total penjualan cat dan pelapis dekoratif, menurut Frost & Sullivan, menambahkan ketangguhan yang kuat pada pertumbuhan permintaan lokal. Selain itu, konsumsi cat per kapita Indonesia sangat bervariasi tergantung pada wilayah atau provinsi, yang mengakibatkan bervariasinya prospek pertumbuhan permintaan cat di seluruh negeri. Menurut Frost & Sullivan, nilai pertumbuhan konstruksi di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan diperkirakan akan lebih tinggi dari wilayah Jawa, yang sebagian didukung oleh dorongan pemerintah Indonesia menuju urbanisasi di Medan, Sumatera dan Makassar, Sulawesi, yang telah diidentifikasi sebagai potensial mega kota di masa mendatang, dan pangsa pasar untuk wilayah-wilayah tersebut diperkirakan akan tumbuh menuju tahun 2025. Oleh karena itu, Perseroan percaya bahwa wilayah-wilayah di luar wilayah ekonomi utama Jawa seperti wilayah Sulawesi dan Sumatera menghadirkan peluang pertumbuhan yang unggul dan merupakan fokus area geografis khusus bagi Perseroan. Jaringan distribusi Perseroan yang luas memberi Perseroan akses ke seluruh Indonesia dan Perseroan percaya bahwa Perseroan mungkin satu-satunya pemain dengan kapabilitas distribusi yang luas yang menjangkau semua lima pulau besar di Indonesia. Strategi investasi Perseroan berfokus untuk lebih meningkatkan kehadiran Perseroan di seluruh negeri, termasuk kota tingkat 1 hingga tingkat 4, untuk memastikan penetrasi produk maksimum dan jangkauan unik ke konsumen lokal.



Perseroan juga bermaksud untuk fokus pada solusi arsitektur, karena Perseroan yakin permintaan untuk aplikasi ini akan melampaui pasar cat secara luas, yang terutama didukung oleh prospek pertumbuhan cat dinding yang lebih kuat, yang diperkirakan Frost & Sullivan akan tumbuh pada CAGR 11,4% dari tahun 2021 hingga 2025. Mengingat bauran portofolio yang ditargetkan Perseroan dan kepemimpinan jangka panjang Perseroan di segmen yang mendorong perluasan pasar Indonesia, Perseroan berharap untuk mendapat manfaat yang tidak proporsional dari peningkatan permintaan solusi cat arsitektur di Indonesia. Kemampuan Perseroan untuk menawarkan berbagai solusi arsitektur berkualitas tinggi adalah elemen penting dari proposisi nilai pelanggan Perseroan. Perseroan bermaksud untuk terus memanfaatkan portofolio komprehensif Perseroan untuk mengakses basis pelanggan yang luas di berbagai aplikasi solusi arsitektur dan kisaran harga. Perseroan percaya bahwa upaya berkelanjutan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih luas berkontribusi untuk meningkatkan ekuitas merek dan loyalitas pelanggan Perseroan dan pada akhirnya akan mewujudkan posisi pasar yang lebih kuat. Selain itu, bisnis barang perdagangan Perseroan, yang meliputi pipa dan mebel serta produk cat pendukung, juga secara strategis melengkapi portofolio solusi arsitektur Perseroan. Beragamnya produk yang Perseroan tawarkan kepada pelanggan gerai ritel Perseroan mendukung tercapainya tujuan Perseroan untuk menjadi penyedia solusi “satu atap”, sehingga menciptakan peluang penjualan silang untuk menangkap lebih banyak *wallet share* pelanggan Perseroan. Perseroan bermaksud untuk terus mencari peluang potensial yang akan memperluas portofolio aplikasi produk arsitektur tambahan Perseroan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari platform distribusi unik Perseroan, sambil berkontribusi pada kepuasan pelanggan secara keseluruhan.

Perseroan berencana untuk terus fokus pada model bisnis yang didorong oleh inovasi. Perseroan percaya bahwa pertumbuhan segmen kelas menengah di Indonesia, diiringi dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan dan pengetahuan konsumen tentang produk cat berkualitas, akan meningkatkan permintaan akan penawaran produk yang menyediakan kualitas pengalaman pelanggan dan fungsionalitas yang lebih baik seperti elastisitas, daya tahan, dan anti kelembapan. Perseroan percaya bahwa inovasi berperan penting dalam mengoptimalkan bauran portofolio Perseroan dan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan Perseroan dari produk-produk khusus dan produk-produk dengan margin yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Perseroan telah menyelaraskan platform litbang Perseroan untuk dengan lebih baik melayani segmen-segmen pasar domestik yang tumbuh lebih tinggi dan untuk menangkap kebutuhan pelanggan yang muncul dari tren-tren besar seperti keberlanjutan, keterlacakan, dan kualitas. Rekam jejak peluncuran produk baru Perseroan sangat penting bagi kesuksesan Perseroan dan Perseroan bermaksud untuk terus mengejar model bisnis yang didorong oleh inovasi untuk secara efisien menyesuaikan penawaran produk Perseroan dan meraih peluang pasar domestik baru. Strategi inovasi produk yang ditargetkan Perseroan lahir dari pengetahuan Perseroan yang mendalam tentang permintaan lokal dan inisiatif portofolio berbasis pelanggan Perseroan dimungkinkan oleh kepemimpinan berkepanjangan dan kehadiran lokal Perseroan di seluruh negeri, yang Perseroan yakini sebagai elemen kunci dari strategi pertumbuhan Perseroan yang sukses. Perseroan juga akan memanfaatkan kemampuan pengembangan produk Perseroan untuk melengkapi kepemimpinan di pasar inti Perseroan untuk mencapai keuntungan penggerak pertama dalam kategori produk khusus seperti cat efek khusus Perseroan, dan untuk memperkuat reputasi dan citra Perseroan sebagai penyedia solusi arsitektur komprehensif di Indonesia.

### **Perseroan akan mempercepat ekspansi dan transformasi dari model distribusi Perseroan yang luas di Indonesia**

Menurut Frost & Sullivan, Perseroan memiliki jumlah pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pelanggan ritel terbanyak di Indonesia yang dilayani oleh jaringan distribusi Perseroan per tanggal 31 Mei 2021. Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan kemampuan distribusi internal untuk meningkatkan skala bisnis Perseroan di berbagai wilayah menarik di Indonesia, yang Perseroan yakini akan memposisikan Perseroan untuk terus memberikan pertumbuhan yang unggul. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan menjalankan rencana ekspansi yang terdefinisi dengan baik dengan fokus strategis pada pertumbuhan platform distribusi internal Perseroan. Dari 96 pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan menargetkan untuk membuka 13 pusat distribusi baru yang dimiliki sepenuhnya pada tahun 2022. Lokasi dari pusat-pusat baru tersebut terutama akan menargetkan perluasan jejak di daerah-daerah yang kurang terpenetrasi. Dari 13 lokasi kedepannya, Perseroan berharap membuka dua lokasi di Sumatra, dua lokasi di Kalimantan dan empat lokasi di beberapa



daerah di Indonesia, dan sisa 5 lokasi di Jawa. Perseroan merencanakan pusat-pusat distribusi baru yang dimiliki sepenuhnya ini untuk berlokasi strategis di area-area di mana sudah ada toko-toko ritel yang siap mendistribusikan produk Perseroan. Perseroan sebelumnya telah berhasil dalam memilih lokasi baru dengan potensi pendapatan yang tinggi, dan tim manajemen Perseroan secara aktif terlibat dalam identifikasi area yang belum atau kurang ditembus. Perseroan juga terus menyempurnakan kriteria untuk pendirian pusat distribusi baru potensial yang dimiliki sepenuhnya, seperti adanya minimal 100 toko ritel dalam radius empat jam dari pusat distribusi untuk memaksimalkan pemanfaatan, fokus pada kualitas layanan dan penciptaan merek ekuitas di wilayah baru tempat Perseroan berinvestasi, serta tingkat rintangan internal yang ketat berdasarkan tingkat aset dan target untuk menghasilkan EBITDA positif dalam waktu 12 bulan setelah pembukaan pusat distribusi baru. Selain perluasan jejak dan pasar yang dapat ditangani Perseroan, Perseroan percaya bahwa pusat distribusi internal yang sepenuhnya dimiliki Perseroan sangat penting dalam upaya Perseroan untuk meluncurkan produk baru karena jalur ini memungkinkan Perseroan untuk secara aktif mempromosikan produk-produk inovatif dan bermarginal lebih tinggi ke pelanggan ritel Perseroan. Untuk melengkapi pusat distribusi dan aset yang dimiliki sepenuhnya, Perseroan juga bermaksud untuk melanjutkan kerjasama Perseroan dengan mitra distribusi pihak ketiga independen yang berkualitas tinggi dan meningkatkan jumlah pusat distribusi pihak ketiga independen Perseroan, sehingga semakin meningkatkan cakupan dan jangkauan produk Perseroan.

Seiring dengan rencana perluasan pusat distribusi Perseroan, Perseroan juga akan berusaha untuk lebih meningkatkan paparan Perseroan ke jalur ritel. Perseroan percaya bahwa prioritas strategis Perseroan untuk menumbuhkan kehadiran Perseroan melalui toko-toko ritel tradisional adalah cara yang paling sesuai untuk pasar Indonesia dan akan berperan penting dalam mewujudkan ambisi pertumbuhan Perseroan di daerah-daerah yang kurang terpenetrasi di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk memperluas jaringan pengecer Perseroan dari 52.625 gerai ritel per tanggal 31 Mei 2021 menjadi lebih dari 56.000 per tanggal 31 Desember 2022, untuk lebih memperluas jumlah pelanggan gerai ritel tak tertandingi Perseroan di seluruh Indonesia dan meningkatkan keuntungan jejak Perseroan. Untuk mencapai hal ini, Perseroan bermaksud untuk melanjutkan upaya Perseroan sebagai pemimpin berdasarkan penetrasi pasar dalam mesin tinting yang dipasang di antara pengecer, menurut Frost & Sullivan, dan memanfaatkan keunggulan kompetitif dari model tinting point-of-sale Perseroan yang Perseroan sediakan untuk pelanggan outlet ritel Perseroan. Model point-of-sale Perseroan memungkinkan Perseroan untuk menanggapi dengan cepat dan efisien perubahan tren desain dan preferensi konsumen, dan memenuhi permintaan kustomisasi yang berkelanjutan. Perseroan bermaksud untuk mempercepat penyebaran mesin tinting Perseroan di outlet pelanggan ritel Perseroan untuk mempertahankan keuntungan penggerak pertama, karena Perseroan percaya percepatan penyebaran ini akan mencegah pesaing-pesaing Perseroan untuk memasang mesin tinting mereka di outlet yang sama karena keterbatasan luas ruang. Untuk mendorong pemasangan dan penggunaan mesin tinting oleh pelanggan ritel Perseroan, Perseroan akan melanjutkan strategi Perseroan untuk menawarkan satu set mesin tinting gratis ke gerai ritel yang dipasok oleh pusat distribusi yang sepenuhnya dimiliki dan pusat distribusi pihak ketiga independen Perseroan dan membantu melakukan pemeliharaan rutin dan menyediakan layanan dukungan berkelanjutan untuk mempromosikan penggunaan mesin tinting ini. Perseroan juga akan memanfaatkan jaringan Perseroan yang terdiri lebih dari 500 konsultan produk per tanggal 31 Mei 2021, yang ditempatkan secara strategis di gerai ritel tersebut dengan mesin tinting di dalam toko untuk mempromosikan pilihan warna tinting Perseroan, dan membantu pelanggan akhir Perseroan dalam proses pewarnaan. Selain pengayaan penawaran produk Perseroan kepada konsumen akhir Perseroan, Perseroan percaya bahwa model tinting point-of-sale Perseroan menawarkan keuntungan yang signifikan bagi pelanggan outlet ritel Perseroan dengan menyederhanakan manajemen inventaris mereka karena mereka dapat mengurangi inventaris mereka untuk cat siap campur, terutama untuk warna-warna yang bergerak lambat, sehingga menjadikan produk Perseroan pilihan yang lebih menarik untuk dijual oleh pelanggan outlet ritel Perseroan. Perseroan percaya bahwa komitmen Perseroan untuk berinvestasi dalam mesin tinting dan fokus berkelanjutan pada layanan pendidikan dan pemeliharaan bebas biaya yang diberikan kepada pelanggan gerai ritel Perseroan juga akan memperkuat hubungan pelanggan dengan mereka, menghasilkan tingkat retensi yang kuat, dan mendorong mereka untuk mendedikasikan lebih banyak ruang rak untuk produk Perseroan dan secara aktif mempromosikan produk Perseroan. Selain perluasan jejak Perseroan, Perseroan juga bermaksud untuk menargetkan pelanggan gerai ritel baru melalui strategi pemasaran BTL proaktif dengan menawarkan program diskon pengecer dan skema penghargaan seperti koin emas dan poin loyalitas untuk membangun hubungan pelanggan dengan Perseroan.

Pada saat yang sama, Perseroan juga akan melanjutkan transformasi platform penjualan Perseroan melalui inisiatif digitalisasi dan otomatisasi yang berkelanjutan. Memanfaatkan tablet elektronik Perseroan, Perseroan sedang dalam proses mengembangkan alat-alat berbasis teknologi untuk mendukung tim penjualan Perseroan dalam interaksi manajemen klien mereka dan optimalisasi proses pemesanan. Setiap tenaga penjualan Perseroan dilengkapi dengan komputer pribadi tablet elektronik yang berisi informasi terperinci tentang pelanggan Perseroan dan lembar fakta (*factsheets*) tentang produk Perseroan. Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan data pelanggan tersebut dan mempercepat perumusan analisis pelanggan dan pemasaran berbasis data serta strategi promosi untuk memastikan efisiensi berkelanjutan dari strategi penjualan dan pemasaran Perseroan. Sistem Perseroan juga memberi staf penjualan Perseroan akses cepat ke KPI dan target kinerja mereka untuk memfasilitasi pelacakan kinerja mereka dan memotivasi mereka untuk mencapai target-target mereka. Terakhir, peningkatan otomatisasi terkait model distribusi Perseroan akan lebih mengoptimalkan proses pemesanan melalui *platform* Perseroan. Sementara Perseroan berinvestasi secara strategis untuk memungkinkan transformasi digital dari kapabilitas distribusi Perseroan, Perseroan juga percaya bahwa keberhasilan rencana ekspansi Perseroan diberdayakan oleh tenaga kerja Perseroan dan Perseroan bermaksud untuk terus berinvestasi dalam program pelatihan ekstensif untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang portofolio produk dan proses teknologi baru Perseroan.

### **Perseroan akan terus meningkatkan portofolio solusi arsitektur yang inovatif dan bernilai tambah**

Perseroan bermaksud untuk meningkatkan rekam jejak litbang Perseroan yang kuat dengan menggabungkan pemahaman Perseroan yang berakar secara lokal tentang pasar cat dan pelapis Indonesia dengan kapabilitas penelitian dan pengembangan Perseroan untuk mendukung penawaran produk baru yang akan menjawab kebutuhan dan preferensi konsumen lokal yang terus berkembang. Perseroan berniat untuk memanfaatkan platform inovasi baru Perseroan, Avian Innovation Center, untuk mempercepat peluncuran solusi-solusi bernilai tambah dengan potensi pasar yang terbukti. Dari tahun 2018 hingga 2020, Perseroan meluncurkan rata-rata empat hingga lima produk baru setiap tahun, dan Perseroan menargetkan untuk terus meningkatkan jumlah peluncuran produk baru. Perseroan bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan Perseroan untuk mengembangkan solusi-solusi khusus guna menarik pelanggan baru atau menanggapi permintaan baru dari basis pelanggan Perseroan yang sudah ada. Perseroan juga berusaha untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan dan fungsionalitas produk melalui peluncuran-peluncuran produk baru, terutama melalui penawaran produk Perseroan di segmen pasar dengan kisaran harga menengah ke atas. Untuk mencapai hal ini, Perseroan akan terus terlibat dengan pelanggan gerai ritel Perseroan melalui tenaga penjualan Perseroan untuk membangun pengetahuan pasar dan prediksi tren konsumen. Untuk mempertahankan rangkaian produk baru yang kokoh dan untuk mendukung inovasi, Perseroan juga akan terus berinvestasi dalam *platform litbang* Perseroan melalui Avian Innovation Center, dengan fokus pada perekrutan dan pelatihan personel berbakat.

Selain mengenalkan teknologi-teknologi perintis di pasar cat Indonesia, Perseroan juga bertujuan untuk memperluas fungsionalitas portofolio Perseroan yang sudah ada untuk melayani spektrum pelanggan yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah merek cat anti air No Drop Perseroan, yang awalnya dibuat untuk tujuan perlindungan dari air dan seiring waktu, karena popularitasnya di kalangan pelanggan Perseroan, Perseroan memperluas penawaran produk Perseroan di bawah merek No Drop pada tahun 2017 untuk mencakup cat dinding No Drop dengan pilihan tinting warna, yang memungkinkan No Drop diproduksi dalam ribuan warna.

Sebagai bagian dari upaya ESG Perseroan, Perseroan juga berkomitmen penuh untuk memobilisasi kemampuan litbang Perseroan dengan tujuan untuk memperkenalkan solusi-solusi arsitektur yang lebih berkelanjutan. Perseroan berusaha keras untuk berinvestasi dalam inovasi berbasis tujuan melalui pengembangan solusi cat dengan kandungan VOC yang lebih rendah dan meningkatkan penggunaan sumber daya terbarukan. Upaya pengembangan produk baru Perseroan juga menargetkan pengurangan yang berarti dari produk berbasis pelarut dalam portofolio Perseroan.

Selain inisiatif Perseroan dalam pengembangan produk secara internal, Perseroan berencana untuk menjalankan inisiatif anorganik. Perseroan mengambil pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang melengkapi keunggulan-keunggulan Perseroan yang ada dan untuk memperluas portofolio solusi Perseroan untuk memperkenalkan kedekatan-kedekatan yang meningkatkan nilai di Indonesia. Perseroan juga terutama berusaha untuk mengeksplorasi strategi anorganik yang memungkinkan Perseroan untuk mempercepat perkembangan teknologi Perseroan, termasuk kemitraan dengan pemain-pemain internasional. Kriteria utama Perseroan dalam mengejar dan memilih target-target potensial tersebut termasuk komplementaritas portofolio dan proposisi nilai mereka, apakah mereka beroperasi di segmen khusus di Indonesia, wilayah-wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi, pertahanan teknologi dan pengetahuan mereka, dan upaya keberlanjutan mereka. Perseroan percaya bahwa Perseroan berada di posisi terbaik untuk menawarkan nilai yang signifikan kepada calon mitra internasional karena kemampuan distribusi dan jejak Perseroan yang luas di Indonesia serta keahlian Perseroan yang mendalam tentang pasar solusi arsitektur domestik. Misalnya, pada bulan Januari 2021, Perseroan mengadakan usaha patungan dengan Saint-Gobain Group, pemain terkemuka dalam pembuatan mortar untuk konstruksi, untuk meluncurkan penawaran produk baru di bawah segmen anti air konstruksi. Perseroan juga dapat mencoba untuk mereplikasi model ini dalam berbagai kategori produk yang berdekatan untuk meningkatkan penawaran portofolio Perseroan kepada pelanggan Perseroan, memanfaatkan keahlian lokal Perseroan, jaringan distribusi dan jalur penjualan, dan menciptakan peluang penjualan silang. Perseroan juga dapat mempertimbangkan peluang untuk akuisisi potensial atas pemain-pemain yang lebih kecil dengan portofolio berkualitas tinggi dan pengetahuan produk yang kuat.

#### **Perseroan akan melanjutkan fokus Perseroan pada pengembangan model operasi Perseroan yang diuntungkan secara strategis**

Untuk mendukung perluasan penawaran produk Perseroan, Perseroan akan terus berupaya memberikan keunggulan manufaktur terbaik di kelasnya melalui pengoptimalan yang berkelanjutan dan investasi secara disiplin dalam basis aset Perseroan. Perseroan telah menerapkan program manajemen kualitas yang komprehensif di setiap fasilitas manufaktur Perseroan dan Perseroan mematuhi sistem kendali kualitas yang ketat atas seluruh proses produksi Perseroan. Perseroan bertujuan untuk mempertahankan kualitas terdepan di pasar dan konsistensi produk dan pengelolaan produk Perseroan, melalui peningkatan yang berkelanjutan dari lini produksi Perseroan dan pelaksanaan pelatihan reguler untuk karyawan Perseroan. Untuk mendukung pertumbuhan yang kuat dari kegiatan Perseroan, Perseroan berencana untuk memulai pembangunan fasilitas manufaktur baru di Cirebon. Perseroan telah mengalokasikan Rp. 750 miliar untuk fasilitas manufaktur ketiga Perseroan dan Perseroan memperkirakan operasi akan dimulai pada tahun 2025, yang diharapkan dapat menciptakan total kapasitas produksi tambahan sebesar 225 juta kg per tahun. Perseroan juga bermaksud agar fasilitas baru Cirebon mampu memproduksi bahan baku tertentu, sejalan dengan strategi integrasi ke belakang Perseroan. Melalui investasi dalam perluasan dan peningkatan basis manufaktur Perseroan, Perseroan berniat untuk lebih meningkatkan otomatisasi proses manufaktur Perseroan untuk meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menanggapi kebutuhan pasar secara efisien dengan produktivitas dan profitabilitas proses manufaktur terbaik di kelasnya.

Selain meningkatnya kapasitas produksi cat jadi, Perseroan berniat untuk meningkatkan efisiensi operasi Perseroan dengan lebih memanfaatkan model bisnis integrasi vertikal Perseroan. Strategi pengadaan Perseroan bergantung pada kemampuan internal Perseroan yang khusus dalam produksi resin, pewarna, dan aditif, yang mencakup masing-masing sekitar 22,4% dan 27,1% dari biaya bahan baku Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Model integrasi ke belakang strategis Perseroan memastikan keamanan pasokan untuk sejumlah bahan baku Perseroan dan memungkinkan Perseroan untuk mendapatkan bahan baku tersebut dengan harga yang kompetitif, sehingga memperkuat posisi persaingan biaya Perseroan. Melalui pengelolaan biaya yang bijaksana, Perseroan berencana untuk terus meningkatkan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan rantai pasokan dan profil profitabilitas Perseroan yang diuntungkan secara struktural.

Perseroan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi operasi Perseroan di seluruh rantai nilai melalui penerapan program-program untuk meningkatkan rantai pasokan dari ujung ke ujung. Dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari informasi penjualan dan pelanggan melalui digitalisasi platform distribusi Perseroan, dan menggunakan data tersebut untuk menilai analitik pelanggan secara lebih mendalam dan merumuskan wawasan konsumen berbasis data, Perseroan akan dapat merencanakan dan menjalankan strategi-strategi Perseroan dengan lebih baik di setiap fungsi penting rantai pasokan, mulai dari memprediksi tren konsumen dalam tahap perencanaan produksi, hingga pengadaan bahan baku dan manajemen inventaris dan gudang. Perseroan juga akan memanfaatkan sistem Microsoft Dynamic Navision ERP Perseroan, yang telah Perseroan terapkan di semua gudang Perseroan di fasilitas manufaktur dan pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, untuk membuka sinergi melalui sentralisasi fungsi produksi, inventaris, dan pergudangan. Perseroan berusaha untuk terus meningkatkan optimalisasi operasi Perseroan dan meningkatkan pemanfaatan aset Perseroan dengan meningkatkan proses integrasi data. Perseroan percaya bahwa peningkatan integrasi dan otomatisasi keoperasian Perseroan akan kontribusi pada kelanjutan perbaikan pada pengelolaan biaya penjualan dan administrasi Perseroan.

**Perseroan akan menanamkan praktik-praktik terbaik ESG di setiap elemen strategi Perseroan untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan**

Perseroan menyadari pentingnya ESG dalam bisnis Perseroan dan Perseroan telah menetapkan tujuan ESG jangka panjang untuk menerapkan kebijakan dan proses lebih lanjut guna mengintegrasikan faktor-faktor ESG ke dalam strategi, operasi, dan manajemen risiko Perseroan, melalui (1) produk-produk yang bertanggung jawab, (2) produksi dan pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab, (3) tempat kerja yang bertanggung jawab, dan (4) menjadi pemain yang bertanggung jawab di komunitas-komunitas tempat Perseroan beroperasi.

Perseroan berniat untuk fokus memberikan solusi-solusi ramah lingkungan dengan keberlanjutan yang telah terbukti di seluruh siklus hidup produk-produk Perseroan. Perseroan adalah salah satu peraih pertama dari sertifikasi Singapore Green Label untuk produk-produk Perseroan dan Perseroan menargetkan untuk meningkatkan secara signifikan jumlah produk bersertifikat dalam portofolio Perseroan. Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki sembilan produk yang telah menerima Singapore Green Label, skema pelabelan yang memberikan penghargaan kepada produk yang memenuhi standarnya terkait dengan kandungan VOC, kandungan bebas logam berat, dan penggunaan bahan baku berbasis bio atau alternatif. Perseroan juga akan memprioritaskan pengembangan produk-produk baru yang dibuat dari bahan baku terbarukan, dan memfokuskan upaya pengembangan Perseroan pada produk-produk yang membantu konsumen akhir Perseroan memenuhi target keberlanjutan mereka. Misalnya, Perseroan dapat mengurangi emisi karbon pelanggan Perseroan melalui solusi pelapisan seperti pelapis pemantul panas yang memungkinkan kendali suhu yang efisien. Perseroan juga berusaha mengembangkan produk-produk tahan lama yang melindungi permukaan untuk jangka waktu yang lebih lama, yang menghemat penggunaan sumber daya dan memperpanjang siklus perawatan seperti cat Avitex One Coat Perseroan yang mengurangi jumlah cat yang digunakan untuk setiap aplikasi.

Perseroan juga berusaha untuk bertanggung jawab dalam produksi dan pengadaan Perseroan, dengan mengupayakan pasokan semua bahan, produk, dan layanan yang berkelanjutan. Perseroan telah menetapkan target-target utama berikut dalam lima tahun ke depan: 1) mengurangi emisi gas rumah kaca absolut sekitar 15%, 2) meningkatkan energi terbarukan hingga 20% dari total penggunaan energi, 3) mengurangi pembuangan limbah sebesar 5%. Perseroan sangat menekankan untuk meminimalkan limbah dalam proses produksi Perseroan dan bertujuan untuk meningkatkan persentase daur ulang limbah. Fasilitas manufaktur Perseroan di Sidoarjo dan Serang memanfaatkan kelebihan bahan baku tertentu untuk produksi produk-produk lain guna meminimalkan limbah yang dihasilkan dalam proses produksi Perseroan. Selain menghemat bahan baku selama produksi Perseroan, Perseroan juga mencari pasokan bahan baku Perseroan dari sumber yang berkelanjutan, dan Perseroan meminta pemasok Perseroan untuk memberikan informasi tentang produk-produk mereka untuk memungkinkan Perseroan memantau dan menganalisis penggunaan bahan terbarukan Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi energi fasilitas manufaktur dan aktivitas distribusi Perseroan untuk mempercepat transisi Perseroan ke perusahaan rantai nilai karbon rendah. Perseroan juga

bermaksud untuk mengurangi emisi Perseroan dengan melanjutkan pemasangan panel surya di fasilitas manufaktur Perseroan. Perseroan menargetkan jumlah panel surya yang akan dipasang pada akhir tahun 2021 mencapai 1.663 panel surya, yang diharapkan dapat menghasilkan daya listrik sekitar 748 kilowatt pada puncaknya. Selain mengelola rantai pasokan dan aktivitas produksi secara berkelanjutan, Perseroan terus berinvestasi dalam mesin layanan tinting di pengecer Perseroan dengan tujuan untuk mengurangi pemborosan dan pengembalian produk serta memfasilitasi sistem inventaris yang lebih efisien.

Sejalan dengan salah satu nilai inti Perseroan *"Integrity"* (berperilaku terhormat dan berkomitmen untuk secara konsisten mematuhi peraturan yang ada dan menunjukkan perilaku moral yang baik), Perseroan juga berusaha untuk membentuk lingkungan yang inklusif melalui praktik-praktik tempat kerja yang lebih baik. Kesejahteraan fisik dan mental karyawan Perseroan adalah prioritas Perseroan dan merupakan kontributor utama bagi keberhasilan perusahaan Perseroan. Perseroan akan terus menerapkan langkah-langkah kerja dan kesehatan dan keselamatan yang kuat untuk mencegah insiden di tempat kerja dan untuk menumbuhkan budaya sadar risiko di semua fungsi. Perseroan juga akan terus berinvestasi dalam karyawan Perseroan melalui pelatihan dan program-program, agar mereka dapat memperoleh dan mengembangkan berbagai keterampilan untuk dapat merebut peluang-peluang internal guna pertumbuhan karir mereka. Perseroan bertujuan untuk terus menerapkan kebijakan dan prosedur untuk melindungi hak-hak karyawan Perseroan di tempat kerja, memperkuat perlindungan sosial mereka, dan memberikan peluang untuk dialog sosial di seluruh tempat kerja Perseroan.

Perseroan bermaksud untuk menjadi pemain yang bertanggung jawab di komunitas-komunitas tempat Perseroan beroperasi dengan berbagi peluang-peluang ekonomi Perseroan dengan masyarakat lokal. Perseroan menunjukkan komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui penciptaan Avian Brands Peduli, yang merupakan platform Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan tiga pilar fokus: (1) pendidikan, (2) komunitas, dan (3) bencana alam. Perseroan akan terus mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang memperbaiki kehidupan masyarakat yang kurang terlayani, dan menyediakan materi dan layanan Perseroan dengan cara yang melindungi masyarakat Indonesia dan lingkungan Perseroan.

## **19.4. Kegiatan Usaha**

### **Portfolio dan Merek**

Perseroan memproduksi dan menjual serangkaian lengkap (dalam hal harga dan penggunaan) produk solusi arsitektur kepada pelanggan pengguna akhir ritel profesional dan BIY di Indonesia. Untuk melengkapi produksi dan penjualan produk solusi arsitektur, Perseroan juga menawarkan kepada pelanggan pengguna akhir barang dagangan yang tidak diproduksi sendiri oleh Perseroan tetapi diperoleh dari afiliasi Perseroan dengan harga bersaing, seperti pipa, mebel, dan produk pendukung yang diperlukan dalam proses pengecatan, termasuk rol cat, kuas cat, pita segel, dan ampelas.

### **Solusi Arsitektur**

Penjualan yang dihasilkan dari produk solusi arsitektur Perseroan merupakan bagian inti dari bisnis Perseroan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, produk solusi arsitektur Perseroan menghasilkan masing-masing Rp4.164.191 juta, Rp4.496.901 juta, Rp4.506.022 juta, Rp1.652.831 juta dan Rp2.189.627 juta, atau 81,3%, 79,3%, 78,6%, 80,9% dan 81,0%, dari penjualan neto Perseroan.

Sebagai bagian dari tujuan Perseroan untuk menjadi toko serba ada bagi pelanggan pengguna akhir ritel profesional dan BIY di Indonesia, Perseroan menawarkan beragam produk yang biasanya digunakan dalam pembangunan rumah atau konstruksi. Portofolio produk solusi arsitektur Perseroan yang beragam terdiri dari (a) cat dinding, (b) cat kayu dan besi, (c) cat anti air (d) perawatan kayu dan (e) solusi arsitektur lainnya, yang meliputi cat atap, semen instan, pelapis otomotif dan lainnya, di mana penjualan neto dari setiap kategori masing-masing mewakili 26,6%, 24,8%, 31,5%, 8,2%, dan 8,9%, untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dari penjualan neto solusi arsitektur Perseroan.



Perseroan membedakan cat dinding, cat kayu dan besi, cat anti air, perawatan kayu dan produk solusi arsitektur lainnya berdasarkan kombinasi karakter, kualitas, fungsionalitas dan harga dari solusi-solusi arsitektur tersebut. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk menyediakan pelanggan profesional dan BIY dengan serangkaian lengkap produk solusi arsitektur yang biasa digunakan atau dibutuhkan untuk kebutuhan konstruksi profesional atau renovasi rumah mereka, tergantung pada kebutuhan dan anggaran khusus mereka.

### Cat Dinding

Perseroan memproduksi dan mendistribusikan cat dinding *top coat* untuk penggunaan interior dan eksterior, dan yang digunakan sebagai pelapis terakhir untuk memberikan perlindungan serta untuk meningkatkan estetika rumah dan bangunan dengan menambahkan warna, tekstur dekoratif, dan tingkat kilap yang diinginkan. Cat dinding *top coat* sebagian besar merupakan cat emulsi berbasis air yang memiliki akrilik murni atau ditambah pengikat akrilik stirena untuk membuatnya lebih tahan lama. Perbedaan utama antara cat dinding interior dan eksterior adalah jenis pengikat yang digunakan. Cat interior biasanya mengandung pengikat yang kaku untuk meningkatkan daya cucinya, memungkinkan lapisan untuk lebih awet terhadap proses pembersihan yang lebih umum dilakukan pada permukaan interior. Cat eksterior biasanya mengandung pengikat yang lebih tahan terhadap perubahan suhu, paparan kondisi luar ruangan yang lembab dan sinar UV matahari. Pengikat adalah bahan inti yang mempengaruhi kualitas cat, terutama daya tahan dan kemampuannya untuk mempertahankan lapisan warna, dan biasanya merupakan indikator utama yang membedakan kualitas cat, misalnya, cat dinding yang dengan harga eceran lebih tinggi dibuat dengan pengikat kualitas terbaik. Selain itu, jumlah dan jenis bahan pengikat yang digunakan untuk memproduksi cat dinding akan berpengaruh pada kualitas dan kemilau finishing cat tersebut.

Perseroan menawarkan spektrum produk cat dinding yang luas dengan fungsi yang berbeda dan titik harga yang beragam untuk menarget segmen-segmen pelanggan yang berbeda. Produk cat dinding yang Perseroan tawarkan kepada pelanggan dengan harga eceran yang lebih rendah berfokus pada fungsionalitas dan diproduksi menggunakan bahan baku standar untuk memberikan solusi tanpa embel-embel kepada pelanggan yang memiliki anggaran terbatas. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk menjangkau basis konsumen yang luas karena Perseroan dapat menarget pelanggan pengguna akhir yang lebih memilih solusi yang lebih hemat biaya seperti pemilik rumah kali pertama atau pemilik bisnis dan kontraktor, yang mungkin lebih untuk memilih cat dengan harga yang lebih terjangkau.

Setelah mengidentifikasi tren di pasar Indonesia di mana konsumen bersedia membayar lebih untuk produk cat dinding dengan fungsi atau manfaat tambahan, Perseroan juga memperluas penawaran produk cat dinding Perseroan dengan menawarkan produk cat dinding berkualitas lebih tinggi yang diformulasikan secara khusus dengan fungsi tambahan tertentu seperti sebagai perlindungan 15 tahun dari cuaca ekstrim, sifat anti-bakteri dan ketahanan noda yang unggul, yang membedakan produk Perseroan dari pesaing dan memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga memungkinkan Perseroan untuk menawarkan produk cat dinding tersebut dengan harga eceran yang lebih tinggi. Produk cat dinding tersebut biasanya diproduksi menggunakan teknologi yang memberikan fitur nilai tambah dengan mempertinggi kualitas cat dan pelapis yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, termasuk peningkatan daya tahan, elastisitas yang cocok untuk menutupi retak rambut, peningkatan ketahanan cuci, pantulan dan perlindungan panas, tingkat bau dan senyawa organik mudah menguap yang lebih rendah, dan ketahanan kelembaban yang unggul.



Untuk meningkatkan nilai cat dinding Perseroan dan memberikan pelanggan akhir kemampuan untuk membuat warna cat yang mereka inginkan tetapi tidak tersedia dari katalog Perseroan, Perseroan juga menyediakan mesin tinting untuk pelanggan ritel melalui model tinting point-of-sale Perseroan. Model tinting *point-of-sale* adalah metode penjualan dan distribusi cat dinding di mana cat dasar diproduksi di fasilitas manufaktur Perseroan dan didistribusikan ke dealer pelanggan ritel melalui pusat distribusi yang sepenuhnya dimiliki dan pihak ketiga yang independen. Pewarnaan cat dasar selanjutnya hanya dilakukan dengan menggunakan mesin tinting ketika pelanggan pengguna akhir mengunjungi gerai ritel di mana mesin tinting tersedia di dalam toko. Pelanggan akhir dapat memilih warna yang diinginkan untuk “mewarnai” cat dasar, dan mesin tinting akan menambahkan campuran pigmen warna tertentu ke dalam cat dasar untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Mesin tinting Perseroan dapat membuat variasi warna yang tidak terbatas jumlahnya dengan tingkat akurasi yang tinggi hanya dalam waktu tujuh menit yang masih memenuhi standar kualitas produksi pabrik Perseroan. Model tinting *point-of-sale* memungkinkan Perseroan untuk merespon dengan cepat dan efisien terhadap perubahan tren desain dan preferensi konsumen, dan mengurangi keunggulan kompetitif pesaing Perseroan yang mungkin menawarkan ragam warna yang lebih banyak. Selain manfaat dari layanan yang cepat dan kustomisasi untuk memenuhi permintaan pelanggan akan corak warna untuk memperkuat loyalitas pelanggan, model tinting *point-of-sale* Perseroan juga dapat membantu mengurangi inventaris cat siap pakai dari pelanggan ritel Perseroan, karena mereka bisa menciptakan berbagai corak cat di dalam toko yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pengguna akhir, sehingga mengurangi komitmen modal kerja mereka. Perseroan juga percaya bahwa model ini secara signifikan mengurangi risiko batalnya transaksi penjualan di gerai ritel yang mungkin timbul karena ketidaktersediaan inventaris warna tertentu serta risiko kelebihan “stok mati” atau warna cat yang kurang populer. Untuk mendapat keuntungan penggerak pertama dari model tinting point-of-sale, Perseroan telah meluncurkan beberapa pilihan tinting untuk merek cat dinding populer Perseroan selama beberapa tahun terakhir. Misalnya, merek No Drop yang awalnya dibuat untuk tujuan anti air dan seiring waktu, karena meningkatnya popularitas No Drop di antara pelanggan, Perseroan memperluas penawaran produk di bawah merek No Drop pada tahun 2017 dengan menawarkan cat dinding No Drop dengan pilihan tinting, yang memungkinkan No Drop diproduksi dalam ribuan warna.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki portofolio produk cat dinding yang terdiversifikasi yang Perseroan pasarkan dan jual di bawah 26 merek seperti merek Avian, Avitex, dan No Drop. Sejalan dengan salah satu misi Perseroan untuk mengembangkan dan memproduksi berbagai produk cat yang berfokus pada kualitas dan memberikan nilai maksimal kepada pelanggan Perseroan, Perseroan berusaha untuk terus memperkenalkan produk cat dinding baru di pasar untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan Perseroan. Misalnya, Perseroan mengembangkan cat Avitex One Coat pada tahun 2019, yang hanya membutuhkan satu lapis cat, bukan dengan dua lapis yang biasa digunakan dan Perseroan dianugerahi paten untuk teknologi satu lapis Avitex. Avian Innovation Center Perseroan yang didirikan pada tahun 2020 dan dilengkapi dengan teknologi tercanggih, akan mendukung upaya Perseroan untuk terus berinovasi dan memperluas penawaran produk Perseroan untuk memperkuat daya saing Perseroan di pasar cat dinding.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, penjualan neto Perseroan dari produk cat dinding masing-masing adalah sebesar Rp1.156.784 juta, Rp1.335.972 juta, Rp1.228.724 juta, Rp474.041 juta, dan Rp583.038 juta, atau 22,6%, 23,6%, 21,4%, 23,2% dan 21,6%, dari penjualan neto Perseroan. Untuk masing-masing periode tersebut, Perseroan memiliki portofolio produk yang terdiri dari kurang lebih 868 SKU, 807 SKU, 1.018 SKU, 1.094 SKU, 1.032 SKU, dan 935 SKU produk cat dinding.

Tabel di bawah ini menjelaskan beberapa penawaran produk cat dinding utama Perseroan per tanggal 31 Mei 2021:

Nama	Lapisan Pelapis	Fitur Produk	Orang dan Planet	Harga dan Volume Eceran Indikatif
Sunguard All in One	Topcoat eksterior	Cat eksterior dengan perlindungan cuaca 15 tahun, diformulasikan untuk kondisi cuaca ekstrim. - Memantulkan panas, (penurunan suhu ruangan hingga 5 derajat Celcius) - Cat elastomer berkualitas tinggi - Pelindung dari UV yang unggul - Menutupi retak rambut - Warna tidak mudah pudar - Tahan kotoran dan debu - Daya tutup terbaik - Tahan alkali - Tahan efflorescence - Anti jamur dan lumut - Minim cipratan - Hasil akhir kemilau rendah	Ramah lingkungan (bersertifikat Singapore 20L Green Label) Standar Singapura spesifikasi untuk pelapis dinding elastomer (SS 500 : 2015) bersertifikat Standar Singapura spesifikasi untuk cat emulsi tujuan dekoratif (SS 150 : 1998) bersertifikat Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 2.400.000 per 20L
Sunguard	Topcoat eksterior	Cat eksterior berkualitas tinggi dengan perlindungan cuaca 7 tahun, diformulasikan khusus untuk melindungi rumah. - Cat eksterior berkualitas tinggi - Pelindung dari UV yang unggul - Tahan kotoran dan debu - Daya tutup terbaik - Tahan alkali - Tahan efflorescence - Anti jamur dan lumut - Hasil akhir kemilau rendah	Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 1.835.000 per 20L
Everglo	Topcoat interior	Cat interior sangat halus. - Mudah dibersihkan - Warna tidak mudah pudar - Daya tutup terbaik - Anti kapur - Anti melepuh dan mengelupas - Anti jamur dan lumut - Minim cipratan - Hasil akhir kemilau tinggi yang mewah	- Anti bakteri (MRSA, E-coli dan Staphylococcus Aureus) - Bersertifikat Standar Industri Jepang (JIS Z 2801) - Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 1.535.000 per 20L
Everglo Kids Care	Topcoat interior	Cat interior halus dan elegan cocok untuk kamar anak-anak. - Desain berlisensi Disney yang menggunakan logo, karakter, dan merek dagang Disney - Mudah untuk dibersihkan - Warna tidak mudah pudar - Daya tutup terbaik - Minim bau - Anti kapur - Anti melepuh dan mengelupas - Anti jamur dan lumut - Minim cipratan - Hasil akhir kemilau tinggi yang mewah	Ramah lingkungan (bersertifikat Singapore 20L Green Label) - Anti bakteri (MRSA, E-coli dan Staphylococcus Aureus) - Bersertifikat Standar Industri Jepang (JIS Z 2801) - Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 2 053.000 per 20L

Nama	Lapisan Pelapis	Fitur Produk	Orang dan Planet	Harga dan Volume Eceran Indikatif
No Odor Medicare	<i>Topcoat</i> interior	Cat anti bakteri yang diformulasikan khusus yang menawarkan perlindungan dari bakteri berbahaya seperti MRSA, E-Coli dan Staphylococcus Aureus. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hampir tidak berbau</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya tutup terbaik</li> <li>- Anti kapur</li> <li>- Anti melepuh dan mengelupas</li> <li>- Anti jamur dan lumut</li> <li>- Minum cipratan</li> <li>- Hasil akhir halus yang elegan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ramah lingkungan (Bersertifikat Singapore 20L Green Label)</li> <li>- Anti Mikroba ASTM D2574</li> <li>- Tidak ada timbal dan merkuri tambahan</li> </ul>	Rp.1,642,100 per
No Odor	<i>Topcoat</i> interior	Cat interior tanpa berbau cocok untuk penggunaan interior. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hampir tidak berbau</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya tutup terbaik</li> <li>- Anti kapur</li> <li>- Anti melepuh dan mengelupas</li> <li>- Anti jamur dan lumut</li> <li>- Minim cipratan</li> <li>- Hasil akhir matt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti bakteri (MRSA, E-coli dan Staphylococcus Aureus)</li> <li>- Bersertifikat Standar Industri Jepang (JIS Z 2801)</li> <li>- Tidak ada timbal dan merkuri tambahan</li> </ul>	Rp. 1.000.000 per
Supersilk Anti Noda	<i>Topcoat</i> interior	Cat interior yang diformulasikan secara khusus dengan ketahanan noda yang unggul dan sifat penghilang noda yang mudah. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketahanan noda yang sangat baik</li> <li>- Anti air</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya tutup terbaik</li> <li>- Hampir tidak berbau</li> <li>- Anti kapur</li> <li>- Anti melepuh dan mengelupas</li> <li>- Anti jamur dan lumut</li> <li>- Minim cipratan</li> <li>- Hasil akhir kemilau rendah yang elegan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ramah lingkungan (Bersertifikat Singapore 20L Green Label)</li> <li>- Anti bakteri (MRSA, E-coli dan Staphylococcus Aureus)</li> <li>- Bersertifikat Standar Industri Jepang (JIS Z 2801)</li> <li>- Tidak ada timbal dan merkuri tambahan</li> </ul>	Rp.1,416,000 per
Supersilk	<i>Topcoat</i> interior	Cat interior premium yang cocok untuk menutupi permukaan dinding yang tidak rata <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil akhir death matt</li> <li>- Cocok untuk menutup hasil akhir dinding yang tidak rata</li> <li>- Mudah untuk dibersihkan</li> <li>- Daya tutup terbaik</li> <li>- Anti jamur dan lumut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti bakteri (MRSA, E-coli dan Staphylococcus Aureus)</li> <li>- Bersertifikat Standar Industri Jepang (JIS Z 2801)</li> <li>- Tidak ada timbal dan merkuri tambahan</li> </ul>	Rp. 1.260.000 per
Aquamatt	<i>Topcoat</i> interior	Cat interior mewah dengan hasil akhir matt. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya tutup terbaik</li> <li>- Anti jamur dan lumut</li> <li>- Minim cipratan</li> <li>- Hasil akhir matt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti bakteri (MRSA, E-coli dan Staphylococcus Aureus)</li> <li>- Bersertifikat Standar Industri Jepang (JIS Z 2801)</li> <li>- Tidak ada timbal dan merkuri tambahan</li> </ul>	Rp. 645.000 per

Nama	Lapisan Pelapis	Fitur Produk	Orang dan Planet	Harga dan Volume Eceran Indikatif
Avitex Exterior	Topcoat eksterior	Cat eksterior dengan teknologi pelindung UV yang memberikan warna tahan lama dan perlindungan terhadap cuaca ekstrim. - Pelindung dari UV yang unggul - Menutupi retak rambut - Warna tidak mudah pudar - Tahan kotoran dan debu - Daya tutup terbaik - Anti kapur - Anti melepuh dan mengelupas - Anti jamur dan lumut - Hasil akhir matt	- Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 830.000 per 25 Kg
Avitex	Topcoat interior	Cat interior dengan hasil akhir matt yang halus - Daya tutup terbaik - Warna tidak mudah pudar - Daya rekat unggul - Anti jamur dan lumut - Hasil akhir matt	- Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 515.000 per 25 Kg
Avitex 4kids	Topcoat interior	Cat interior yang diformulasikan khusus untuk ramah anak. - Desain berlisensi Disney yang menggunakan logo, karakter, dan merek dagang Disney - Selesai matte mati - Cocok untuk menutup hasil akhir dinding yang tidak rata - Warna tidak mudah pudar - Daya tutup terbaik - Daya rekat unggul - Anti jamur dan lumut	- Ramah lingkungan (Bersertifikat Singapore Green Label) - Anti bakteri (MRSA, E-coli dan Staphylococcus Aureus) - Bersertifikat Standar Industri Jepang (JIS Z 2801) - Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp.705,000 per 25 Kg
Avitex Dapur dan Kamar Mandi	Topcoat Interior	Cat interior dengan ketahanan terbaik terhadap pelepuhan dan pengepupasan - Perlindungan ekstra terhadap uap panas - Anti jamur terbaik - Warna tidak mudah pudar - Daya tutup terbaik - Daya rekat unggul - Anti jamur dan lumut - Hasil akhir matt	- Ramah lingkungan (Bersertifikat Singapore Green Label) - Anti bakteri (MRSA, E-coli dan Staphylococcus Aureus) - Bersertifikat Standar Industri Jepang (JIS Z 2801) - Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp.685,000 per 18 Kg
Avitex One Coat	Topcoat interior	Produk cat pertama di Indonesia dengan aplikasi satu kali lapis menggunakan teknologi yang sudah dipatenkan - Daya tutup tertinggi (hanya perlu 1 lapis) - Produk hemat biaya - Warna tidak mudah pudar - Daya rekat unggul - Anti jamur dan lumut - Minim cipratan - Hasil akhir matt	- Ramah lingkungan (Bersertifikat Singapore Green Label) - Produk yang dipatenkan - Meningkatkan produktivitas pengecatan - Anti bakteri (MRSA, E-coli dan Staphylococcus Aureus) - Bersertifikat Standar Industri Jepang (JIS Z 2801) - Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 690.000 per 25 Kg

Nama	Lapisan Pelapis	Fitur Produk	Orang dan Planet	Harga dan Volume Eceran Indikatif
Jasmine	Topcoat interior	Cat interior bernilai uang. - Daya tutup terbaik - Warna tidak mudah pudar - Daya rekat unggul - Anti jamur dan lumut - Hasil akhir matt	- Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 315.000 per 25 Kg
Aries Gold	Topcoat interior	Cat interior dengan harga terjangkau - Produk berharga terjangkau - Daya tutup terbaik - Hasil akhir matt	- Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 245.000 per 25 Kg
<b>Produk spesial efek</b>				
Homedeco Metallic	Topcoat exterior	Cat berefek khusus dengan hasil akhir yang mewah untuk menambahkan fitur khusus pada permukaan - Warna tidak mudah pudar - Daya rekat unggul - Minim bau - Berbahan dasar air - Mudah diaplikasikan - Hasil akhir metalik	- Ramah lingkungan (bersertifikat Singapore Green Label) - Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 118.300 per 0,75L
Homedeco Glitz	Topcoat interior	Cat berefek khusus dengan tekstur glitter. - Desain berlisensi Disney yang menggunakan logo, karakter, dan merek dagang Disney - Efek metalik mewah - Warna tidak mudah pudar - Menempel baik - Berbahan dasar air - Hasil akhir dengan efek glitter berkilau	- Ramah lingkungan (Bersertifikat Singapore Green Label) - Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 180.600 per 0,75L
Homedeco Magnetic	Topcoat interior	Produk ini mengubah permukaan apa pun menjadi permukaan yang mampu menarik magnet - Desain berlisensi Disney yang menggunakan logo, karakter, dan merek dagang Disney - Magnet dapat menempel pada permukaan yang dicat - Efek magnetik tahan lama - Mudah diaplikasikan - Berbahan dasar air - Hasil akhir matt	- Ramah lingkungan (Bersertifikat Singapore Green Label) - Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 272.000 per 0,75L
Homedeco Glow in the Dark	Topcoat interior	Cat berefek khusus dengan phosphorescence yang menyala dalam gelap - Desain berlisensi Disney yang menggunakan logo, karakter, dan merek dagang Disney - Menyerap cahaya agar bisa berpendar dalam gelap (efek pendaran bertahan kurang lebih 1 jam) - Efek berpendar dalam gelap yang tahan lama - Mudah aplikasikan - Berbahan dasar air	- Ramah lingkungan (Bersertifikat Singapore Green Label) - Tidak ada timbal dan merkuri tambahan	Rp. 363.400 per 0,2L

## Cat Kayu dan Besi

Selain cat berbasis air, sebagai bagian dari penawaran produk komprehensif, Perseroan juga menyediakan cat berbasis alkyd kepada pelanggan yang biasanya digunakan untuk mengecat permukaan kayu atau logam, dan Perseroan adalah pemain terkemuka dalam kategori produk ini untuk lebih dari dua dekade. Cat kayu dan besi Perseroan menyediakan kepada konsumen aplikasi-aplikasi akhir yang beragam, termasuk untuk pengecatan permukaan logam dalam konstruksi, pagar logam, bingkai jendela, pintu kayu, dan mebel.

Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa penawaran produk cat kayu dan besi utama Perseroan per tanggal 31 Mei 2021:

Nama	Lapisan Pelapis	Fitur Produk	Permukaan yang Cocok untuk Aplikasi Produk	Harga Ritel dan Volume Eceran Indikatif
Avian	Topcoat interior/eksterior	Cat kayu dan besi terkemuka dengan karakteristik unggul <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat kering</li> <li>- Hasil akhir yang sangat mengkilap</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya tutup terbaik</li> <li>- Daya rekat yang sangat baik pada permukaan kayu dan besi</li> </ul>	Permukaan kayu dan besi	Rp.62,400 per 0,9L
Glovin	Topcoat interior/eksterior	Cat kayu dan besi dengan harga ekonomis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat kering</li> <li>- Hasil akhir yang sangat mengkilap</li> <li>- Daya tutup terbaik</li> <li>- Daya rekat yang sangat baik pada permukaan kayu dan besi</li> </ul>	Permukaan kayu dan besi	Rp. 49.600 per 0,9L
Yoko	Topcoat interior/eksterior	Cat kayu dan besi yang ekonomis. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat kering</li> <li>- Hasil akhir yang mengkilap</li> </ul>	Permukaan kayu dan besi	Rp. 44.000 per 0,9L
Platinum	Topcoat interior/eksterior	Cat kayu dan cat logam yang terbuat dari 100% resin akrilik dengan karakteristik tidak menguning. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelindung dari UV yang unggul</li> <li>- 100% akrilik</li> <li>- Hasil akhir tidak menguning</li> <li>- Cepat kering</li> <li>- Hasil akhir yang sangat mengkilap</li> <li>- Daya tutup terbaik</li> <li>- Kompatibel dengan pengencer enamel</li> </ul>	Permukaan kayu dan besi	Rp. 106.000 per 0,9L

## Cat Anti-air

Perseroan juga memproduksi dan mendistribusikan cat anti air, yaitu cat berbahan dasar air yang diformulasikan khusus untuk memberikan perlindungan yang unggul terhadap kebocoran air. Cat anti air Perseroan cocok untuk penggunaan eksterior dan interior dan memiliki beragam aplikasi, termasuk dinding, beton, dan dek. Cat anti air Perseroan tersedia dalam ribuan warna yang dapat digunakan baik untuk permukaan dinding eksterior maupun interior.



Tabel di bawah ini menjelaskan beberapa penawaran produk cat anti air utama Perseroan per tanggal 31 Mei 2021:

<b>Nama</b>	<b>Lapisan pelapis</b>	<b>Fitur Produk</b>	<b>Permukaan yang Cocok untuk Aplikasi Produk</b>	<b>Harga dan Volume Eceran Indikatif</b>
<i>No Drop</i>	<i>Topcoat</i> eksterior	Cat anti bocor yang diformulasikan secara khusus yang mencegah rembesan kelembaban <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja anti air yang unggul</li> <li>- Kedap air</li> <li>- Elastis</li> <li>- Pelindung dari UV yang unggul</li> <li>- Menutup retak rambut</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Tahan kotoran dan debu</li> <li>- Anti kapur</li> <li>- Anti melepuh dan mengelupas</li> <li>- Anti jamur dan lumut</li> <li>- Hasil akhir sangat mengkilap</li> </ul>	Dinding, beton, atap, dek, balkoni, teras, kamar mandi.	Rp. 915.000 per 20 Kg
<i>No Drop Bitumen Black</i>	<i>Topcoat</i> eksterior	Cat anti air berbasis aspal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja anti air yang unggul</li> <li>- Pelindung dari UV yang unggul</li> <li>- Anti karat</li> <li>- Elastis</li> <li>- Anti jamur dan lumut</li> </ul>	Beton	Rp. 610.000 per 20 Kg
No Drop Mortar Anti Bocor	<i>Undercoat</i> interior/ eksterior	Produk anti air berbasis semen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja anti air yang unggul</li> <li>- Hasil akhir halus</li> <li>- Mencegah retak rambut</li> <li>- Mudah diaplikasikan (hanya dengan menambah air)</li> <li>- Mudah diaplikasikan dengan kuas dan rol cat</li> </ul>	Dinding, atap beton, dek, balkon, teras, kamar mandi, kolam ikan, dan kolam renang.	Rp. 250.000 per 25 Kg
<i>No Drop Plaston</i>	Bahan aditif	Bahan aditif untuk betok guna meningkatkan daya tahan dan sifat anti air. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kekuatan beton</li> <li>- Mengurangi kadar air dalam beton</li> <li>- Melindungi tulangan besi dalam beton dari karat</li> <li>- Kinerja anti air yang unggul</li> <li>- Mencegah penyusutan</li> <li>- Meningkatkan kelecakan semen beton yang baru dicampur</li> </ul>	Beton	Rp. 220.600 per 5L

## Perawatan Kayu

Selain produk cat kayu dan besi Perseroan yang terutama melayani tujuan dekoratif sebagai vernis, Perseroan juga memproduksi dan mendistribusikan produk cat yang ditargetkan untuk perawatan kayu untuk pintu kayu, jendela, lantai (dalam dan luar ruangan), dinding, mebel, dan pinggiran. Produk cat perawatan kayu Perseroan biasanya memiliki lapisan transparan atau semi-transparan yang meningkatkan butiran alami kayu serta melindungi dan mempertahankan permukaan kayu untuk waktu yang lama. Selain produk perawatan kayu, Perseroan juga menawarkan lem serbaguna di bawah segmen bisnis ini, yang dapat digunakan di berbagai industri seperti rumah tinggal, produksi mebel, dan kapal. Target pelanggan akhir Perseroan untuk produk perawatan kayu dan lem Perseroan terutama terdiri dari pemilik rumah dan produsen serta aplikator mebel.

Contoh produk cat perawatan kayu Perseroan terangkum di bawah ini:

Nama	Fitur Produk	Permukaan yang Cocok untuk Aplikasi Produk	Harga dan Volume Eceran Indikatif
<b>Perawatan Kayu</b>			
<i>Boyo Politur Vernis Water Based</i>	Cat berbahan dasar air dengan hasil akhir agak berkilau yang menawarkan perlindungan unggul pada permukaan kayu. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat kering</li> <li>- Hasil akhir tidak menguning</li> <li>- Daya tahan unggul</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya rekat unggul</li> <li>- Minim rendah</li> <li>- Anti jamur</li> <li>- Anti rayap</li> <li>- Hasil akhir yang sangat mengkilap</li> </ul>	Permukaan kayu	Rp. 66.000 per 0,9L
<i>Boyo Politur Vernis Solvent Based</i>	Cat berbasis pelarut dengan hasil akhir agak berkilau yang menawarkan perlindungan unggul pada permukaan kayu. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetrasi tinggi ke dalam pori-pori kayu</li> <li>- Daya tahan unggul</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya rekat unggul</li> <li>- Aliran dan leveling yang unggul</li> <li>- Anti jamur</li> <li>- Anti rayap</li> <li>- Hasil akhir yang halus dan sangat mengkilap</li> </ul>	Permukaan kayu	Rp. 60.500 per 0,9L
<i>Wood-Eco Woodstain Water Based</i>	Cat berbasis akrilik cepat kering yang melindungi permukaan kayu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil akhir tidak menguning</li> <li>- Perlindungan UV yang unggul</li> <li>- 100% akrilik</li> <li>- Sifat anti air yang sangat baik</li> <li>- Cepat kering</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya rekat unggul</li> <li>- Anti jamur</li> <li>- Anti rayap</li> <li>- Hasil akhir yang mengkilap</li> </ul>	Pintu, kusen, kanopi, dan mebel berbahan kayu baik untuk interior maupun eksterior	Rp. 79.600 per 0,9L
<i>Wood-Eco Woodstain Solvent Based</i>	Lapisan berbasis pelarut yang cepat kering yang melindungi kayu dan meningkatkan butiran alami kayu. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selesai fleksibel</li> <li>- Penetrasi jauh ke dalam pori-pori kayu</li> <li>- Perlindungan UV yang unggul</li> <li>- Sifat anti air yang sangat baik</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya rekat unggul</li> <li>- Aliran dan leveling yang unggul</li> <li>- Anti jamur</li> <li>- Anti rayap</li> <li>- Hasil akhir yang halus dan sangat mengkilap</li> </ul>	Pintu, kusen, kanopi, dan mebel terbuat dari kayu baik untuk interior maupun eksterior	Rp. 72.500 per 0,9L

Nama	Fitur Produk	Permukaan yang Cocok untuk Aplikasi Produk	Harga dan Volume Eceran Indikatif
<b>Lem</b>			
Avian Lem Epoxy	Lem epoksi (dua komponen) serbaguna <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya lekat yang kuat</li> <li>- Daya rekat unggul untuk berbagai permukaan</li> <li>- Ketahanan yang sangat baik terhadap air asin</li> </ul>	Melekat ke berbagai material seperti beton, ubin, gips, plester, semen, kaca, dan kayu	Rp. 185.000 per 1,6 Kg
Viplas	Jenis semen pelarut yang melunakkan bahan PVC kaku dan memungkinkannya untuk menyatu dengan lain dari PVC lunak yang lain. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi Standar untuk Semen Pelarut untuk Sistem Perpipaan Plastik Poli (Vinil Klorida) (PVC) (ASTM D2564)</li> <li>- Daya lekat yang kuat</li> <li>- Cepat kering</li> </ul>	Pipa atau fitting PVC	Rp. 15.000 per 0,725 Kg
Lem Putih MAX PVAc	Perekat berbasis Polyvinyl Acetate <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya lekat yang kuat</li> <li>- Fleksibel</li> <li>- Mudah digunakan</li> </ul>	Kayu dan kertas	Rp. 8.000 per 350g

### Lain-lain

Produk yang Perseroan tawarkan di bawah segmen lain-lain dalam solusi arsitektur Perseroan terdiri dari produk lain yang biasanya dibutuhkan atau digunakan pelanggan Perseroan dalam proses konstruksi profesional atau renovasi rumah mereka, yaitu (i) cat atap, (ii) semen instan, (iii) cat ulang otomotif dan (vi) produk lainnya termasuk pengencer cat dan cat pelapis batu alam.

### Cat Atap

Produk cat atap Perseroan diformulasikan khusus untuk digunakan pada genteng dan permukaan atap. Produk cat atap Perseroan ditawarkan sebagai bagian dari tujuan Perseroan untuk menyediakan rangkaian solusi arsitektur yang komprehensif untuk pelanggan akhir yang ditargetkan Perseroan, terutama pemilik tempat tinggal dan produsen serta aplikator mebel, untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Contoh produk cat atap Perseroan terangkum di bawah ini:

Nama	Fitur Produk	Permukaan yang Cocok untuk Aplikasi Produk	Harga dan Volume Eceran Indikatif
Absolute Roof	Cat atap berbahan dasar pelarut yang terbuat dari 100% akrilik dengan perlindungan unggul terhadap cuaca. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan UV yang unggul</li> <li>- Ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Mudah untuk dibersihkan</li> <li>- Daya rekat unggul</li> <li>- Anti jamur dan lumut</li> <li>- Hasil akhir agak mengkilap</li> </ul>	Genteng atap	Rp. 230.000 per 2,5L
Avitex Roof	Cat berbahan dasar akrilik berkualitas tinggi dan berdaya tahan lama untuk genteng <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan UV yang unggul</li> <li>- Ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya tutup terbaik</li> <li>- Anti jamur dan lumut</li> <li>- Hasil akhir agak mengkilap</li> </ul>	Genteng	Rp. 880.000 per 20 Kg

Nama	Fitur Produk	Permukaan yang Cocok untuk Aplikasi Produk	Harga dan Volume Eceran Indikatif
Yoko Roof	Cat atap yang bernilai ekonomis - Perlindungan UV - Ketahanan unggul terhadap cuaca - Ketahanan superior terhadap kelunturan warna - Anti alkali - Anti jamur dan lumut yang unggul - Hasil akhir agak mengkilap	Genteng	Rp. 465.000 per 20 Kg

## Semen Instan

Produk semen instan Perseroan terutama terdiri dari bahan aditif dan bubuk semen yang dapat digunakan hanya dengan menambahkan air ke dalam campuran bubuk. Produk-produk ini memberikan pelanggan akhir target Perseroan, terutama pemilik dan kontraktor rumah serta aplikator dengan solusi ringkas.

Contoh produk semen instan Perseroan terangkum di bawah ini.

Nama	Fitur Produk	Permukaan yang Cocok untuk Aplikasi Produk	Harga dan Volume Eceran Indikatif
Giant Mortar 220	Plamir siap pakai untuk menghaluskan permukaan dinding yang tidak rata. - Mencegah retak rambut - Alkali rendah, permukaan siap dicat dalam tujuh hari - Daya rekat ke permukaan dinding dan langit-langit yang unggul - Hasil akhir yang mulus	Dinding dan langit-langit interior dan eksterior	Rp. 75.000 per 20 Kg
Giant Mortar 270	Acian putih siap pakai yang memberikan hasil akhir yang sangat halus di dinding. - Mencegah retak rambut - Berwarna paling putih di antara produk semen instan lainnya dalam kategori ini - Alkali rendah, permukaan siap dicat dalam tujuh hari - Pelapisan yang efisien karena pori-pori kecil - Daya rekat unggul - Hasil akhir yang halus, tidak perlu plamir - Mudah digunakan	Dinding plester interior dan eksterior atau dinding beton	Rp. 107.000 per 20 Kg
Giant Mortar 380	Semen instan siap pakai untuk digunakan pada bata ringan dan balok beton ringan - Daya rekat yang unggul ke bata/beton ringan - Tingkat penyebaran yang efisien dengan ketebalan 3 milimeter - Mendukung terciptanya pengerjaan yang efisien - Mudah digunakan	Dinding bata ringan interior dan eksterior dan panel blok beton ringan	Rp. 91.600 per 40 Kg
Giant Mortar 480	Perekat keramik tipe C1 siap pakai - Cocok untuk aplikasi keramik-ke-keramik - Daya rekat unggul - Mencegah terangkatnya lantai keramik - Tidak merosot - <i>Pot life</i> yang panjang - Tidak perlu pengetrikan - Mudah digunakan	Keramik interior dan eksterior untuk dinding dan lantai	Rp. 113.000 per 25 Kg
Giant Mortar 420	Perekat ubin keramik siap pakai. - Daya rekat unggul - Mencegah terangkatnya lantai keramik - Tidak merosot - <i>Pot life</i> yang panjang - Tidak perlu pengetrikan - Mudah digunakan	Keramik interior dan eksterior untuk dinding dan lantai	Rp. 65.000 per 25 Kg

<b>Nama</b>	<b>Fitur Produk</b>	<b>Permukaan yang Cocok untuk Aplikasi Produk</b>	<b>Harga dan Volume Eceran Indikatif</b>
Giant Mortar L500	Perekat ikatan polivinil asetat yang diaplikasikan ke beton tua. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya lekatan yang kuat</li> <li>- Mudah dicampur</li> <li>- Mudah digunakan</li> </ul>	Campuran beton	Rp. 45.000 per 0,9L

### Cat Ulang Otomotif

Produk cat ulang otomotif Perseroan diformulasikan secara khusus untuk digunakan dalam pengecatan ulang mobil dan memiliki fungsi multiguna yang juga dapat digunakan pada mebel sebagai finishing permukaan logam seperti lemari besi. Produk cat ulang otomotif Perseroan tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk lacquer dan cat semprot. Target pelanggan akhir Perseroan terutama terdiri dari pemilik mobil dan produsen dan aplikator mebel.

Contoh produk cat ulang otomotif Perseroan terangkum di bawah ini:

<b>Nama</b>	<b>Fitur Produk</b>	<b>Permukaan yang Cocok untuk Aplikasi Produk</b>	<b>Volume dan Harga Ritel Indikatif</b>
Suzuka Lacquer	Cat dengan hasil akhir sangat mengkilap yang cocok untuk cat ulang otomotif. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat cepat kering</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya tutup unggul</li> <li>- Mudah diaplikasikan</li> <li>- Tersedia dalam hasil akhir sangat mengkilap dan hasil akhir matt</li> <li>- Tersedia dalam warna metalik, berkilau, berpendar, dan <i>candy tone</i></li> </ul>	Mobil, mesin, perangkat keras, dan mebel yang terbuat dari besi dan kayu	Rp. 70.000 per 1L
Suzuka Spray	Cat aerosol yang diformulasikan untuk tujuan dekoratif dan pelindung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sangat cepat kering</li> <li>- Warna tidak mudah pudar</li> <li>- Daya tutup unggul</li> <li>- Mudah diaplikasikan</li> <li>- Tersedia dalam hasil akhir sangat mengkilap dan hasil akhir matt</li> <li>- Tersedia dalam warna metalik, berkilau, berpendar, dan <i>candy tone</i></li> </ul>	Mobil, permukaan interior dan eksterior seperti logam, plastik, dan kayu	Rp. 22.500 per 300 cm kubik
Suzuka Epoxy Filler	Filler dua komponen berbahan dasar epoksi untuk mengisi penyokan, goresan, retakan, dan lubang serta untuk meratakan permukaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan untuk mengisi penyokan, goresan, retakan, dan lubang</li> <li>- Hasil akhir yang sangat halus</li> <li>- Cepat kering</li> <li>- Mudah diampelas</li> <li>- Mudah digunakan</li> </ul>	Kayu, beton, aluminium, baja, plastik	Rp. 60.000 per 1L

Sebagai bagian dari penawaran produk komprehensif Perseroan, Perseroan juga menawarkan kepada pelanggan produk solusi arsitektur fungsional tambahan di bawah segmen Lainnya dalam solusi arsitektur Perseroan, yang terutama terdiri dari produk pengencer cat dan cat pelapis batu alam, yang diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akhir target Perseroan, terutama pemilik dan kontraktor rumah serta aplikator, yang mungkin menggunakan bahan batu di rumah dan bangunan mereka.

## Barang Perdagangan

Selain produk solusi arsitektur yang Perseroan produksi dan distribusikan, Perseroan juga menawarkan produk sinergis tertentu yang melengkapi bisnis solusi arsitektur inti Perseroan yang tidak diproduksi oleh Perseroan tetapi diperoleh dari afiliasi Perseroan dengan harga yang kompetitif, yaitu (a) pipa dan fitting, (b) layanan perdagangan mebel dan (c) produk cat pendukung seperti rol cat, kuas cat, pita segel, dan kertas ampelas. Perseroan biasanya membeli barang perdagangan tersebut dari afiliasi Perseroan dengan persentase di atas margin biaya tetap yang dipertahankan oleh afiliasi Perseroan.

Pendapatan penjualan Perseroan di bawah bisnis barang perdagangan terutama dihasilkan oleh bisnis perdagangan pipa dan fitting uPVC dengan merek Power dan Power Max. Berdasarkan umpan balik dari pelanggan outlet ritel, yang termasuk toko-toko bahan bangunan, Perseroan mengamati peningkatan permintaan untuk pipa dan fitting uPVC berkualitas dan memanfaatkan peluang untuk memenuhi permintaan pelanggan tersebut. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk memberikan penawaran produk yang lebih luas kepada pelanggan outlet ritel untuk mengembangkan tujuan Perseroan untuk menjadi penyedia solusi “satu atap” dan juga telah meningkatkan permintaan akan produk cat inti Perseroan. Pipa dan fitting uPVC yang Perseroan distribusikan tidak diproduksi sendiri melainkan diperoleh dari PT AAIP.

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akhir Perseroan yang merupakan pemilik tempat tinggal, Perseroan juga mendistribusikan mebel siap pakai tertentu, termasuk lemari pakaian, kabinet, laci dan kursi, untuk memberikan penawaran produk yang lebih lengkap kepada pelanggan Perseroan yang ingin merenovasi atau mendekorasi ulang rumah mereka. Mebel siap pakai yang Perseroan distribusikan juga tidak diproduksi sendiri tetapi diperoleh dari PT Wahana Lentera Raya, salah satu pihak afiliasi, berdasarkan perjanjian distribusi non-eksklusif dengan PT Wahana Lentera Raya dan entitas anak Perseroan, TKTW. Sesuai dengan ketentuan distributor non-eksklusif, PT Wahana Lentera Raya telah memberikan TKTW batas kredit sebesar Rp. 120.000.000.000 dengan diskon sebagaimana berlaku, dan Perseroan biasanya membeli mebel tersebut dari PT Wahana Lentera Raya dengan harga pembelian berdasarkan persentase di atas margin biaya tetap mereka.

Selain itu, Perseroan juga menyediakan produk cat pendukung yang biasa digunakan selama proses pengecatan kepada pelanggan Perseroan, seperti rol cat, kuas cat, pita segel, dan ampelas dengan merek Homecare dan Activ. Produk-produk tersebut diperoleh dari PT KLI.

## 19.5. Penjualan dan Pemasaran

### Pengeluaran Untuk Iklan dan Promosi

Perseroan percaya bahwa pengakuan dan reputasi merek Perseroan yang kuat telah berperan penting bagi keberhasilan bisnis Perseroan. Perseroan mempromosikan merek-merek Perseroan melalui berbagai kegiatan pemasaran dan promosi. Perseroan menggunakan terutama dua bentuk teknik pemasaran: (1) pemasaran di bawah garis (*below-the-line marketing* atau “BTL”) termasuk program poin loyalitas kami “GoodPoints”, dan (2) pemasaran di atas garis (*above-the-line marketing* atau “ATL”) yang berfokus pada penggunaan media massa untuk menjangkau khalayak sasaran yang besar.

Perseroan secara strategis meningkatkan upaya pemasaran pada strategi pemasaran BTL, dengan menarget pengecer yang mendistribusikan produk-produk Perseroan ke pelanggan akhir. Perseroan biasanya menawarkan pengecer-pengecer tersebut skema penghargaan seperti koin emas, poin loyalitas yang dapat ditukarkan menjadi voucher, diskon pengecer, dan hadiah, untuk memberi insentif kepada mereka agar mengalokasikan lebih banyak ruang rak untuk produk-produk Perseroan dan untuk secara aktif mempromosikan produk-produk Perseroan kepada pelanggan mereka. Perseroan juga menggelar acara-acara di dalam toko pengecer Perseroan untuk peluncuran produk baru dan acara pertemuan pelanggan reguler lainnya. Perseroan percaya strategi pemasaran BTL Perseroan memainkan peran yang semakin penting dalam memperdalam hubungan Perseroan dengan pengecer dan perdagangan modern, sehingga meningkatkan penjualan produk dan retensi pelanggan.



Strategi pemasaran ATL Perseroan bertujuan untuk membangun ekuitas merek dan keakraban produk dan menarget pelanggan ritel akhir seperti pemilik rumah, kontraktor, dan aplikator yang membeli produk Perseroan dari gerai ritel. Perseroan menggunakan iklan televisi, pensponsoran di media cetak dan radio, serta papan reklame; program dalam toko, yang terdiri dari tampilan dan papan info, dekorasi toko, kategorisasi produk dan konsultan produk yang bertindak sebagai duta merek; dan aktivasi di luar toko yang terdiri dari peluncuran merek dan pelatihan produk kepada kelompok pelanggan tertentu. Perseroan juga mengembangkan program dukungan merchandising dan pemasaran yang disesuaikan untuk pelanggan pengguna akhir produk-produk solusi arsitektur Perseroan, yang memungkinkan mereka untuk membedakan produk-produk Perseroan dari produk-produk pesaing Perseroan melalui layanan pelanggan, teknologi tinting cat, bantuan pemilihan produk dan warna, dan tampilan di dalam toko. Untuk menjaga agar merek tetap dinamis dan dapat diakses oleh konsumen muda serta konsumen *mobile*, Perseroan juga telah berinvestasi dalam membangun merek Perseroan secara online melalui kegiatan-kegiatan pemasaran digital, seperti Google, Youtube, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok dan *website* Perseroan. Perseroan percaya komunikasi merek online memberikan manfaat unik dalam hal jangkauan dan partisipasi konsumen, terutama selama pandemi COVID-19. Perseroan bertujuan untuk menggunakan kehadiran online Perseroan untuk melengkapi upaya pemasaran lokal. Misalnya, di bulan Februari 2021, Perseroan meluncurkan kampanye pemasaran digital untuk lini produk cat dinding Avian-Disney Perseroan di TikTok dan mengumpulkan sekitar 7,8 juta tampilan (*view*), 1,2 juta *likes*, dan lebih dari 6.200 dibagikan (*share*).

Secara umum, Perseroan biasanya menggunakan strategi pemasaran ATL Perseroan untuk produk-produk Perseroan yang berada di tahap lebih lanjut dari pengenalan pasar dan yang telah merambah ke lebih dari 20.000 toko dengan pendapatan bulanan melebihi Rp. 20 miliar. Strategi pemasaran BTL Perseroan biasanya digunakan untuk meluncurkan produk baru atau produk yang berada pada tahap awal pengenalan pasar dan yang telah merambah ke kurang dari 20.000 toko dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp. 20 miliar. Meskipun Perseroan percaya bahwa alat pemasaran yang beragam macamnya sangat penting dalam memastikan kesuksesan Perseroan yang berkelanjutan, sejalan dengan penerapan strategi Perseroan untuk meningkatkan portofolio produk dengan produk-produk baru dan inovatif sambil meningkatkan efisiensi biaya, Perseroan telah menempatkan fokus yang lebih besar pada kegiatan pemasaran BTL, termasuk dengan memberikan lebih banyak insentif kepada pelanggan outlet ritel untuk mendukung peluncuran produk baru Perseroan. Perseroan juga telah memfokuskan kembali kegiatan pemasaran ATL ke metode yang lebih hemat biaya seperti kampanye pemasaran digital. Dengan komunikasi merek online, Perseroan menggunakan internet sebagai media yang mudah diakses dan berbiaya rendah untuk membangkitkan kesadaran akan produk baru Perseroan, sehingga memperkuat dan memperluas jangkauan merek Perseroan.

### **Sales Personnel dan Struktur Kompensasi**

Departemen penjualan dan pemasaran Perseroan dan entitas anak didukung oleh 2.920 tenaga kerja, yang terdiri dari 400 karyawan tetap dan 2.520 karyawan kontrak, per tanggal 31 Mei 2021. Strategi penjualan ditetapkan oleh manajemen, dan Perseroan mengalokasikan target penjualan ke setiap saluran distribusi.

Selain itu, pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki lebih dari 1.800 tenaga penjualan yang ditempatkan di pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan pusat distribusi pihak ketiga independen Perseroan juga mempekerjakan lebih dari 200 tenaga penjualan untuk membantu pemasaran dan penjualan produk, pemrosesan pesanan, dan penagihan pembayaran untuk setiap pesanan dari pelanggan outlet ritel. Tenaga penjualan Perseroan biasanya berada di area di mana pusat distribusi Perseroan berada, untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keahlian lokal yang memadai tentang permintaan dan preferensi konsumen di tiap-tiap area.

Perseroan berfokus pada penerapan praktik inovatif dan efisien di seluruh organisasi Perseroan. Misalnya, Perseroan telah mengembangkan sistem otomatisasi tenaga penjualan dan Perseroan yakin Perseroan adalah perusahaan cat pertama yang melengkapi tenaga penjualan dan pengemudi pengiriman dengan tablet elektronik untuk memaksimalkan efisiensi. Tablet Perseroan memberikan beberapa keuntungan, termasuk sistem *check-in* dan *check-out* berbasis GPS, yang sangat penting untuk memastikan waktu yang cukup dialokasikan untuk setiap kunjungan pelanggan oleh tenaga

penjualan Perseroan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Hal ini juga memungkinkan Perseroan untuk melacak dan merencanakan frekuensi kunjungan pelanggan sehingga Perseroan dapat mengalokasikan lebih banyak kunjungan ke pelanggan-pelanggan yang lebih besar. Tablet Perseroan juga dilengkapi dengan informasi pelanggan yang komprehensif tentang produk Perseroan dan jumlah pesanan minimum sebagai panduan referensi untuk tenaga penjualan, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melatih tenaga penjualan baru dan juga memastikan bahwa kualitas informasi yang konsisten disampaikan kepada pelanggan Perseroan. Informasi tentang insentif dan komisi yang dibayarkan kepada manajer penjualan Perseroan juga mudah diakses dari tablet. Selama pandemi COVID-19, karena beberapa pelanggan Perseroan lebih memilih untuk meminimalkan kontak fisik, tablet Perseroan memungkinkan Perseroan untuk dengan mudah merencanakan ulang jadwal kunjungan dan rute tenaga penjualan Perseroan pada hari tertentu ke pelanggan-pelanggan lain, untuk memaksimalkan efisiensi layanan tenaga penjualan Perseroan.

Tenaga penjualan Perseroan memiliki strategi penjualan yang disesuaikan berdasarkan pusat distribusi di mana mereka ditugaskan. Setiap anggota tim penjualan bertanggung jawab untuk menawarkan produk dan promosi ke pusat distribusi yang ditugaskan kepadanya. Perseroan mendukung departemen penjualan Perseroan dengan memberikan pelatihan pembaruan produk secara berkala yang dilakukan oleh tim pemasaran atau teknis atau tim penelitian dan pengembangan Perseroan, serta pelatihan eksternal tahunan.

Dari waktu ke waktu, bersama dengan tenaga pemasaran, tenaga penjualan Perseroan mengadakan pertemuan dengan pelanggan-pelanggan Perseroan untuk mengumpulkan umpan balik dan bertukar pikiran mengenai tren pasar dan tanggapan konsumen terhadap produk Perseroan. Perseroan juga mengomunikasikan strategi pemasaran terbaru, termasuk peluncuran produk baru, dengan distributor independen pihak ketiga Perseroan untuk mempertahankan operasi bisnis yang konsisten dan citra merek di seluruh jaringan penjualan dan distribusi Perseroan. Setiap tahun, Perseroan berkomitmen untuk mengadakan dua pertemuan tahunan terpisah, satu dengan tim manajemen senior dari pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan satu dengan pusat distribusi independen pihak ketiga, untuk membahas strategi masa depan dan rencana jangka pendek dan panjang Perseroan.

### **Konsultan Produk Perseroan**

Selain tenaga penjualan Perseroan yang bertanggung jawab atas penanganan penjualan produk dengan pelanggan outlet ritel, Perseroan juga mempekerjakan konsultan produk yang ditempatkan di toko-toko pelanggan outlet ritel untuk mempromosikan produk dan menjawab pertanyaan tentang produk Perseroan yang mungkin diajukan oleh konsumen akhir yang mengunjungi toko-toko tersebut. Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki lebih dari 500 konsultan produk dalam tim penjualan Perseroan. Konsultan produk Perseroan biasanya diposisikan secara strategis di gerai ritel pelanggan di mana mesin tinting tersedia di dalam toko yang ditawarkan melalui model tinting *point-of-sale* Perseroan, di mana mereka dapat mempromosikan pilihan warna tinting dan membantu konsumen akhir dengan proses pewarnaan.

Skema insentif yang Perseroan terapkan untuk departemen penjualan Perseroan didasarkan pada pencapaian total penjualan bulanan dan tahunan dan pencapaian penjualan produk selektif bulanan. Karena portofolio produk Perseroan yang terdiversifikasi, Perseroan menggunakan skema insentif untuk pencapaian penjualan produk selektif bulanan sebagai salah satu alat pemasaran Perseroan untuk memandu arah bisnis untuk penjualan ritel, terutama untuk produk yang bergerak lebih lambat dan penawaran produk baru.

### **Strategi Pemasaran Virtual Selama Covid-19**

Selama pandemi COVID-19, Perseroan menemukan metode inovatif untuk melanjutkan upaya pemasaran Perseroan di ruang virtual, termasuk acara pertemuan virtual, pelatihan virtual, dan pertemuan distributor virtual. Misalnya, acara pertemuan pelanggan yang diadakan dua kali setahun sebelumnya telah memainkan peran penting dalam mendorong pengecer untuk meningkatkan inventaris produk Perseroan karena menciptakan platform untuk memperkenalkan penawaran produk baru Perseroan dan merupakan kesempatan bagi Perseroan untuk membangun hubungan yang

lebih dekat dengan pelanggan-pelanggan ini. Sejak bulan April 2020, karena pembatasan pertemuan fisik yang dikarenakan COVID-19, Perseroan memanfaatkan keahlian digital Perseroan untuk meluncurkan Acara Pertemuan Virtual untuk pelanggan-pelanggan ritel teratas, dan Perseroan yakin bahwa Perseroan adalah perusahaan pertama di industri cat di Indonesia yang melakukan kegiatan pertemuan virtual online tersebut. Melalui Acara Pertemuan Virtual Perseroan yang unik, Perseroan telah berhasil menghasilkan penjualan sebesar Rp. 435 miliar sejak awal tahun 2021 hingga tanggal 31 Mei 2021. Perseroan juga telah memberikan pelatihan virtual kepada tenaga penjualan Perseroan yang ditempatkan di pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat distribusi pihak ketiga yang independen selama peluncuran produk baru Perseroan semasa pandemi COVID-19.

Perseroan berharap aktivitas virtual akan terus memainkan peran penting dalam komunikasi dan strategi pemasaran Perseroan jika pandemi COVID-19 berlanjut untuk waktu jangka pendek. Karena Perseroan percaya pada manfaat pertemuan fisik dengan pelanggan Perseroan untuk memperkuat hubungan pelanggan, Perseroan akan bertujuan untuk melanjutkan acara pertemuan pelanggan fisik saat diperbolehkan, dan juga pada saat yang sama memanfaatkan strategi pemasaran virtual Perseroan, yang memberikan lebih banyak fleksibilitas, untuk mengadopsi pendekatan ganda dalam upaya pemasaran Perseroan.

### Jaringan Distribusi dan Penjualan

Perseroan telah mengembangkan jaringan distribusi nasional yang luas di seluruh Indonesia, terutama melalui pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pihak ketiga yang independen, yang mencakup seluruh lima pulau besar Indonesia di Indonesia, per tanggal 31 Mei 2021. Secara historis, hal ini dicapai melalui model distribusi tiga jalur Perseroan yang terdiri dari: (i) pusat distribusi internal Perseroan yang dioperasikan oleh dua entitas anak Perseroan yang sepenuhnya dimiliki, PT Tirtakencana Tatawarna dan PT Tirtakencana Batamindo, yang terdiri dari 96 pusat distribusi yang berlokasi di 33 provinsi dan 88 kota di Indonesia per tanggal 31 Mei 2021, yang menyumbang 86,3% dari penjualan netto Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, (ii) pihak-pihak ketiga independen, yaitu pusat-pusat distribusi eksklusif dan non-eksklusif, yang pada gilirannya akan mendistribusikan dan menjual produk Perseroan ke gerai-gerai ritel, yang mencakup 13,1% dari penjualan netto Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, dan (iii) penjualan langsung melalui tenaga penjualan Perseroan dari fasilitas manufaktur Sidoarjo yang berfokus pada distribusi ke gerai-gerai ritel di daerah-daerah terpencil di Indonesia, yaitu Manukwari dan Timika di Papua, yang tidak tercakup oleh pusat-pusat distribusi yang dimiliki atau pihak ketiga yang independen, yang menyumbang 0,6% dari penjualan netto Perseroan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Perseroan percaya bahwa model distribusi Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk berhasil membangun jaringan luas di Indonesia dan telah meningkatkan jumlah gerai ritel yang memiliki akses ke dan membeli produk Perseroan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, jumlah gerai ritel yang dapat Perseroan akses masing-masing adalah 45,474 pada tahun 2018, 50,580 pada 2019, 52,469 pada 2019 dan 52,625 pada tahun 2020 yang terdiri dari gerai ritel tradisional dan gerai perdagangan modern.

Tabel berikut menguraikan penjualan netto Perseroan berdasarkan saluran distribusi dan sebagai persentase penjualan untuk periode yang ditunjukkan:

	Lima bulan yang berakhir tanggal 31 Mei		Tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2021		2020		2019		2018	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)								
Pusat distribusi yang sepenuhnya dimiliki.	2.331.660	86,3	5.040.553	87,9	4.948.774	87,3	4.442.180	86,7
Pusat distribusi pihak ketiga yang independen	353.860	13,1	636.378	11,1	652.716	11,5	565.515	11,0
Penjualan langsung	16.570	0,6	54.331	0,9	68.241	1,2	114.477	2,2
<b>Penjualan</b>	<b>2.702.089</b>	<b>100,0</b>	<b>5.731.261</b>	<b>100,0</b>	<b>5.669.732</b>	<b>100,0</b>	<b>5.122.172</b>	<b>100,0</b>

## **Pusat Distribusi yang Dimiliki Sepenuhnya oleh Perseroan**

Pusat-pusat distribusi internal Perseroan dioperasikan oleh dua entitas anak Perseroan yang sepenuhnya dimiliki, PT Tirtakencana Tatawarna dan PT Tirtakencana Batamindo, dan terdiri dari 96 pusat distribusi yang berlokasi di 33 provinsi dan 88 kota di Indonesia, per tanggal 31 Mei 2021. PT Tirtakencana Tatawarna memiliki dan mengelola sebagian besar pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya di seluruh Indonesia (kecuali Batam), yang berjumlah 96 per tanggal 31 Mei 2021, dan PT Tirtakencana Batamindo memiliki dan mengelola satu pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya di Batam per tanggal 31 Mei 2021. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada 31 Mei, 2021, Perseroan memiliki masing-masing 78, 90, 95 dan 96 pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan. Pusat-pusat distribusi ini berlokasi strategis di daerah-daerah dengan keberadaan toko ritel yang siap mendistribusikan produk Perseroan. Per 31 tanggal Mei 2021, pusat-pusat distribusi internal Perseroan dilengkapi dengan 1.834 tenaga penjualan dan 237 supervisor yang melakukan kunjungan-kunjungan rutin ke seluruh toko ritel di Indonesia. Secara keseluruhan, pusat-pusat distribusi internal Perseroan juga memiliki kemampuan pergudangan lebih dari 223.000 meter persegi dan memiliki armada pengiriman sekitar 574 truk per tanggal 31 Mei 2021, yang siap mengirimkan produk Perseroan ke toko ritel. Sebagai pelopor praktik inovatif dan efisien, Perseroan juga telah melengkapi manajer penjualan dan pengemudi pengiriman Perseroan dengan tablet elektronik untuk memaksimalkan efisiensi dan Perseroan yakin Perseroan adalah perusahaan pertama di industri cat di Indonesia yang melakukannya. Tablet Perseroan memberikan beberapa keuntungan bagi pengemudi Perseroan, termasuk check-in dan check-out berbasis GPS, untuk memastikan pengiriman yang akurat ke pelanggan yang tepat dengan kecepatan tercepat, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Penggunaan tablet elektronik juga memungkinkan Perseroan untuk melacak rute pengiriman pengemudi untuk merencanakan jadwal pengiriman dengan lebih baik dan untuk mencegah pengiriman atau penggunaan kendaraan Perseroan secara tidak sah.

Perseroan percaya bahwa pusat distribusi Perseroan yang sepenuhnya dimiliki sangat penting dalam upaya Perseroan untuk meluncurkan produk baru, karena distributor independen biasanya akan menanggapi permintaan pelanggan dan memilih untuk mendistribusikan produk yang sudah diminati, sehingga lebih sulit untuk memperkenalkan penawaran produk baru melalui distributor independen Perseroan. Melalui model distribusi Perseroan yang unik, Perseroan mendirikan gerai distribusi yang dimiliki sepenuhnya di area atau kota yang sama dengan distributor independen Perseroan, untuk memastikan bahwa pelanggan ritel Perseroan memiliki pilihan produk seluas mungkin, termasuk penawaran produk baru Perseroan.

## **Pusat Distribusi Independen**


Perseroan juga mendistribusikan produk Perseroan melalui pihak ketiga independen, yaitu distributor eksklusif dan non-eksklusif yang pada gilirannya akan mendistribusikan dan menjual produk Perseroan ke toko-toko ritel. Setiap distributor pihak ketiga independen memiliki pusat distribusi mereka sendiri dan mempekerjakan tenaga penjualan mereka sendiri. Selain itu, pusat distribusi pihak ketiga independen Perseroan juga mempekerjakan lebih dari 200 tenaga penjualan untuk menjadi duta merek Perseroan dan memasarkan produk Perseroan kepada pelanggan akhir. Per tanggal 31 Mei 2021, saluran distribusi ini mencakup total 30 distributor, di mana Perseroan memiliki persetujuan eksklusivitas dengan 29 distributor yang hanya menawarkan produk cat Perseroan. Perjanjian Perseroan dengan distributor pihak ketiga independen Perseroan biasanya berlaku selama tiga tahun dengan opsi untuk memperbarui. Untuk distributor pihak ketiga independen yang baru, Perseroan dapat menawarkan kontrak satu tahun dengan opsi untuk memperbaharui sesuai dengan kondisi tertentu seperti tingkat target penjualan minimum dan jumlah pelanggan ritel yang dapat mereka tarik.

## **Penjualan Langsung**

Selain melalui distributor-distributor yang sepenuhnya dimiliki dan pihak ketiga yang independen, Perseroan juga memasok langsung produk-produk Perseroan ke daerah-daerah terpencil tertentu di Indonesia yang saat ini tidak terjangkau oleh pusat distribusi manapun, seperti pulau Papua, untuk mencakup distribusi di seluruh provinsi di Indonesia. Perseroan mempekerjakan tim penjualan dari fasilitas manufaktur Sidoarjo untuk mengunjungi daerah-daerah terpencil dan mendistribusikan produk Perseroan ke toko-toko ritel secara langsung.

Sebagai bagian dari strategi distribusi Perseroan, Perseroan bermaksud untuk beralih dari model distribusi tiga jalur ke model distribusi dua jalur yang terdiri dari pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat-pusat distribusi pihak ketiga yang independen, dan menggantikan daerah-daerah yang sebelumnya dicakup oleh saluran penjualan langsung dengan pusat-pusat distribusi yang sepenuhnya dimiliki. Per tanggal 31 Mei 2021, ada dua kota besar di Papua, yaitu Manukwari dan Timika, yang tercakup oleh saluran penjualan langsung Perseroan. Pada bulan Agustus 2021, Perseroan menghentikan penjualan langsung ke Timika dan distribusi produk-produk Perseroan ke Timika ditanggung oleh tenaga penjualan dari pusat distribusi terdekat yang dimiliki Perseroan, karena mereka dapat memanfaatkan layanan pengiriman pihak ketiga untuk mengirimkan produk Perseroan ke Timika. Perseroan berharap untuk membuka pusat distribusi baru yang dimiliki sepenuhnya di Timika pada November 2021.

Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan distribusi nasional di Indonesia per tanggal 31 Mei 2021.



### Pemasangan Mesin Tinting

Untuk meningkatkan nilai produk dekoratif Perseroan dan menyediakan kepada pelanggan akhir produk cat dinding kemungkinan untuk membuat warna-warna cat yang mereka inginkan tetapi tidak tersedia dari katalog Perseroan, Perseroan juga menyediakan mesin tinting untuk pelanggan ritel Perseroan melalui model tinting point-of-sale Perseroan.

Untuk mendorong pemasangan mesin tinting oleh pelanggan ritel Perseroan, Perseroan menawarkan satu set mesin tinting gratis ke gerai-gerai ritel yang dipasok oleh pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat-pusat distribusi pihak ketiga independen Perseroan dan membantu melakukan perawatan rutin dan menyediakan layanan dukungan berkelanjutan untuk mempromosikan penggunaan mesin tinting ini. Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan telah memasang 5.459 mesin tinting di gerai-gerai ritel yang berlokasi di seluruh Indonesia dan saat ini Perseroan merupakan pemasok tinting terbesar di negara ini.

### Pelanggan Perseroan

Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi, yang mencerminkan salah satu kekuatan kompetitif utama Perseroan, yaitu kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran yang berbeda dari pelanggan Perseroan dengan menawarkan rangkaian produk yang beragam dari produk solusi arsitektur. Misalnya, produk cat tembok Perseroan yang ditawarkan kepada pelanggan dengan harga eceran yang lebih rendah berfokus pada fungsionalitas dan diproduksi menggunakan bahan baku standar yang harganya lebih ekonomis untuk memberikan solusi tanpa embel-embel kepada pelanggan Perseroan yang memiliki anggaran terbatas. Perseroan juga menawarkan produk cat tembok yang memiliki harga eceran yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih tinggi, untuk memenuhi permintaan pelanggan yang bersedia membayar lebih untuk fungsionalitas tambahan seperti merek cat tembok Sunguard All in One kami yang memberikan peningkatan daya tahan hingga 15 tahun dan fitur produk tambahan seperti teknologi anti-karbonasi untuk mencegah korosi pada struktur beton.



Lima pelanggan teratas Perseroan menyumbang 6,9%, 7,2% dan 6,8%, 6,5% dan 7,5% dari penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021 masing-masing. Tidak ada satu pelanggan pun yang berkontribusi, berdasarkan persentase, lebih dari 10,0% dari penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021.

### Ketentuan Pembayaran

Tergantung pada produk, jenis pelanggan, dan rekam jejak pembayaran, Perseroan biasanya memberikan jangka waktu kredit sekitar 42 hingga 60 hari kepada pelanggan Perseroan. Perseroan tidak menjual produk Perseroan secara konsinyasi.

### Jejak Regional

Tabel berikut menguraikan cakupan geografis Perseroan di Indonesia per tanggal 31 Mei 2021:

Pulau	Pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya	Pusat distribusi independen	Jumlah total gerai ritel yang dipasok
Jawa	43	12	30.001
Sumatra	23	7	10.227
Sulawesi	10	5	4.717
Kalimantan	10	3	4.589
Bagian Indonesia lainnya	10	3	3.118
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>30</b>	<b>52.625</b>

Mengingat lanskap pedesaan dan perkotaan yang beragam di Indonesia, Perseroan juga menyesuaikan upaya pemasaran dan distribusi Perseroan berdasarkan profil atau demografi tertentu pelanggan Perseroan di setiap kota untuk lebih menargetkan kebutuhan unik mereka. Di daerah-daerah pedesaan dan lebih terpencil di Indonesia yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke pusat distribusi mana pun, Perseroan mempekerjakan tim penjualan dari fasilitas manufaktur Sidoarjo untuk mengunjungi daerah-daerah terpencil ini dan mendistribusikan produk Perseroan ke toko-toko eceran secara langsung. Perseroan juga melayani upaya pemasaran dan distribusi Perseroan untuk memenuhi permintaan dan preferensi pelanggan Perseroan di perkotaan. Misalnya, Perseroan mengamati bahwa pelanggan seperti pemilik tempat tinggal di Jakarta yang memiliki daya beli lebih tinggi mungkin lebih suka menggunakan jasa pengecatan eksternal daripada melakukannya sendiri. Pada tahun 2018, Perseroan mendirikan entitas anak Perseroan, SRP, di mana Perseroan memiliki kepemilikan saham sebesar 99,99%, untuk mengoperasikan toko solusi satu atap kepada pelanggan-pelanggan tersebut untuk menyediakan tidak hanya produk cat Perseroan tetapi juga layanan pengecatan yang terjangkau dan andal. Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki 5 toko solusi satu atap di Jakarta.

### Penetapan Harga

Perseroan menerapkan kebijakan penetapan harga yang konsisten dan memiliki Harga Eceran Indikatif untuk semua produk Perseroan yang dijual di toko ritel melalui pusat-pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya, pusat-pusat distribusi pihak ketiga yang independen, dan penjualan langsung. Sebagai pemain utama dalam industri cat Indonesia dengan keunggulan penggerak pertama dalam banyak penawaran produk inovatif Perseroan, Perseroan yakin bahwa Perseroan dapat memimpin harga di seluruh produk Perseroan dengan margin keuntungan yang tinggi. Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, merevisi daftar harga Perseroan berdasarkan perubahan harga bahan baku dan biaya produksi, tingkat inflasi, dan penetapan harga oleh pesaing-pesaing Perseroan.

Kebijakan penetapan harga Perseroan untuk distributor-distributor Perseroan bervariasi, tergantung pada apakah distributor tersebut adalah pusat distribusi milik Perseroan sepenuhnya atau pusat distributor pihak ketiga eksklusif atau non-eksklusif yang independen. Distributor yang sepenuhnya dimiliki mendapatkan produk Perseroan dengan harga yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan



distributor pihak ketiga yang independen. Sehubungan dengan distributor pihak ketiga independen Perseroan, distributor-distributor pihak ketiga independen eksklusif Perseroan cenderung menikmati margin keuntungan yang lebih tinggi karena Perseroan juga menawarkan produk Perseroan dengan harga yang sedikit lebih baik kepada distributor-distributor pihak ketiga independen eksklusif, dibandingkan dengan kepada distributor-distributor pihak ketiga independen non-eksklusif Perseroan, untuk memastikan bahwa distributor-distributor pihak ketiga independen eksklusif akan terus setia kepada Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menawarkan dukungan tambahan untuk tim penjualan dari distributor-distributor pihak ketiga independen eksklusif dengan menyediakan tablet elektronik Perseroan.

## 19.6. Proses Bisnis

### Proses Manufaktur

*Flow-chart* berikut memberikan gambaran umum tentang proses manufaktur Perseroan



#### 1. Pemeriksaan dan Penyimpanan Bahan Baku

Semua bahan baku yang masuk yang dikirim ke fasilitas manufaktur Perseroan akan melalui pemeriksaan kendali kualitas Perseroan dan disimpan dalam berbagai jenis kemasan, seperti tas kecil, tas jumbo, drum, wadah curah sementara (*intermediate bulk containers* atau “IBC”), dan silo. Semua bahan baku yang diproduksi sendiri dan kemasan logam disimpan di dalam fasilitas manufaktur Perseroan dan disimpan menggunakan jenis kemasan yang berbeda, tergantung pada sifat dan jumlah yang diproduksi. Misalnya, resin Perseroan disimpan menggunakan silo dan bahan lain yang diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil seperti pewarna dan aditif disimpan dalam tangki kecil, IBC, dan drum.

Proses Pencampuran: Setiap produk yang Perseroan hasilkan memiliki formula khusus yang telah disimpan di sistem NAV ERP Perseroan yang hanya dapat diakses dari komputer yang dipasang di setiap fasilitas manufaktur. Berdasarkan produk yang akan diproduksi, jumlah tertentu dari berbagai bahan baku yang diperlukan akan disiapkan dan dikirim ke lini produksi yang relevan. Bahan baku seperti resin, pigmen, dan bahan aditif dicampur di dalam tangki pelarut berkecepatan tinggi untuk menghasilkan campuran yang disebut basis penggilingan pra-dispersi.

#### 2. Proses Penggilingan

Proses penggilingan sangat penting pada fase persiapan pigmen untuk memastikan bahwa semua partikel pigmen warna, yang disebut pewarna, terdispersi dengan halus. Bubuk pigmen warna pertama-tama diaduk dengan kecepatan tinggi oleh mata pisau melingkar bergigi gergaji yang dipasang pada poros berputar dalam tangki dispersi berkecepatan tinggi untuk mendispersikan partikel pigmen dan untuk memecah partikel menjadi campuran pigmen yang lebih halus. Setelah campuran pigmen warna terdispersi dengan baik, dilakukan proses penggilingan di mesin penggilingan. Selama proses penggilingan, cakram penggilingan di wadah silinder mengaduk partikel kecil manik-manik zirkonium. Selama pengadukan, butiran zirkonium menggiling partikel pigmen, menjadikannya lebih halus dan menyebarkan ke seluruh campuran. Jika ada partikel yang tidak diinginkan yang tersisa setelah proses penggilingan, basis penggilingan yang telah terdispersi tersebut akan disaring setelah proses penggilingan.

### 3. Pencampuran

Pada tahap ini, komponen lain dalam formula, seperti resin dan aditif, akan ditambahkan ke basis penggilingan pra-dispersi dan dicampur dalam tangki pencampur. Jika hasil akhir yang diinginkan adalah produk berwarna, pewarna akan diukur secara akurat dan ditambahkan ke campuran letdown dan diaduk sampai campuran tercampur rata untuk mencapai kecocokan warna yang tepat.

### 4. Kendali Kualitas

Semua produk jadi cat Perseroan harus melewati standar kualitas tinggi yang ketat. Pemeriksaan kualitas lebih lanjut akan dilakukan, di samping pemeriksaan yang dilakukan setelah setiap tahap dalam proses produksi, untuk memastikan konsistensi warna yang diharapkan dan diperolehnya viskositas produk.

### 5. Pengepakan

Produk yang telah dicampur dan/atau diwarnai kemudian dipompa langsung ke stasiun pengisian dan dikemas ke dalam berbagai kaleng dan ember kosong, untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Terdapat berbagai ukuran stasiun pengisian untuk memenuhi pesanan cat dengan ukuran berbeda, guna memastikan akurasi volume. Perseroan menggunakan kemasan plastik untuk produk berbahan dasar air dan kemasan kaleng logam untuk produk berbahan dasar pelarut. Kaleng yang lebih kecil kemudian dikemas ke dalam kotak karton dan ditumpuk di atas palet, sebelum disiapkan untuk pergudangan dan penyimpanan. Perseroan kemudian melakukan pemeriksaan kualitas tambahan dalam tahap pengepakan di mana produk Perseroan akan melalui daftar periksa kualitas Perseroan berdasarkan berat, warna, batch cetak, dan kode produk pada kemasan kaleng dan kotak.

### 6. Pengiriman

Barang jadi kemudian disimpan di gudang Perseroan menggunakan sistem manajemen gudang Perseroan dan siap dikirim ke semua pusat distribusi Perseroan. Sebelum meninggalkan gudang Perseroan, barang jadi melewati pemeriksaan kualitas terakhir untuk memastikan kualitasnya memuaskan sebelum dimuat ke truk pengiriman.


### 7. Proses Manufaktur *Water-based* dan *Solvent-based*

Proses produksi produk cat dinding Perseroan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, (1) proses produksi berbasis air dan (2) proses produksi berbasis pelarut. Perbedaan utama antara kedua proses tersebut adalah proses produksi berbasis pelarut melibatkan penambahan resin ke premiks pada tahap awal produksi sebelum tahap letdown dan proses ini menggunakan pelarut untuk mengencerkan campuran.


Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk lebih ramah lingkungan, Perseroan akan terus meningkatkan portofolio produk berbasis air. Per bulan Desember 2018, 2019, dan 2020 serta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, produk berbasis air telah mencakup lebih dari 75% portofolio produk Perseroan dan Perseroan berharap tren ini akan terus berlanjut seiring dengan terus dikembangkan dan diinovasikannya lebih banyak produk berbasis air. Saat ini portofolio Perseroan mencakup 9 produk dalam penjualan komersial yang bersertifikasi Singapore Green Label Scheme, yang umumnya hanya diberikan untuk produk berbasis air.

Tahapan kunci dari proses produksi berbasis air dan berbasis pelarut Perseroan diilustrasikan dalam diagram berikut dan diringkas di bawah ini.

Proses Manufaktur *Water-based*:



Proses Manufaktur *Solvent-based*:



Mesin utama yang digunakan dalam proses produksi Perseroan adalah: mesin dispersi berkecepatan tinggi untuk mendispersikan pigmen dan *filler* dalam bentuk bubuk, mesin dispersi berkecepatan menengah hingga rendah untuk mencampur bahan baku dalam tangki *letdown*, tangki tetap dan bergerak untuk penyimpanan dan pengangkutan bahan baku, mesin penggiling, peralatan penimbang atau pengukur, peralatan laboratorium, dan mesin pengisi. Perseroan memiliki banyak kelompok mesin seperti tangki dan mesin pengisi untuk memenuhi pesanan cat dalam berbagai ukuran: pesanan kecil (sekitar 750 galon), pesanan sedang (sekitar 1.500 galon) dan pesanan besar (sekitar 3.600 galon)

## Fasilitas Manufaktur

Perseroan memiliki dua fasilitas manufaktur yang berlokasi di Sidoarjo dan Serang, Jawa, Indonesia yang menghasilkan produk solusi arsitektur Perseroan. Pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan memiliki 1.488 karyawan di tim produksi Perseroan, (termasuk 22 Manajer) dan 1.004 tenaga terampil sementara di fasilitas manufaktur Perseroan.

Fasilitas manufaktur Sidoarjo adalah fasilitas manufaktur terbesar Perseroan, dan memiliki 10 pabrik produksi untuk memproduksi cat, resin, bahan aditif, pewarna, perekat, cat ulang otomotif, pengencer cat, mortar, dan kemasan kaleng logam. Fasilitas manufaktur Serang memiliki enam pabrik produksi untuk memproduksi cat, resin, bahan aditif, pewarna, mortar, dan kemasan kaleng logam. Fasilitas manufaktur Perseroan juga memiliki kapasitas dan keahlian produksi untuk memproduksi sendiri bahan-bahan baku tertentu yaitu 98% resin, 86% pewarna, 24% bahan aditif, dan 26% kemasan cat yang digunakan dalam produksi Perseroan, per tanggal 31 Mei 2021. Kapabilitas produksi bahan baku internal Perseroan sangat penting untuk proses manufaktur terintegrasi karena memungkinkan Perseroan memperoleh bahan baku berkualitas tinggi dengan margin biaya yang lebih rendah dan mencapai skala ekonomis yang lebih besar. Memproduksi bahan baku sendiri juga memungkinkan Perseroan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok dan mengurangi waktu produksi produk-produk akhir dengan mempersingkat waktu pengiriman untuk bahan baku tersebut.

Fasilitas manufaktur Perseroan menggunakan proses produksi otomatis untuk cat berbasis air dan proses semi-otomatis tertentu seperti proses pengisian. Proses produksi di fasilitas manufaktur Perseroan dikendalikan secara otomatis dengan menggunakan sistem pengendali logis yang dapat diprogram (*programmable logic controller* atau "PLC") yang dapat diintegrasikan dengan sistem NAV ERP. Perseroan bertujuan untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pelanggan saat ini guna menjaga efisiensi dalam produksi, mengurangi biaya pergudangan, mengurangi risiko dan penghapusan atas inventories kadaluarsa atau usang. Agar produksi produk menjadi hemat dan efisien biaya, Perseroan perlu mempertahankan volume produksi tertentu. Oleh karena itu, Perseroan umumnya mengadopsi pendekatan produksi di mana Perseroan mempertahankan volume produksi minimum sepanjang tahun pada tingkat yang hemat biaya terlepas dari perubahan permintaan karena musim, dan mengendalikan potensi kelebihan pasokan produk melalui promosi penjualan dan pemasaran untuk menarik pelanggan untuk menyetok produk Perseroan sebelum musim ramai. Pada tanggal 31 Mei 2021, tidak ada fasilitas manufaktur Perseroan yang beroperasi pada kapasitas penuhnya.

Tabel berikut memberikan informasi tertentu mengenai fasilitas manufaktur Perseroan per tanggal 31 Mei 2021, termasuk fasilitas manufaktur ketiga di Cirebon yang saat ini sedang Perseroan rencanakan untuk dibangun dan yang akan menjadi fasilitas manufaktur terbesar Perseroan.

Pemilik	Lokasi	Luas Tanah (meter persegi)		Tahun	Produk Utama	Kepemilikan	Shift Produksi
1. Perseroan	Sidoarjo	105.121	1978	No Drop, Avitex, Avian Synthetic, Supersilk, Sunguard, Aries Gold, Boyo, Jasmine, Avian Thinner, Avian Epoxy, Suzuka, Giant Mortar	Sertifikat Hak Milik Perseroan	Beroperasi lima hari/minggu	1-2 shift per hari

Pemilik	Lokasi	Luas Tanah (meter persegi)	Tahun	Produk Utama	Kepemilikan	Shift Produksi
2. Perseroan	Serang	36.880	1996	No Drop, Avitex, Avian Synthetic, Aries Gold, Giant Mortar	Sertifikat Hak Guna Bangunan (milik Perseroan)	Beroperasi 1-2 shift per hari, lima hari/minggu
3. Perseroan	Cirebon	110.211	2018	-	Dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan (akan dimiliki oleh Perseroan)	-

Kapasitas Perseroan yang tidak terpakai saat ini memberikan fleksibilitas untuk memenuhi pertumbuhan permintaan di masa mendatang. Tabel berikut menunjukkan kapasitas produksi dan tingkat pemanfaatan fasilitas manufaktur Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021:

Fasilitas Manufaktur	Kapasitas Produksi (dalam Metrik ton per tahun)				Tingkat pemanfaatan <sup>(1)</sup> (%)			
					Untuk lima bulan yang berakhir tanggal 31 Mei,	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember,		
	Per 31 Mei,	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember,						
	2021	2020	2019	2018	2021	2020	2019	2018
Sidoarjo	213.840	213.840	213.840	213.840	68,8	59,2	64,1	62,8
Serang	72.576	72.756	51.840	51.840	66,7	57,8	65,9	62,9
<b>Total</b>	<b>286.416</b>	<b>286.416</b>	<b>265.680</b>	<b>265.680</b>	<b>67,7<sup>(2)</sup></b>	<b>58,5<sup>(2)</sup></b>	<b>65,0<sup>(2)</sup></b>	<b>62,9<sup>(2)</sup></b>

Catatan:

- (1) Tingkat pemanfaatan dihitung dengan penyesuaian tahunan berdasarkan dua shift per hari dan beroperasinya fasilitas manufaktur selama 8 jam per shift.
- (2) Merupakan rata-rata dari tingkat pemanfaatan antara kedua lokasi Sidoarjo dan Serang

Dalam setiap *shift* di fasilitas manufaktur Perseroan, pemeriksaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan daftar periksa pemeliharaan internal untuk mendeteksi kelainan pada mesin-mesin Perseroan. Selain itu, Perseroan melakukan perawatan mesin secara berkala setiap satu atau dua bulan sekali. Jika masalah terdeteksi tetapi tidak perlu segera diperbaiki, Perseroan biasanya menjadwalkan perbaikan di saat persyaratan produksi lebih rendah. Karena sebagian besar mesin dan peralatan produksi Perseroan umumnya modular, jika ada modul yang perlu diperbaiki atau diganti, Perseroan dapat memperbaiki atau mengganti bagian-bagian tertentu dari modul tanpa mempengaruhi kapasitas produksi secara substansial. Selain itu, jika diperlukan, Perseroan juga dapat menghentikan produksi untuk mengganti bagian tertentu dari mesin tanpa mengganggu proses produksi secara signifikan karena Perseroan memiliki kapasitas cadangan di fasilitas manufaktur Perseroan.

Untuk pemantauan, Perseroan biasanya melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan fasilitas manufaktur melalui perangkat lunak sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (*computerized maintenance management system* atau "CMMS"), yang memungkinkan Perseroan untuk memantau semua instrumen dan peralatan Perseroan yang dijadwalkan untuk pemeliharaan, kalibrasi, dan perbaikan dan yang juga memberikan riwayat laporan pemeliharaan, waktu henti, dan jam operasional. CMMS Perseroan adalah sistem terpusat yang dapat diakses dari tablet yang dipegang oleh teknisi Perseroan, dan menyimpan jadwal internal dari semua kegiatan pemeliharaan yang akan dilakukan untuk setiap mesin di fasilitas manufaktur Perseroan yang memfasilitasi teknisi Perseroan dalam kegiatan pemeliharaan mereka untuk memastikan setiap kegiatan pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal. Kegiatan pemeliharaan yang membutuhkan waktu henti lebih lama umumnya dilakukan di akhir pekan untuk menghindari gangguan



produksi di fasilitas Perseroan. Sebagai hasil dari sistem manajemen pemeliharaan Perseroan yang efisien, waktu henti produksi agregat yang tidak direncanakan, sebagai persentase dari total waktu operasi di fasilitas manufaktur Perseroan adalah 0,3%, 0,3%, 0,1%, 0,04%, dan 0,2%, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, serta untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021.

Perseroan telah menerapkan program manajemen kualitas yang komprehensif di setiap fasilitas manufaktur Perseroan dan mematuhi sistem kendali kualitas yang ketat atas seluruh proses produksi Perseroan, termasuk pemilihan bahan baku, produksi, pengemasan, pemeriksaan barang jadi, penyimpanan inventaris dan distribusi serta penjualan. Seperti yang dijelaskan di bawah ini, sepanjang proses produksi dan sesaat sebelum barang jadi disimpan, produk Perseroan melewati berbagai pemeriksaan kendali kualitas. Dalam setiap tahap proses manufaktur, jika ada produk Perseroan yang tidak memenuhi persyaratan ketat Perseroan berdasarkan pemeriksaan pertama kali, produk tersebut akan dipisahkan dari jalur produksi utama dan akan menjalani perbaikan atau penyesuaian hingga memenuhi pemeriksaan kendali kualitas Perseroan yang ketat. Perseroan menggunakan rencana kendali kualitas produksi untuk setiap fasilitas manufaktur Perseroan yang didasarkan pada kerangka sistem manajemen mutu ISO 9001.

Perseroan juga sangat memperhatikan keselamatan produksi Perseroan dan melacak dengan cermat catatan kecelakaan di fasilitas manufaktur untuk memastikan bahwa catatan ini dijaga seminimal mungkin. Setiap fasilitas manufaktur Perseroan telah diberikan sertifikasi ISO 45001:2018 (sistem manajemen kesehatan dan keselamatan). Selain itu, fasilitas manufaktur Sidoarjo juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 14001:2015 (sistem manajemen lingkungan) dan ISO 9001:2015 (sistem manajemen mutu).

Untuk menurunkan biaya produksi, Perseroan telah menerapkan beberapa inisiatif penghematan biaya di fasilitas-fasilitas manufaktur Perseroan. Misalnya, Perseroan memperbaiki waktu pemrosesan untuk mentransfer bahan yang digunakan dalam produksi, yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi karena waktu transfer yang lebih singkat dan waktu henti yang berkurang, meningkatkan waktu siklus produksi cat Perseroan dengan menggunakan tangki *let-down* tambahan untuk pengemasan yang meningkatkan volume *output* Perseroan hingga sebesar 19% dan meningkatkan proses produksi resin internal Perseroan dengan menggunakan sistem transfer perpipaan otomatis yang mentransfer bahan resin langsung ke lini produksi cat Perseroan. Perseroan juga mengembangkan sistem manajemen lapangan untuk mempercepat proses pengiriman logistik Perseroan yang mengurangi waktu tunggu dan lebih mudah dikendalikan, dan mengurangi biaya lembur karyawan berdasarkan prioritas produk dan perubahan dari *shift* panjang ke *shift* baru untuk memaksimalkan produktivitas.

Pada tahun 2018, Perseroan memperoleh tanah yang berlokasi di Cirebon, Indonesia dengan total luas 110.211 meter persegi dan saat ini Perseroan berencana untuk membangun fasilitas manufaktur baru, yang akan menjadi fasilitas manufaktur terbesar Perseroan, untuk mendukung rencana pertumbuhan dan ekspansi Perseroan. Perseroan bermaksud menggunakan fasilitas manufaktur baru untuk memproduksi cat, resin, bahan aditif, pewarna, mortar, dan kemasan kaleng logam

### **Strategi Manufaktur selama Covid-19**

Di awal penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia pada permulaan tahun 2020, Perseroan dengan cepat menetapkan beberapa strategi pencegahan dengan fokus utama untuk mencegah ditutupnya fasilitas manufaktur Perseroan jika ada karyawan Perseroan yang terpapar COVID-19. Pada bulan April 2020, Perseroan membentuk tim Gugus Tugas COVID-19 yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari gangguan produksi akibat COVID-19 dan mencegah penyebaran COVID-19 di antara tenaga kerja Perseroan.

Tim Gugus Tugas COVID-19 Perseroan merumuskan strategi penanganan COVID-19 sebagai berikut: (i) menerapkan protokol wajib bagi seluruh karyawan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, prosedur bagi karyawan yang bertugas di luar kantor dan fasilitas pabrik, kebijakan untuk bekerja dari rumah untuk departemen-departemen pendukung, mengubah jam kerja dan menyesuaikan tata letak meja kerja dan ruang kerja untuk memfasilitasi penjarakan sosial; (ii) melakukan tes swab COVID-19 terjadwal untuk



semua karyawan Perseroan setiap bulan, dan pelacakan kontak untuk setiap karyawan dengan keluarga, kerabat dekat, atau teman yang telah dinyatakan positif atau diduga positif COVID-19; (iii) karyawan yang dinyatakan positif COVID-19 akan segera menjalani karantina mandiri, dan wajib melaporkan kondisi kesehatannya setiap hari kepada tim Gugus Tugas COVID-19; (iv) menginformasikan kegiatan inspeksi dan kegiatan terkait COVID-19 terbaru ke Kementerian Perindustrian di situs web Sistem Informasi Industri Nasional ("SIINAS") setiap bulan; dan (v) untuk mendukung karyawan Perseroan selama COVID-19, tidak akan ada diadakan pemotongan gaji bagi karyawan yang bekerja dari rumah atau karyawan yang melakukan karantina mandiri setelah dinyatakan positif atau diduga positif COVID-19.

### 19.7. Pengadaan dan Pemasok

Biaya bahan baku Perseroan adalah komponen terpenting dari total biaya penjualan produk Perseroan. Bahan baku mewakili 61,2%, 51,8% dan 47,6% dari total beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 dan 49,3% dan 55,2% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021. Persentase biaya bahan baku yang dibayar menggunakan mata uang Rupiah adalah 60,2%, 65,8%, dan 65,9% untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 dan masing-masing sebesar 83,4% dan 80,5% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021. Sementara persentase biaya bahan baku yang dibayar menggunakan mata uang Dollar AS adalah 39,4%, 33,4%, dan 33,8% untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 dan masing-masing sebesar 33,8% dan 35,2% untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021. Sisa dari persentase pembayaran tersebut dibayar dengan mata uang lainnya. Bahan baku utama yang dibutuhkan untuk produk Perseroan adalah resin, pigmen, pewarna, *filler*, bahan aditif, pelarut, dan kemasan yang diproduksi sendiri oleh fasilitas manufaktur Perseroan atau diperoleh dari sumber di dalam dan luar negeri.

#### Resin

Resin adalah pengikat yang menyatukan bahan-bahan produk cat atau pelapis dan membantu produk menempel saat diaplikasikan pada substrat. Pengikat lateks (akrilik atau akrilik styrene) biasanya digunakan untuk cat berbasis air sedangkan pengikat resin biasanya digunakan untuk produk berbasis pelarut. Ada banyak jenis pengikat termasuk 100%, polimer akrilik akrilik stirena, akrilik vinil, polivinil alkohol ("PVA"), poliuretan, epoksi, dan alkyd. Pada dasarnya semua resin Perseroan diproduksi sendiri di fasilitas manufaktur Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, biaya resin mewakili masing-masing 16,8% dan 24,4% dari beban pokok produksi Perseroan.

#### Pigmen

Pigmen memberi penutupan dan pelapisan serta perlindungan seperti anti-korosi dan tahan cuaca. Titanium dioksida (TiO<sub>2</sub>), sejenis pigmen putih yang digunakan untuk memberikan warna putih, kecerahan, penutupan, dan perlindungan dari kerusakan akibat sinar matahari, adalah bahan baku utama untuk produk Perseroan yang Perseroan beli dari distributor-distributor di Indonesia. Perseroan mengimpor sebagian besar pigmen warna Perseroan dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, Cina, dan India. Per tanggal 31 Desember 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, biaya pigmen mewakili masing-masing 6,3% dan 7,7% dari beban pokok produksi Perseroan.

#### Pewarna

Pewarna universal adalah dispersi pigmen warna pekat yang digunakan untuk mewarnai cat dasar. Pewarna ini biasanya merupakan bahan berbasis air yang bebas pelarut. Penyesuaian warna cat dapat dilakukan di pabrik produksi (*tinting* dalam pabrik) atau di toko tempat pelanggan membeli cat (*tinting point-of-sale*). Perseroan memproduksi sendiri sebagian besar pewarna yang digunakan dalam produksi di fasilitas manufaktur Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, biaya pewarna mewakili masing-masing 4,3% dan 3,2% dari beban pokok produksi Perseroan.

## Filler

Filler atau extender adalah zat lengai dan senyawa anorganik yang biasanya ditambahkan untuk meningkatkan sifat atau karakteristik tertentu dari cat seperti untuk meningkatkan kekokohan film cat atau untuk membuat film cat lebih mudah untuk dipoles. Filler termasuk kalsium karbonat, endapan kalsium karbonat, talc, kaolin, silika, dan mika. Selain kalsium karbonat, yang sebagian diperoleh dari afiliasi Perseroan, PT Panca Kalsiumindo Perkasa, Perseroan membeli extender dari dalam negeri dan mengimpor dari luar negeri. Per tanggal 31 Desember 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, biaya filler mewakili masing-masing 2,2% dan 2,4% dari beban pokok produksi Perseroan.

## Bahan Aditif

Bahan aditif memberi produk pelapis sifat tambahan tertentu termasuk anti jamur dan bakteri, mudah untuk dibersihkan, dan awet meskipun sering dibersihkan, tahan sinar UV, peningkatan daya rekat, elastisitas, dan awet di dalam kaleng. Bahan aditif Perseroan diproduksi secara internal di fasilitas manufaktur Perseroan atau dibeli di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri. Per tanggal 31 Desember 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, biaya aditif mewakili masing-masing 5,7% dan 6,0% dari beban pokok produksi Perseroan.

## Pelarut

Pelarut digunakan untuk mengurangi kekentalan cat berbasis pelarut untuk meningkatkan kemudahan aplikasi pelapis. Bahan-bahan pelarut yang awalnya ditambahkan pada tahap pencampuran dan dispersi produksi adalah pelarut utama dan *co-solvent* yang ditambahkan pada tahap *letdown*. Perseroan membeli pelarut di dalam negeri di Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, biaya pelarut mewakili masing-masing 4,0% dan 5,5% dari beban pokok produksi Perseroan.

## Kemasan

Kemasan termasuk kaleng plastik dan logam, kaleng semprot, aktuator katup, kantong katup bawah, tabung aluminium, dan kotak karton. Sebagian besar kemasan kaleng logam Perseroan diproduksi sendiri di fasilitas manufaktur Perseroan. Bahan kemasan Perseroan yang lain dibeli di dalam negeri di Indonesia dan beberapa di antaranya diimpor dari luar negeri. Per tanggal 31 Desember 2020 dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, biaya pewarna mewakili masing-masing 15,1% dan 15,8% dari beban pokok produksi Perseroan.

Tabel berikut merangkum jenis bahan baku utama yang digunakan dalam produksi:

Jenis bahan baku	Tahun yang berakhir 31 Desember 2020			Lima bulan yang berakhir 31 Mei 2021			Digunakan untuk
	Internal	lokal	Diimpor	Internal	lokal	Diimpor	
(%) <sup>(1)</sup>							
Resin	98,0	2,0	—	98,0	2,0	—	Semua produk
Pigmen	—	16,0	84,0	—	15,0	85,0	Semua produk kecuali lem dan pengencer cat
Pewarna	84,0	16,0	—	86,0	14,0	—	Semua produk kecuali lem dan pengencer cat
Filler <sup>(2)</sup>	—	85,0	15,0	—	86,0	14,0	Cat dinding, cat kayu dan besi, dan cat anti air
Bahan aditif	24,0	45,0	31,0	24,0	43,0	33,0	Semua produk
Pelarut	—	100,0	—	—	100,0	—	Cat kayu dan besi
Kemasan	24,5	75,0	0,5	26,0	73,6	0,4	Semua produk

Catatan:

(1) Sebagai persentase dari total biaya bahan baku Perseroan untuk periode yang relevan.

(2) Sebagian dari kalsium karbonat yang digunakan sebagai filler dalam produksi Perseroan diperoleh dari afiliasi Perseroan, PT Panca Kalsiumindo Perkasa.

## **Bahan Baku yang Diproduksi In-house**

Beberapa bahan baku, termasuk resin, pewarna, aditif, dan kemasan kaleng logam diproduksi sendiri di fasilitas manufaktur Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk memproduksi bahan baku sendiri sangat penting untuk proses manufaktur terintegrasi Perseroan karena hal ini memungkinkan Perseroan untuk memperoleh bahan baku berkualitas tinggi dengan margin biaya yang lebih rendah dan mencapai ekonomi skala yang lebih besar. Memproduksi bahan baku sendiri juga memungkinkan Perseroan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok Perseroan dan mengurangi waktu produksi produk akhir Perseroan dengan mempersingkat waktu pengiriman bahan baku tersebut.

## **Pemilihan Pemasok**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mengimpor sekitar 40% dari total bahan baku yang dibeli untuk produksi dan membeli sekitar 60% dari total bahan baku dari sumber lokal. Perseroan berusaha untuk memperoleh bahan-bahan baku berkualitas tinggi. Sebelum melakukan kontrak dengan pemasok bahan baku, Perseroan melakukan audit pemasok untuk memastikan proses produksinya memenuhi persyaratan Perseroan. Untuk semua fasilitas manufaktur Perseroan, bahan baku yang masuk diperiksa melalui berbagai proses untuk memastikan bahwa bahan-bahan ini memenuhi standar kualitas Perseroan. Misalnya, Perseroan melakukan inspeksi untuk memastikan jumlah, kualitas, ukuran, dan berat memenuhi ekspektasi Perseroan, serta melakukan inspeksi untuk memastikan bahwa properti seperti warna, kehalusan, dan persentase kandungan padat masuk dalam ekspektasi standar. Perseroan juga mencatat data terkait sifat bahan baku yang ditetapkan dalam sertifikat analisis dari produsen bahan baku tersebut untuk memastikan setiap pengiriman bahan baku yang diterima memenuhi ekspektasi standar Perseroan.

Perseroan memiliki hubungan yang kuat dan yang sudah terjalin lama dengan pemasok-pemasok bahan baku utama Perseroan dan memelihara hubungan dengan berbagai pihak yang memasok bahan baku utama untuk meminimalkan gangguan produksi karena kekurangan bahan baku dan/atau kenaikan harga yang signifikan. Perseroan biasanya mendapatkan bahan baku secara berulang dari pemasok-pemasok yang sama yang telah terlibat sejak tahap awal pengembangan produk-produk terkait. Sebagai hasilnya, Perseroan telah mampu membangun hubungan jangka panjang dengan banyak pemasok internasional dan lokal yang bereputasi dan dapat diandalkan, beberapa di antaranya telah menjalin kerja sama dengan Perseroan selama lebih dari 40 tahun. Mengingat posisi terdepan Perseroan dalam industri cat di Indonesia, Perseroan adalah pelanggan penting bagi pemasok-pemasok utama Perseroan di Indonesia. Perseroan juga mengadakan pertemuan manajemen berkala dengan pemasok utama untuk membahas dan bertukar informasi terkait teknologi baru, tren global dalam industri cat, dan informasi pasar serta untuk membahas peluang potensial untuk kolaborasi.

Dalam memilih pemasok Perseroan, Perseroan mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu (i) rekam jejak dan reputasi layanan yang telah terbukti, (ii) kemampuan untuk mendukung kemampuan inovasi produk Perseroan dan menyediakan intelijen pasar dan dukungan litbang, dan (iii) daya saing harga, di mana Perseroan meninjau penawaran harga dengan proses penawaran di tempat untuk memilih pemasok dengan biaya yang paling kompetitif. Kontrak Perseroan dengan pemasok Perseroan biasanya tidak lebih dari satu tahun. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin mempertimbangkan untuk mengadakan kontrak dengan jangka waktu lebih dari satu tahun atau kesepakatan pasokan eksklusif dengan beberapa pemasok yang telah lama berkerja bersama dengan Perseroan, untuk mendapatkan persyaratan harga yang lebih baik dan/atau untuk mengamankan persediaan. Sebagian besar pembelian bahan Perseroan dilakukan dengan sistem spot order. Perseroan juga memiliki perjanjian rabat dengan pemasok tertentu untuk bahan baku utama Perseroan.

Perseroan memiliki sejumlah pemasok aktif untuk bahan baku utama Perseroan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, pembelian yang dilakukan dari lima pemasok utama Perseroan masing-masing mewakili 35,1%, 36,8%, 40,1%, 39,2% dan 41,1%, dari total pembelian bahan baku. Tidak ada pemasok tunggal yang mewakili lebih dari 10,0% dari beban pokok penjualan konsolidasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021.

## Proses Pengadaan

Perseroan biasanya mengadopsi kebijakan tiga jalur untuk menangani kekurangan inventaris apapun: (i) menentukan dan terus memantau tingkat keamanan stok terhadap perubahan permintaan dan harga pasar, (ii) memastikan bahwa ada dua pemasok yang bisa memasok setiap item yang Perseroan butuhkan dan membandingkan harga dari pemasok-pemasok tersebut dengan vendor lain di pasar dan (iii) pemantauan penghematan biaya bulanan di mana tim pengadaan akan berkoordinasi dengan tim litbang untuk menemukan pemasok alternatif atau bahan baku dengan kualitas yang stabil dan harga yang kompetitif.

Departemen pengadaan Perseroan, yang terdiri dari 12 karyawan tetap, membantu Perseroan mengontrol dan mengelola biaya dan memantau pengiriman bahan baku agar tepat waktu. Perencanaan sumber daya Perseroan dilakukan oleh departemen perencanaan produksi. Peran gabungan dari departemen perencanaan produksi dan departemen pengadaan membantu Perseroan memastikan bahwa harga bahan baku dapat dinegosiasikan dengan mengkonsolidasikan dan menggabungkan pembelian Perseroan. Departemen pengadaan bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebutuhan Perseroan dan menentukan apakah pembelian dilakukan melalui perjanjian pembelian atau pasokan, atau apakah pembelian akan dilakukan untuk multi-pesanan atau pesanan tunggal, serta mendukung pemasok Perseroan untuk beralih ke produksi lokal dari pengimporan bahan baku.

Bahan baku utama Perseroan yang terutama diperoleh secara lokal atau diimpor terdiri dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat pigmen seperti titanium dioksida, pigmen warna, bahan aditif, dan pelarut, yang harganya sebagian besar mengikuti harga minyak serta penawaran dan permintaan untuk bahan baku utama ini. Tren harga ini terutama berlaku untuk titanium dioksida, bahan dasar utama yang digunakan dalam pigmen dalam produk Perseroan, yang harganya bergerak sesuai dengan harga pasar global dan tergantung pada harga komoditas, sejalan dengan penawaran dan permintaan di tingkat nasional, regional, dan global. Harga pembelian rata-rata titanium dioksida yang Perseroan beli untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020 dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, jika dibandingkan dengan harga pembelian rata-rata untuk periode akuntansi yang sama sebelumnya, berfluktuasi antara -10,7% menjadi 21,3% dibanding masing-masing periode akuntansi sebelumnya.

## Kondisi Pembayaran

Pembayaran untuk biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya perdagangan barang dan jasa terutama dilakukan kepada pemasok dan penyedia layanan Perseroan dalam Rupiah dan mata uang asing. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, masing-masing 77,9%, 82,4%, 83,7%, 83,4% dan 80,5% dari pembayaran bahan baku biaya, biaya pengemasan, biaya perdagangan barang dan jasa kepada pemasok dan penyedia jasa dilakukan dalam mata uang Rupiah. Sisa pembayaran kepada pemasok dan penyedia layanan dilakukan dalam mata uang asing, sebagian besar dalam Dolar Amerika Serikat. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, masing-masing 21,7%, 16,8%, 16,0%, 16,3% dan 19,2% dari pembayaran biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya perdagangan barang dan jasa kepada pemasok dan penyedia jasa dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat. Meskipun Perseroan mungkin berencana untuk membeli bahan baku di muka untuk mengelola eksposur Perseroan terhadap kenaikan harga bahan baku, Perseroan umumnya tidak melakukan lindung nilai untuk posisi Perseroan dengan menggunakan produk keuangan atau derivatif, karena Perseroan percaya bahwa pesaing-pesaing utama Perseroan juga mengimpor dari pemasok-pemasok serupa, dan berdagang menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Jangka waktu kredit rata-rata yang diberikan oleh pemasok Perseroan adalah sekitar 40 hari, per tanggal 31 Mei 2021, setelah menerima faktur terkait dari pemasok.

## 19.8. Tata Kelola dan Standar Kualitas

Perseroan telah menerapkan program manajemen kualitas yang komprehensif di setiap fasilitas manufaktur Perseroan dan mematuhi sistem kendali kualitas yang ketat dalam seluruh proses produksi Perseroan, mulai dari pemilihan bahan baku, produksi, pengemasan, pemeriksaan barang jadi, penyimpanan persediaan, dan distribusi serta penjualan. Sepanjang proses produksi dan sesaat sebelum barang jadi disimpan, produk Perseroan melewati berbagai pemeriksaan kendali kualitas. Perseroan menggunakan rencana kendali kualitas produksi untuk setiap fasilitas manufaktur Perseroan yang didasarkan pada kerangka sistem manajemen kualitas ISO 9001.

Setiap fasilitas manufaktur Perseroan telah dianugerahi sertifikasi ISO ISO 45001:2018 (sistem manajemen kesehatan dan keselamatan). Fasilitas manufaktur Sidoarjo Perseroan juga telah dianugerahi ISO 14001:2015 (sistem manajemen lingkungan) dan ISO 9001:2015 (sistem manajemen kualitas).

## 19.9. Manajemen Persediaan dan Logistik

### Manajemen Persediaan

Inventaris Perseroan terdiri dari barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, bahan pengepakan, suku cadang yang diperlukan untuk pemeliharaan mesin Perseroan, persediaan pabrik, dan barang dalam perjalanan.

Perseroan memantau dan mengontrol tingkat inventaris bahan baku dan barang jadi untuk mengoptimalkan operasi Perseroan. Perseroan memiliki sistem manajemen inventaris untuk merencanakan dan mengalokasikan ruang gudang untuk inventaris dan barang jadi agar sesuai dengan persyaratan dan jadwal pengiriman.

Inventaris bahan baku Perseroan terutama meliputi resin, pigmen, pewarna, pengisi, bahan aditif, pelarut, dan kemasan sebelum diproses lebih lanjut. Tingkat persediaan bahan baku yang biasanya Perseroan pertahankan dalam inventaris bervariasi tergantung pada rencana penjualan, jenis bahan baku, sumber pasokan, musim, dan waktu pengiriman. Kebijakan inventaris bahan baku Perseroan umumnya sekitar 20 hari untuk bahan baku cat yang dipasok secara lokal, 55 hari untuk bahan baku cat impor, dan 15 hari untuk bahan kemasan. Untuk inventaris barang jadi Perseroan yang disimpan di gudang, Perseroan memiliki tingkat perputaran sekitar 40 hari. Perseroan secara aktif memantau dan meninjau tingkat inventaris Perseroan secara teratur dan berusaha untuk mempertahankan tingkat inventaris yang wajar melalui proses perencanaan bersama, mengkoordinasikan proses penjadwalan penjualan dan produksi Perseroan, karena tingkat inventaris yang tinggi mungkin memerlukan ruang penyimpanan tambahan dan mengakibatkan penanganan tambahan biaya dan dapat meningkatkan risiko keusangan produk, yang akan mempengaruhi modal kerja Perseroan.

Inventaris barang jadi Perseroan terutama terdiri dari produk yang menunggu pengiriman ke berbagai saluran distribusi. Perseroan memperkirakan volume produksi untuk barang jadi dan mempertahankan tingkat inventaris yang tepat berdasarkan perkiraan penjualan Perseroan. Perseroan memantau dan menilai dengan cermat kinerja penjualan produk yang relevan, sehingga Perseroan dapat menyesuaikan bauran produk Perseroan dan rencana produksi yang relevan. Perseroan biasanya menjaga tingkat keamanan persediaan barang jadi sesuai dengan persyaratan pasokan Perseroan. Perseroan biasanya membagi persediaan barang jadi Perseroan menjadi delapan kategori: (1) produk khusus (penjualan melebihi 30 karton/ember per bulan), (2) produk bergerak cepat (*fast moving*) (penjualan antara 5 hingga 30 karton/ember per bulan), (3) produk bergerak lambat (*slow moving*) (penjualan kurang dari 5 karton/ember per bulan), (4) *non-moving* (tidak ada penjualan dalam 6 bulan terakhir), (5) produk baru (setiap peluncuran produk baru dalam 6 bulan terakhir), (6) tidak untuk dijual (produk yang tidak tersedia di wilayah atau pusat distribusi tertentu), (7) dihentikan (produk yang dihentikan di pusat distribusi Perseroan tetapi masih tersedia di fasilitas manufaktur Perseroan) dan (8) dihentikan 2 (produk yang dihentikan di pusat distribusi dan fasilitas manufaktur Perseroan). Kategori-kategori ini memungkinkan Perseroan untuk mengelola inventaris Perseroan seefisien mungkin di pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dan pusat distribusi pihak ketiga yang independen.



## Gudang

Semua barang jadi yang diproduksi oleh fasilitas manufaktur Perseroan diangkut ke gudang yang terletak di lokasi dekat setiap fasilitas manufaktur untuk penyimpanan. Gudang di fasilitas manufaktur Sidoarjo Perseroan memiliki total luas lantai sekitar 16.599 meter persegi dan kapasitas penyimpanan inventaris hingga 1.587 SKU, dan gudang di fasilitas manufaktur Serang Perseroan memiliki total luas lantai sekitar 6.210 meter persegi dan kapasitas penyimpanan inventaris hingga 1.638 SKU. Setiap gudang di lokasi fasilitas manufaktur Perseroan biasanya menyimpan hingga 2.000 SKU persediaan dan Perseroan mengharuskan setiap gudang untuk mempertahankan tingkat inventaris sekitar 30 sampai dengan 40 hari.

Selain itu, pusat-pusat distribusi Perseroan yang sepenuhnya dimiliki juga menyewa gudang-gudang untuk menyimpan barang jadi setelah dikirim. Perseroan menyewa semua tempat Perseroan untuk pusat-pusat distribusi dan gudang-gudang milik Perseroan sepenuhnya dari afiliasi Perseroan, PT Sarana Depo Kencana dan dari pemilik-pemilik tanah pihak ketiga. Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa untuk 96 bangunan pusat distribusi dan gudang Perseroan, di mana 44 di antaranya disewa oleh afiliasi Perseroan PT Sarana Depo Kencana dan sisanya dari pihak ketiga. Setiap gudang yang disewa oleh pusat distribusi milik Perseroan biasanya menyimpan hingga 2.000 SKU persediaan dan memiliki kapasitas penyimpanan lebih dari 2.600 SKU. Perseroan biasanya meminta pusat distribusi Perseroan yang sepenuhnya dimiliki untuk mempertahankan tingkat persediaan sekitar 40 hari, untuk memastikan ada stok yang cukup setiap saat dan untuk memperhitungkan kemungkinan keterlambatan pengiriman karena kondisi cuaca atau faktor lainnya. Untuk memastikan manajemen inventaris yang efisien, Perseroan juga melengkapi semua gudang Perseroan di fasilitas manufaktur dan pusat distribusi yang dimiliki sepenuhnya dengan sistem *Microsoft Dynamic Navision* ERP Perseroan, yang menawarkan platform terpusat untuk menyediakan sinkronisasi dan koordinasi secara real-time dari fungsi inventaris dan pergudangan Perseroan di seluruh negeri.

Untuk menjaga konsistensi dalam kualitas dan pengiriman produk, Perseroan juga mendukung distributor pihak ketiga independen dengan melengkapi mereka dengan tablet elektronik Perseroan dan akses ke perangkat lunak Perseroan yang dikembangkan secara internal untuk memfasilitasi distributor-distributor tersebut dalam operasi mereka. Berdasarkan ketentuan kontrak distribusi Perseroan dengan distributor pihak ketiga independen, Perseroan juga mengharuskan mereka untuk menerapkan sistem pengisian otomatis yang dapat dilacak melalui perangkat lunak yang dikembangkan secara internal, untuk memastikan bahwa Perseroan dapat memantau inventaris dan pasokan mereka dengan benar dan memasok mereka dengan stok tambahan setelah tingkat inventaris mereka mencapai tingkat inventaris minimum yang disepakati. Hal ini memungkinkan distributor-distributor pihak ketiga Perseroan untuk fokus pada upaya penjualan mereka dalam mendorong produk Perseroan ke pelanggan-pelanggan ritel. Setelah produk jadi Perseroan dibeli oleh distributor pihak ketiga independen, produk tersebut dimiliki oleh distributor pihak ketiga independen, yang akan mengatur penyimpanan dan pergudangan. Perseroan juga mewajibkan distributor-distributor pihak ketiga independen untuk memastikan bahwa semua produk Perseroan disimpan di lokasi yang kering dan aman untuk kendali kualitas.

## Transportasi

Untuk mengangkut produk jadi Perseroan dari fasilitas-fasilitas manufaktur ke pusat-pusat distribusi, Perseroan terutama melibatkan penyedia logistik pihak ketiga dalam bentuk truk-truk sewaan untuk mengirimkan produk Perseroan melalui darat atau kapal kontainer untuk mengirimkan produk Perseroan melalui laut. Karena cat diklasifikasikan sebagai zat berbahaya, Perseroan tidak dapat mengangkut barang-barang Perseroan melalui udara. Perseroan memiliki jaringan sekitar tujuh hingga 10 perusahaan truk dan delapan hingga sembilan perusahaan pialang kapal untuk mengirimkan produk ke pusat-pusat distribusi Perseroan di seluruh Indonesia. Waktu pengiriman tergantung pada tujuan pengiriman, dengan pengiriman di Jawa biasanya berkisar antara satu hingga lima hari dan pengiriman di luar Jawa berkisar antara tujuh hingga 30 hari. Perseroan tidak memiliki penyedia logistik pihak ketiga tetap atau eksklusif yang bekerja sama dengan Perseroan karena ada banyak perusahaan yang menawarkan layanan tersebut dengan harga yang kompetitif. Untuk penyedia logistik pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perseroan, Perseroan memiliki kesepakatan kredit dengan mereka untuk melakukan pembayaran rata-rata setiap 14 hari. Biaya pengiriman dari fasilitas manufaktur Perseroan dalam pulau Jawa dan Bali ditanggung oleh Perseroan, sedangkan biaya pengiriman ke tempat-tempat lain di Indonesia ditanggung oleh distributor Perseroan dan ditentukan sesuai dengan lokasi mereka.



Pusat-pusat distribusi internal Perseroan juga dilengkapi dengan armada pengiriman Perseroan sendiri yang terdiri dari sekitar 574 truk per tanggal 31 Mei 2021, yang siap mengirimkan produk Perseroan ke toko-toko ritel dengan cara yang paling efisien. Sebagai pelopor praktik inovatif dan efisien, Perseroan juga telah melengkapi manajer penjualan dan pengemudi pengiriman Perseroan dengan tablet elektronik untuk memaksimalkan efisiensi dan Perseroan yakin bahwa Perseroan adalah perusahaan pertama di industri cat di Indonesia yang melakukannya. Tablet Perseroan memberikan beberapa keuntungan bagi pengemudi Perseroan, termasuk *check-in* dan *check-out* berbasis GPS, untuk memastikan pengiriman yang akurat ke pelanggan yang tepat dengan kecepatan tercepat, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Penggunaan tablet elektronik Perseroan juga memungkinkan Perseroan untuk melacak rute pengiriman pengemudi untuk merencanakan jadwal pengiriman dengan lebih baik dan untuk mencegah pengiriman atau penggunaan kendaraan Perseroan secara tidak sah. Sehubungan dengan pusat distribusi pihak ketiga independen Perseroan, karena produk Perseroan dimiliki oleh distributor pihak ketiga independen Perseroan setelah dibeli dari Perseroan, mereka bertanggung jawab untuk membuat pengaturan pengiriman mereka sendiri ke pelanggan-pelanggan ritel mereka. Untuk menjaga konsistensi selama proses pengiriman, merupakan prasyarat bagi semua distributor pihak ketiga independen Perseroan untuk memiliki truk pengiriman sendiri untuk mengangkut produk Perseroan ke gerai ritel. Untuk daerah-daerah pedesaan atau terpencil yang mungkin tidak dapat diakses oleh truk pengiriman mereka sendiri, distributor pihak ketiga independen Perseroan juga dapat melibatkan penyedia truk pihak ketiga untuk mengirimkan produk Perseroan ke daerah tersebut.

## Utilitas

Pasokan listrik, air dan gas yang berkelanjutan sangat penting untuk produksi Perseroan. Biaya listrik, air dan gas mewakili 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,6%, dan 0,5% dari total beban pokok penjualan Perseroan yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, dan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, Perseroan tidak mengalami kekurangan listrik atau kekurangan utilitas lain di fasilitas-fasilitas manufaktur Perseroan. Semua fasilitas manufaktur Perseroan ditenagai oleh listrik yang disediakan oleh utilitas umum dan dilengkapi dengan catu daya yang tidak terputus.

## 19.10. Riset dan Pengembangan


Dedikasi Perseroan untuk penelitian, pengembangan, dan inovasi adalah faktor penting yang berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan Perseroan. Karena rekam jejak dan pengalaman Perseroan yang mapan selama lebih dari 35 tahun di industri cat di Indonesia, Perseroan telah memperoleh pemahaman mendalam tentang tren, preferensi, iklim, dan substrat lokal. Kapabilitas terkait lokal tersebut memungkinkan Perseroan untuk terus mengembangkan produk inovatif yang secara khusus ditujukan untuk pasar Indonesia, sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif yang penting. Posisi pasar dan hasil operasi bisnis Perseroan didorong oleh kemampuan Perseroan untuk meningkatkan beberapa faktor utama, termasuk kualitas produk yang ada, optimalisasi proses, dan komersialisasi produk.

Kepuasan pelanggan adalah hal yang paling penting bagi Perseroan, dan Perseroan mengadopsi pola pikir berorientasi pelanggan di seluruh operasi bisnis Perseroan, termasuk penelitian dan pengembangan. Perseroan melakukan riset pasar yang berkesinambungan dan komprehensif untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan Perseroan, sebelum menerapkan teknologi yang paling sesuai untuk memenuhi permintaan pelanggan, sembari mempertahankan daya saing Perseroan di pasar. Cat Avitex One Coat adalah contoh utama di mana Perseroan telah berhasil meningkatkan pangsa pasar Perseroan dengan memanfaatkan merek Avitex. Kombinasi kekuatan Perseroan dalam penelitian dan pengembangan, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan riset pasar menghasilkan pengembangan cat Avitex One Coat pada tahun 2019, dan untuk pertama kalinya Perseroan dianugerahi paten untuk teknologi satu-lapis Avitex. Karena cat Avitex One Coat hanya membutuhkan satu lapis cat dan bukan dua lapis yang biasa digunakan, setiap aplikasi membutuhkan lebih sedikit cat dan memberikan manfaat penghematan biaya bagi pelanggan akhir Perseroan. Perseroan juga telah memperluas penawaran produk Perseroan di bawah merek Avitex ke rangkaian produk yang luas, termasuk Avitex Emulsion, Avitex Exterior, Avitex Roof, Avitex Onecoat, Avitex Dapur & Kamar Mandi, Avitex Alkali Resisting Primer, dan Avitex Plamir Tembok.

Upaya berkelanjutan Perseroan dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi juga ditunjukkan dengan didirikannya Avian Innovation Center (“AIC”) Perseroan pada tahun 2020. AIC adalah bangunan lima lantai dengan luas sekitar 5.000 meter persegi, dan terletak di pabrik Perseroan di Sidoarjo, Indonesia. Perseroan percaya bahwa AIC adalah salah satu pusat inovasi cat dan bahan bangunan terbesar di Indonesia, dan Perseroan memiliki total 11 laboratorium yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir. AIC Perseroan juga memiliki konsep kantor terbuka untuk mendukung pengembangan ide-ide segar dan kreatif dan memiliki sistem pengelolaan limbah dan sirkulasi udara yang penting untuk mempertahankan standar keamanan, kenyamanan, dan kebersihan yang tinggi.

Kekuatan AIC Perseroan sebagai pusat penelitian terintegrasi didukung oleh tim penelitian dan pengembangan Perseroan yang kuat, yang terdiri dari para ahli dan lulusan yang berkualifikasi tinggi. Tim penelitian dan pengembangan Perseroan memiliki lebih dari 65 ahli kimia yang adalah lulusan dari berbagai universitas terkemuka di seluruh dunia, yang menciptakan paduan beragam dari berbagai latar belakang pendidikan dan ilmiah. Tim Sumber Daya Manusia Perseroan juga terus mencari tenaga berbakat dalam proses rekrutmen. Perseroan sangat menekankan pada pengembangan sumber daya manusia, seperti yang ditunjukkan oleh pelatihan internal dan eksternal yang kerap dilakukan. Untuk meningkatkan efisiensi proses penelitian dan pengembangan, Perseroan juga menerapkan Sistem Manajemen Informasi Laboratorium (*Laboratory Information Management System* atau “LIMS”) untuk mencatat secara digital aktivitas ahli-ahli kimia Perseroan, yang terintegrasi dengan sistem NAV ER, sehingga memungkinkan semua informasi untuk diakses melalui tablet dan komputer di kantor dan fasilitas manufaktur Perseroan. Semua informasi yang disimpan di LIMS Perseroan disimpan dalam pangkalan data terpusat dengan langkah-langkah keamanan yang tinggi untuk mencegah kebocoran data. Sistem terintegrasi ini juga memungkinkan Perseroan untuk meminimalkan penggunaan kertas yang mendukung misi Perseroan untuk ramah lingkungan.

Proses pengembangan produk Perseroan umumnya dimulai dengan evaluasi kebutuhan dan persyaratan pasar dan melibatkan kolaborasi antara tiga departemen, yaitu tim penjualan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan untuk memastikan bahwa tim-tim ini dapat menggabungkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menentukan titik awal yang paling tepat berdasarkan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Setelah titik awal disetujui oleh mereka, Perseroan akan memulai proses penelitian dan pengembangan. Alur kerja proses penelitian dan pengembangan Perseroan dibagi menjadi langkah-langkah berikut: (i) formula desain awal untuk memenuhi permintaan pasar; (ii) melakukan percobaan di laboratorium berdasarkan formula awal, (iii) menganalisis hasil uji laboratorium untuk mendapatkan formula yang paling optimal; (iv) aplikasi dan pengujian di tempat; (v) analisis dan finalisasi semua hasil uji laboratorium; (vi) uji coba formula yang dipilih; (vii) produksi batch percobaan; (viii) finalisasi formula akhir beserta prosedur produksinya; (ix) produksi; dan (x) peluncuran di pasar. Waktu penyelesaian untuk seluruh proses pengembangan produk baru Perseroan, mulai dari tahap pengumpulan ide hingga peluncuran akhir produk diperkirakan memakan waktu sekitar 10 hingga 24 bulan, tergantung pada kerumitan produk.



Tim penelitian dan pengembangan Perseroan juga bertanggung jawab atas optimalisasi biaya dan proses, yang sangat penting untuk mengatasi dan mengurangi masalah-masalah tak terduga yang dihadapi dalam proses produksi. Proses optimisasi biasanya melibatkan pencarian alternatif-alternatif untuk bahan baku atau metode untuk menyederhanakan proses produksi guna meningkatkan efisiensi. Optimisasi proses produksi Perseroan memungkinkan Perseroan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam kualitas bahan baku dan preferensi konsumen. Tim penelitian dan pengembangan Perseroan, yang didukung oleh tim pemasaran, juga terus melakukan pelatihan rutin untuk tim penjualan dan pedagang Perseroan yang merupakan perwakilan dari pelanggan-pelanggan gerai ritel Perseroan. Perseroan biasanya melakukan kegiatan pelatihan untuk pedagang tersebut melalui video pelatihan di situs web Perseroan, serta melalui pelatihan di tempat yang dilakukan di gudang-gudang Perseroan sebelum pandemi COVID-19. Perseroan berharap kegiatan pelatihan di tempat ini akan berlanjut setelah pandemi COVID-19 karena Perseroan percaya bahwa interaksi langsung dan kegiatan-kegiatan yang mendukung klien adalah cara yang efektif untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan Perseroan.

Tim penelitian dan pengembangan Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, seperti pemasok-pemasok utama Perseroan, untuk mengembangkan produk secara bersama. Kolaborasi tersebut meliputi pelatihan teknologi, proyek penelitian dan pengembangan bersama, berbagi pengetahuan tentang tren pasar dan inovasi, pengujian laboratorium, dan menyelenggarakan lokakarya ide inovatif dan baru.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, serta lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2021, beban penelitian dan pengembangan masing-masing adalah sebesar Rp1.280 juta, Rp2.430 juta, Rp3.702 juta, Rp862 juta, dan Rp942 juta.

Dari tanggal 31 Desember 2018 hingga 31 Desember 2020, Perseroan memperkenalkan rata-rata lima produk baru setiap tahun. Beberapa produk penting yang diluncurkan dalam periode ini adalah sebagai berikut:

2018	2019	2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenkote Wall Putty</li> <li>• Avitex Plamir</li> <li>• Avitex One Coat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giant GM 420 Perekat Keramik</li> <li>• No Drop Plaston</li> <li>• Giant GM L500 Bonding Adhesive</li> <li>• Aries Gold Wall Putty</li> <li>• Lenkote Wall Sealer</li> <li>• Home Deco Metallic</li> <li>• Jasmine</li> <li>• Avitex Dapur dan Kamar Mandi</li> <li>• No Odor Medicare</li> <li>• Supersilk Anti Noda</li> <li>• Sunguard All-in-One</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avitex Biocidal Wash</li> <li>• Avian Cat Paving</li> <li>• Home Deco Series (Glow in The Dark, Magnetic, Glitz)</li> <li>• No Drop Mortar Anti Bocor</li> <li>• Avitex 4Kids</li> <li>• Everglo Kids Care</li> </ul>

Karena tren desain dan preferensi konsumen terus berkembang, penelitian intensif tentang warna dan tren desain dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen di masa mendatang. Penelitian atas kedua faktor tersebut memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan nilai produk solusi arsitektur Perseroan dan untuk menciptakan ragam warna yang luas. Avian Innovation Center dilengkapi dengan Laboratorium Sensasi Warna (*Color Sensation Lab*) untuk memfasilitasi penciptaan ribuan warna baru guna mengikuti tren konsumen yang dapat dicetak di kartu warna (*fan decks*) Perseroan, yang kemudian dapat digunakan di mesin tinting Perseroan. Melalui upaya inovasi Perseroan, Perseroan memiliki kemampuan untuk menciptakan warna apa pun yang mungkin diinginkan konsumen dengan bantuan mesin tinting, di mana ragam warna tidak hanya terbatas pada katalog produk Perseroan dan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan produk cat Perseroan dalam warna apa pun yang mereka inginkan. Mesin tinting Perseroan tersedia untuk pelanggan ritel Perseroan melalui model tinting point-of-sale. Per tanggal 31 Mei 2021, Perseroan telah memasang 5.459 mesin tinting di gerai-gerai ritel yang berada di seluruh Indonesia.

### 19.11. Teknologi Informasi

Perseroan secara historis berinvestasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan pengembangan sistem untuk meningkatkan daya saing Perseroan, untuk mencapai standar layanan pelanggan yang lebih tinggi, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi Perseroan. Perseroan menggunakan sistem NAV ERP yang merupakan sistem terintegrasi yang memberikan berbagai keuntungan, termasuk:

- keandalan data dan informasi: Data Perseroan disimpan di satu tempat untuk memudahkan pengambilan data dan ada satu sumber informasi yang terkompilasi.
- proses bisnis yang ramping: Sistem terintegrasi memberi Perseroan platform untuk koneksi dan berbagi informasi secara internal.
- pemrosesan real-time: Sistem Perseroan tersedia 24/7 dengan kesiapan fasilitas cadangan. Perseroan dapat memantau secara real-time inventaris, pesanan, penjualan, pengiriman produk, dan penagihan pembayaran, yang membantu Perseroan mengelola pengeluaran produksi dan operasional Perseroan dengan lebih efisien.
- pengumpulan data: Sistem ERP NAV Perseroan mengumpulkan data berharga tentang preferensi pelanggan dan memungkinkan Perseroan merancang rencana produksi yang layak jalan, yang memungkinkan Perseroan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Menggunakan sistem NAV ERP, Perseroan dapat mengumpulkan informasi dan pesanan pembelian elektronik dari distributor Perseroan, yang memungkinkan layanan pelanggan secara efisien dan pengurangan kesalahan.

Perseroan menggunakan sistem otomatis dalam pengoperasian bisnis Perseroan seperti CMMS untuk pemeliharaan fasilitas manufaktur Perseroan dan LIMS di Avian Innovation Centre untuk mendigitalkan aktivitas ahli-ahli kimia Perseroan. Situs web Perseroan ([www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com)) memungkinkan pelanggan untuk menelusuri produk-produk dan layanan-layanan Perseroan meskipun penjualan tidak dilakukan secara online melalui situs web Perseroan. Setiap penawaran produk di situs web Perseroan juga disertai dengan instruksi terperinci dan video yang menunjukkan panduan tentang bagaimana produk Perseroan dapat digunakan untuk membantu pelanggan akhir Perseroan seperti pemilik tempat tinggal. Perseroan juga meluncurkan aplikasi Avian tahun ini, yang memberi konsumen alat ekonomis untuk mengidentifikasi lokasi gerai-gerai ritel di dekat mereka yang menawarkan produk Perseroan.

### 19.12. Penghargaan dan Pencapaian

Merek-merek Perseroan telah menerima banyak penghargaan selama beberapa tahun terakhir. Tabel di bawah ini berisi pilihan penghargaan yang telah Perseroan terima, berdasarkan jenis dan periode penghargaan.

Jenis Penghargaan	Tahun Penghargaan	Penerima
Frost & Sullivan:		
Indonesia Domestic Decorative Coatings Company of the Year	2016	Perseroan
2020 Best Practices Award - Indonesia Domestic Decorative Coatings Company of the Year	2020	Perseroan
Top Brand:		
Top Brand Award untuk Avian (kategori cat dinding)	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018	Avian
Top Brand Award untuk Avitex (kategori cat dinding)	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018	Avitex
Top Brand Award untuk No Drop (kategori cat anti air)	2013, 2014, 2015, 2016	No Drop
Top Product Property:		
Top Product Property Award untuk No Drop (Cat Anti Air )	2018	No Drop
Top Product Property Award untuk Tan (Vernis Kayu)	2016	Tan

Jenis Penghargaan	Tahun Penghargaan	Penerima
Most Valued Brands:		
Most Valued Brand Indonesia 2016	2016	Perseroan, No Drop
Most Valued Brand Indonesia 2016	2016	Perseroan, Avian
Most Valued Brand Indonesia 2016	2016	Perseroan, Avitex
Corporate Image Award:		
Corporate Image Award untuk PT Avia Avian (Cat)	2015, 2016, 2017	Perseroan
Superbrands Indonesia's Choice:		
Superbrand untuk Avitex	2010 – 2011	Avitex
Dinominasikan sebagai Superbrand untuk Avian	2012	Avian
Superbrand untuk Avian	2013	Avian
Superbrands Indonesia 2017 untuk merek-merek Avian (Cat)	2017	Merek-merek Avian
Satria Brand Award:		
Satria Brand Award untuk Avian	2012, 2013, 2014, 2015, 2017	Avian
Satria Brand Award untuk Avitex	2012, 2013	Avitex
Satria Brand Award untuk No Drop	2012, 2013, 2014, 2015, 2017	No Drop
Social Media Award:		
Social Media Award untuk Avian (Cat Kayu dan besi)	2015	Avitex
Social Media Award untuk Avitex (Cat Dinding)	2015	Avitex
Indonesia Original Brand:		
Indonesia Original Brand untuk Avian (Cat Logam)	2014	Avian
Indonesia Original Brand untuk Avitex (Cat Dinding)	2013, 2015, 2016	Avitex
Indonesia Original Brand untuk Avitex (Cat Dinding Umum)	2018	Avitex
Indonesia Original Brands untuk No Drop (Anti Bocor)	2012, 2018	No Drop
Corporate Image Award:		
Corporate Image Award: Excellence in Building and Managing Corporate Image di Kategori Cat	2017	Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan juga telah memperoleh beberapa sertifikasi, antara lain sebagai berikut:

- ISO 9001:2015 (sistem manajemen kualitas)
- ISO 14001:2015 (sistem manajemen lingkungan)
- ISO 45001:2018 (sistem manajemen kesehatan dan keselamatan)
- Blue Proper Award dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### 19.13. Persaingan Usaha

Perseroan adalah *market leader* dalam industri cat dan pelapis dekoratif di Indonesia, dengan total pangsa pasar sekitar 20% berdasarkan pendapatan penjualan pada tahun 2020 yang dihasilkan dari produk cat dan pelapis dekoratif dan satu-satunya merek rumahan di antara tiga pemain pasar teratas di Indonesia, menurut Frost & Sullivan. Menurut Frost & Sullivan, tiga pemain pasar teratas lainnya di industri cat dan pelapis dekoratif adalah Nippon Paint dan Azko Nobel, yang merupakan produsen cat internasional. Meskipun produk Perseroan mungkin bersaing langsung dengan produk tertentu yang diproduksi oleh produsen cat internasional tersebut, Perseroan yakin memiliki keunggulan kompetitif melalui sejarah operasi yang lama di Indonesia, reputasi merek yang kuat, dan pengetahuan mendalam tentang pasar lokal, ditambah juga dengan penekanan inovasi dan pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lokal, serta jaringan distribusi yang luas, yang membuat Perseroan



menonjol dari pesaing lainnya karena Perseroan memiliki jumlah pusat distribusi terbanyak per 31 Mei, 2021, menurut Frost & Sullivan. Model distribusi Perseroan telah memungkinkan Perseroan untuk berhasil membangun pengetahuan mengenai merek Perseroan di Indonesia dan telah memberi akses ke lebih dari 52.500 gerai ritel yang tersebar di 33 provinsi dan 88 kota di seluruh Indonesia, per 31 Mei 2021. Menurut Frost & Sullivan, Perseroan mempunyai jumlah pengecer terbanyak dalam *customer network* dibandingkan dengan pesaing lainnya, per 31 Mei 2021.

#### 19.14. Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan neto atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

#### 19.15. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan terkait perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai Undang-Undang, peraturan, dan keputusan, antara lain:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Cipta Kerja ("UU No. 32/2009");
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP No. 22/2021")
- Peraturan KLHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ("Peraturan No. 4/2021"); dan
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang KLHK) No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan No. 4/2021 mengatur, antara lain, bahwa perusahaan yang operasinya memiliki dampak lingkungan yang signifikan harus memperoleh dan memelihara dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). UU No. 32/2009 (sebagaimana diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja) menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak material terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL. Dalam hal dokumen AMDAL tidak dipersyaratkan dan usaha tidak berdampak signifikan, perusahaan harus memenuhi Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL") dan memberikan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bukti pemenuhan standar UKL-UPL. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memerlukan AMDAL atau UKL-UPL, perusahaan wajib memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"), yang berdasarkan UU Cipta Kerja, pernyataan ini akan diintegrasikan dengan NIB.

Tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 (sebagaimana diuraikan di bawah), perusahaan yang telah memperoleh persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL sebelum penerbitan PP No. 22/2021 (yaitu pada tanggal 2 Februari 2021) akan tetap berlaku. Selain itu, izin lingkungan merupakan prasyarat bagi perusahaan yang bermaksud untuk memperoleh izin usaha operasional dan akan habis masa berlakunya bersamaan dengan izin usaha operasional tersebut.

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, persyaratan untuk mendapatkan izin lingkungan dihilangkan karena izin ini akan diintegrasikan ke dalam izin usaha (*perizinan berusaha*). Oleh karena itu, perusahaan hanya perlu mendapatkan persetujuan AMDAL atau memberikan surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi standar UKL-UPL sebelum perusahaan tersebut dapat memperoleh izin usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, sambil menunggu terbitnya peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, maka izin



lingkungan tidak lagi diterbitkan secara terpisah, dan izin lingkungan akan dianggap telah diperoleh setelah izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS berlaku efektif setelah dipenuhinya komitmen lingkungan tertentu yang relevan. Selanjutnya, masih harus dilihat apakah ada perubahan pada usaha dan/atau kegiatan suatu perusahaan (apakah berdampak signifikan terhadap lingkungan atau tidak) yang akan memerlukan penyesuaian pada izin usahanya.

Berdasarkan UU No. 32/2009, tindakan dan sanksi perbaikan dan pencegahan (seperti pengenaan hukuman pidana dan denda yang besar, dan pembatalan konsesi) juga dapat dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah pencemaran yang disebabkan oleh operasi. Sanksi pidana berkisar antara satu sampai lima belas tahun penjara bagi setiap orang yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan denda mulai dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 15 miliar, diperberat dengan denda tambahan sebesar sepertiga dari jumlah denda jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana. Hukuman moneter dapat dikenakan sebagai pengganti pelaksanaan kewajiban untuk merehabilitasi daerah yang rusak.

### **Peraturan dan persyaratan lingkungan material lain yang harus dipatuhi oleh Perseroan dan Entitas Anak:**

#### **Pembuangan Air Limbah**

Pembuangan air limbah diatur lebih lanjut oleh PP No. 22/2021, yang mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah untuk mengolah air limbah dan melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

#### **Bahan Berbahaya dan Beracun atau Bahan Limbah**

Perusahaan manufaktur cat juga harus mematuhi peraturan-peraturan lain, termasuk Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3") dan PP No. 22/2021 terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Berdasarkan PP No. 22/2021, pelaksanaan pengelolaan limbah B3 meliputi antara lain penetapan limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan B3, dan/atau penimbunan limbah B3. Untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan limbah B3, terdapat persyaratan-persyaratan yang berbeda berdasarkan PP No. 22/2021. PP No. 22/2021 yang juga memperkuat bahan tidak berbahaya dan beracun (limbah non bahan berbahaya dan beracun atau "nonB3") dan mengklasifikasi ulang limbah berbahaya tertentu yang sebelumnya digunakan oleh Perseroan seperti *fly ash* dan *bottom ash* menjadi nonB3.

#### **Peraturan Terkait Distributor**

Sebelum UU Cipta Kerja diterbitkan, pengaturan terkait distributor dan agen diatur dalam Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("Permendag No. 11/2006"). Namun, setelah dikeluarkannya UU Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan dua peraturan yang mengatur pengaturan baru untuk distributor dan agen, yaitu Permendag No. 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen ("Permendag No. 24/2021") dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ("PP No. 29/2021"). Permendag No. 24/2021 menggantikan Permendag No. 11/2006.

Dalam hubungan distribusi, distributor lokal tidak bertindak atas nama pihak yang menunjuknya (prinsipal) dalam mendistribusikan produk. Distributor bertindak sebagai pembeli dan pihak yang independen dari prinsipal, dan distributor akan bertanggung jawab atas produk yang dibeli olehnya. Berdasarkan PP No. 29/2021, produsen/prinsipal, dapat menunjuk distributor untuk mendistribusikan barang-barang mereka ke pengecer dan umumnya produsen/prinsipal tersebut tidak akan membayar komisi apa pun kepada distributor, tetapi distributor akan menerima keuntungan dari margin antara harga beli dan harga jual produk. Berdasarkan PP No. 29/2021, jika produsen/prinsipal menunjuk distributor tunggal, penunjukan tersebut harus berlaku selama 5 tahun dan wajib diperpanjang setidaknya satu kali. Namun, tidak ada referensi mengenai masa berlaku usaha distribusi lainnya.

Selain itu, PP No. 29/2021 juga mengatur bahwa distributor wajib: 1) memiliki izin usaha sebagai distributor; 2) memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; 3) memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar; dan 4) memiliki perikatan dengan produsen/prinsipal ("Perjanjian Distribusi"). Perjanjian Distribusi sekurang-kurangnya memuat hal-hal antara lain sebagai berikut: 1) nama dan alamat pihak-pihak terkait; 2) maksud dan tujuan perjanjian; 3) status agen atau distributor; 4) barang sebagai objek yang disepakati; 5) wilayah pemasaran; 6) hak dan kewajiban para pihak; dan 7) jangka waktu perjanjian.

Berdasarkan peraturan Permendag No. 11/2006, prinsipal diwajibkan untuk mendaftarkan semua perjanjian distribusi yang melibatkan distributor Indonesia, baik prinsipal yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Pada saat pendaftaran, Kemendag akan menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran ("STP") kepada distributor yang mendaftar. Namun, Permendag No. 24/2021 tidak secara tegas mengatur persyaratan distributor yang mendaftar untuk memperoleh STP, meskipun Permendag No. 24/2021 masih mengakui STP sebagai bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pelaku usaha distribusi (distributor), sub- distributor, atau sub-agen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Permendag No. 24/2021 juga menyatakan bahwa STP hanya akan diberikan kepada pemohon pertama jika prinsipal mengadakan perjanjian dengan lebih dari satu distributor tunggal atau agen tunggal untuk jenis barang yang sama dari suatu merek tertentu dalam wilayah pemasaran tertentu.

Selain itu, distributor harus menyampaikan laporan setiap enam bulan kepada Direktur Pengembangan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan di bawah Kemendag. Tidak terpenuhinya kewajiban pelaporan ini dapat dikenakan sanksi administratif kepada distributor mulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan atau pencabutan STP.

### **Gudang**

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan dan Permendag No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang ("Peraturan No. 90/2014"), setiap pemilik gudang wajib mendaftarkan gudangnya ke Kemendag dan memperoleh Tanda Daftar Gudang ("TDG") sehubungan dengan luas dan kapasitas gudang. TDG harus diregistrasi ulang setiap lima tahun dan akan tetap berlaku selama gudang tersebut masih digunakan. Persyaratan memiliki TDG dikecualikan jika gudang tersebut berada di gudang berikat dan melekat pada fasilitas ritel dan digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang ritel. Berdasarkan UU Perdagangan, tidak terpenuhinya kewajiban terkait pendaftaran gudang dapat dikenakan denda paling banyak Rp.2 miliar dan/atau penutupan gudang untuk jangka waktu tertentu.

Selain itu, sesuai dengan PP No. 90/2014, setiap orang yang memiliki, mengelola, atau menyewa gudang juga wajib menyelenggarakan arsip administrasi gudang yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jumlah barang yang disimpan dan jumlah barang yang masuk dan keluar gudang. Tidak terpenuhinya kewajiban untuk memelihara catatan ini dapat menyebabkan dicabutnya izin perdagangan perusahaan (yaitu SIUP, API-U, dan/atau API-P).

### **Undang-Undang Cipta Kerja**

Pada bulan November 2020, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengubah secara komprehensif berbagai undang-undang sektoral dan mengubah atau mencabut berbagai peraturan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekosistem investasi Indonesia. Diperkirakan bahwa berbagai peraturan pemerintah dan presiden baru akan dirancang dan disahkan dalam waktu tiga bulan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yang dapat berdampak pada undang-undang dan peraturan yang ada yang mengatur bisnis Perseroan atau segmen bisnis Perseroan lainnya dan, pada gilirannya, berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

UU Cipta Kerja memperkenalkan istilah '*Perizinan Berusaha*' sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau operasinya. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

- a) penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- b) penyederhanaan perizinan usaha sektor;
- c) penyederhanaan persyaratan investasi;

Dalam pelaksanaan butir (a), Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha dari kegiatan usaha, yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, dapat mencakup aspek lain sesuai dengan sifat kegiatan usahanya. Tingkat risiko dan peringkat skala usaha dari kegiatan usaha dapat ditentukan sebagai:

- a) kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;

Perizinan Berusaha pada tingkat ini mensyaratkan diperolehnya NIB yang merupakan bukti pendaftaran/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- b) kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;

Perizinan Berusaha pada tingkat ini dikategorikan menjadi (i) menengah rendah, yang memerlukan perolehan NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha, dan (ii) menengah tinggi, mensyaratkan perolehan NIB dan sertifikat standar yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Pusat atau Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

Khusus untuk kegiatan yang memerlukan standarisasi produk, pemerintah pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar, yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

- c) kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;

Perizinan Berusaha pada tingkat ini memerlukan NIB dan izin dalam bentuk persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya.

Khusus untuk kegiatan yang memerlukan pemenuhan standar bisnis dan standar produk, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar bisnis dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi kepatuhan standar.

Lebih lanjut, pelaksanaan Perizinan Berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5/2021").

Sehubungan dengan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan ini antara lain meliputi "Perizinan Lingkungan" dengan amandemen UU 32/2009 yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 22 Tahun 2021.

PP No. 5/2021 mencabut berlakunya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun sejak PP No. 5/2021 diundangkan, peraturan pelaksanaan PP No. 5/2021 harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan dan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) bulan. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam PP No. 5/2021 dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang izin usahanya telah disetujui dan berlaku sebelum berlakunya PP No. 5/2021 termasuk persyaratan yang telah terpenuhi, kecuali ketentuan dalam PP No. 5/2021 lebih menguntungkan Pelaku Usaha.

## Produksi dan Manufaktur

Perseroan berkomitmen untuk mengurangi jejak lingkungan dari operasi Perseroan dengan terus menerapkan praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan selama proses manufaktur dan dengan menetapkan tujuan strategis berjangka lebih panjang untuk meningkatkan konservasi dan efisiensi Perseroan. Perseroan berfokus terutama pada efisiensi penggunaan bahan baku, konservasi energi, pemeliharaan air, dan pengurangan limbah, dan telah menetapkan target utama berikut dalam lima tahun ke depan:

- 1) mengurangi emisi gas rumah kaca absolut sekitar 15%,
- 2) meningkatkan energi terbarukan hingga 20% dari total penggunaan energi,
- 3) mengurangi pembuangan limbah sebesar 5%

Perseroan bertujuan untuk mendaur ulang dan mengkonservasi bahan baku yang digunakan selama proses produksi Perseroan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Fasilitas manufaktur Perseroan di Sidoarjo dan Serang memanfaatkan bahan baku berlebih tertentu untuk digunakan dalam produksi produk-produk lain guna meminimalkan limbah yang dihasilkan dalam proses produksi Perseroan. Selain menghemat bahan baku selama produksi, Perseroan juga memperoleh bahan baku Perseroan dari sumber yang berkelanjutan, dan Perseroan meminta para pemasok untuk memberikan informasi tentang produk-produk mereka untuk memungkinkan Perseroan memantau dan menganalisis penggunaan bahan terbarukan. Untuk tahun-tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, sebanyak 47,4%, 47,6%, 47,1%, dan 42,7% dari bahan baku yang digunakan dalam produksi Perseroan adalah bahan berbasis terbarukan. Perseroan bermaksud untuk terus fokus melakukan perbaikan tambahan untuk meningkatkan pangsa bahan berbasis bio dan bahan baku sekunder lainnya terhadap total bahan baku yang digunakan dalam produksi di tahun-tahun mendatang. Selain itu, Perseroan berupaya mengurangi jumlah plastik yang Perseroan gunakan, termasuk mengurangi berat wadah plastik 5 kg Perseroan dari 180 gram pada tahun 2019 menjadi 168 gram pada tahun 2020, yang telah menghasilkan pengurangan penggunaan plastik sebesar 12.968 ton pada tahun 2020.

Perseroan juga memantau konsumsi energi Perseroan selama proses produksi dengan tujuan untuk memaksimalkan efisiensi energi. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap konservasi energi untuk menurunkan emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca, Perseroan memasang panel surya pada tahun 2020 di Avian Innovation Center dan kemudian di fasilitas-fasilitas manufaktur Perseroan di Sidoarjo dan Serang. Tim litbang Perseroan juga sedang mengerjakan studi kelayakan untuk memasang panel surya di pusat-pusat distribusi Perseroan di seluruh Indonesia. Upaya lain untuk mengurangi konsumsi energi termasuk perawatan kendaraan secara teratur dan penggunaan bahan bakar alternatif. Menurut Laporan ESG, konsumsi energi, yang dinormalisasi terhadap perputaran, tetap stabil dari tahun 2018 hingga 2020, sementara emisi karbon Perseroan turun 13,2% selama periode yang sama. Perseroan juga sedang berkonsultasi untuk menerapkan sistem manajemen energi, ISO 50001, untuk setiap fasilitas manufaktur Perseroan, yang diharapkan akan disertifikasi pada bulan Desember 2021.

Sebagai bagian dari upaya konservasi air, Perseroan menerapkan kebijakan dan manual untuk konsumsi air dan pembersihan pelarut dalam organisasi Perseroan dan memantau konsumsi air Perseroan dengan cermat. Dalam produksi cat dan pelapis, air umumnya digunakan dalam jumlah tinggi, baik sebagai bahan dan sebagai agen pendingin dalam pembuatan bahan kimia. Untuk mengurangi konsumsi air selama produksi, Perseroan telah menerapkan proses-proses seperti penggunaan kembali cat untuk menghasilkan cat dengan kelas yang lebih rendah dan daur ulang air bekas yang tercampur dengan bahan-bahan lain untuk membuat batu bata. Perseroan juga berusaha meminimalkan pembuangan limbah untuk memastikan bahwa setiap limbah yang dihasilkan selama proses produksi semaksimal mungkin dapat digunakan kembali. Setiap limbah yang tidak dapat digunakan kembali akan dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki izin untuk dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan terkait. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, dan untuk lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, persentase limbah yang dapat digunakan kembali di fasilitas manufaktur Perseroan masing-masing adalah 43,9%, 46,2%, 73,2%, dan 38,0%, yang menunjukkan komitmen Perseroan untuk memaksimalkan limbah yang dapat digunakan kembali di fasilitas Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk terus mencari cara lain untuk memperbaiki konsumsi air Perseroan secara keseluruhan dan meminimalkan emisi ke sumber air.

Perseroan tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia yang mengatur perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, termasuk pembuangan polutan ke udara dan air serta pengelolaan dan pembuangan zat-zat berbahaya. Menerapkan praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan juga mengurangi risiko Perseroan terkena tanggung gugat berdasarkan berbagai undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan yang berlaku bagi Perseroan. Tak satu pun dari situs Perseroan telah menjadi subjek tuntutan lingkungan yang signifikan karena pelanggaran peraturan lingkungan, lisensi, atau persyaratan lainnya selama lima tahun finansial terakhir. Untuk informasi lebih lanjut tentang peraturan-peraturan lingkungan Indonesia yang berlaku bagi Perseroan.

## Produk

Perseroan bermaksud untuk meningkatkan pendekatan berfokus Perseroan untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam inovasi dan pengembangan produk, dan memperluas portofolio produk yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Perseroan berkomitmen untuk melakukan transisi dari produk petrokimia ke produk berbasis bio. Untuk mencapai tujuan ini, Perseroan telah mengambil langkah awal untuk berinvestasi dalam perolehan sertifikasi Singapore Green Labelling Scheme, sebuah skema pelabelan yang memberikan Singapore Green Label untuk produk yang memenuhi standarnya terkait dengan konten VOC, konten bebas logam berat, dan penggunaan bahan baku berbasis bio atau alternatif. Sertifikasi Singapore Green Label Scheme bertujuan untuk membantu masyarakat mengidentifikasi produk ramah lingkungan yang memenuhi standar lingkungan tertentu, dengan mempertimbangkan dampak dari pengguna akhir dan proses manufaktur produk, pelabelan, dan penggunaan bahan baku. Sampai saat ini, Perseroan telah menerima Singapore Green Label untuk 14 produk Perseroan, 9 di antaranya dalam penjualan komersial. Walaupun total produk Green Label masih merupakan persentase yang relatif kecil dari total penjualan, terhitung 1,7% dari total penjualan produk pada tahun 2020, Perseroan berkomitmen untuk memperpanjang dan memperluas lini produk hijau ini dengan meningkatkan jumlah produk yang memenuhi standar yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2022. Selain itu, untuk mengelola masa pakai cat dan pelapis dengan lebih baik, Perseroan terus berinvestasi dalam mesin layanan tinting di pengecer Perseroan, dengan tujuan untuk mengurangi pembuangan dan pengembalian produk serta memfasilitasi sistem inventaris yang lebih efisien.

## Kesehatan dan Keselamatan

Perseroan sangat mementingkan keselamatan tempat kerja dalam semua operasi Perseroan dan menerapkan standar-standar Indonesia dalam kesehatan dan keselamatan industri. Perseroan berusaha meminimalkan risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit bagi karyawan Perseroan dengan memantau dan meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan. Perseroan telah memperoleh lisensi kesehatan dan keselamatan kerja yang diperlukan untuk semua fasilitas manufaktur. Perseroan telah memperoleh izin pemanfaatan untuk pengoperasian alat berat. Perseroan juga melakukan penilaian berkala terhadap pengoperasian alat berat di fasilitas manufaktur dan gudang Perseroan. Selain itu, semua karyawan yang bekerja di fasilitas manufaktur dan gudang Perseroan dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai dan sesuai dengan pekerjaannya, termasuk helm, kaca mata keselamatan kerja, dan sepatu kerja berujung baja. Perseroan mengaudit operasi produksi Perseroan secara teratur untuk memantau penerapan prosedur keselamatan. Perseroan terus memantau tingkat kecelakaan dan cedera Perseroan, dan menerapkan prosedur dan sesi pelatihan yang ketat untuk mengurangi tingkat cedera. Total *lost time frequency injury rate* Perseroan per 1.000.000 jam kerja (dihitung dengan perkalian antara jumlah *lost time injury* yang terjadi pada tanggal kalender relevan ataupun periode dengan 1.000.000, dibagi dengan jumlah jam kerja karyawan Perseroan dalam waktu kalender yang sama, dengan asumsi jam kerja per hari adalah 8 jam), untuk tahun-tahun yang berakhir pada bulan Desember 2018, 2019, 2020, dan untuk lima bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2021 masing-masing adalah 6,1%, 6,6%, 2,5%, dan 2,4%, dan Perseroan mencatat tidak ada kematian untuk periode-periode tersebut. Menanggapi pandemi COVID-19, Perseroan juga meningkatkan pengeluaran Perseroan untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai bagian dari strategi manajemen risiko Perseroan, Perseroan juga bertujuan untuk meningkatkan persentase karyawan yang divaksinasi untuk mengurangi risiko terkait COVID-19 di Perseroan dan Perseroan memantau perkembangan jumlah karyawan yang divaksinasi setiap minggunya.



## **19.16. Tanggung Jawab Sosial Perseroan**

### **Upaya Tata Kelola Perusahaan Perseroan**

Perseroan percaya bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagian integral dari bisnis Perseroan dan Perseroan menunjukkan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan melalui penciptaan Avian Brands Peduli, yang merupakan platform tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan dengan tiga pilar fokus: (i) pendidikan, (ii) komunitas, dan (iii) bencana alam. Sebagai bagian dari negara berkembang, Perseroan percaya kunci perbaikan dimulai dari memiliki fondasi yang kuat melalui pendidikan, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan difokuskan pada upaya-upaya yang bertujuan untuk menciptakan peluang pendidikan. Misalnya, sejak tahun 2016, Perseroan telah bekerja sama dengan lebih dari 49 universitas untuk menyediakan program beasiswa untuk mendukung pendidikan tinggi yang telah bermanfaat bagi 840 siswa. Perseroan juga telah berkontribusi untuk memperbaiki kondisi sekolah dengan menggunakan keahlian Perseroan dalam warna dan desain cat untuk mengecat ulang ruang kelas di 84 sekolah yang berlokasi di lebih dari 35 kota dari tahun 2017 hingga 2019. Antara tahun 2017 hingga 2019, Perseroan telah menggunakan 20.327 liter cat untuk perbaikan ruang kelas, yang telah berdampak positif pada lebih dari 10.000 siswa.

Perseroan juga membantu masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan, “Petik Laut”, di mana Perseroan memberikan cat-cat dan lem kayu dan besi Perseroan kepada para nelayan di Indonesia untuk mengecat dan memperbaiki kapal mereka, bersama dengan lem Epoxy Perseroan untuk menambal lubang atau kebocoran di kapal-kapal mereka. Di lingkungan masyarakat, melalui inisiatif “Kampung warna-warni”, Perseroan menyumbangkan produk cat warna-warni Perseroan untuk mempercantik dan menciptakan ruang umum yang ramah di sekitar lingkungan, seperti bangku duduk, area bermain, dan lapangan aktivitas, untuk menanamkan rasa kebersamaan. Perseroan juga menjalin kerja sama dengan Habitat for Humanity sejak tahun 2020, dimana Perseroan berpartisipasi dalam pembangunan 45 rumah pada tahun 2020 untuk keluarga-keluarga di komunitas yang kurang mampu.

Upaya tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan juga menjangkau upaya membantu korban bencana alam atau pandemi. Hal ini dicapai Perseroan melalui donasi-donasi kepada korban gempa bumi di Cilacap, Ciamis, Lombok, dan Palu, serta korban tsunami di Banten-Lampung tahun 2018. Selain itu, selama masa pandemi COVID-19, Perseroan juga memberikan donasi sarana cuci tangan kepada 150 sekolah di Indonesia.

## **19.17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

### **Upaya Tata Kelola Perusahaan Perseroan**

Sejalan dengan salah satu nilai inti Perseroan “*Integrity*” (berperilaku terhormat dan berkomitmen untuk secara konsisten mematuhi peraturan yang ada dan menunjukkan perilaku moral yang baik), Perseroan berusaha untuk mempertahankan kebijakan, praktik, dan prosedur tata kelola perusahaan yang kuat di semua tingkatan dalam organisasi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Perseroan dipatuhi dalam proses bisnis Perseroan, secara internal dan eksternal, termasuk oleh vendor, pemasok, dan mitra bisnis lain untuk mempertahankan standar etika dan perilaku profesional yang tinggi. Perseroan memiliki pendekatan kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan dan prosedur Perseroan dan Perseroan memiliki departemen audit internal khusus yang juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan Perseroan mematuhi pedoman yang ditetapkan.

Tujuan ESG dan tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan melekat dalam kerangka tata kelola perusahaan Perseroan secara keseluruhan, yang dirancang untuk memastikan pengawasan dan akuntabilitas yang tepat untuk inisiatif keberlanjutan, ESG, dan tanggung jawab sosial perusahaan di keseluruhan Perseroan dan untuk memastikan bahwa Perseroan terus menetapkan tujuan-tujuan yang baru, ambisius, dan bermakna untuk menunjukkan lebih lanjut komitmen Perseroan terhadap ESG dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tim manajemen Perseroan bertanggung jawab untuk menilai dan memperbarui matriks risiko keseluruhan grup Perseroan setiap tahunnya, yang mencakup pemetaan risiko lingkungan, kesehatan, dan keselamatan sehubungan dengan, antara lain, kepatuhan



terhadap peraturan lingkungan, kecelakaan industri, konsumsi sumber daya alam, manajemen rantai pasokan, konsumsi dan pengurangan energi, pengelolaan limbah, emisi air dan udara, dan prosedur keselamatan sehubungan dengan penggunaan bahan berbahaya. Isu-isu ESG dan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling relevan juga dibahas di tingkat dewan komisaris, setidaknya setahun sekali.

Untuk lebih memperkuat upaya tata kelola perusahaan, Perseroan memiliki kebijakan pintu terbuka, di mana karyawan di tingkat mana pun dalam organisasi Perseroan dipersilakan untuk menyampaikan kekhawatiran atau memberikan umpan balik tentang masalah etika, pelecehan, masalah privasi, penipuan, atau masalah tata kelola lainnya kepada manajemen Perseroan. Dipandu oleh komitmen Perseroan untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan untuk memprioritaskan kesejahteraan karyawan Perseroan, Perseroan juga telah menerapkan sistem penanganan kepatuhan rahasia melalui email khusus, dan Perseroan berkomitmen untuk menyelidiki setiap keluhan dan mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan.

## **19.18. Prospek Usaha**

Informasi lengkap mengenai prospek usaha dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus mengenai Tinjauan Industri.

## **19.19. Perkembangan Terkini Perseroan**

### **Pembahasan Tentang Tren Terkini**

#### **Penjualan Neto**

Penjualan neto Perseroan meningkat 18,6% dari Rp. 3.090.314 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 menjadi Rp. 3.665.160 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 karena peningkatan penjualan neto dari produk solusi arsitektur dan produk barang perdagangan yang terutama didorong oleh peningkatan penjualan selama musim Lebaran dan upaya penjualan dan pemasaran Perseroan yang berkelanjutan, termasuk program “*last bite*” yang diperkenalkan kepada pelanggan Perseroan satu bulan sebelum kenaikan harga produk Perseroan, yang mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak produk Perseroan dengan harga awal.

Peningkatan tersebut diimbangi sebagian oleh penurunan dalam penjualan neto Perseroan sebesar 8,1% untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp. 963.071 juta dari Rp. 1.047.791 juta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, karena (i) penjualan neto Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir 31 Juli 2020 meningkat dibandingkan penjualan neto pada bulan April dan Mei 2020 ketika gelombang pertama Covid-19 berlangsung, dan (ii) untuk periode dua bulan yang berakhir 31 Juli 2021, bisnis Perseroan terus terkena dampak pandemi COVID-19 serta pembatasan-pembatasan signifikan terkait COVID-19 yang diterapkan oleh Pemerintah, termasuk pembatasan-pembatasan dalam menanggapi gelombang kedua COVID-19 pada periode Juli 2021. Pemerintah memberlakukan langkah-langkah pembatasan tambahan yang signifikan untuk menanggapi lonjakan kasus yang tinggi, yang menyebabkan sejumlah toko bahan bangunan terpaksa ditutup, dan akibatnya menyebabkan penurunan pesanan oleh pelanggan ritel Perseroan. Jumlah kasus kemudian menurun ke tingkat yang terlihat sebelum gelombang kedua di bulan Juli 2021. Oleh karena itu, seiring dengan membaik dan stabilnya situasi COVID-19 di Indonesia, Perseroan mengantisipasi pemulihan penjualan Perseroan di paruh kedua tahun 2021 menyusul pelonggaran pembatasan COVID-19 secara bertahap oleh Pemerintah.

#### **Beban Pokok Penjualan**

Perseroan juga mengalami peningkatan beban pokok penjualan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan untuk produk solusi arsitektur dan produk barang perdagangan, menghasilkan peningkatan penggunaan bahan baku dan pembelian barang jadi, serta adanya kenaikan harga bahan baku.

## **Laba Bruto**

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, laba bruto Perseroan meningkat untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, yang sebagian diimbangi dengan penurunan laba bruto untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020.

## **Beban Penjualan**

Beban penjualan turun untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, yang terutama disebabkan oleh (i) penurunan gaji, upah, dan tunjangan karyawan karena pengurangan jumlah tenaga penjualan seiring dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan produktivitas tenaga penjualan Perseroan dan merampingkan operasi Perseroan dan (ii) penurunan biaya promosi dan iklan, karena penyesuaian strategis Perseroan atas kegiatan pemasaran ATL Perseroan menuju metode yang lebih ekonomis seperti kampanye pemasaran digital dan penekanan pada kegiatan pemasaran BTL Perseroan (yang diperhitungkan dalam total penjualan neto dan jumlah Beban Pokok Penjualan untuk setiap periode keuangan), yang masing-masing merupakan bagian dari rencana optimalisasi bisnis jangka panjang yang diharapkan akan bermanfaat pada Perseroan seiring berakhirnya pandemi Covid-19, yang mengimbangi sebagian peningkatan dalam biaya pengiriman dan komisi penjualan yang dibayarkan kepada tenaga penjualan dan supervisor Perseroan di pusat distribusi yang sepenuhnya dimiliki, sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan Perseroan.

## **Beban Umum dan Administrasi**

Beban umum dan administrasi turun 10,4% dari Rp. 108.231 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 menjadi Rp. 96.972 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, terutama sebagai akibat dari penurunan (i) gaji, upah, dan tunjangan karyawan, terutama karena upaya Perseroan untuk mengurangi biaya dan overhead selama pandemi COVID-19 dan (ii) biaya perjalanan karena inisiatif penghematan biaya selama pandemi COVID-19, di mana Perseroan mengganti kunjungan langsung dengan acara pertemuan virtual.

Beban umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase dari total penjualan neto masing-masing adalah 3,5% dan 2,6% untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Juli 2021.

## **Laba Usaha**

Laba usaha Perseroan meningkat sebesar 49,1% dari Rp. 665.742 juta menjadi Rp. 992.699 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan 31 Juli 2021. Peningkatan laba usaha terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan neto, penurunan beban penjualan, penurunan beban umum dan administrasi, serta peningkatan pendapatan operasional lainnya, neto, namun sebagian diimbangi oleh menurunnya permintaan pada bulan Juni dan Juli 2021.

### **Laba untuk periode berjalan**

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, pendapatan Perseroan untuk periode berjalan meningkat 51,7%, dari Rp. 515.424 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 menjadi Rp. 781.883 juta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. Hal ini sebagian diimbangi oleh penurunan pendapatan Perseroan untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, terutama karena penurunan penjualan neto pada periode tersebut. Marjin laba neto Perseroan meningkat dari 16,7% untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2020 menjadi 21,3% untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2021. Peningkatan marjin laba neto terutama disebabkan oleh hasil dari kemampuan Perseroan untuk mempertahankan laba bruto pada tingkat yang relatif stabil, lalu juga didukung oleh langkah-langkah *cost-efficiency* yang telah diimplementasi pada operasi Perseroan sejak tahun 2020 setelah gelombang pertama Covid-19 berlangsung, dan diharapkan agar strategi ini tetap bermanfaat bagi Perseroan setelah selesainya pandemi Covid-19.

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut sebagai “Kelompok Usaha”) tanggal 31 Mei 2021, dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02024/3.0311/AU.1/04/0685-1/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02023/3.0311/AU.1/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00543/3.0311/JL.0/04/0240-6/1/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim dan tujuan diterbitkannya laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham- Nilai Nominal				
Rp.1000 Per Saham				
Modal Dasar- 1.200.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan				
Disetor Penuh 557.535.556 saham	557.536	557.536	557.536	557.536
Tambahan Modal Disetor	2.208.573	2.208.573	2.208.573	2.208.573
Surplus Revaluasi Aset Tetap	213.548	213.438	213.438	168.370
Perubahan Nilai Wajar Atas Aset Keuangan	5.885	18.389	-	-
Keuntungan (Kerugian) Pengukuran				
Kembali Liabilitas Imbalan Kerja	12.188	916	(10.071)	(14.637)
Saldo Laba	239.239	1.685.780	1.249.633	1.490.264
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan				
Kepada Pemilik Entitas Induk	<b>3.236.970</b>	<b>4.684.632</b>	<b>4.219.109</b>	<b>4.410.106</b>
Kepentingan Non-pengendali	2	3	2	2
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3.236.972</b>	<b>4.684.634</b>	<b>4.219.111</b>	<b>4.410.108</b>

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

#### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MEI 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Perubahan Nilai Wajar Atas Aset Keuangan	Keuntungan Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Laba	Kepentingan nonpengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2021	557.536	2.208.573	213.548	5.885	12.188	239.239	2	3.236.972
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham yang ditawarkan Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham	62.000	5.584.645	-	-	-	-	-	5.646.644
Posisi ekuitas proforma pada tanggal 31 Mei 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	619.536	7.793.218	213.548	5.885	12.188	239.239	2	8.883.616

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk dalam hal dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Perseroan"). Tunduk pada batasan dan pertimbangan yang dijelaskan dalam bagian ini, termasuk diharuskannya Perseroan untuk memiliki laba ditahan yang positif, kebijakan Perseroan adalah membayar dividen kepada pemegang saham sebesar setidaknya 50,0% dari laba bersih. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan telah membagikan dividen sejak tahun 2017.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019, dan 2020, Perseroan membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar RpNihil, Rp1.200.000 juta, dan Rp700.000 juta. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2.050.000 juta, dimana sampai tanggal 31 Mei 2021 telah dibayarkan sebesar Rp1.050.000 juta dan sisanya sebesar Rp1.000.000 juta telah dibayarkan pada tanggal 9 Agustus 2021. Perseroan membagikan dividen sebesar Rp300.000 juta, yang telah dibayarkan pada tanggal 20 September 2021.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen final setiap tahun harus disetujui oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan atas rekomendasi Direksi Perseroan, yang pada gilirannya akan bergantung pada pendapatan, hasil operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam Rupiah) di tahun di mana Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, seperti yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, setelah dikurangi pajak penghasilan badan usaha, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal yang disetor penuh Perseroan meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, bagian dari laba bersih yang tersisa (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen final.

Anggaran dasar Perseroan mengizinkan pembagian dividen interim di atas sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim tidak mengakibatkan aktiva bersih Perseroan menjadi kurang dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan dana cadangan diperlukan seperti yang dijabarkan di atas. Pembagian dividen interim tersebut dapat diumumkan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Namun, jika setelah akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kerugian yang diderita Perseroan karena tidak dikembalikannya dividen interim tersebut oleh para pemegang saham. Perseroan tidak dapat menjamin Anda bahwa pendapatan, posisi keuangan, kinerja keuangan yang diharapkan di masa depan, pengeluaran modal yang diharapkan di masa depan dan rencana investasi lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk membayar dividen dalam tingkat berapapun atau seluruhnya.

Sepanjang keputusan untuk membayar dividen diambil, dividen akan diumumkan dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah (atau mata uang lainnya asal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang dikenakan, jika ada. Direksi dapat mengubah kebijakannya setiap saat, dengan persetujuan dari rapat umum pemegang saham.



Dividen yang diterima oleh pemegang saham tunduk pada:

- Pajak penghasilan final dengan tarif 10% untuk wajib pajak Indonesia. Jika dividen tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dividen tersebut akan dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak (jenis penanaman modal yang diperbolehkan dan jangka waktu penanaman modal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan');;
- Tidak ada pajak atas dividen yang diterima oleh badan hukum Indonesia dan/atau bentuk usaha tetap karena dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak;
- Pemotongan pajak dengan tarif 20% untuk wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki Surat Keterangan Domisili ("SKD") atau pengesahan Surat Keterangan Domisili Pajak, yaitu Formulir Direktorat Jenderal Pajak Indonesia ("Form DGT" ) dari otoritas pajak setempat; dan
- Pemotongan pajak dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian perpajakan untuk wajib pajak luar negeri dengan SKD yang menggunakan Form DGT yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Indonesia yang diakui oleh otoritas pajak setempat dan masih berlaku pada saat pembayaran dividen.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham**

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 2 November 2020), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang 'Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan').

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Form DGT;
  - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
  - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
  - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
  - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
  - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
  - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
  - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

## **B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Persentase (%)
		Jumlah Saham	(Rp)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT Mandiri Sekuritas (Partisipan Admin)	1.177.481.600	1.095.057.888.000	18,99%
Penjamin Emisi Efek:				
2.	PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia	1.910.583.800	1.776.842.934.000	30,82%
3.	PT UBS Sekuritas Indonesia	1.910.583.800	1.776.842.934.000	30,82%
4.	PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia	1.200.810.800	1.116.754.044.000	19,37%
5.	PT Danasakti Sekuritas Indonesia	150.000	139.500.000	0,00%
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	390.000	362.700.000	0,01%
Total		6.200.000.000	5.766.000.000.000	100,00%

PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

### 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 17 November 2021. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp780,- (tujuh ratus delapan puluh Rupiah) sampai dengan Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat Penawaran Awal (*bookbuilding*) dilakukan
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri bidang usaha industri dan perdagangan cat dan tinta cetak, pernis,

- lak, perekat/lem, mortar atau beton siap pakai di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.



### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited)**  
 Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7  
 Jend. Sudirman Kav. 52-53  
 Jakarta 12190 - Indonesia  
**Telp** : +6221 5289 5000  
**Faks** : +6221 5289 4100
- Nama Rekan** : Benyanto Suherman  
**Nomor STTD** : STTD.AP-123/PM.22/2018  
**Tanggal STTD** : 5 Februari 2018  
**Pedoman Kerja** : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).  
**Nomor Keanggotaan IAPI** : AP.0685  
**Nomor Surat Penunjukan** : 0014/PSS/09/2021 tertanggal 2 September 2021
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** **Witara Cakra Advocates**  
**Sampoerna Strategic Square North Tower, Lantai 17**  
**Jend. Sudirman Kav. 45-46**  
**Jakarta 12930 – Indonesia**
- Telp** : +6221-29927000  
**Faks** : +6221-29927001
- Nama Rekan** : Kristo Molina  
**Nomor STTD** : STTD.KH-92/PM.2/2018  
**Tanggal STTD** : 14 Mei 2018  
**Nomor Anggota HKHPM** : 200817  
**Pedoman Kerja** : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan HKHPM KEP.02/HKH-PM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM No. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 tentang Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018  
**Nomor Surat Penunjukan** : 054/999.2/WCA-KM/IV/21 tertanggal 25 Mei 2021

**Tugas Pokok :** Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Notaris** **Liestiani Wang, S.H.,M.Kn.**  
**Sampoerna Strategic Square South Tower, LG-17**  
**Jend. Sudirman Kav. 45-46**  
**Jakarta 12930 – Indonesia**

**Telp : +6221-57952359**

**Nomor STTD** : STTD.N-21/PM.22/2018 tanggal STTD: 16 maret 2018

**Keanggotaan Asosiasi** : 1199919810412

**Pedoman Kerja** : Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi

**Nomor Surat Penunjukan** : 009/AA/CORSEC/IX/2021 tertanggal 20 September 2021

**Tugas Pokok :** Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

**Biro Administrasi Efek** **PT Bima Registra**  
**Satrio Tower, 9th Floor A2**  
**Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4**  
**Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan**

**Telp : +62 21 2598 4818**

**Faks : +62 21 2598 4819**

**Nomor Ijin Usaha** : KEP-36/D.03/2014 tanggal 8 Agustus 2014

**Pedoman Kerja** : Peraturan Pasar Modal dan OJK

**Nama Asosiasi** : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

**Nomor Surat Penunjukan** : 530/BIMA/BID/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021

**Tugas Pokok :** Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan KSEI terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum.

Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 3/2021. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah ketentuan penting yang terdapat di dalam Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham.

### **A. Nama dan Tempat Kedudukan (Pasal 1)**

1. Perseroan terbatas ini bernama: PT Avia Avian Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "Perseroan"), berkedudukan di Sidoarjo.
2. Perseroan dapat membuka kantor atau mendirikan cabang dan/atau kantor perwakilan dan/atau jaringan kantor lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

### **B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Industri Cat dan Tinta Cetak

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi dan email dan lacquer. Termasuk Industri pigmen dan bahan celup olahan, pewarna dan opacifier (pembuat tidak jelas), industri email pengkilap dan pelapis dan preparat sejenisnya, tinta cetak dan cat untuk melukis.

2. Industri Pernis (Termasuk Mastik)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis, seperti pelarut komposit organik dan tiner dan penghapus cat atau pernis. Termasuk Mastik.

3. Industri Lak

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk industri dempul dan plamur atau senyawa dempul dan dempul non refraktori atau bahan penutup permukaan sejenis.

4. Industri Perekat/Lem

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.

5. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (*ready mixed and dry mixed concrete and mortar*).

Selain itu, untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigment dengan hasil antara siklusnya, seperti hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan dan obat-obatan.

2. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 26800.

3. Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, tong, drum, ember, kotak, jerrycan dan sejenisnya. Termasuk industri metallic closure.
4. Perdagangan Besar Cat  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir.

### C. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 200.000.000.000 (dua ratus miliar) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 27,88% (dua puluh tujuh koma delapan puluh delapan persen) atau sebanyak 55.753.555.600 (lima puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta saham lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 557.535.556.000 (lima ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah) oleh para pemegang saham yang rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh Direksi sesuai dengan keperluan modal Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "**RUPS**"), dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "**UUPT**") dan peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai "**HMETD**"), serta peraturan dari bursa efek (selanjutnya disebut sebagai "**Bursa Efek**") dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal.
4. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan harus disetorkan dengan penuh. Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari portepel dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
  - f Penyetoran atas saham dari Kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk penambahan modal dasar yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini;
  - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham;
  - c. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b Pasal ini;
  - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tersebut dalam ayat 12 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 12 huruf c terlampaui, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut;
  - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a Pasal ini termasuk persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar sebagaimana disebut dalam ayat 12 huruf d Pasal ini.
7. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

**D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 10)**

1. RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan; atau
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
 Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain
2. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik.  
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan.
4. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus menyampaikan:
  - a. Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPD dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia;
  - b. Usulan atas penggunaan laba bersih Perseroan, apabila Perseroan memiliki saldo laba positif;
  - c. Usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik untuk terlebih dahulu disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris;



- d. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
  - e. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - f. Mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.
  6. RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu agenda untuk kepentingan Perseroan, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 5 a, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar ini.
  7. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan oleh notaris. Berita acara rapat yang dipersiapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini berlaku sebagai bukti yang kuat untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang didiskusikan dalam rapat.
  8. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan:
    - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
    - b. Dewan Komisaris;dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
  9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. merupakan permintaan yang membutuhkan RUPS;
    - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan di Indonesia dan Anggaran Dasar.
  10. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 diterima Direksi.
  11. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 11 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  12. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan Kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
  13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 diterima Dewan Komisaris.
  14. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  15. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini.

16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
17. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini diterima Direksi.
18. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
19. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
20. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 19 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini telah terlampaui.
21. Kewajiban melakukan pengumuman pada Pasal ini wajib dilakukan melalui paling sedikit:
  - a. situs web penyedia e-RUPS;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
22. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 22 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
23. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 22 Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
24. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS.

Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS (Pasal 11)

1. RUPS wajib diadakan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
 RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, c dan d dari ayat ini wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan rencana mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.  
 Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan paling kurang melalui:
  - a. situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
  - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini paling kurang memuat:
    - (i) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - (ii) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-
    - (iii) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - (iv) tanggal pemanggilan RUPS.

- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS tersebut wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
  - g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
  - h. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:-
    - (i) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - (ii) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
  - i. Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan diumumkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus:
    - (i) dilakukan dengan itikad baik;
    - (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-
    - (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
    - (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a diatas.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, paling kurang melalui:
- (i) situs web penyedia e-RUPS;
  - (ii) situs web Bursa Efek;
  - (iii) situs web Perseroan
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia; dan
- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

- b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
  - (i) tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - (ii) waktu penyelenggaraan RUPS;
  - (iii) tempat penyelenggaraan RUPS;
  - (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan;
  - (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 ini *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 17.
6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek;
  - (ii) dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
- b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
7. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan, yang mana pemanggilan RUPS ketiga tersebut menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.  
 Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau penyedia e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.  
 Bahan mata acara rapat dapat berupa:
  - a salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham;
  - b salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan;
  - c Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - d Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
    - (i) yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
    - (ii) apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini.

Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini *mutatis mutandis* berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.

9. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:
  - a Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
  - b Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - d Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
  - e Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
10. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-
11. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
12. Pemberian Kuasa Secara Elektronik.
  - a Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
  - b Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - d Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  - e Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
  - f Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
  - g Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
  - h Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
    - (i) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
    - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
    - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
  - i Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (ii) ayat ini.
  - j Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:
    - (i) cakap menurut hukum; dan
    - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.-
  - k Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - l Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.



- m Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - n Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
  - o Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.
  - p Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penyedia e-RUPS.
- a Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - b Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
  - c Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
  - d Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - e Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
    - (i) terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (ii) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
    - (iii) memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
    - (iv) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
    - (v) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
    - (vi) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
    - (vii) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
    - (viii) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
    - (ix) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
    - (x) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
    - (xi) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
  - f Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka (viii) ayat ini.



- g Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- i Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:
  - (i) persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
  - (ii) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
  - (iii) tata cara penggunaan e-RUPS;
  - (iv) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
  - (v) batasan akses penggunaan e-RUPS;
  - (vi) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
  - (vii) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
  - (viii) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (ix) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
- 14. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis, dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- 15. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
- 16. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- 17. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- 18. Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
 Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
- 19. Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.-
- 20. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
  - a kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b mata acara rapat;
  - c mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - d tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS (Pasal 12)

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

- a RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilakukan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- b Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i dan ii ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

- c Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- d ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i dan ii ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

3. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:

- a RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

- b Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

4. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau setiap usulan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:

RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

- a Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.
5. Transaksi yang harus dihadiri dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut:
  - a RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - b Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - c Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - d Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
  - e Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - f Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
  - g Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
6. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan ketentuan keputusan RUPS untuk usulan agenda lainnya selain sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 dari Pasal 12 ini akan dilakukan dengan ketentuan berikut:
  - a RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
  - b Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.
7. Pemegang saham dapat diwakili dalam suatu RUPS oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Namun, pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

8. Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangan mereka untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan RUPS dan, dalam hal saham-saham yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di Pasal Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
9. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta surat kuasa yang digunakan untuk mewakili pemegang saham ditunjukkan kepadanya pada saat penyelenggaraan RUPS.-
10. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
11. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara yang dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara tersebut.
12. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan rapat menentukan lain.
13. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
14. a. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.  
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dikecualikan bagi:
  - (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
  - (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
15. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.  
b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.  
c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.  
d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.  
e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.  
f. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
16. a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.  
b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
  - (i) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
  - (ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
  - (iii) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - (iv) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
  - (v) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - (vi) mekanisme pengambilan keputusan RUPS; hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - (vii) keputusan RUPS; dan
  - (viii) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

- c Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:
  - (i) situs web penyedia e-RUPS;
  - (ii) situs web Bursa Efek; dan
  - (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- d Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf c butir iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- e Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- f Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c butir i ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

**E. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham**

penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 20)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang positif dapat dibagi sebagai dividen atau lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi tahun buku berikutnya. Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup.
3.
  - a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
  - b. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
  - c. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini.
  - d. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
7. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.
10. Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS yang menyetujui pembagian dividen tunai tersebut.



## Direksi

### Direksi (Pasal 13)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari minimal 3 orang anggota Direksi, dimana salah satunya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota Direksi.  
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan suara untuk mengambil keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;
  - d tidak pernah dinyatakan pailit;
  - e tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - f tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - g tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - h memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan-perundang-undangan; dan
  - i memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4.
  - a. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.
  - c. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila:
  - a Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
  - b Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - c Meninggal dunia;
  - d Diberhentikan karena keputusan RUPS;
  - e Mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 6 dari Pasal ini; atau
  - f Masa jabatannya habis.



6. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.  
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.  
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.  
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.  
e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
7. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa mereka menyebabkan Perseroan menderita kerugian atau indikasi mengenai kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau apabila didasarkan atas alasan yang mendesak dari Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk Rapat Dewan Komisaris;
  - b. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan termasuk alasan untuk keputusan tersebut, dengan salinan yang disediakan untuk Direksi;
  - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam ayat ini disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberhentian sementara tersebut ditetapkan;
  - d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak berwenang untuk melakukan pengurusan Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan;
  - e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana Direktur bersangkutan diberhentikan sementara untuk mengambil keputusan mengenai pembatalan atau persetujuan pemberhentian sementara tersebut;
  - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini, anggota Direksi bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri; dan
  - g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.

#### Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 14)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku Perseroan.
5. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa selain dari kegiatan usaha wajar yang biasa dijalankan oleh Perseroan, untuk tindakan-tindakan berikut:
  - a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak milik Perseroan;
  - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;
  - c. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta;
  - d. atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - e. Menerima pinjaman uang dari siapapun; dan
  - f. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman kepada karyawan dan Entitas Anak Perseroan;
  - g. harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

#### Rapat Direksi (Pasal 15)

1. Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, atau lebih dari satu kali apabila:
  - a dipandang perlu dan dimohonkan secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan yang tepat;
  - b atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;
  - c atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan rapat secara langsung, media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain yang memungkinkan para peserta dapat mendengar satu sama lain dan berpartisipasi di dalam rapat dan dalam kaitannya dengan rapat tersebut semua peserta tersebut dianggap telah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil dari setiap pemilihan atau keputusan.
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
5. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
6. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar ini.
7. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan), pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan:
  - a surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;
  - b mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat dan agenda Rapat Direksi; dan
  - c melampirkan agenda dengan penjelasan singkat perihal hal yang akan dibicarakan dalam rapat dan ketiadaan perjanjian tertulis yang bertentangan dengan semua keputusan Direktur dalam rapat harus dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam agenda.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

9. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
10. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi lainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa tertulis. Penunjukan kuasa tersebut efektif sejak pemberitahuan tertulis atas penunjukan tersebut kepada Direksi.
11. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
12. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
13.
  - a. Pada rapat-rapat Direksi, setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan, apabila ia ditunjuk sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  - d. Direktur Utama tidak mempunyai suara kedua atau suara penentu.
14. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi tersebut kemudian harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Berita Acara Rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Direksi. Apabila berita acara Rapat Direksi tersebut dipersiapkan oleh notaris, maka ketentuan penandatanganan di atas tidak diperlukan.
15. Dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, berita acara Rapat tersebut harus ditandatangani anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Dalam hal Rapat Direksi diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2, berita acara Rapat Direksi harus dibuat dalam bentuk tertulis oleh ketua rapat dan dikirimkan kepada seluruh anggota Direksi yang menghadiri rapat untuk ditandatangani.  
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### **F. Dewan Komisaris**

##### **Dewan Komisaris (Pasal 16)**

1. Dewan Komisaris dapat terdiri dari minimal 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Independen.
2. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - (A) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - (B) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - (C) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
    - (v) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
    - (vi) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
7. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan pengambilan suara untuk keputusan sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini.
9. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
10. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
  - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
  - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

11. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut anggota Dewan Komisaris bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dari penerimaan surat permohonan tertulis tersebut.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri anggota Komisaris yang bersangkutan.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 orang, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota(-anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 7 Pasal ini; atau
  - f. masa jabatannya berakhir.

#### Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 17)

1. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya termasuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- b. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku Perseroan.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau gagal memenuhi tanggung jawabnya yang merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
  7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
  8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
  9. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.
  10. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 10 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini menjadi batal.
  11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris.
  12. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap kekuasaan Direksi, setelah penangguhan diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 15.
  13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.



## **XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

#### **1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

## **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

Selain itu, sesuai dengan POJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. *Single Investor Identification* (SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("**RDN**").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## **5. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## **6. Harga Dan Jumlah Efek**

Sebanyak 6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 10,0075% (sepuluh koma nol nol tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp930,- (sembilan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp5.766.000.000.000,- (lima triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar Rupiah).

## **7. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember pukul 00.00 WIB sampai dengan 6 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

## **8. Syarat-Syarat Pembayaran**

Pemesanan Saham melalui *Sistem Penawaran Umum Elektronik* harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## **9. Tanggal Penjatahan**

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,50% (sembilan puluh tujuh koma lima nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Desember 2021.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

### **A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

### **B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Berdasarkan angka IV - VI SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel X.

**Tabel X Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.**

Golongan Penawaran Umum	Batasan Alokasi Awal Efek	Minimal %	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)		17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)		12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)		10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)		5%	7,5%	12,5%

Dana yang dihimpun dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan diperkirakan sebesar Rp5.766.000.000.000,- (lima triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka V SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan ke dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 2,5% (dua koma lima persen), atau paling sedikit senilai Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, di mana alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel X. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan IV, yaitu sebanyak-banyaknya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau setara dengan sebanyak-banyaknya 775.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta) saham.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Desember 2021.

- a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
- b. Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:
  1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
  2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
    - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
    - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
  3. Dalam hal:
    - a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
    - b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
    - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
  4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
  5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
  6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
    - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
    - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
    - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
    - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.



7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

c. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah sebanyak-banyaknya sebesar 97,50% (sembilan puluh tujuh koma lima nol persen) dari saham yang ditawarkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
    - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
    - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **11. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

## **12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PARTISIPAN ADMIN**

#### **PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri Tower I, Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55,  
Jakarta 12190

Telepon: +6221 5263445  
Faksimili: +6221 5263507  
Website: [www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)